

menggali

Hukum Tanah dan Hukum Waris

Minangkabau

Oleh:

ABDUL KARIM NAIM (Ed.)

SEMINAR FINAL ADJF MANAGERAB.90

*Diperoleh dengan pembelian buku dari
Penerbitan Kosa Madya Padang*

Hasil Tahun 1965 oleh Center for Linguistics Studies

Hasil dari tahun 1965 oleh Kosa Madya Padang

Hasil dari tahun 1965 oleh Kosa Madya Padang

Pengantar

PERSONALAN tanah dan maris di Minangkabau dewasa ini dikenali akibatnya sehingga dia telah memenuhi panggilan Pengadilan, dan telah memestiekan kepada para Hakim dan para juru unguanya di Sumatera Barat. Lebih dari 80% dari perkara¹ perkara yang diajukan ke Mahkamah Pengadilan tidak lain dari pada tuntutan mengenai harta warisan, khususnya mengenai sengketa tanah dan sengketa warisan.

Effek negatif yang dibawakannya kedalam kehidupan keluarga, kaum, suku, kampung dan nagari juga tidak sedikit. Hubungan antara mamak dan kemenakan dan sesekolah² dan mak yang akrab sekali seperti yang tergambar dalam pepatah adat: "Anak dipanggil, kamanakna dihindang", dalam kenyataan malah berseberangan. Fakta³ sesekolah yang dapat berbitikura sehari⁴ adalah bahwa sudah ada saja lima kerukunan rumah tangga Minang itu tergolong kependudukan⁵. Sebab utama adalah karena masyarakat Minang sampai pada saat ini masih hidup dalam alam agraris, dimana tanah masih merupakan faktor utama. Penduduk kampung-kampung bertambah namun luas ladang semakin sedikit.

masih belum sebegitu juga. Akibat logisnya tidak lain ada dua: orang dan perkara lainnya menjadi rebutan, dan kemungkinan menjadi pokok dari segala silang pendapat.

Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang dari tanggal 21 s/d 25 Juli 1968 yang lalu, dari satu segi sebenarnya adalah suatu "turne pengujian" diri para hakim yang tergabung dalam IKMII dan pengabdian inisiatif Seminar kepada para klinik-mamak, alim-ulama, tjadik-pandal serta para sarjana Sumatera Barat "kenapa ini bisa jadi gagal, apa yang salah".

Maka oleh Seminar tersebutlah timbul dan waris di atas bahaslah dari segala segi dan masing-masing para ahli memberikan aksentuasi pada bahasannya sendiri. Dan inilah yang kita temukan dalam buku ini, yang perorangan-pengarangnya diselaraskan oleh Center for Minangkabau Studies, sebuah lembaga research mengenai etnografi ke-Minangkabauan yang di lahirkan dalam Seminar itu sendiri.

Agaknya tidak perlu digetok-gesek disini bahwa buku kumpulan hasil Seminar ini bukan saja terus merupakan "buku pegangan" bagi para hakim dan para ummatnya, tapi juga harus dipergunakan oleh para klinik-mamak, alim-ulama, tjadik-pandal serta para sarjana dalam berbagai bidang kehidupannya, dan orang-perantaraannya serta rakyat ummatnya. Buku ini pun harus didididik text-book bagi para mahasiswa, terutama pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Perikanan, S.P.D.N., L.S.L.N., dan dalam mata kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam buku ini.

Seperti pada saat ini buku ini adalah *non-problem* dan juga *up-to-date* yang membahas secara luas problema dan prospek hukum adat dan hukum waris di Minangkabau, yang dibahas oleh para ahlinya. Selain dari materi Seminar yang banyak kritis" bagi diri para penyelenggara dan peserta, beserta kesimpulan Seminar yang tentu benar merupakan *kebaikan* hukum adat yang wajib dipedomani, dalam buku ini dirumuskan sebuah "Etimologi" oleh Drs. Saifuddin Bahar yang secara analitis dan sistematis memberikan latar-belakang diri para" peraliran yang pada akhirnya Seminar serta sekaligus memberikan *assessment* dan

11.	Pechentarian Adat, Agama dan Hukum Negara <i>Doestanneel Arifin S.H.</i>	163
12.	Isiwa dan Adat Minangkabau <i>Prof. Dr. Huzairin S.H.</i>	181
13.	Peninggalan Utsaf Peninggalan Adat dan Kebudayaan Minangkabau <i>Mochtar Naim</i>	197

II. BERNAMINGAN

1.	Prof. Dr. Haris Al Rasyid S.H. (terhadap penerjemahan Prof. Dr. Huzairin S.H.)	205
2.	Amirjaya Seldaner S.H., M.A. (terhadap penerjemahan Doestanneel Arifin S.H., Mochtar Naim dan Huzairin S.H.)	209
3.	Drs. Mawardi Jusuf (terhadap penerjemahan Prof. Dr. HAMKA, Dr. Iskandar Kamal S.H., Anas S.H. dan Prof. Dr. Huzairin S.H.)	212
4.	Agus Tribo S.H. (terhadap penerjemahan Anas S.H., H.A.K., Dr. Gunung Hiljan dan Ir. Sisjjan Anwaril)	218
5.	Zain Djamil S.H. (terhadap penerjemahan B. Dr. Rangkajo Basu dan Jahji S.H.)	230
6.	Mohammad Nuzaimi (terhadap penerjemahan Prof. Dr. Huzairin S.H., Mochtar Naim dan B. Dr. Rangkajo Basu)	232
7.	Ummerwar S.H. (terhadap penerjemahan H.A.K., Dr. Gunung Hiljan)	225

III. KESIMPULAN SEMINAR

Kesimpulan	238
------------	-----

IV. LAMPIRAN

Biografi Kontributor	246
Punila Seminar Hukum Adat 1968	254

P E N D A H U L U A N

Des. Sugandita Dahan

UNTUK pertama kalinya bagi Hukum Adat Minangkabau, masalah Hukum Tanah dan Hukum Waris mendapat perhatian serentak dari berbagai pihak. Dari tingkat nasional diterima sambutan tertulis dari Menteri Kehakiman R.I. dan Ketua Lembaga Pembina Hukum Nasional. Dari tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat, Jais Is Bawan Perwalian Rakyat Propinsi Sumatera Barat, Rektor Universitas Andalas dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Kita memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.

Djaga² ini dalam Hukum Adat: Prof. Dr. Hazama S.H. dan (kemungkinan) Prof. M. Nasroen S.H. telah memberikan sumbangannya yang tidak sedikit dalam Seminar, sedang alumni prodjaja³ Prof. terkendat Prof. Dr. Hamka memegang peranan yang tak kecil dalam kesempurnaan yang diambil Seminar. Disamping itu juga orang-orang Fakultas Hukum Universitas Andalas juga ikut sebagai pembantu, terutama pembimbing, djaga⁴ dari Hukum Agung Muda. Berasarakat Adat S.H. sebagai pribadi, Ketua Lembaga Kempuatan Adat Alam Minangkabau, Wakil Ketua Badan Kontak Prodjujangan Ummat Islam Sumatera Barat, Ketua Mahkamah Syariah, Direktur Center for Minangkabau Studies, Dosen Fakultas Pertanian, dan dari Dinas Agraria.

Chesus untuk mempersiapkan bahan untuk Seminar ini, Lembaga Kerjasama Adat Alam Minangkabau mengadakan Mesyuarah Ker-dji ke Sembilan Barak di Lubuk Alag, empat hari sebelum Seminar ini diretal.

Kesimpulan Seminar ini ditanda-tangani oleh dua puluh empat or-ganisat yang mendukung Seminar ini. Para Ikhla Mamak dari Kabu-patin Kampar di Propinsi Riau mengirim surat chura untuk memen-dja Seminar ini.

Dapat diperlihatkan, bahwa pembahasan materi Seminar oleh pa-ra peserta akan dipengaruhi oleh sudut pandangan masing. Pengun-tu iniisiatif Seminar, yakni ikatan Hakim Indonesia Sumatera Barat tentu saja menitik beratkan kepada kepastian-kaidah yang akan di-terapkan dalam sangkara² Perdana Adat kelak. Dosen³ Fakultas Hu-kum mengadakan pembahasan secara dari Hukum Adat ini. Para ulama dan niniq mamak menggunakan kerja-sama antara Agama dan Adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sambil disama-siakan meletakkan aksentuasi pada salah satu diantaranya. Para-istat Daerah yang sedang mengadakan pechatan kearah pembangunan dae-rah, mengingatkan agar pembahasan diarahkan kepada kepentingan pembangunan. Satu dua ulama pemusatan mengasas larar-belakang budaja dari Hukum Adat itu.

Adat bidjaksana keraja dike semua sudut pandangan ini akan satu tema yang sama, agar perlukan-likutan yang dilakukan memponjal hasil yang bermanfaat bagi semua pihak. Semadja Pasika Seminar ber-kasualti dengan berbagai pihak, diterapkandja tema Seminar yang berjudjal : "Mengrati Hukum Adat Minangkabau dalam rangka Pem-bangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional".

1

Tema Seminar.

Dijelas bahwa tema yang dipilih ini adalah tema yang benar. Se-minar dikelendaki menjai kaidah Hukum Tanah dan Hukum Waris (dari hukum) Adat Minangkabau diindja dari sudut kepentingan Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada pua-ru Seminar dikelendaki : disamping kemahiran pengetahuan Hukum Adat, juga satu inisiatif mengenai kebutuhan pembangunan dan pem-binaan hukum, serta ketjataan multi-disipliner.

Disadja atas tidak oleh para ahli hukum yang menjadi peserta Se-minar ini, tema tersebut telah sesuai dengan rumusan Keesri III da-ri Konferensi Ahli Hukum Asia Tenggara dan Pasifik yang diadja di Bangkok, Thailand, tanggal 15 - 19 Februari 1965. Komisi ini, yang

berbagai masyarakat. "The role of the Lawyer in a Developing Country", *Journal of the Indonesian Bar Association*.

1. The lawyer must look beyond the narrowness of the individual gift understanding of the society in which he lives, so that he may play his part in its advancement.
2. The lawyer should endeavour:
 - (a) to secure the repeal or amendment of laws which have become inappropriate or unjust or out of harmony with the needs and aspiration of the people;
 - (b) to revise proposed legislation and delegated legislative enactments, and to ensure that they are in accord with the Rule of Law;
 - (c) to ensure that the law is clear and readily accessible;
 - (d) to promote legislation establishing the legal framework which will enable a developing society to advance, and its members to attain their full dignity as human beings.

Seminar sejarah pembangunan tidak banyak menjurahkan perhatian kepada apa sebenarnya yang diharapkan untuk pembangunan daerah dan Pemerintahan Mula-mula tersebut, dan dalam hal apa Hukum Tanah dan Hukum Waris dapat ditanggulangi dapat memberi sumbang-
an untuk itu. Perlu kiranya disini dibuat sekiranya mengenai dua hal
sebagai ini :

A. Masalah dan perwujudan Pembangunan Daerah:

Prof. Dr. Muhammad Soedji dalam karyanya : "Tetapan bagi Masalah Pembangunan Daerah di Indonesia" (pada Sesi 3 Kong-
res Ilmu Pengetahuan Nasional ke II di Jogjakarta yang diadakan pada
tanggal 20 - 22 Oktober 1962) menjabar bahwa ada 3 arti pengembang-
an Daerah : arti ekonomis, arti administratif dan arti politis. Beliau
menegaskan bahwa : Pembangunan adalah suatu proses pengalihan ekono-
mi dari satu masyarakat menuju dalam berbagai sektor ekonomi
yang memerlukan pemilihan diantara berbagai "alternative principles"
seperti berikut :

- (a) Principle Comparative Advantage;
- (b) Rehabilitation versus Expansion;
- (c) Pembangunan Pertanian versus Industri;
- (d) Pembangunan Sosial Overhead versus Industri;
- (e) Economic versus Social Development;
- (f) Effect Mitigations untuk Pembangunan Daerah.

Dr. Soedji juga mengemukakan aspek institusional dari pembangunan
di Daerah yaitu lembaga pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan.

Tidak dapat dilepas dari persoalan Pembangunan Daerah ini adalah masalah politik yang meliputi hubungan kekuasaan dalam aparat, dalam pemerintahan, kepentingan militer/pertahanan, masalah etnik, agama, dan sebagainya. Sebagai partner Pembangunan Daerah Mr. R.A. Zuhdi memandang penting peranan Pemerintah dan Kaum Masyarakat. Suatu prinsip umum mengenai Pembangunan Daerah disebut dalam Peraturan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. XXXI/POPS/1966 tanggal 5 April 1966, dimana prinsip diartikan sebagai esensialitas dan penempatan dalam perhubungan dan pembangunan masyarakat desa (asal 30) yang dianggarkan dengan adanya pemerintahan yang luas kepada daerah (asal 31). Pidato Kongresasi Persiden R.I. tanggal 16 Agustus 1968, menjelaskan bahwa jika pembangunan ditetaskan di sektor Pertanian dan Agraria, Kementerian Perindustrian Pola Pembangunan Daerah Lima Tahun Daerah Sumatera Barat juga menempatkan sektor Pertanian ini sebagai sektor utama.

Dengan demikian dihalangi, bahwa penting sebenarnya permasalahan Hukum Tanah dan Hukum Waris ini dalam rangka Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Jika demikian maka daerah Sumatera Barat, dan Sumatera Barat terjamin jumlah tenaga kerja yang telah ditetapkan, yang jelas bukan merupakan pendatang terhadap masalah pembangunan.

Perencanaan tidak dalam umur yang ekonomis produktif memerlukan perhatian serius. Ada analisa yang menghubungkan hal ini dengan hukum waris adat Minangkabau (Rendek). Tidak dapat diingkari bahwa pola betapa besar perhatian pemerintah tanah adat ini terhadap pembangunan Daerah, dalam arti positif maupun negatif.

Sebuah uraian sistematis yang amat baik mengenai pelaksanaan politik Pembangunan Daerah ini kita temui dari diemasa Dr. Zuhdi Jawir pada Universitas Islamuddin, Makassar, 26 Februari 1968, yang berjudul: "Ekonomi Swadaya, Metabolisme Daerah" untuk serambi "Ruang" bangsa dengan case study Sub-wasri Selatan". Dengan mengutip buku Dr. H.W. Singer, Dr. Zuhdi mengemukakan keharusan "prevestment infrastructure" - dimana salah satu diistimewakan adalah "social" dan pertanahan politik dengan penempatan masyarakat Agama dan Adat serta pengal dan orang supra masalah pembangunan di dalam pengetahuan barisan dan seluruh agar kegiatan pemerintahan Agama dan kegiatan kuno. Pagar dan Gajah semuanya dapat dijabarkan "development oriented". Dengan ini pendekatan jika pembangunan tidak menjadi bagian dari nilai yang hidup dalam masyarakat (social values) dan merupakan kebutuhan (socialization) yang merata.

Pemuka" Agama dan Organisasi harus diupayakan agar attendjadi pelopor Pembangunan".

Dalam Thesis ke IN dari Jurusan Sastra Sa. Jawa menegaskan: "Merasa ini nilai" komasifikasi ini diwarisi oleh Agama dan Adat. Untuk mempermudah proses pembangunan, kedua nilai yang dominan ini harus diikut sertakan dan digariskan, karena negara kita berdasar atas kebudayaan Pantja Sila dan bukan atas falsafah kontradiksi komunis".

Revolusi harus berhasil menunjukkan bahwa dalam pemuka yang sekuler-ag, budaya tanah dan hukum waris Adat merupakan hukum development oriented, tetapi masih tradision oriented. Perubahan ini, itu usaha untuk merubahnya, membawanya kepada persatuan baru: pembesukan Hukum Nasional baru di Indonesia.

21. Masalah reformasi Pembangunan Hukum Nasional.

Prof. Soeparto Hualianto, S.H. dalam tulisannya : "Revolusi Indonesia dan Manifestasinya dalam Hukum" (Majalah "Masyarakat Indonesia" no. 4 tahun XVII, April 1963), dengan mengutip Hugo Sinzheimer, menyatakan : "membuat Undang-Undang bukan sembarang mengatur yang paval, akan tetapi hal itu memiliki dasar makna, serta pola di samping tidak masih diperlukan satu juga, sudah barang tentu seni hukum". Dalam mendukung pernyataan : "Wilhelm Soeparto dalam manifestasi manifestasi hukum, sejara seperti masyarakat budaya, falsafah budaya, sejarah dan sosiologi, disamping segi lain lain karena hukum menunjukan segala bidang kehidupan masyarakat manusia modern dan nasional".

Dalam mempersiapkan Hukum Nasional ini, pada tanggal 21 Agustus 1961 diundang Lembaga Pembina Hukum Nasional, yang antara lain adalah mengeluarkan: "Tata hukum Nasional sebagai berikut :

(a) Dasar pokok dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pantja Sila.

(b) Fungsi dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pengelompokan,

(c) Sistem Hukum Nasional Indonesia ialah :

1. Gotong-rojong.

2. Kekeluargaan.

3. Toleranai.

4. Anti kapitalisme, anti imperialisme dan anti imperialisme.

(d) Badan Penerimaan LPHN telah merumuskan bahwa sistem Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia harus bersifat "paternal", artinya pengaruh pihak ayah dan pihak ibu sama besarnya.

sehingga ajah dan ibu berkesadaran sama. Hukum Adat di mana fungsi ketekunganannya bersifat "paternal", sehingga mengontrol pihak ajah, akan bersifat "maternal", artinya mengontrolkan pihak ibu, harus dibimbing kesarah sistem "parental". Hal ini diungkapkan Drs. Soeman Hadipradja S.H., dalam Pembekalan Seminar Hukum Nasional 1963, berjudul "Minoritas Indonesia" no. 1 dan XVII, Maret 1962).

Sebagai ini sudah menghidupi kesulitan besar dalam pelaksanaan tugasnya, karena menghadapi salah Prof. Supomo Hadinaga S.H. dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai berikut:

1) masalah "kewasudharaning" dan "pengawasaning" akan ada yang dihadapi Supo Hadinaga "Das Problem von Menschen im Recht".

2) masalah waktu harus untuk masa muda dan masa tua.

3) anak-anak yang dilahirkan, yang sulit untuk ditugaskan sebagai untuk pembebasan Hukum.

Dalam bukunya Prof. Dr. H. van Dijk, *Aspek Hukum Adat di daerah, prinsipnya "Sejarah Bangsa"*, 1962, p. 65, menguraikan hal ini sebagai berikut: "Masalah pembentukan Hukum yang sudah adalah salah di samping tentang sumber hukum, bentuk dan materi, yang harus dijaga, ini adalah hal-hal daripada segala hukum. Setiap pembentukan hukum yang harus di jaga, harus bisa memperjelasnya ke antara-hukum, kejaksaan-hukum dari rakyat untuk setiap pokok hukum hukum yang diberikan ini harus beres. Van Dijk dalam bukunya ini juga sudah diuraikan bahwa keadilan yang menjadi tempat hidup bangsa ini, yang sudah dikaitkan dengan berbagai nilai seperti keadilan. Suatu pembekalan-hukum yang tidak memperjelas hal ini, dalam pelaksanaan, tidaklah membekalkan hukum yang bersangkutan.

Oleh karena itu Prof. Soepomo mengemukakan dalam pembekalan yang sedang politik-hukum di tahun 1949, bahwa "dalam masa ini semua hukum yang harus ini harus tidak boleh berbuat salah di samping Indonesia sudah belum ada hukum yang sudah. Dan untuk pembekalan hukum harus bisa memperjelasnya dengan hukum yang ada, jadi Soeman Hadipradja S.H."

Keputusan di atas ini akan terdapat dalam pembekalan Hukum Nasional nasional. Dalam pembekalan dengan konferensi Kementerian Kehakuman di Selatiga tanggal 18 Desember 1950, Prof. Dr. Husein R.H. menguraikan masalah ini, dengan judul "Hukum Baru di Indonesia (Pembekalan Hukum Adat, Hukum, Reformasi mengemukakan masalah pembekalan sebagai inti-bekalan: "keadilan

dalam suatu masyarakat, ekonomi, pengetahuan zahir dan batin, agama, dan heterogenitas kejeridusan rakyat. Pembentukan hukum baru tersebut menghendaki peranan berbagai pihak : pembuat undang-undang, rakyat biasa yang melaksanakannya, tjardik pandai, keputusan Pemerintah, keputusan hakim dan madjalah² ilmu Kehakiman. Dalam *hukum Perdana* beliau menjebut 3 djenis hukum Perdana, dengan perselutuh³nya tersendiri :

- a). *Hukum Agama*, yang masila tersebut didalam hukum Adat Persekutuan disini : hukum agama yang disampaikan kepada Imam, untuk berlaku pula "menumpang" kepada hukum adat, yang berlaku ini hanya hukum mengenai perkawinan saja (N.T.R.). Dipihak lain hukum agama itu sendiri sudah membawa kemaslahatan, sehingga dunia berdjalan terus. Hamzah menganggap taklid ini sebagai suatu tambahan rukun iman, yaitu Iman kepada Ulama⁴ yang "menghambat Qur'an untuk berlaku untuk segala tempat dan masa".
- b). *Hukum Eropah*, yang besar urutnja untuk berhubungan dengan Dunia Internasional. Dapat dijabat bahwa dalam Seminar, Hakim Agung Mada Boestancei Arfan S.H. menganggap Pita⁵ yang mengatakan bahwa hukum Eropah ini dasar⁶nya adalah agama Nasrani. Dalam rangkaian ini Prof. Dr. R. Soepomo dijawab⁷nya : "Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat" (Penerbit Gita Karya Djakarta, 1963, p. 6) berkata : "Tetapi bagaimanapun juga sistem Hukum Eropah itu adalah suatu hasil dari mentaliteit individualistik. Hukum itu adalah pendetmaan pikiran individualistik, jadi pikiran abstrak karena pada hakikatnya sumbernya ialah individu⁸ yang terasing, yang perhubungannya hanya seperti lalu diletakkan oleh kemaslahatannya yang merdeka. Didalam sistem ini individu⁹ dianggap sebagai makhluk¹⁰ merdeka yang terasing, dan so-mak¹¹ bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pergaulan individu¹² yang dianggap berdiri sendiri itu, kepentingan saling berbantuan. Kepada masyarakat terserah tugas untuk melindungi kepentingan¹³ individu¹⁴ hukum semua orang. Untuk itu perlu dihiasi hak¹⁵ (subjektif) setiap individu¹⁶, tapi hanya sepech¹⁷nya saja, supaya terdapat terlaksananya hak¹⁸ semua orang dengan merdeka".
- c). *Hukum Adat*, yang dikomentari Prof. Hamzah dengan kata "arti kebijaksanaan terletak pada rasa keabadian kita, pada pengharapan kita kepada keabadian kita dimana masing-masing penting jiwa kita, bukan barangkali jiwa kita yang individual sekering ini, tetapi rakyat kita yang diperkumpukan¹⁹ semua

adat ini sebagian dari jiwa yang meliputi batinnya dan perhati-
lupnya".²⁸

"Deri alasan para ahli diatas nampaklah titik singgung dari penaba-
han sekitar hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau ini
dengan masalah pembaharuan daerah dan Pembinaan Hukum Na-
sional, yakni bahwa persoalan yang pertama dan terutama yang harus
didudukkan ialah soal social reform yang harus diengaji masyarakat
baru sesudah ini ialah hukum d'barui, atau gerakan pembaharuan
ini dapat dimulai Disinilah leti dari segala ini persoalan, dimana
walaupun masa silam kita memegang peranan penting, seperti dikata-
kan Egon Hahn: "Das Neue steht unter dem Einflusse des Alter-
sehrten ... und es bildet dieses dergestalt ein wichtiges Rade für
eine jede Gesetzgebung". Dan disini disini pula heterogenitas itu
amat menonjol: Hukum Agama yang berasal dari Islam dan
sebab, tapi berlaku sebagian saja sebagai hukum positif dengan
Hukum Barat yang berdasar agama Nasrani dan individualisme dan
khusus Adat yang komunal berlaku sekali gus dalam satu yang ma-
ma. Situasi anachronisme dan ambivalensi yang menonjol. Hakim A-
gung Mada Buangsoel Arifin S.H. menyebut tiga sistem tersebut "ber-
bertukar" satu sama lainnya, dan dengan mengutip perkataan Prof.
Jan Rasmijn, ahli sejarah berbangsa Belanda itu, beliau berkata:
"de koloniasers leef in een gespleten wereld" dan "de Minangkabeers
leef in een gespleten wereld". Suatu istilah yang amat tepat mengem-
bahkan suatu perbadi yang hidup dalam keadaan seperti ini ialah
"Marginal man", suatu istilah yang berasal dari Robert Parke cs, ahli
Sosiologi Amerika. Ia mengatakan istilah marginal man kei sebagai:
"personality characteristics of those whom fate has condemned to live in
two societies and in two not merely differing but antagonistic cultures".

Dengan latar belakang tersebut dapatlah difikih lebih jelas pda-
pikhan yang dikemukakan dalam Seminar, dan dedudukkan memang
dapat tampaknya yang serasi untuk mendapatkan kesimpulan yang be-
nar terhadap tema: "Mengaji Hukum Adat Minangkabau dan Re-
gula Pembaharuan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional" tersebut di-
atas. Kutipan dari tulisan dari para sarjana ekonomi maupun sarjana
Hukum tersebut amat perlu, mengingat memang Seminar ini yang berisikan
multi-disipliner, baik untuk memberi gambaran ekologis kepada ahli
hukum, ataupun ilustrasi juridis kepada sarjana Ekonomi, agar be-
lakaug lebih kepada para praktisi dan pengkajian praktik kepada para
sarjana yang semuanya akan membahas satu hal yang sama, "hukum
tanah dan hukum waris Adat Minangkabau..." dengan satu sudut
yang sama: "untuk pembaharuan Daerah dan Pembinaan Hukum

Nasional". Kalimat "mubakat mengajangkan rancangan, azimatat meng-
derong peralihan pembangunan itu" yang dijadikan sebagai slogan Se-
minar ini, tidak hanya sekadar, terutama apabila kita ingat kesulitan yang
tersebut dimuka.

II

Pola Pikiran Peserta Seminar.

Sesuai dengan social and official value dari meslek peserta, later
selaku pengkulturanja, maka pembahasan hukum adat dan hukum
waris Adat Minangkabau ini dapat dikelompokkan dalam empat pola
pikiran:

(1). Berasal sejak dari Agama Islam:

Pola pikiran ini erat berkaitan erat teras sekali pengaruhnya da-
lam Seminar. Seperti dalam ulasan Prof. Huzarid Jillean, paham ke-
pala ini menandjokkan soal *Islam* (dalam Agama) dibanding dengan so-
al peralihan adat dalam Adat. Paham ini dengan terus terang menan-
dikan perubahan kaedah adat mengenai hukum waris, yang membawa pe-
rang yang lebih luas untuk menempatkan adat sebagai ahli waris.

Suatu bentuk ekstensi dari pikiran ini adalah asyutan untuk me-
inggalkan adat sekali dalam material dan mengganti sepenuhnya de-
ngan paham material dan reinterpretasi hukum Adat menjadi le-
budayaan Minangkabau yang beradik pusat pada non-sosialnya. Pa-
ham ini menyalak penulisan hukum positif, bahwa kaedah Islam-seba-
gai hukum harus diterima apabila ia menjadi bagian dari adat perbu-
dak, tetapi disamping itu juga menjadikan kesulitan praktis dalam pe-
nulisan kaedah hukum Fikih dan kaedah adat adat dalam sendiri da-
lam mengasahkan musuknya kaedah Agama Islam dalam perbudag-
an Negara.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Dawrah, paham ini tidak
banyak mengemukakan pendapatnya, malah teras dari berpikir yang
ternyata. Artinya Dr. Jusi belum terjalin dalam suatu pikiran yang
efektifkan paham ini. Menurut pertidika untuk Hujat, bahwa paham
ini tidak banyak mengasah hukum adat dan pada umumnya me-
nyalak penulisan adat mengasah teras pusaka. Juga dikemukakan sa-
tu penting dari Magam Djakarin 22 Juni 1945.

(2). Berasal sejak dari Adat Minangkabau:

Dengan pengkulturan satu dan orang penjangkah spontan yang fa-
huk kepada adat, umumnya paham ini yang disebut sebagai organisasi-
tional dan hanya Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sum.Barat, pada

sebagai pengganti tetap berlaku sahamp kemudian. Seperti dijelaskan di atas, Lembaga ini mengadakan Musjawarah khusus untuk menghadapi Seminar ini dengan seluruh wakil Niniq Matak dari Kabupaten dan Kota Melayu di Sumatera Barat dan memusatkan masalah penting mengenai hukum tanah dan hukum waris ini, yang selanjutnya setelah mengadakan pengajaran kembali ketempatnya pada bulan Januari 1967.

Mampuknja Punguan Lembaga ini beserta seluruh Niniq Matak Kabupaten tersebut terhadap Thema Seminar, sehingga Keputusan No. 28 dari Lembaga ini tentang Hukum Tanah dan Hukum Waris, untuk njata telah menelaahni kesimpulan Seminar, bahkan mengenai Hukum Tanah pokok seluruhnya masuk menjadi keputusan Seminar. Serta Pungan jang diresahkan oleh Musjawarah Lembaga ini menundjak ini nada jang sudah program-oriented dan development-oriented.

Hubungan Adat dan Agama Islam diulas dengan kalimat tradisionil: "spek mangato, ndat memakai". Halnja seperti dapat kita Pua dari ulasan Prof. Husein di muka sudah diperjelaskan secara kaidah jang lebih operasional dalam hubungannya dengan hukum positif. Berlainan dengan faham jang bertitik tolak dari Agama, faham ini tidak mengartikan persoalan apa? pada hukum, Fiqh dan lebih banyak membicarakan akomodasi kepada sistem hukum Fiqh.

Dua buah series kerdja jang dikemukakan oleh wakil Badan Kontak Tanahjangan Ummat Islam Sumatera Barat dan Mahkamah Syariah, mengemukakan bertitik akomodasi ini. Adiksi awal keberatan sekali, bahwa dimana jang menggunakan hal ini adalah njaga Niniq Matak Pontoku Adat.

Dari sudut kepentingan Pembangunan Daerah, keputusan Lembaga Kabupaten Adat Atjih Atjuangkauwa untuk menjedjarkan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan, serta bernilai menampung transmigrasi lokal adalah segi positif jang harus diijatkan. Urai mengenai permasalahan pasal perwakiljangan jang tidak selaras dengan perkembangan penduduk Sumatera Barat, langsung diterima oleh Seminar. Perhatian terhadap aspek penibijakan pembangunan, antara lain masalah kredit tanah dalam hubungannya dengan masalah milik tanah Adat sebagai Agrarian, patut mendapat perhatian jang sungguh.

(3) Bertitik tolak dari Ilmu Pengetahuan Hukum.

Semua ini jang sudah mberdjol dari faham ini adalah maksimal njaga pengaruh jang amat besar dari literatur "Adatisti" dan satu sisi legalistik jang memusatkan ulasannya, minimal seperti dikatakan oleh Phillips, Williams K.L., M.A.: "tidak mengajikan perkembangan

yang integral (integral interpenetratedness) antara studi² tersebut dengan konseptualisasi dalam perspektif² Seminar ini². Duga amat sedikit yang² dari fakta ini yang diarahkan kepada tercapainya tujuan Seminar untuk Pembangunan Daerah dan pembinaan Hukum Nasional. Satu kekurangan lain yang disedjakk² oleh pendamping Amilijos terdapat diatas, adalah kurangnya perhatian terhadap aspek sosio-kultural dari masalah yang dibahas Seminar. Nampaknya para peserta dari fakulti ini belum mengahaji kesimpulan² Komisi III Konferensi ABE Huk² kem Asia Tenggara dan Pasifik yang telah sebut dimuka, terutama do² lain hubungannya dengan tema Seminar.

(4) Berhik tolak dari tujuaan Sosio-kultural :

Berlainan dengan tiga pola pikiran tersebut diatas, ialah ini lebih banyak mengemukakan problemsollingen yang muncul akibat bertatunja tiga sistem sosial-values, seperti yang telah dikemukakan oleh/ olehnya prosor Prof. Hazairin dimuka. Rukio Agung Muda Buslamul Arifin S.M. dan Prof. Dr. Hamka mengulas efek psychology dari keadaan ini serta implikasi ekonomisnya. Ditambahkan dengan thesis ke IN. Dr. Zubair Jusri, sudut indujan ini memedukan tinjauan tentang betapa pentingnya peranan yang akan dipegang oleh kesimpulan-nya baik terhadap hukum Adat Masyarakabau, pembangunan Daerah, maupun pembida hukum Nasional. Djelas diperlukan hasil penelitian yang akurat dan recent mengenai bidang ini, apa yang dinamakan oleh Amilijos dengan : "Sociological-anthropological approach". Pengetahuan pemuda² dan pengetahuan kultural kekampung akibat "Minang Complex" ini, bens² memerlukan perhatian yang mendalam. Berhasilnya Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan basrat peseladok untuk bidup yang lebih baik dari sudut ekonomis, akan ditentukan sebagian besar oleh terjawabnya masalah ini. Amat disedjakk² bahwa diinstru dibidang ini amat sedikit penelitian dilakukan, seperti dikemukakan oleh Mochtar Nuhri, M.A.

Empat pola pikiran tersebut diatas dari peserta Seminar, ditambah dengan sarulutan² dan pidato² dari pendjahat² Pemedinhahan, menyujikan latar belakang dari rumusan kalimat² yang menyedjadi Kesimpulan Seminar, dalam satu paduan yang koheren.

III

Evaluasi Seminar.

Bernafast kiranya apabila dikemukakan secedor evaluasi terhadap dipap Seminar ini, untuk mengahaji apa yang positif telah diarah oleh

Seminar tidak dilaksanakan dan dikembangkan selanjutnya dan segitiga yang masih memerlukan penelitian yang lebih dalam yang harus diteliti lebih lanjut.

2. Dengan bidang hukum Tanah dan hukum Waris dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Seminar merupakan kesimpulan yang sudah ada sebelumnya, baik dalam Piagam Bukit Murupuhun yaitu abad ke XIX, Keputusan Permusjawaratan Alam Ulama, Nink Mamak dan Tjerdik Pasai Minangkabau tanggal 4 - 5 Mei 1952 di Bukittinggi, maupun Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat tahun 1967 dan 1978. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama Seminar dibidang Pembangunan Daerah, yakni mengembangkan peraturan hukum Adat terhadap pembangunan daerah, dapat dipakai oleh seluruh Ikatan Hakim Indonesia dalam Seminar ini, memberi kekuatan kepada kesimpulan yang diambil Seminar.

3. Secara yang diadukan dibidang pengadilan Landreform serta beberapa pasal dari Undang- No. 56 Prr. 1960 dan P.P. No. 224 thn. 1961 bersifat positif, hal itu juga evaluasi Seminar terhadap adanya Ketetapan Nagari sebagai Hakim Perdataan. Dengan demikian, suatu putusan keluar yang bebas dari sengketa tanah dan waris telah diwujudkan dengan jelas.

Terhadap masalah yang lebih prinsipil, yakni masalah adat-hukum atau apa yang dinamakan oleh Eugen Huber sebagai : "der Real-Geist der Gesetzgebung", beberapa hal patut dipatu disini :

Pertama, masalah dasar mengenai di Minangkabau sudah dapat di "locate" dengan tepat disertai dengan hasrat untuk mengembangkannya dengan sadar sejalan dengan, dengan meniadakan ancaman-kemajuan adat Minangkabau Adat, Agama dan Hukum untuk merintis pelaksanaannya. Di samping itu diadakan benar-benar prasarat yang diperlukan untuk itu. Terdapat beberapa variasi tentang masalah dari perubahan tersebut penerbitan keputusan (Hukuk - Mahkamah Arifin S.H.), reintegrasi adat (LKAAH), atau kemajuan terhadap Islam (Hizabrin). Adalah suatu catatan Tuhan, bahwa upaya tersebut ini telah ada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Badan Kertah Progresif Umat Islam serta Center for Minangkabau Studies untuk memikul tugas yang berjangkauan ini. Begitupun, terhadap ketiga institut ini perlu diadani perseratan development-orientation dari tiap-pembinaan yang dilakukan.

Kedua, masalah dominasi iman Islam. Dalam hal ini perlu diarahkan perhatian yang lebih sungguh terhadap aspek praktis yang dikembangkan oleh Mahkamah Arifin S.H. yakni kemajuan menyangkut kodifikasi hukum Fiqh ke dalam bahasa positif. Mutlakannya hukum keadil

Agama dan Adat terhadap pembangunan Daerah sudah dikupas dengan gamblang oleh Dr. Zuhul Jasti dalam disertasinya. Beliau tidak seperti dikemukakan Husein dalam bincang-bincang perlu disadari benar! Sehubungan dengan peringatan Bustanul Arifin S.H., Dr. Zuhul Jasti dan Prof. Husein tersebut, baik kiranya kita antipati disetiap kita dapat seorang ekonom Pakistan : Hussain Mullick yang menulis dalam majalah "World Information" Desember 1965, seperti tertera dalam buku H. Roshan Arment *Peranan Intelligensi, Milter dan Pendidikan dalam proses Modernisasi* (penerbit P.T. Media Raya, Djakarta 1966), sebagai berikut : "Sangat penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi dunia Islam adalah sebagai berikut :

- (a) melaksanakan Landreform dimana tanah feodal dibagikan,
- (b) menetapkan buku baru dan perkembangan teknologi dari pada metode pendidikan yang serasi,
- (c) suatu interpretasi baru berbagai anggapan tradisional mengenai rente, predestinasi, qadar, nasib wanita, materialisme dan lain sebagainya,
- (d) menggunakan kekuasaan mutlak, dengan menghidupkan kembali lembaga Islam dahulu seperti "ul'mah" (berfikir bebas) dan "ijma'" (konsensus),
- (e) meniadakan bentuk pemerintahan demokrasi, baik sejalan prinsipil maupun sejalan demokratis.

Selanjutnya Mullick mengatakan : "Sebagai ganti masa modernisme, kekurangan insidif, keputusan baru kepada kekekalan, bias yang bersifat hegemoni maupun kedunianisme, tradisi yang sudah usang, struktur sosial ekonomi yang kaku, negara Islam era baru bekerja keras memperkerahkan daya para dan prakarya lebih banyak, memperbaiki daya maupun organisasi dan lebih lagi mempergunakan kasidinan menotima dan melaksanakan perubahan sosial, politik, dan ekonomi modern, bahkan perubahan" kuantitatif, yang semua itu merupakan syarat yang tak dapat dilekakan bagi suatu kemajuan sosial ekonomi".

Bila negara Islam tak berhasil mengatasi hal tersebut diatas untuk mengatasi kemiskinan yang menjadi ciri dunia Islam dewasa ini, maka Mullick memperingatkan selanjutnya : "mungkin beberapa bangsa Islam terpaksa mempersatukan dirinya dengan ideologi yang berasal dari luar yang bersandar kepada anggapan yang asing bagi roh dan alam pikiran Islam. Kalau hal ini terjadi, maka masyarakat Islam akan menghadapi bahaya yang sangat besar".

menghendaki satu pembangunan yang radikal dan benar-benar. Kita berfikir yang salah ketika pada kaum Muslimin dipandang sedjarah saja, membangun atau mengubah hanya keblasaan sosial yang sudah "dianhkan" oleh masyarakatnya seperti ber-abad, mengabaikan kejakutan yang pasti bahwa semua jalan lurus dan menyimpang dari kehidupan sosial kaum Muslimina telah ditetapkan sehingga didalam kitab Fiqh yang ini dan yang itu, dan apa semesta berarti bahwa kita bangun madja kearah horizon yang belum dibuat petanya. Dan karena gambaran masa depan ini merupakan "juga orang" yang telah "konservatif" diantara kita, maka kita upaya yang diwujudkan karena tujuan ini menjadi akan memancing pertawanan yang keras, beristimewa dari orang yang telah mendua semajam "kepentingan yang sudah tetap" dari ke-taklukkan kepada pandangan logika" benar-benar dari masa yang lalu, dan semajam kebidjikan dari ketakutan mereka dalam soal intelektual dan susila. Tetapi pertawanan ini jangan sampai me-nakutkan kita, jika kita mampu sabar menyangkal, kemantug-an Islam dan tidak "ber-derajada Islam". *

Katipun panjang lebar dari dua tokoh Pakistan tersebut untuk mengajak bangsa baru yang baru dipukul oleh Madjalin Ulama Sumatera Barat dan Badan Keadan Perjuangan Ummat Islam Sumatera Barat dalam hal ini, supaya Islam, "menjadi petunjuk praktis". Kita tidak heran, effect psikologis terhadap penduduk Sumatera Barat yang sedang berawal masuk, adalah akan tetap berlanjutan, ke-akalan yang disebut Dr. Moh. Amir sebagai "Mirage Complex" yang disebut H. Ruslan Anwar dengan "Marginal Man". Untuk ini dibantu-kan ketegak dalam Fiqh, insiat dalam masalah sosio-kultural insiat-akht khinangkahan, dan insiat kebutuhan pembangunan daerah dan hal ini ada kait: mental and moral courage untuk menulaf gerakan-nya.

Dalam Seminar kita telah melihat keadaan kearah ini dan kita yang mengemukakan jama Islam sebagai tema sentral. Baik mak-luk tingkat Nasional maupun tingkat Daerah, pengedatan Pakistan tersebut harus mendapat perhatian serius dari para ulama.

Kemungkinan perhatian yang diarahkan terhadap aspek sosio-kul-tural ini menunjukkan kemungkinan yang menjolak dari Seminar ini. Sus-tu kemungkinan sebagai adalah karena tidak dibelakangi sejarah sari-tilis masalah masyarakat untuk Pembangunan Daerah dan Pembet-uran Hukum Nasional, maka karena waktu peredaran yang tidak ter-kap untuk mempromosikannya seperti hendak dikehendaki. Setelah

tersebut melalui, walaupun melalui kekuasaan Gustafsson dan Chahjo, sebagai desainer, Seminar Nasional Adat Minangkabau yang memberikan hasil positif, terutama dalam bentuk kegiatan perkelompok. Ada dua agenda kepada pemerintahan daerah, dari Para Bupati Negeri Negeri. Bahkan tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh para Seminar, sudah pasti terakumulasi oleh masyarakat banyak melalui tema yang dipilih, bahwa banyak yang mendengar dan begini sebagainya. Ada dua bahan yang tersedia. Setelah dilihat bahwa ada dua masalah Seminar dalam banyak sekali yang telah "tersebut" dalam Adat Minangkabau untuk Pembangunan Daerah dan Pembangunan Negeri Nasional".

Marilah kita lakukan follow up dan kita mendiskusikan lebih dari kemajuan, antara beberapa subyek yang sudah dengan fakta sebagai yang merupakan hasil dari seminar yang. Dalam hal ini tentu saja ada banyak orang yang mengikuti. Dalam strategi dasar pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah menunjukkan hasil yang sangat penting untuk dan para Adat Minangkabau sebagai "agent of modernization", yang diharapkan yang harus dilakukan juga.

1

FRASARAN

[illegible]

11. Yang dapat dipilih dari Atlas ini ialah menggunakan mantera dan kata-kata lain dari dua (dua) dimensi, dan berkombinasi antara keduanya sesuai dengan tujuan memberikan sikap-sikap yang diinginkan dalam masyarakat. Akibatnya,

25. Dengan menggunakan teknik ini dapat kita lihat pada susunan kerangka sampai seberapa banyak bagian. Dengan demikian dapat dicari dan diberi gelar pada. Terlepas dari dalam pikiran dan pikiran yang terdapat.

[illegible]

4. Rombongan tersebut pada perjalanan Baldu Wajon dari Singsing kembali Melayu, sampai ke Mampayan. Kemudian rombongan Baldu Wajon kembali ke Mampayan juga Adinongmas.

[illegible]

Dokumente

87. Radja Mahareskha yang mulia terkenal sebagai Ageng Isma di
Jember selama lung Hiperkhan Ali, dan Mahareskha Ali, sekitar ta-
hun 1550.

5. Menilik kembali Alif setelah sekian lama, benar adanya terdapat perubahan pada diri dan dunia dalam Mimang. Alif adalah punggut, sebagai janda pejuang: "Monyong dan Auf, beribadah dan risu".

Raja Alifjajaah berjabatan Raja Alam, bermajlis di Pagar Rajang atau Istana Balai Djarang, di dalam Djarang Kampuang Djar Distriking Raja' Alam terdapat lagi dua Raja, yaitu Raja A di Hui dan Raja Radar di Sumpa Kodus.

Ditambah Raja jagat Sya Seta, terdapat Besar Empat Balai di dalam nama Tiah di Sungai Tarab, Malakuhum di Semantik, Indar di Surau dan Tuan Qasbi di Padang Gasing.

Salah jang disebut Raja Tiga Seta, Besar Empat Balai.

Ketahuian jang sebenarnya untuk selanjut adalah pada Besar Empat Balai, kalau keset tidak terselamatkan, baru dibawa kepada Raja Alam. Dalam hal ibadat, juga Agama, Raja Alam mendata peminangan Raja Hada di Sumpa Kodus, dan dalam hal Adat maka ia pertimbang Raja Adat di Dava, jang memsarakkan sebelah di ia telah Besar Empat Balai. Diantaraja ialah Tuan Qasbi di Padang Gasing.

Ditahu dengan ketidastegaraan zaman moderen, di dalam soal hukum ketelukan Agama Islam dalam menjalankan pemerintahan baru lah hanya semua-mana pengahat hati orang berakad saja, sebagai di mana ada sekampung, tetapi berakad penuh dalam badangaja, maka ia berakad, kalau mengahat urusan Agama, mengahat kepada Tuan Qasbi dan Raja Alam tak dapat mengahat. Kependah dalam soal agama di luar nama Raja Padoh.

Bukti-bukti II.

Pemerintah Pusat berkedudukan di Pagar Rajang. Kalau Kerajaan hendak mengadakan perantaraan dengan orang, terutama di dalam hal Larian yang terletak disamping Istana. Ada Tahuk Larian telah diarah (diikuti), sebagai diarah-tahuk jang lain diarah-tahuk, diarah-tahuk ada diarah-tahuk dan larian. Tahuk yang diarah di Bahadung sama itu akan terus menerus diarah-tahuk oleh diarah-tahuk jang lain, sebelum diarah-tahuk oleh inah (hadak) diarah-tahuk. Tahuk diarah-tahuk penjahat. Apabila pemerintah besar masih diarah-tahuk dan diarah-tahuk oleh diarah-tahuk. Diarah-tahuk Tahuk diarah-tahuk.

Bukti-bukti III.

Tiap-tiap Nagari berdiri dengan Adataja. Nagari-nagari dan nagari di dalam nagari adalah. Laksa Republik kecil-kecil jang mereka mengahat diarah-tahuk dalam diarah-tahuk masing-masing. Ada diarah-tahuk diarah-tahuk berkedudukan di Pagar Rajang. Diarah-tahuk bagi Pagar Pandi penjahat mengahat dalam diarah-tahuk. Nagari-nagari mengahat mengahat jang penuh diarah-tahuk oleh Kerajaan N.

dengan Huruf Djawa, atau huruf Pallawa, Huruf Nagari (di Batak). Sedangkan memakai Huruf Latin, atau Huruf Belanda bernama 'W' atau 'hu' yang akhir ini. Dan yang pernah menulis lebih banyak Undang dari pada Pangulu. Tetapi menambah sesuatu pengaruh Agama kepada Adat.

Kata di zaman sekarang ada orang mengemukakan soal yang mengemukakan bahwa Adat Minangkabau tidak ada pengaruh dari agama Islam, bukannya Adat yang terpisah dari Islam di zaman ini, melainkan orang yang berlainan ialah yang tidak beradat atau tidak beragama lagi.

Hukum Aqal

Sebagai pendahuluan dari pelajaran Tali Bepok Tiga, yaitu Adat Bepok dan Undang' itu, ahli-ahli Adat terlebih dahulu mengasah budi dengan mengaji Hukum Aqal. Dan dijelaskan sampuk pengantar Islam.

Mereka membagi Aqal kepada : 1. Aqal; 2. Towakal; 3. Beraqat.

Mereka membagi kata-kata Bepok : 1. Kata; 2. Kata-kata; 3. Kata nan sebetur kata.

Kata-kata itu mereka membagi Tjupak dan Kata : 1. Tjupak Nan Dua; 2. Kata Nan Empat.

Tjupak Nan Dua : Pertama Tjupak Usah; Kedua Tjupak Pusaka.

Kata Nan Empat : 1. Kata Pusaka; 2. Kata Bepok; 3. Kata Bepok hulu Ditepat; 4. Kata kembang Kata Ditepat (Ditepat di atas Kata Kembang Hierar Ditepat).

Adapun mereka bagi dalam berbagai khalangan : 1. Adat Nan Benar Adat; 2. Adat nan diadarkan; 3. Adat Islamah; 4. Adat Fikihah (Adat nan topokah).

Dua lagi Agama mereka bagi Adat dijadi dua : 1. Adat Ditepat; 2. Adat Islamiah.

Setelah itu mereka bagi disetara Hango dengan Tjupak, Hango Jaggas-Patei, Nan Bepok-tjupak Nan Bepok-tjupak Terun.

Pulai berpangkat naik,

Membawa mas dengan budu.

Minusa berpangkat turun,

Membawa adat dan lembaga.

Sungguh adilik kahulu, ditas tuluu dapa seketan

Pusaka nialek mas dahulu, tal bahuhe barikah

Nan ditiyah nan ditjo, mas ditilik mas ditilik

Nan saburik tjudo lupo, nan saburik dudo khalu

Sudah dijelaskan bahwasanya tegaknja Adat Minangkabau jang masih ada sekarang-padaik sekarang ini, adalah sebab dia berpilin tiga dengan Agapok dan Undang. Maksud Undang ialah jang disebut Undang Nan Dua puluh jang di dalam kitab-kitab Tumbo masih tersebat, tetapi sudah ditangnja pendudukan Daras, tidak hafaku lagi. Rapat Pagar-bisi memutuskan hukum atas orang jang bersalah, melanggar Adat istiadat, dengan mendjalankan Undang-undang. Disebut martaja kesalahannya itu, yaitu Rebat-rampas, "Tjuri-maling, Sias-bakas, Dago-dagi, Sambang-salah, Upas-rasjun, Tikam-bunuh, Samun-saka, Hela-bendjan, Tipu-depok.

Didalam mendjalankan Undang ini, orang Minangkabau-pas telah pernah mempunyai alat-alat jang lengkap. Sehalagjun besar diambil dari pada Adat "Sah da'wa berkelengkapan, bebal da'wa berpalliat". Disebut juga Rukun Da'wa, yaitu : Mudda'i Bih dan Mudda'i 'alaihi. Disebutkan dalam lagam Minang : "Mudda'i, Mudda'i lah, Mudda'i lah".

Menjari keterangapan sudah ada popatahna :

"Dabaun bak umbatang,
Bartajak bak bakik, atau
Bagalungang dimato urang banjak".

Tersebat juga dalam hal menjangkan keadilan :

"Timbangan nan adil,
Bunga nan bagatoh,
Tatadjo nan pawal".

Untuk perlengkapan Nagari terdapat Uang Ampel Djaru : Penghutu, Alim Ulama, Mantri dan Dubalang. Kato Pengulu majojcasat, Kato Alim Kato Hakiki, Kato Mantri kato bababang, Kato Dubalang kato mangarab.

Dalam susunan kam pada Undang Nan Dua puluh itu kita melihat sudahja kesalahan kecil dan kesalahan besar, misalny Rebat-rampas. Merobut ialah mengambil harta orang lain jang sedang ada dalam tangan orang itu, sedang jang bersangkutan tidak tahu. Sehingga sekiranya barangnya sudah dirobut, dia tertjanggung-tjanggung. Merampas ialah mengambil dengan kekerasan barang orang lain, sedang orang itu tahu. Lalu terjadja bertegang-regang. Adunja jang punja salah.

Mengajuri, ialah mengambil barang orang lain dengan tidak setahuannya, tetapi serjant kecil-kecilan. Mafing ialah mengambil harta orang didalam rumah orang itu, baik sedang orang jang menajua tidak tengah malam, atau sedang dia tidak dirumah.

Tahak di Sawah Tandang. "Tanjung Nagari-ngari jang disebut: "Salingka Gunung Merapi, Solirun Batang Sangkrah." Memang sampai sekarang dapat dilihat Batang Sangkrah, memang sampai kelak tiba di Darau Singkarak.

Disebutkan bahwa kita lupa berkembanglah manusia, sehingga memenuhi Tiga Lohak. Jaita Lohak Airin, Lohak Tanah Datar, dan Lohak Lima Puluh.

Mereka berplundah menipisi tempat anak dengan berpusat kepada anak jang perempaan. Jang disebut setjara dimahaja: Matrionchah. Sehingga timbulah mahanja *Buak Perat*, kemudian *Nan Senokong*, kemudian *Nan Seblode*, kemudian *Nan Seuka*. Dalam Nagari-ngari itu mereka punelah adat-istadat, pergaulan hidup menurut dua dasar. Perbagian itu pun ada dua mereka namai laras: *Laras Budi Tjandago* dan *Laras Koto Piliang*. Budi Tjandago: Gedengnja bergelar, gedengnja sama rendah, tegaknja sama tinggi, umbuwa rusa dengan buku. Manja berpangkat turun, umbuwa Adat dan Panta, Sifarja Anakreda.

Penduduk tiap Nagari badak memiliki adat-istadja jang disukajnja daturu serunan kedua Laras itu. Sehingga ada Nagari jang:

"Piang sialak-kalak batua,
Piang bebatu ran bagajah,
Budi Tjandago ijo bukan,
Koto Piliang ijo antah".

Belal tempat mereka musjawarat pun berbeda. Budi Tjandago halinja datur sadja, melambungkan datur nan tinggi rendah, ngak rusa sama tinggi. Tjandah batinrang Budi Tjandago masih dapat kita lihat di Tabak Batu Sangkar.

Sedang Koto Piliang mempunyai Pengkulu Panjuh atau Kumpang Batu. Belatrang mempunyai wasijung dan Gogkat.

Ara jang asal dari kata belak ialah belah jang berlobang jandaran atas rumah. Di Pajakumbuh. Lohak berarti juga sumur tempat mandi, belah asal sumur itu ialah tepi beling jang belah karena tergenang air.

Adapun kata Laras ialah sebagai jang kita pahami sekarang ini juga, artinya adalah sekurutan, atau seimbang. Disebutkan mahanja ditukarkan atau dipertukarkan. Sebab itu maka kata Laras ini pernah dipakai oleh Belanda ketika menjajah Nagari-ngari di Minangkabau untuk mengapiat beberapa Nagari jang satu keturannnja dan berdekatan mahanja.

itu. Takak pernah menampik berupa sadja betano datang. "Pangaja
dadi datang, pangajak daja labok. Bando lah duduk dja sokatan".

Ita pula sebabnya takak perkawinan jang "ideal" di Minangkabau
dizina. Daja, ialah kawin dja anak mamak, nise pakek ke Bako,
dijangkau kawin dengan orang jang datang dari daerah lain, sedang-
kan kawin orang Dajur ke Mamindju, orang Sitanang ke Naukambing,
orang Koto Gadang ke Sianok kuranglah adabnja. Karena dijalan
merekah mampai diperkirakan dja khabaran Hato Dua (Hato
Tua): "Dja arto benci ku utang lara", atau "Kuah tumpang ka-
nan, nasi kelimatan dja".

III

Kekakuan Adat Minangkabau

Kekakuan Adat Minangkabau ialah pada zaman hari pusaka itu.
Pusaka jang dimiliki Pusaka Tinggi, jang dititikan turun temurun dari
nenek-moenang, jang diungkapkan dalam pepatah Adat: "Rumoh Ce-
ding jambang kepereng, arwah badiadilang, bando busan". Dan disa-
lari dja "Rau haseuk hajarani, nan hapanak pakeburan." Dan
"Dekok nan buliah di kakok, djaudi nan buliah ditandjuk."

Dengan arwah kebua (Matriachal), satu pajang, satu anak, satu
perah, anak-moenang itu dibulu menbuka anak jang disebut: "Nan-
jangung noredo: norebuka kumpang dua, baliman". Kemudian
anak-buah terkawalangan, Nagai ukakebuan, maka timbullah Suku
jang tidak boleh terpisah dari Sako. Sebab ada Saku mesti ada Sako.
Demikian djaaja, adaja hura pusaka mendjaja hidup anak kema-
nang. Hato pusaka, "dijual-tiak, dimakan bel" djaaja belak di-
nayan sando. Segala anak-buah meniak bel, dimakan, tiak boleh
rd, jang mengarangnja. Mamak-mamak mendjaja wajaah stu atau an-
dang memegat, kanti ampang-perak dan Lumbung. Isti lumbung mau
ti ampang-tiak hura boleh dibelutikan, kaku terjadi sebab-se-
bel jang tinau perkara:

1. Rumoh gubang katiisan
2. Adat Pusako tak berdiri.
3. Gadis Ceding nra belaki.
4. Majar mudiadit ditengah rumah.

Kaku bertemu sjarat jang empat: maka tidak kaju djaadja dik-
jang, tidak emas, lumbat djaah. Artinya kaku tidak ada perediaan
dalam lumbung lagi, tiak pula ada jamanjo-banman au jang dapat
"dijadi pika" (dijadikan uang); maka ia jga boleh buat, hato
su sendiri boleh digadaiakan, misalnja sawah atau ladang. Perintah Mi-

Hamkalin College: "We have a great future, and we are proud of it."

Makrud pasetah an leleh apabéh pamar bening, yendung-dagon masih dilaga, orang dapat maweso. Anting maweso leleh urtuké pékéng, ditudul ngan-angit, dan cerbukan emak dan inspirasi hama. Manjil diurus an artina corang dengan kudiang. Jénj corang jénj dayat maweso, dan kenekatan hantath orang jeng mawesoja bered, ditu at ala. Pasetah an mawesoja jénj hantath hantath. Adat an hantath bered hantath an mawesoja bered. Dan adat an hantath hantath hantath an hantath. Pasetah mawesoja: "Dituk sekti, mawesoja bered".

Seneca-mengingat kita jangan-besukakata pernah mengungkapkan per-
nyataannya bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dunia. Ké-
tu. Karuna Adat sumpah rusa : "Adat dinggo dinggulah, ligang dinggo
dinggulah". Dito diungkapkan pula melalui kata "dinggo".

"Dadaku cahya san banyuwangi,
Kari banyuwangi san banyuwangi,
Dadaku cahya san banyuwangi,
Kari banyuwangi san banyuwangi".

Adapun beberapa bobok, lidup, belah, sampai menggepal, banting
dik, selogak, daga, masekayan yang diukir oleh para tukang kayu
biasa."

[illegible]

Kanandina diterangkan bagaimana gelakannya dalam lagu "Keribut & Labuh" dan kata bellah: "Labuhlah kita berpelebak, maling-maling dan gergasi, dan dia ada orang ganteng bade keributannya untuk gergasi".

Apas panyumbang nang kawa dapat dijadi salah sumberdaya alam
"Banyak di Lela". And merti gar nanyak diri orang kudu di
di anggadikeun urang, raga hal urang ieu tatak bala, dan bala
kudu diada sda salah sda and salah jang dapat paku. Tapi di
itu merti salah raga, bawana hampura kudu, sga gurun
di marta salah di bawara. And kudu sda merti.

"Bodiek veruult den lachenden
 lachend met 't lachend port
 Ang lachend die ugenstang
 Panden dander ongeduldeke"

Siddik samudra den hatokan.
 Indak ing lauk dalam hati
 Ang lalak djua dihidukung
 Harta ang djua nge mekanggungan.

Tetapi kalau ekonominya sudah baik, Adat bisa bermat. Dalam filsafat Panduko Alam, belian Katokan, bahkan ekonominya harus diurus dengan baik-baik terlebih dahulu diuraikan dulu sendiri, sumber dari kejadian tsangkak. Sumber penjahat yang bukan mekanggungan dalam perantaraan.

"Tagendeng bidesik nak nang Natch,
 Dilalak dilalak nak ming Belun.
 Genong bak genong siroh natch,
 Indak intana tampok bujar"

Rasjak di Labuan robot, memerah kepada Buntar Kandung Sili Djahit. Dengan dasar ketetapan ini Sili Djahit memulsi hidup baru, otaknya oleh bukannya Rasjak di Labuan dia, anak yang perampasan perampas Sili Budiman. Sehingga karena ketetapan ini Rasjak di Labuan berak melapang pada Kaka Sampana.

Dalam Panduko Alam mengemukakan bangsanya kembali ekonomi dan kemakmuran segera seperti agraris waktu itu dia sekarang ini. "Lada lah menghutang Gama, lada lah menghutang rudi, tarung lah tjun-tjunan, intiman mengarang bunga, lah kantung padi disawah, lah tidian padi diadang, lah duduk murek tjo sokatan".

Dalam cerita wejang disebut dengari jang demikian ialah: "Gajah Kipah Kaka Rahardja Loh Dhinel".

Sudah ekonominya baik dan politik kembali, bukan dengan beatusang melalak dengan budikan, haruslah juga "mencadangkan Rasjak ang Gading, mambek djandjang bote mabek". Dan tidak lama kemudian, dapatlah di Bungsu Sili Budiman, adik Setan Sampana dijarkan djandjara. Sepuluh djandjara djadi samudra, dapatlah seorang prajurit bernama si Binjung Siddiq bergelar Baghi Tjandekio.

IV

Pesupun dan Fama Gama dalam Mbangkabar tentang Harta Pusaka.

Saja selidiki dengan sekamnya dalam sejarah, setelah Agama Islam masuk keagregi ini, baik sebelum Perang Padri, ataupun sesudahnya, Islam masuk kemari tsangkak mengganggu susunan Adat Mbangkabar dengan Waka Tinggajis atau Harta Pusaka itu.

Beliau telah berperang di Padri, hendak meroboh daki-daki Adat Djahiliyah di Minangkabau, namun pahlawan-pahlawan Padri sebagai Hadji Nikah atau Hadji Abdurrahman Pihong, atau Tunku Lajau, tidak ingin menyinggung atau ingin merombak susunan harta pusaka tinggi itu. Beliau Pahlawan Padri radial, Tunku Nan Renteh yang sempat membunuh Unjung (sok perampok ibunda) karena tidak mau mengentalkan selisihnya, tidaklah merasa bahwa beliau menyinggung-menyinggung susunan adat itu. Keturun Tunku Nan Renteh di Kamang yang pernah satu ziarah terdapat dalam tanah Pusako Tinggi satu-sekannya, satu Tanah di Sumu Koto Sumuk Kamang, Tunku Nan Tuo di Tjauking pun tidak hendak mengusik-usik susunan Harta Pusako Tinggi.

Dalam tahun 1919 terkemalah saingan ajah saja, Dr. Sjod Abdul Karim Amarullah terhadap Adat Minangkabau dengan bukunya *Pertimbangan Adat Lembaga Alam Minangkabau* sebagai kritikan kepada buku *Therap Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau* karangan Dr. Sanggung Liradja. Jang beliau tantang dalam buku itu adalah dongeng-dongeng dan chajal jang tidak ilmiah jang banjak barisan dalam Tanah-humbe Minangkabau. Namun beliau tidak juga mengesal Harta Pusaka. Dalam karangannya *Sjawal Halaju dan Seri Jawa Yang Selamat*, beliau juga kemas memuatkan harta pentaharisan ke-kemakmuran, tetapi harta pusaka tua itu tidak juga beliau ganggu-gugat. Malahan beliau berbeda istwa dengan gurunya sendiri Tuan Sjod Ahmad Chaito jang spekal mengarang rebuk-buku menjelaskan bahwa Harta Pusaka Minangkabau itu adalah harta Sjawahat, namun diajarkan huluja.

Menurut beliau seluruh Orang Minangkabau merupakan harta harau dan beliau kasekawan dengan perampoknya, sehingga setelah beliau tinggal di Minangkabau dan berdiam di Maktabah sampai wafatnya beliau tahun 1915 (1334 H), beliau tidak pernah pulang-pulang lagi ke Minangkabau.

Tetapi ajah saja berfikir bahwa Harta Pusaka Tinggi adalah sebagai uang juga atau sebagai harta Musahalah jang pernah dikuasai Umar bin Chaito pada huluja sendiri di Cimahi, jang boleh diambil huluja tetapi tidak boleh dikeharrufkan mahuja.

Beliau mengemukakan q'k'lah Usul jang terkenal pada "Mataharat Malakkehutan", wal "Difa' q' dila". Artinya: "Adat adalah diperkukuh, Usul (keadilan) adalah bertaku".

Menurut ajalan pikiran kaum Ulama di Minangkabau sendiri, harta itu dibagi dua: pertama Harta Pusaka Tinggi dan kedua Harta Pusak ibuwain. Harta Pusaka Tinggi tidak boleh diganggu gugat, tetap di-tan kendaannya jang sekurang-digugut tidak di-tan kendaan hulu, dipadai tidak

yang masuk golongan pantieta Belanda. Dan ada pula Ulama sendiri yang pro Belanda. Dan ada Ulama yang menentang kekerasan, padahal dia Guru Besar dari Kaum Padri sendiri. Itulah Tuanku Nan Tjo di Tjauking.

Teori yang mengatakan bahwa Perang Padri adalah perang Agama dengan Agama telah dibatalkan oleh Sedjarah, bahwa sebelum Belanda datang memusnahkan 14 orang Padri di Panti Sikek dan mereka dihukum gantung, 12 orang diantaranya ialah Datuk-Datuk Penghulu Adat dan hanya dua orang yang Thangka (Guru Agama). Diantaranya ialah Tuanku Marjanan (Silahkan lihat buku Sedjarah Perang Padri karangan M. Radjab).

Dan di Bandjol sendiri, Tuanku Besar Imam Bandjol menentang perang Pantieta bukanlah seorang diri, tetapi dikelilingi kesemua terdapat dua orang Kepala Adat, Datuk Bandaro dan Datuk San. Kepentingan mereka banyak (Radjo Tigo Selu), ialah Arbu Nigari Bandjo.

Sewaktu pengarahi Aceh datang ke Rantau, Tiga Pariaman, Dondongan ada Radjo bergelar Sultan, diridjekan dari Aceh. Setelah ada Rupa Pariaman itu yang dipanggil perang ke Aceh, amat dijadikan ditika Sei Alag (Mangkat di Aceh, karena terbunuh pada tahun 1876).

Pengaruh Aceh besar sekali di Tiku Pariaman, sehingga di atas sungai selarang pada garis yang diposisi. Orang Pariaman memutar ke luar ketahanan dari negeri, bukan dari memulanya. Tiga garis ke tengah adalah sekarang: Sidi Bagindo dan Sutan. Sidi gelar keturunan Marulihah, sebagai Sahid dari Sarif. Sampai sekarang di Marulihah, keturunan Semantan, Sajid ini masih disebutkan Sidi. Bagindo gelar keturunan Radja-Radja, dan Sutan keturunan Bangawan. Semua Apangukuk Adja. Dari kota Radja. Setelah itu dijegri sekali terdengar di telinga orang Tiku Pariaman kalau kaum orang Darat bergelar Sidi Bagindo, Bagindo Said atau Sutan Said, Sidi Sutan, atau Sutan Bagindo, Bagindo dan Sutan.

Sudah begitu mendalamnya pengaruh Arab Islam di Tiku Pariaman, maka harta pusaka masih tetap matrilineal.

Pada tahun 1952 Gelaske Ropot Besar di Bukitgung, yang diluar diri juga oleh Akarhanti Hadji Agus Salju, Disana diposisi pantieta yang telah tumbuh tentang pembabagan Harta Pusaka Tiga dengan Harta Perjajahan. Sebab sampai saat sekarang ini, Akarhanti Marjanan itu belum pernah berpisah dengan Agama, walaupun kaum Damjensi Komunis di segari ini seorang Datuk dari Lawang telah menjelma membentak satu Partai bernama "Partai Adat, Rukun, dan memperlak Adat bagi kepentingan Komunis, agar Datuk Adat Adat yang jadi Alat Komunis.

Maka terdapat seorang adat pada ada, selain dari memisah-
kan Adat Minangkabau dengan Agama Islam, supaya Minangkabau itu
tidak meninggalkan Agama Kristen sebagai sebahagian dari Adat. Dan
mungkin timbul juga usaha memelihara Adat Minangkabau hendak
apakah zaman Djajilijainja, zaman Aditya terdahulu seperti Laj-
kar Singosari datang ke Minangkabau, lalu menjadi menjadi karbon,
juga menjadi "Puting Simak" dan "Kiliran Djar". Tersebut barang
yang yang telah bahwa Adat Minangkabau itu adalah "Tata Berpola To-
ga", dan dari Adat, Sjarak dari Udaug. Tersebut dalam pepatah Mi-
nang sendiri : "Adat bermodi sarak, sarak bersendi Kibabulair". "Sja-
rak mengata, Adat mematai". "Sjarak bertelawang, Adat beraman-
plog". "Adat mematai, Sarak mendaki". Dan sarak ini tidak ada sja-
rak lain, melainkan Sjarak dari Sjarat Islam dan Sjaratja (Panglima
Mukim) ialah Allah dan Rasul.

Perpatah Sjarak, Adat dan Udaug ialah yang telah menjadi sja-
rak terdahulu orang Minangkabau dalam rangka kesatuan bangsa In-
donesia. Tersebut pada Belakongja juga seorang. Menjadi juga yang
sebut. Kemudian telah berkembang perkumpulan perkumpulan A-
gama berambah satu lagi : "Sara Sematah Agama".

Tersebut ada pada seorang yang tak terlepas dari badan. Wha-
jim sekarang sudah memakai panialon. Pada tahun 1918 bertengkar
pemain semampit. Tersebut pada seorang yang pernah yang
tersebut sudah terlepas dari kepala, untuk ada untuk tersebut di-
dalam, tersebut lagi kepada pakian pertemuan dengan memakai se-
hantik sehingga pakian sejara Adat di Hatipah dan Pakian, sja-
Jimah sudahlah, sebah untuk tersebut.

V

Saya Kalamah Hara Taw

Hara Pusdat Taggi, belang dan babinul, wawah dan bapana-
wong adalah pada orang tua Minang. Kekutanja ialah bahwa
orang Minang belum kebiasaan hara. Dan yang memegang hara Ra
adalah Ra, Randa Kandung (Matriarchal) ialah yang mengistimew-
kan Ra dan denda lain. Sehingga kalau hara dengan jaya dan Ra
tidak ada lagi, berbahah Minang. Apakah berbahah kepada yang
buruk satu kepada yang baik, belumlah Ra perbaiki sekiranya.

1. Dan belumlah pada melaik, kalamah Pusdat Taggi itu, jaya Ra-
bi-baki tidak menguji Ra. Laki-laki hanya "kawan pangsukuk alai,
Gajah petanjang bukit". Mana yang dapat bewah pangsukuk, verahkan
kepada melaik. Sedak melaik berjil sudah tidur (Gorau atau mengah-
rol dilipau). Kalau sudah bawak dikampung belumlah berangsur, dengan
lelah dan Ra melaik Ra kepada Ra :

"Tinggi Tjarap, Masih Aman.
 Lohong, Sudah Menakapah.
 Rujuk Kunduwa tagelikan esan,
 Melajah anak dagang, sarasi.
 Sikasjae di Batang Kapah,
 Kambanglah beago para-utan.
 Kalau modjah bunda mategah.
 Bak ajau pulang Rajautan".

Kalau lagi masih menjakap, tentu tidak masih sedang melahap, belumlah tentu besar kekutjuwaan tidak adanya hak prika, lah.

Sekarang, negeri tidak bertambah, sudah ladang masih sudah ladang yang dituruk oleh anak-putra kita zaman tahun yang lain saja, pada hal hidup kita sendiri sudah berubah dari zaman zaman. Sebab itu maka tidak terelip, sedang dari laki-laki Melayu-kabupaten yang an tidak puas dengan Harta Pusaka itu. Laki-laki hanya disuruh az hantak, mengupah-jak dan memperkenabang Pusaka Tinggi, yang dia tidak boleh mengambil hasilnya.

Sebagai mamak, dia jenis mewilajah. Adat tanpa mawilaja waring Mamak yang "tidak manukuk dia mawilajah, bersikuk meng mawilaja". Sudah lama sekali sudah sedjak Negeri mawilaja Laras Laras dahulu beberapa Negeri pentajaan Nintu Mamak tidak ada, yang dari komisi pemungutan uang belah-jag dari anak-kamengkam. Kalau dia itu dia mendapat "perasan" kalau menjendajal anak-kamengkam mengendajikan sudah.

Seorang Penghidu Putjak, Penghidu Andiko, Kemper Suku, yang pergi rapat ke Bafalrung, akan mawil jahat kunduwa, mawil keramalan, gagah perkasu di zaman muda, setelah tua harus kemah kasuruk hantak. Siapa soka mengupah surau-berita mawil untuk anak-anak muda yang belum kawin dan orang-orang tua yang tidak diperkakan lagi mawilaja, walaupun dia seorang Penghidu. Dan kemah mawil kundungnja sendirian dia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab mawil itu bukan dia yang panja, dia bukan dia yang kuasa. Yang kuasa ada Nink-Majak, Tunggani dalam Putang Pandi soka itu.

Terakhir pada kita lihat "orang amawil" langau dicok vertikal abu diatas tanggul, berjaka dikaki. Dia mengobas tidak erak mawiljung tidak panja. Pada Negeri yang masih kuat adanya, seorang ajak hal nja dijak mawiljawat oleh mamak mawilja, ketika anak itu akan dikawinkan.

yang diberikan oleh Menteri kepada Tarek Air Indonesia dan Sedek dari Haji Agus Salim, Abdul Muis, Abasi Rifal, Syekh Achmad Cha-
di, Syarif Taim Djaliluddin, Mohammad Hana, Abbas Sjhaile, Mohan-
mad Natsir, Asaad Daruk Mudo, Isa Anshari, Rasmu Said, Fira-
Mohd. Yamin, Agi Nugra, Dr. Mohammad Anik, Dr. Mahder Din-
lan, Dr. Abdul Halim, dan berpuluh-puluh lagi banyakkah yang lain.
Orak mereka gerias, dan semuanya diilhami oleh paparah Minang
yang terkenal :

"Tarek tali rlang-rlang,
Tjebek karateh tantang biangkai,
Hidrek nan usah mangapalang,
Indek kajo hirani pakai."

Bukanlah saja seorang ahli Ilmu Djiwa dan bukannya ia seorang sa-
ja. Tetapi kalau kita kaji-kaji, apa sebab ketidaksukaan itu, apakah
apa sebab keberanian itu, apa sebab berani bertentang menghadapi
mangsa? Sebabnya yang utama ialah : "Tidak ada rasa takut kepada han-
ta bendo. Sebab semuanya sudah enak yang paku."

Tidak ada enak Minang yang benar dianggapi. Sebab dianggapi se-
dai tidak dapat mengembangkan bakti, terhambak oleh air. Tetapi
itu semua yang sudah merenca tak ada yang berarti penting. Yang
yang artinya hilang. Pada hal semuanya berguna sekali apabila tidak ada
Minang. Mereka menentang segit, tak mau bina, bina, bina, bina, bina.
Indah, itu tidak tergeta ditidaki had sedjak diilhami Minang. Dan
Sagupalah saja berani mengatakan tak ada siapa diperahkan yang
sudah Minang.

Dia indah tetapi tak dapat dikuasai, malah berbanding keluarga
yang punja, hulan ranta raku yang punja, gantung-nawa kelaka
yang punja. Engka boleh meratapinya, merendikannya berak, dan
aman dia tidak dapat engka miliki. Mungkin oleh karena tidak da-
pat diilhami ini maka kita bertambah takut kepadanya.

Dia indah tetapi tak dapat dipegang, dia diilhami tetapi tak dapat
diilhami "manga-ranga". Dia bawaja indah buat dibengok ends yalaho
perorangan. Dia bawaja indah buat dilihat sekotika pulang sekotika sekotika.

Dan buat diilhami, kalau sudah terpekas berangkai, capitan dan
gi bawaja pantun :

"Dukit Potes, Rinta Keluang,
Ditendang dijang dibengisi,
Hikun potes badan jebuang,
Dipandang paku ditangisi."

Syeikh Ahmad Chutib yang mengatakan, menamakan Haris Pionka untuk menggantikan Haris Harson, jinggal di Mekkah tidak dapat pergi ke kampung mertua, telah menandatangani Darsah yang diijintinya ini di kampung damara, yaitu Syekh Ahmad Chutib bin Abdul Lathif Al-Buhairi.

VI

Terbuka Mawarak Minang

Dua faktor menyebabkan memperjelas pertumbuhan kepribadian anak Minang. Pertama, pendidikan Agama, kedua, pendidikan sekolah. Keduanya bergabung jadi satu, menyebabkan tidak ada lagi anak Minang yang tidak pernah menerima pendidikan pribadi itu tidak berarti tergelak oleh para guru.

Atau dia dapat disebut juga komunis, karena lebih mengagungkan diri orang lain, lebih menjadi Minangkabau, lebih dia beribadahnya.

"Hilangkan Aduh serta pulunai tau,
sudah-sudah, sudahlah pada..."

Kata-kata mawarak sam "karakar" :

Seorang pemuda hidup rukun dengan isteri dikampung. Setelah beberapa bulan kawin, terasalah sesuatu karena masih hidup mesra dengan kerabat hasil Haris Pionka. Lalu mereka minta izin berangkat ke Mekkah. Setelah beberapa hari keluarga diizinkan berangkatlah mereka. Setelah pergi beribadah. Hidup rukun, sampai bernak-nak.

Setelah beberapa hari-hari mereka mendengar berita, bahwa pulang kampung membawa anak-anak yang telah lahir di Mekkah.

Mula saja riba dikampung, anak-anak menampakkan suatu yang sangat mengherankan mereka. Lalu dia dengan beres-beres pulang kerumah ibu dan ayah pulang kerumah ayah. Semua selalu bertampan kepada ibu. Ibu mengira anak tidak disini. Dan mengira ayah juga sudah pulang. Menanti sekali-sekali agar dia dibawa beribadah kerumah ayah. Lalu sudah baka. Dan anak lebih terkejut lagi setelah ibunya menaruh tam, bahwa rukunnya dengan soka upahaja beribadah.

Tidak lama mereka tahu dikampung, mereka segera berangkat kembali. Setelah tempat mereka berangkat. Sangat gembira hati di Anak, sebab telah beribadah dengan ajihihi kerumah.

Dan susunan masjanak begini adalah berpakai pakaian pada hari-hari yang diijinkan. Setelah itu tidak lagi ada anak Minang dan ibu. Setelah mengetahui dirinya diijinkan beribadah dan tidak harus diijinkan Syekh Ahmad Chutib lebih enak hidup di Mekkah. Dan Abd. Rabi peribadi Minang yang tidak mau pulang ke Minang.

Zaman Baru

Pada akhir tahun 1945, ketika sedang hebatnya Revolusi fisik di Jawa sudah berdi Medan kampung halaman. Raja Adat dari Deli Lintang meninjau kampung. Setelah kelua dari batas kota, disebelah utara ada sebuah Nagari Kipes Pandi. Disana ada lihat sebuah Rumah Gadang Adat Minangkabau yang dipotong jadi dua. Dimaui yang separo telah didirikan sebuah gedung baru dari selatannya. Dan separo lagi yang tinggal masih berdiri Rumah Gadang, penghuninya tinggal dua yang menghadap ke Selatan, sebab dua yang menghadap ke Utara telah dirusuhkan.



Inti asal asalnya menaruhkan inspirasi saja menulis buku *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Saya berfikir bahwa Adat telah pecah, dan tidak ada orang yang patut disalahkan tentang perpecahan itu. Air telah gadang sebab itu tepian telah jadi berobah. Saya meninjau Adat, saja menjajah sistem Hutan Pusaka, orang Anak Minang sendiri sudah tidak dapat lagi membungai hutan itu. Dengan berangsur mereka keluar dari dalamnya. Tidak ada lagi kelakuan Nenek Manek atau Tjendik Pandai yang bisa bertahan. Kalau masalah dirumahnya sudah ada Rumah Gadang yang dipotong dua, dan yang separo yang sudah jadi gedung tandanya "orang somando" sudah bertindak sendiri, dan Nenek-Manek atau Tjendik dirumahnya itu tidak dapat mengahutnya lagi. Dan tandanya orang somando telah bertumbuh mengahut anak-anak, sehingga anak-anak itu menaruhkan utang budi.

Diseyeri Sufit Ale marah karena Rumah Adatnya yang pecahan-pemilang. Seseorang ada sebuah rumah yang panjangnya 22 ruang, dan dua orang Pengu di dalamnya. Orang Somando yang telah kaji merampas tempat tinggal didalam rumah itu lalu mendata tanah Suka buat mendirikan rumah baru. Menurut Adat, rumah yang baru, akan rusak kalau itu tidak boleh disebut rumah, sebab yang beraturan rumah adalah tempat berdirinya Adat. Dan rumah baru itu disebut *Gulotob*.

Proses ini cepat sekali. Saja telah jug beranti menaruhkan tempat perpecahan ini 22 tahun yang lalu, dengan buku *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Saya menaruhkan hal itu kembali di waktu ini. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M.T.K.A.A.M.) yg menghimpun "Tututur Hala-halang" pernah mengahut akan "mager" saja karena saja hendak merevolusikan Adat. Orang-orang yang merasa dirangsang oleh Adat sangat susah kepada saja. Tetapi kemarahan mereka itu adalah akan merubah sudut soal.

Kita telah merdeka, dan berbagai hal suka dan duka telah ditempuh oleh daerah ini. Kemerdekaan menjelbabkan pendidikan kita diperangi. Dari S.D. telah menjadi S.M.P., naik jadi S.M.A., naik jadi Fakultas, dan sekarang telah mempunyai berbagai Universitas. Generasi muda yang menarikan hidup kita telah menghadapi berbagai problema baru.

Anak-anak kita laki-laki dan perempuan telah berbondong keluar dari daerahnya. Jang laki-laki telah bersenang hatinya dengan gadis daerah lain. Si Dikik pingir-dahulu, sekarang telah menjadi pula pemuda lain. Kita sekarang telah mempunyai "Orang Sumanda" dari daerah Sunda, Orang Djawa, orang Bantien, Orang Melayu, Sulawesi, bahkan orang Amerika.

Tragis Sesudah P.R.R.I.

Karena tekanan batin jang tidak terbentangkan sesudah kemerdekaan P.R.R.I., banyak orang berbondong merantau. Anak, isteri, mamak, kengkeng, unta, anai, mulutog, dan gigitan dibawa merantau.

"Kintan dianggo sundang,
Karonjo baluluh padu.
Marantau dianggo sundang,
Karonjo marantau bial."

Urbanisasi besar-besaran dan dahsyat telah dirasakan. Saja tidak akan menangguk daerah lain. Akan saja sebat, sudah daerah Moudjau Sepuluh Koto, Tempah ruah orang meninggalkan kampung; ber-karaji, bu-mu-lu. Ke Pekas Baru, ke Medan, Lampung, Palembang dan ke Jakarta. Rumah-rumah Gadang dan rumah Gadang sudah tinggal haram-hahun, kadang-kadang 4 atau 5 rumah hanya didjaga oleh seorang penunggu tua. Ada jang ingrit sama sekali.

Tjinta pulang masih ada. Tetapi struktur rumah-tangga ditantau sudah berbeda 180 derajat dari jang seluas ini. Orang sudah hidup dengan anak berseja, bukan dengan kengkeng dan saudara perempuan lagi. Ada jang berminat pulang kekampung, tetapi rumah jang akan didapati sudah rusak. Siapa jang memperbaiki rumah itu? Siapa jang akan menangkannya kembali? Bukankah ia orang Suka? Rumah Tua? Menurut Adat jang mesti mendirikan rumah itu lebih tanggung. Padahal Tanggung-tanggung itu telah berumah tangga sendiri pula dan telah hidup dengan anak berseja. Mereka tidak punya kengkeng lagi untuk mendirikan Rumah Tua, sebab mereka telah terikat dengan kewajiban rumah tangga: kengkeng, mertua jang sebumanya. Orang Sumanda pun tidak pula berani untuk memperbaiki rumah itu sebab menjahat menanti Adat.

Saja misalkan, kenapa ilai saja sendiri. Rumah anak-kemana-kono saja kosong dikampung 3 buah, 4 dengan rumah yang telah runtuh. Menurut Adat saja-jalah yang mesti mendesah rumah itu kembali. Sebab saja Mamak. Tetapi saja tidak sanggup, sebab saja mengantar anak dan mendidik mereka sebagai orang berakunya. Saja saja Tumbang, Boku anak-anak saja Gutu. Dan sajapun tidak berniat mendirikan kembali Rumah Gadang Adat, Rumah Tuo kepunasan anak-anak saja, sebab dia ada tembak, ada berpangut, ada bertunggai. Sehingga orang akan sepuas saja keradannya. Akibatnya rumah-rumah dikampung lain berantakan runtuh. Tapi orang nanti berusaha mendirikan rumah rumah.

Barangkali di Nagari-nagari yang lain akan sempat juga membina dengan dikampung saja. Rumah Gadang yang didirikan dengan geong-geong, meranti kayu ke lereng gunung Manup atau Singatang, 200 atau 300 tahun yang lalu, tidak bisa lagi diganti baru. Tjara kita berpikir malah berubah. Kita lebih puas mendirikan sebuah rumah di tembakan. Rumah Gadang Minangkabau, rumah bagus dibontakan selaka belaka, atau jadi Museum di Bukittinggi.

Sebab tidak memperhitungkan soal kesehatan, udara tidak sejuk masuk. Dan tidak memikirkan syarat untuk tempat beribadah, berlepas lelah, sehingga dalam kenajisan rumah jadi tempat mendesah-desah.

"Baginda Alam dipangrak,
Tibo melau, Nilaug barimak".

Tidak ada lagi kita yang merakit rumah itu, yang kita tidak berani huka masuk. Rumah Gadang sudah salah satu tiang, jadi selagi kita orang Minang di zaman moderat terhadap Adat pusaka kita. Ada yang harus kita tindahi kembali, meskipun hati ini masih tetap mengatainjo dan berat melepaskannya.

Sekarang saja kembali kepada pangkal. Semuanya ini berpangkal dari pangkal hari kita, yaitu Harau Pusaka kepunasan Sakek Berpangkal kepada Matrilineal kita. Kita dengan mendidik diri sendiri, kita dengan orang yang telah menerima pendidikan moderat, sudah lama kita pun memisahkan diri dari rumah Gadang. Saja tidak melihat masalah, melainkan struktur masyarakat, menurut Etimologi, dan sebagainya yang kita pelajari dibuku-buku dan disekolah, sekarang telah kita lihat perkembangannya dikampung kita Minangkabau jauh kita tinggalkan ini.

Ketimpasan pada Alam telah berubah. Undang-undang Alam juga perubahan yang tetap. Jang Muthala tidak berubah hanyalah Alam.

Anak Minang Mendjen tidak lagi hidup dengan Matrilineal, tidak lagi rumah-kemenakan, melainkan ayah dengan anak. Tidak lagi Urao, Samado, selaklak suami yang bertanggung jawab, namun saat Minang masih tetap ada. Perkawinan-perkawinan orang Minang dirintis kadang-kadang lebih terdorong Minangkabau dan Adiluhur dari pada dengan Minang sendiri. Mendjenpai dengan Tjara, menjambut dengan mualasah kuki, berbulu-bulu, menjambut Papsih dan Beulit masih tetap ada.

Ini menjadi bukti bahwa orang Djawa Minang masih bisa bertahan, walaupun cara hidup telah berubah 180 derajat.

Dupai saja masalah dalam diri saja sendiri. Meskipun saja Anak Minang yang telah lama mendjalani hidup berbudaya, namun saja saja masih tetap Minang. Kemudian saja pergi dalam rangka sebagai Peta Indonesia, namun saja tidak bisa berkata bahwa saja adalah orang Minangkabau.

Dan saja rasa selaklak besar dari yang maula ini seperti saja dulu. Selaklak dalam kita pelang kekampung halaman selaklak, kita tetap menjualkan diri, tetap kita merasa tidak terikat lagi dengan Harta Tua. Dan kita segera hendak pergi.

Dan kita mulai dengan pertanyaan :

1. Apakah hal ini akan kita biarkan berlari-lari, sehingga Minang menjadi kurus-kurus karena kelainan kita ?
2. Apakah akan kita biarkan terus-menerus Anak-anak Minang yang mulai terbuka mata-mata lalu mulai meninggalkan kekampung halaman, dan takut kembali pulang ? Karena menjadi beres-beres dihadapan dengan anak-isterinya ?
3. Apakah akan kita biarkan juga Anak-Mamak yang mulai hidup saja dikampung, tetapi sudah merantau dan tidak pulang-pulang lagi ? Apakah mengurus anak-isterinya, bukan dikampung mengurus anak-kemakmurnya ? Karena dikampung tidak ada jaminan hidupnya.
4. Apakah akan kita biarkan juga gelar "Datuk" sudah terus menerus itu "dibeli" oleh orang-orang perantau yang telah keja dirantau untuk dilagikannya dihadapan Suku lain, bahwa dia orang beradab ?
5. Apakah akan kita biarkan juga tanah-tanah Suku atau tanah tanah Wlajah Berhantangan, kemudian kita tinggal tidak ada yang mengurus ? Atau dijual oleh Anak-Mamak yang menguassanya untuk kepentingan diri sendiri ?
6. Apakah akan kita biarkan rumah-rumah Gidong kosong dan tidak ada lagi kekompakan Suku yang beres-beresnya ? Atau

Rasul Udaang runtah tak berpengaruh, karena tidak ada di
di jang harus tanggung jawab?

Inilah pertunjukan pertunjukan kita, tetapi yang akan menjawan di
tuntutan orang lain, melainkan kita, terutama kita yang di dalam kita
dimana kaum Tjerdik Pandai.

Sebagai satu kesatuan kita tadi bahwa pada tahun 1952 telah di-
adakan Rapat Lengah Adat, terdiri dari Orang Etnis di Bukit
tinggi, antara Gulu-mur, Rusia Muljohardjo, Amurham Hadjo, Agus
Salim pun hadir dalam Rapat itu. Dimana yang hadir diantaranya ialah
Amurham Sjech Mustafa Abdullah Pedang Djopang.

Disebut diputuskan dengan kongkrit bahwa Harta Minang itu harus
terbagi dua, yaitu Harta Pusako Tjaggi dan Harta Pentjoharian. Tiba-
ada lagi dengan yang lain. Harta Pentjoharian wajib dibagi menurut
Hukum Islam. Agama. Harta Pusako Tjag diwariskan seperti sedia-
kala, tidak diganggu gugat. Diharapkan perkembangannya menurut reve-
lasi. Dan waktu itu diperlihatkan juga bahwa ada Arab-mak Mi-
nang membuka negeri baru bersama anak-isterinya (bukan lagi mem-
bi Nenek-Perempuan), diberi kelapangan.

Sekarang karena perkembangan yang pesat ini, kaum telah dapat
menembus perbatasan yang lapang lagi. Dan ini bergantung pada kapot
Bulat Medak tap-tap Nagari.

1. Kalau seorang ayah hendak membangun rumah-tangga un-
tuk anaknya diatas tanah persukuan luhur, hendaklah diing-
gap bahwa rumah itu adalah kepunyaannya bersama-sama
anak-anaknya.
2. Kalau seorang ayah mempunyai tanah, akan memegang sawah
orang lain untuk anak-anaknya benar-benar sawah-akadik itu
dijadi kepunyaan si anak menurut garis Agama, bahkan lagi di-
jadi menjadi kepunyaan Suku Kaum si Anak.
3. Kita akan membangun besap-beraturan, kita menertakan di
dalam bentuk dan ringan. Kita memedukan tanah-tanah yang
luas. Kita harus berusaha membagi-bagikan penak-
lan, bagaimana agar Adat dengan sebagai menghambat segit-
la rantan, tetapi mendorongnya.
4. Kita perlu menghilangkan rintangan-berbagai rintangan be-
gitu seperti sudah kita agar yang ada dalam daerah dengan mi-
rasa bosan kita lagi. Dan yang dikasir agar tertarik pulang bisa
membangun daerah itu.
5. Kita harus berusaha agar anak-anak kita dengan sar-
ipat soal sudah terpeladjar, lalu mereka sehingga bisa bertukar

HUKUM WARIS dan TANAH DALAM RANGKA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Prof. Mohammad Nasruddin S.H.

1. SEBELUM saja mulai peneraan saja, saya minta perhatian dan keingat didalam membaca soal-soal ini sebagai soal *para kesetaraan*. Sebab pada hakikatnya soal-soal ini mengandung Adat Minangkabau sendiri sebagai satu keseluruhan, satu kesatuan sistem kemasyarakatan, satu sistem nilai yang bulat dan utuh yang meliputi seluruh pola kehidupan suku bangsa Minangkabau dalam hidup dan masyarakatnya.

Kalau kita melihat dan menilai dari keadaan adat yang bulat itu, maka adalah jelas, bahwa ketentuan adat itu akan rusak dan apa yang akan mengundikanja akan tentu lagi lebih baik, sehingga adat Minangkabau dan seluruh-budajanya adalah tidak akan rusak, sribik dan sedjawa dengan adat itu sebagai satu keseluruhan dan satu kesatuan.

Memperhatikan yang demikian ini adalah penting, agar dapat diambil suatu pemahaman yang objektif dan keputusan yang sewajarnya yang sesuai dengan keadaan dan jiwa masyarakat yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah keadaan dan jiwa masyarakat dan adat Minangkabau.

Dalam hal ini masalah penting tentang "Republik Indonesia, Jaka, "Bhinneka Tunggal Ika". Lembaga dan lembaga ini tentu bukan hanya

dimengay sadja, tetapi sungguh-sungguh untuk dijadikan pedoman dan untuk diimalkan.

Sehubungan dengan itu, maka adalah jelas, bahwa Minangkabau adalah salah satu dari sebanyak Bhineka Bangsa di Indonesia ini. Ia adalah satu konjungsi dan Bhineka Minangkabau ini adalah hidup dan menghidup satu konjungsi. Dan saja yakin, bahwa tidak akan ada seorang Minangkabau yang ingin Minangkabau itu akan hancut dan dihin-ga saja yakin bahwa Pemerintah lain; raja Bhineka Minangkabau itu akan hilang, jika Pemerintah yang bersembahkan "Bhineka Tunggal Ika" itu.

Diantaranya diantaranya adalah sebagai berikut: Adalah suatu konj-unsi, bahwa bangsa dan Negara itu belum lagi 100% "Ika" Negara, dan bangsa Indonesia belum lagi merupakan suatu keseluruhan kesatu-an yang penuh.

Yang Ika harus halnya, sendiri, Pemerintah R.A. dan. Tetapi mi-nangka kesatuan, lagi, tadi di. belum lagi satu "Ika".

Presentasinya belum lagi penuh 100%.

Presentasi Ika ini tentu harus dipertinggi.

Dan mempertinggi presentasi Ika ini, yaitu ke Indonesia, pada pokoknya, tentu hanya akan dapat diambil dari "Bhineka", yaitu dari kebhinekaan Indonesia ini untuk dijadikan satu keseluruhan dan satu kesatuan Indonesia. Hanya dari Bhineka itulah akan dapat dicapai dan difikirkan Ika ini, yaitu bahwa Indonesia itu sungguh-sungguh akan te-lah menjadi Indonesia murni, kekal dan abadi. Ke-Indonesiaan itu hanya terdapat di London, New York, Tokio, dan, tetapi ke-Indone-sianan ini adalah terdapat dan yang akan tetap masih berkembang, jadi dalam Bhineka Indonesia ini.

Dari luar negeri tentu bisa ada yang dapat diambil dan dipindah, tetapi yang diambil dari luar itu harus diadaptasi, harus di Indone-siankan. Sehingga agar minangkabau yang dari luar itu dengan tetap mela-lui Ika.

Maka dijabarkan masalah dan pertanyaannya: Bhineka itu dalam kait-an menghadapi masalah pembangunan bangsa dan Negara Indonesia ini.

Maka sekali lagi saja ulang, bahwa dalam mengupas dan mengu-mah soal-soal dalam penalaran ini nanti, hendaklah selalu diingat dan selalu dipikirkan latar belakang, oleh Minangkabau sebagai orang yang luar, maka disini yang merupakan sebagai satu sistem, sungguh-sungguh bahwa materi diadopsi disini, tetapi yang diadopsi itu hendaklah di-tinjau sebagai satu bagian sadja dari sistem dan keseluruhan itu!

Kesau tidak dibatikan, maka akan tidak objektiflah peninjauan menurut itu, dan oleh sebab itu hasil peninjauannya tidak akan benar.

14. Maka raja mulai dengan Hukum Waris.

Orang Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemendukan. Sedangkan agama adalah menurut hukum waris melalui anak yang meninggal. Jadi hukum faraid. Dan string berdebat, bahwa dalam hukum waris ini terdapat pertentangan, walaupun dikalokan, bahwa dalam hukum waris adat itu adalah selonggar hukum faraid.

Pendapat raja adalah lha. Hukum waris kemendukan adalah jelas bertentangan, berlainan dengan hukum faraid. Jang demikian ini adalah jelas dan ajam.

Tetapi selaja lebih banyak orang Minangkabau dengan hukum waris kemendukannya selonggar hukum faraid. Dengan jelas saja jawab dan ajukan dengan tidak.

Selanjut ialah oleh karena satu kesatuan (unit) yang terbelah dari ajam, dan oleh anak tidak terdapat dalam adat Minangkabau. Anak Minangkabau hanya mengenal kaum (kesatuan unit) yang lebih besar dari gerik. Maka dihalah orang Minangkabau dengan adat kemendukan tidak mengikat selonggar hukum faraid yang ketat itu, sebab oleh selonggar tidak ada pedunya.

Hanya tinggal sekarang soal harta penjaharian, bagaimana "pandah dan meninggal". Dalam hidupnya dia beritik membeleknya harta penjahariannya kepada siapa dia suka, kepada anak atau kepada kakak monakannya. Tetapi bagaimana penjaharian harta penjaharian itu sesudah dia meninggal.

Adalah jelas, bahwa harta penjaharian yang ditoregistrasinya itu bukanlah harta pusaka kakaknya dan bukan pula harta pusaka kakak anakanya. Dijak dalam soal ini tidak ada adil, kalau berdebat hukum dipakainya hukum kemendukan sepemahinya dan juga tidak ada kalau dipergunakan hukum faraid sepemahinya adat. Dalam hal ini harus ditinjau keputusan yang sudah ada. Dan kemudian dalam hal ini ada pendapat dalam adat Minangkabau, bahwa menurut adat kemendukan itu harus adil menurut adat dan adat.

Dan bagi yang meninggal, si anak akan tetap anak, tetapi kemendukan akan tetap kemendukan. Sungguh, dia telah meninggal. Anak dan adat harus dijari (rehabilitasi) jama memuat kemendukan. Setelah ke kesimpulan dari sesuatu hal.

Maka dalam hal ini, jaja bahwa anak tetap anak dan kemendukan akan tetap kemendukan dari seseorang yang telah meninggal. Ada ada runtuh pedoman dalam adat, bahwa "anak dipelihara kemendukan selonggar".

Dengan demikian ditetapkan, bahwa dalam hal ini tidaklah adil, kalau adat kementerian saja akan dipakai sepenuhnya dan demikian juga tidaklah adil, kalau hukum adat saja sepenuhnya yang akan dipakai.

Djadi mengenai harta penjabaran yang diunggulkan seseorang dengan meninggalnya seorang putera yang adil harus dijaletri (*trachtvinding*) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam adat, yaitu harus menurut "ulur dan patut" dan isi ulur dan patut ini dimana orang Minangkabau sekarang ini memeluk agama Islam seluruh ulur dan patut menurut agama.

Dan selanjutnya harus dipedomani pedoman yang terdapat dalam adat yang masih diikuti oleh orang Minangkabau, yaitu: "anak dipangku dan kemenakan dibesarkan".

Akan amaneh yang meninggal itu, dikalau harta penjabaran yang diunggulkannya itu sesudah dia meninggal juga akan dilaksanakan penggunaannya sesudah dia meninggal seperti selama hidupnya, sebab sesudah dia meninggal itu dia adalah orang Minangkabau juga, sebab yang meninggal itu adalah orang Minangkabau.

Maka dengan demikian hendaklah diambil keputusan menurut apa yang diperbuat oleh seseorang terhadap harta penjabarannya selama hidupnya dan diumumkan kebijaksanaan itu sesudah dia meninggal terhadap keajaannya yang diunggulkannya sebagai harta penjabaran. Anaknja akan tetap anakeja, tetapi kemenakan pun tetap kemenakannja.

Selain dari itu ada lagi masalah yang terdengar yang menyatakan, bahwa hidup bergezin, bertamili yang terdiri dari ayah, ibu dan anak itu adalah mengeringi kesatuan masyarakat adat Minangkabau.

Saja rasa hal ini terlampau dibesar-besarkan. Yang nyata bahwa gezin, tamili itu ada, tetapi persentasenja adalah sedikit kalau dibandingkan dengan masyarakat Minangkabau sebagai keseluruhan.

Didoeroh Minangkabau pada umumnya sebahagian terbesar masyarakat masih berkezin, berkeluarga, berkampung, beraku deb. Sedangkan gezin, tamili itu adalah relatif, besar semestinya saja. Kalau salah satu si itu meninggal, maka petjahlah dan hilanglah gezin, tamili itu. Dia ada selama ayah, ibu dan anak itu ada. Sedangkan pola, selama gezin, tamili itu ada, si itu tetap menjadi anggota kaumnja dan si itu tetap menjadi anggota kluarnja, si itu juga tetap menjadi anggota keluarganja. Dan setelah gezin tamili itu petjah, maka masing-masing anggotanya akan kembali kepada keluarganja masing-masing, yang akan tetap selama-lamanya.

dua dari lima, dan sebaliknya dapat menunjukkan bahwa hanya dua dari lima yang memiliki kemampuan yang sama atau lebih.

- Selama ini, direksi Unjung-Unjung Pokok Agraria, yang ber-
maksud Unjung-Unjung juga akan dilaksanakan di Masing-masing
Seperti nama Unjung-Unjung Pokok Agraria ini adalah berdasar
maka perusahaan tersebut masih. Dan direksinya adalah baik,
juga ada perusahaan yang ini juga perusahaan akan mendirikan KLS
dan dan banyak lainnya.

Salah satu alasan di atas, mengapa Undang-Undang Pokok Agraria ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional adalah dikarenakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Das nationale religieuze leven van de bevolking wordt door de omstandigheden zwaar beïnvloed. De religieuze levenswijze is in de laatste jaren sterk veranderd. De bevolking is nu meer naar de wereld toe gekeerd. De religieuze levenswijze is nu meer naar de wereld toe gekeerd. De religieuze levenswijze is nu meer naar de wereld toe gekeerd.

Kayu jati yang banyak tumbuh di daerah Jember, Madura, dan Kalimantan adalah jenis *Tectona grandis*. Kayu ini banyak digunakan untuk pembuatan rumah, jembatan, dan sebagainya. Kayu jati juga banyak digunakan untuk pembuatan perabot rumah tangga.

Salahsatu konsep wilayah Minangkabau yang telah mencapai taraf tinggi diwujudkan hukum adat yang telah berkembang ke seluruh dan sebagian hukum adat daerah dan budaya di luar hukum adat Minangkabau yang merupakan satu kesatuan sistem yang bulat. Hal ini dapat hukum adat ini telah akan memberikan hasil yang memuaskan dalam rangka akan merencanakan masa Minangkabau yang hidup itu sebagai satu kesatuan dan satu adat yang bulat yang menjadi satu-satunya organisasi dan pengorganisasian Minangkabau. Dan Minangkabau sebagai satu daerah di antara daerah lain, sebagai "Daerah yang Terpisah" harus dibedakan dan diperlakukan menurut keistimewaan.

Indonesien und die Inseln von Blanka, die das westliche Ende des Javan Blanka bilden, bestehend aus den Inseln Blanka und Blanka.

“Kita sekarang telah sampai pada kesimpulannya bahwa hasil dari penyelidikan Paksi Agung dalam soal ke-Bhinnekaan ini. Maroon dan di-Hetting Paksi Agung adalah para dan tokoh-tokoh yang sangat penting yang penting. Kita akan pergunakan dalam hal ini, untuk pertama kali adalah menggunakan penelitian-penelitian yang dilakukan.”

Terdapat dalam UU ini juga provisions mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang ini. Yang juga harus menjadi perhatian dari Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini dan orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

Mengingat pelaksanaan Undang-Undang ini adalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini. Kebanyakan orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

Sebaliknya dengan menggunakan dasar kebebasan, maka Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

Mengingat pelaksanaan ini dan pelaksanaan ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini. Undang-Undang ini harus diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan dari undang-undang ini.

ada konsensus dan ketetapan lain positif dari orang yang bertran-
smigrasi.

Demikianlah penguak Padang Panjang mempunyai daerah dari
migrasi ke Tiku dan Labak Bawang, Solok ke Muaro Labah, Agur
ke Laring, Air Kidang, Pajakumbuh ke Srilamak di Tanahminas
yang demikian adalah menurut adat dan berjalannya swadjanya. Da-
lah zaman sekarang ini soal ini menjadi perhatian budaknja. Soa
transmigrasi itu tentu bukanlah soal pemindahan teknis saja, tetap
juga merupakan soal psikologis dan sosiologis. Orang-orang yang
dipindahkan itu dianggap budaknja merupakan *entire* dari daerah
baru dimana mereka akan ditempatkan. Mereka asli dari daerah yang
dijelangkanya.

Seolah mereka didatangkan kedatarnya itu suatu bukan untuk semen-
tara waktu, tetapi untuk selama-lamanya, rumah tetap. Hal ini de-
pat dilakukan jika pemindahan itu selalu dipikirkan dengan teknik
organisasi, tetapi juga melalui rasa dan jalan penerimaan ada
setempat, sehingga mereka itu diterima hati adalah seperti-sema-
dik, seperti serasa, berat sepihak, ringan sejangjing, lah. Dapat tidak,
amat mungkin lah timbul rasa diadak-likikan dan diadak-embukan.

Boleh keadaan penduduk asli, kaum sipendatang kurang senang
dan demikianpun sebaliknya, baik keadaan si pendatang, si penduduk
asli akan kurang senang. Dan juga bertubuh dengan Minangkabau
berpenduduk relatif padat itu, maka terhadap tanah, menurut adat
Minangkabau, tidaklah ada terdapat tanah kosong di Minangkabau
yang kelihatan tanah kosong itu ada fungsinya, yaitu untuk memelihara
prak kesenangan yang berkembang biak juga.

Djuga soal ini, adat Minangkabau adalah melihat djuga keadaan
terhadap soal tanah ini. Tanah yang kosong nampaknya itu adalah ta-
nah persiapan, tanah reserve. Dalam meninjau soal transmigrasi itu,
maka hendaklah dihindari, bahwa soal ini bukan hanya soal asosiasi
samansewasta, tetapi juga soal daerah, sebagai salah satu *Blindak* da-
lah terbagi negara "Bibeka Tunggal Iko". Dan Bibeka itu ada-
lah hidup.

Selanjutnya soal transmigrasi itu bukanlah soal teknis pemindah-
an saja. Tetapi didalamnya ada juga terdapat soal psikologis dan
soal sosiologis.

V. *Thema: Mengaji hukum adat Minangkabau dalam rangka per-
hubungan daerah.* Thema ini sungguh penting, yaitu mengenai kondisi
adat Minangkabau sendiri. Sebetulnya soal saja adalah mudah. Peparah-
peparah adat dan fahwa fahwanya telah sama dikenal. Tetapi sangkil
tepat djual thema ini, yang menjahit : *menyakit*. Apakah yang harus

Banyak orang menghendaki hal yang harus dijauhi, yang bertentangan dengan dalam filsafat adat Minangkabau.

Dari seperti itulah diterangkan diatas, pentingnya mengemukakan hikmah-hikmah itu adalah untuk memperlebar kebekalan trading bulknya adat itu dan untuk diutamakan. Dan hikmah-hikmah inilah yang dapat adat Minangkabau yang "tak laiang dek panyak, tak kapok dek indjak". Dan hikmah-hikmah inilah yang memungkinkannya dan memungkinkannya adat Minangkabau itu dapat bertahan dari zaman-kemudian dalam dunia yang terus berubah dan bisa sama sekali dari dunia baru dan lingkungan alam Minangkabau itu tidak terpengaruh olehnya dan diterimanya adalah hasil.

Apa lagi menurut keadaan sekarang orang Minangkabau harus lebih waras lagi, sebab dunia luar sekarang seluruhnya sedang berubah tidak puna lagi dengan sistem kehijauan yang dimilikinya dan bendanya dijumpai orang. Minangkabau menjauhkan semuanya dari orang luar, sedangkan orang luar ini sendiri tidak puna dengan apa yang dimilikinya itu.

Umpamanya dunia luar sekarang ini terbagi atas dua bagian dibelakang yang berwujudnya tidak sendiri, yaitu yang satu bagi raja, raja berdaulat, kepemimpinan orang lain tidak dihiraukan. Dan sistem yang lain, yaitu sistem totaliter, yang berwujudnya "total" menggunakan "total" yang baik bagi orang lain totaliter (diktator) yang memperlebar. Lalu hikmah adat Minangkabau meniadakan bahwa yang sebenarnya adalah: "Yang baik bagi seseorang hendaknya diadopsi oleh orang lain". Dikatakan semuanya baik lagi seseorang, ini berarti akan baik bagi orang lain. Sangat amat penting mengadopsi hukum adat Minangkabau itu dan yang digali itu adalah hikmah-hikmah yang berwujud yang didalimnya dan menghormati hikmah-hikmah itu adalah hikmah-hikmah. Sebab dengan menggunakan alat sudah ada itu akan lebih cepat dan lebih, sebab ada menggunakan :

"Sakit dipaka orang,

Adat dipaka baru".

Berhubung dengan pentingnya tema ini, maka disimpulkan pada bentuknya suatu badan yang khusus akan mengadopsi hikmah-hikmah-hikmah terkandung dalam adat dan menemukan jalan dan cara untuk mengadopsinya, sehingga tentang adat itu dijumpai seperti sekarang, perantara-jenis sedip, tetapi sungguh bendanya terbukti dalam alam ke-ijutan. Umpamanya dengan demikian adat Minangkabau, yang adat-hikmah ini akan bersemangat. Umpamanya lagi pepatah mengemukakan :

"Gadang kaju gadang bahamjo".

(16) Mesehi telah dalam kagunganmu untuk terus dihidupi tang-
kunya. Mesehi, jika memang kesanggupan masing-masing.

"Tidak ada rikang merembung kaku,
Ida berangguk diukuk tangku pangku,
Nan lumbi diukuk lumbi,
Nan sagantung teguk tangan diukuk pangku tang,
Nan kerek diukuk pangku kerek."

Mesehi, jika memang ada materi tidak ada yang tidak berguna.
(Mesehi) mengungkap masing-masing ada gunanya masing-masing.

"Nan kaku pangku pangku tangku,
Nan kaku pangku pangku tangku,
Nan lumbi pangku pangku tangku,
Nan kaku pangku pangku tangku,
Nan kaku pangku pangku tangku."

Mesehi, jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:

"Nan kaku pangku pangku tangku,
Nan kaku pangku pangku tangku,
Nan kaku pangku pangku tangku."

Mesehi, jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga.

Kata-kata, jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga. Kata-kata, jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga. Kata-kata, jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga.

"Teguk teguk,
Nan kaku pangku pangku tangku"

(17) Mesehi berkhayal jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga.

Presid 29 April 1945 berkhayal:

"Mesehi berkhayal jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga."

Mesehi berkhayal jika memang pangku pangku tangku pangku tangku tangku, jika:
ada itu akan hidup dari pangku, ke pangku dan pangku pangku tangku
juga akan, jika memang pangku pangku tangku pangku pangku tangku
juga dan pangku tangku ada itu juga.

menemukan apakah Negara yang berke-Tuhanan, yang Maha Esa dan juga harus berkepribadian Indonesia itu? Dalam mencari falsafah demikian ini adat Minangkabau akan dapat banyak memberikan materi-materi yang diperlakukan dalam pendidikan Bangsa Nasional ini.

Adat Minangkabau adalah sejalan dengan agama dan telah diamalkan oleh orang Minangkabau berdasarkan ketetapan dalam adat yang menyatakan, bahwa :

"Adat basandi syarak,
Syarak basandi Kitabullah".

Begitulah memelihara adat ini dan mempraktekannya, adat Minangkabau dapat mengembangkan bahan-bahan yang berguna kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut kenyataan saja banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam U.U.D. 1945 yang di-kemukakan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai rahmat-Nya. Demikianlah prinsip musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, bingkai kebijaksanaan, adat luhuk agama yang kuat, dsh.. Tentang wajib belajar sudah lain dari dunia luar. Dunia luar memajukan wajib belajar, tetapi dalam U.U.D. terdapat prinsip lain, yaitu prinsip Pemerintah wajib menegedjar. Banyak lagi yang lain yang tentu berdasarkan atas falsafah yang lain pula dari falsafah umumnya yang menguasai dunia dewasa ini.

Adat saja ialah menemukan falsafah itu dan falsafah yang mulia, tetapi masih terpendam dalam bumi Indonesia.

Buktinya ialah terdapat musyawarah, gotong royong, kekeluargaan dan sejalan kenyataan di bumi Indonesia. Menemukan falsafah ini amat penting, yaitu untuk memberi ke'kelih hidup tentang prinsip-prinsip yang terdapat dalam U.U.D. 1945. Falsafah ini tentu harus berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa dan kepribadian Indonesia.

Dalam soal ini saja adat Minangkabau akan dapat mempersembahkan bahan-bahan untuk Pemerintah dalam hal ini, yaitu untuk hal nasional yang masih penting, sebab mengenai dasar dari pembangunan bangsa dan negara.

Kesemuua prinsip-prinsip itu terdapat dalam adat Minangkabau dan telah diamalkan. Demikianlah ampunanja "mupakat", yaitu : "buluk dek dek pembalaih, buluk kato dek mupakat".

Kekeluargaan diamalkan, sebab adat dan nasajek; Minangkabau sudah mengamalkan kekeluargaan. Hikmah kebijaksanaan juga diamalkan, sebab bagi masyarakat Minangkabau yang berguna teguh itu, nasajek itu tentulah harus dipakai yang dikehendai Tuhan. Haje

menyebutkan bahwa yang diatur itu. Dalam hal ini dengan mengikut
diang hingga hukum positif, tetapi dalam melakukan pengik
samaran tentu dapat dipergunakan kebijaksanaan. Tetap
yang lebih baik tentulah hukum positif itu diubah dan men
dijadikan kebijaksanaan itu sendiri menjadi satu basis
dari hukum positif.

3. Badan untuk mengganti hukum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah, perlu dibentuk, yaitu untuk mengha
dikan dan menegakkan hukum adat Minangkabau untuk diri
nya sendiri yang telah dikatakan diatas itu. Dan badan ini
pun dapat memikirkan, jera pengrealisasian forum adat ini
sehingga sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat itu
mengubah dan dengan kondisi yang ada itu sendiri, yaitu
dika merupakan Minangkabau benar-benar menjadi otono
ni. Dan badan ini pun harus memusatkan kekuasaan-kekuasaan yang
terkandung dalam forum-adat itu dan seterusnya menandju
kan diada yang nyata, bagaimana mengentaskan, masalah ini,
maka-taknak itu.
4. Badan untuk mengganti adat Minangkabau dalam rangka pem
binaan Hukum Nasional perlu diadkan juga untuk mengun
tukkan forum-adat, serta pelaksanaannya untuk dipergunakan
pada Pemerintah, sebagai suatu daerah yang unik dan in
donesia yang Bhineka Tunggal Ika ini. Dengan demikian ad
nangkabau sebagai salah satu keluarga, sebagai satu bangsa
sua-bangsa kepada keluarganya yang besar ini, akan menjadi in
donesia.

Dan dalam soal ini, soal keadilan Indonesia adalah soal beresnya,
soal ketertarikan manusia, soal mata bersama dan akan, sebagai

"Kuk tanah nan sabangkah alah bagunja,
Kok rumpuk nan satek alah bayunja,
Tapi mata nan alah bebayi".

PEMBINAAN HUKUM WARIS dan HUKUM TANAH di MINANGKABAU

Herman Silawing S.H.

1. Pengantar.

SERAGAI mengundang sedemikian banyak Seminar Hukum dalam ini, maka kertas kerja ini menjadi berisikan uraiannya akan segi "Pembinaan" Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau ini, serta serta lain untuk memenuhi maksud para-Sponsor dan Panitia Seminar dalam rangka pembinaan dan pezeruanan Tata Hukum Nasional kita. Dari gelak Pengantar dan Lembaga Pendidikan Hukum dalam menghadapi sidang seminar ini, pertama akan mengadakan pertanyaan dan uraianlah, yaitu : "Apakah hukum waris kita di Minangkabau ini sekarang tidak memisahkan, sehingga kita perlu mengadakan seminar untuk memberikan gambaran pemikiran masa ini"? Pertanyaan berikut segera timbul : "Apakah Hukum Tanah yang kini berlaku tidak cukup atau kurang tepat sehingga kita perlu menghimpun para pejabat-pemda kita, para pejabat masyarakat kita dengan mengeluarkan biaya serta tenaga yang berlebihan hasil?".

Kedua pertanyaan ini perlu dijawab terlebih dahulu, dan mengakhiri, justru oleh karena kondisi pusan terhadap kedua bidang masalah waris dan tanah telah, maka kita semua hadir dalam rangkai ini.

- pr. pendidikan
- kehidupan sosial-sosial dan budaya sangat tinggi masyarakat, baik dalam masyarakat kampung yang berada di desa-desa
- Jawa dan Jawa Tengah
- pemerintah sangat baik
- berkeadilan tinggi dan berkeadilan sosial yang tinggi
- budaya di masyarakat sangat tinggi dan berkeadilan sosial yang tinggi
- budaya di masyarakat sangat tinggi dan berkeadilan sosial yang tinggi
- budaya di masyarakat sangat tinggi dan berkeadilan sosial yang tinggi

Beberapa masyarakat adat di Kabupaten Paser, Kalimantan Tengah, juga telah menerapkan konsep ini. Misalnya, masyarakat adat Dayak di Desa Bontol, Kecamatan Bontol, Kabupaten Paser, Kalimantan Tengah, telah menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki adat yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Adat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghormati sesama manusia, dan takut akan Tuhan. Dengan menerapkan konsep ini, masyarakat adat Dayak di Desa Bontol dapat hidup secara harmonis dan berkelanjutan.

17. 1995年 4月24日

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Sebagai itu akan lebih dikenal jika diumumkan melalui media yang terdapat pengumuman berwujud dan terdapat kawat. Maka yang bentuk tersebut pertama kali yang diumumkan adalah melalui media tersebut, tetapi dengan pengumuman dan menarik karena waktu dan ini dengan adanya kawat yang lain.

Demikian halnya dengan gangguan kesehatan, yang menyerang manusia bisa berasal dari dalam, atau terjadi dalam persekitaran. Kondisi ini juga disebabkan karena faktor alam, gangguan berwujudnya bisa disebabkan dari alam juga apabila tidak mendapat anggota tubuh, sehingga kesehatan manusia untuk dapat hidup dengan baik, terdapat gangguan dari alam.

lupa juga semaklun harta benda: mobil dan hampir-hampir telah lepas dari pengertian kita, dan ada pula, dimana seluruh gangguan dan hasrat adalah untuk dan milik kaum para ahli Rumah Gadang dan Rangkangian masih berada dalam dipijanya. Tetapi kini sudah agak lain keadaanja. Oleh karena itu maka "gangguan bentuk pengorganisasi" yang hampir menjelmaiah milik dari perlek dalam hal hasratja atau hasratja menjelmakan harta penghabisan, yang berasal dari harta gangguan bentuk tadi. Maka luluasja yang mengorganisasi tadi dalam halja patur dalam sistem penghambaan kita sekarang dan dimana gangguan bentuklah yang lebih mendidik, hasil penghabisanja dalam arti diaminis-ekonomis dan tidak dalam artian jarg statis.

Jang belum tentu sampai sekarang jalah juga hubungan anak dan kemenakan dililit dari seorang laki-laki atau mamak. Bahkan hal ini sering menjadi pertengkaran. Dalam hubungan ini menjangkut dengan harta pusaka dan harta penghabisan. Dimana letak sebaja? Karena si-mamak UAF tadi telah hidup utasap bersama isteri dan anak-anak. Sedangkan penghabisan perkeluarga dan tanggong diwaris kalaupun telah banyak berakib dari kemenakan kepada anak. Apabila jika kerdaput dan penghabisan si-mamak tadi ajak baik. Jika si-mamak meninggal dunia, akan diturunkan kepada perkeluarga kudu bersama dengan kemenakannya, tidak diampat pekuburan anak-anak, maka si-mamak merasa lebih berakib atas mamak dan hartanya. Seorang sekarang masek ke masih berakib jang gerak kerdaputja dikal sedis dibeluruh daerah ini. Maka dijanjikan kita sedela djepit mamak atau keketentuan atau rumusan jang sempit dalam hal ini. (Lihat) kerdaput setempat, dan hukumanyapun biarlah ada variasi dianti-siti sedela dimakan ada dia patur oleh jang berakipentangan. Jika jang banyak dipersoalkan jalah mengenai harta penghabisan, penghabisan dan mamak atau mamak harta pusaka jang dibawa oleh si-mamak kerdaput anak-anak, maka perakib. Dimana disebutkan dikal: adakah perhabisan hiki antara harta pusaka jang nota bene telah menjelmiah menjadi gangguan-bentuk dengan harta penghabisan? Adakah kerdaputja di anak-anak atau dibelakan terakib oleh seseorang mamak?

Kedua pertanyaan ini sangat penting kita renungkan, terlebih lagi seorang Hakim jang sehari-hari menghadapi persoalan hal ini, dia dapat membuat putusanja, mengisi tambaga adak kita jang dimakan distrik-siti kerdaput mempunyai kegunaan hukum akan kerdaput adak. Kita ta pusaka asalja tumbilang ulung, tumbilang besi, tumbilang kerdaput rendah jang telah turun menurun, tak jala kerdaput "Harta pusaka polak", jalah dari seorang nindit mengaji bernama Jangsi kerdaput. Kita ta pusaka asalja tumbilang telang, tumbilang besi, tumbilang kerdaput

dijauh yang merupakan, atau bahkan dari daerah asal, tetapi yang ditempatkan (dijadikan) dalam Nagari sipenaris. Harpun ada ada non dijah tetapi boleh pindah, berada di Nagari lain, maka waris dipinang tidak ada lagi, suntung ulanja, maka warisan itu dijah kepada Nagari. Tidak ada sesuatu ketentuan, jadi apabila waris non dijah dan berada tinggal memerlukan pusaka sipenaris, maka tidak boleh berbarat basaja untuk memberikan harta warisan, pusaka tidak kepada waris yang muncul di. Hendaklah hal ini menjadi an-neta dijah dari seminar ini, karena peristiwa serupa ini sering di-nantikan di daerah kita ini.

Salah satu masalah yang penting dikemukakan. Mendapat sembar bel, yang telah beberapa kali kami perbincangkan dengan teman-teman dari lingkungan Perguruan Tinggi terutama dengan teman-teman Marlin Penadilao Nagari Padang, yaitu: "Apakah mengangkat anak sesuai waris sah dalam hukum Adat dan apakah kebutuhan hukum mengangkat diakui terhadap lembaga anak angkat atau mengangkat anak". Dalam adat lama pusaka yang memang tidak diakui lembaga anak angkat, mengangkat anak untuk dijadikan waris. Dan ada pusaka, ada pinang, atau tinda waris, sebenarnya tidak diakui, karena salah ada yang sepenuhnya, waris non dijah, yang akan mengwaris waris di-jah akan mengwaris pusaka. Akan tetapi diutamakan juga, waris non dijah, non sah, sepenuhnya baik dalam Nagari bersangkutan, atau pun dijah Nagari tersebut, tetapi toch tidak ada yang muncul atau tidak diterima sebagai waris.

Seja berpendapat, dalam hal khusus, tidak mengangkat anak adalah diperkenankan dengan persyaratan tertentu misalnya:

- tidak ada keturunan, baik anak perempuan, maupun anak laki-laki;
- pindah non sah, karena itu;
- yang mengangkat anak tersebut haruslah sudah lanjut usia;
- diperkirakan tidak mengancam keturunan;
- dalam hal khusus, walau ada waris lain, tetapi tidak meng-nyebabkan atau anak;
- yang diangkat hendaknya diusahakan yang sependirian dengan yang mengangkat.

Perhadap anak serupa ini, sebagai harta perijabatan dari orang tua (ibu/ayah) ngkainja, malahan dimana mungkin dipin diwaris harta pusaka yang mengangkat, bila yang mengangkat tadi pindah. Le-baga serupa ini hendaknya dibela kemungkinannya, selain untuk kepe-tingan dan ketertarikan pengangkat anak, juga tidak melanggar hukum perijabatan dan harta pusaka pengangkat anak tadi.

Dalam rangka ini juga akan disinggung mengenai hibah atau ummat yang diberikan seseorang baik kepada warisnya ataupun kepada anaknya. Sering ditemukan, hibah diberikan seseorang (laki) kepada istrinya ataupun kepada orang yang dapat menjadi warisnya dari harta pusakanya, yang lazimnya dari golongan beruruk-uruk.

Sei hibah inipun banyak menimbulkan masalah, oleh karena yang dihibahkan adalah dari harta pusaka kaum. Apakah yang dihibahkan itu adalah harta penjabaran maka sudahlah menimbulkan persoalan, apalagi diorang harta penjabaran dihibahkan kepada waris non-dakok. Harta pusaka kaum berupa ganggao-beruruk dihibahkan kepada anak dapat diterima apabila mutakat dengan waris. Tetapi karena waris yang disebut dibawa mutakat itu tidak diorang adalah waris non-dakok, sehingga mengakibatkan perselisihan (conflict) hak, sedangkan waris non-dakok lahennya masih ada, maka hibah serupa ini menjadi dipersalahkan. Sebaliknya, jika yang menghibahkan, pernah, tanpa waris non-dakok, maka hibah serupa itu dan dalam keadaan serupa ini dapat dijabarkan atau diakal, bila timbul masalah atau ada gugatan dari waris non-dakok. Demikianpun hibah jika hibah itu kepada waris non-dakok, sedangkan yang menghibahkan adalah pernah, tanpa waris, maka setelah hibah serupa itu karena itu hibah itu atau ummat itu pemberian harta pusaka (jangan ganggao-beruruk) sedangkan si-penghibah ada waris non-dakok, maka walaupun hibah itu setuju dan sah, tetapi dari waris non-dakok.

III. Hakum Tanah.

Kini akan dibicarakan sedikit mengenai Hakum Tanah menurut hukum adat pembuatannya yang sebenarnya untuk memenuhi hak-hak kita bersama. Hakum Waris dan Hakum Tanah sangat erat kaitannya, baik bentuk dan isinya. Malahan dalam membicarakan waris dan warisan telah disinggung juga hukum tanah diuraikan. Dari segi pengaturannya tanah disebut tanah suku, tanah perkebunan, pataka (suka) dan pataka rendah, juga hibah menurut adat orang-orang yang menguasai harta pusaka orang, tanah suku yang belum termasuk ke dalam kategori ganggao-beruruk, ganggao-beruruk, tanah yang benar diusahakan, belum dibuka oleh suku atau kelompok bersukutuan Kelassan dan pembakaran tanah sangat lambat dan kurang menghasilkan dibanding dengan kebutuhan dan hasil yang diperlukan kaum. Bertani dan sima pemilikan dan penguasaan tanah (suka) adalah salah satu usaha kaum golongan anggota kaum membuka mata mengenai tanah pusakanya, melakukannya rimungan dan kunoan efektifnya bahwa berusah tanah yang diusahakannya. Juga, bentuk dan isinya berkaitan dan erat hubung erat terwujud harta atau tanah seseorang kaum.

tidak litah, bagaimana isteri dan anak buja, harta penjabaran dari harta bersama dengan kaum saudara dan kemenakanja), harta pusaka-ka-um atau suku.

Jang membuka dan mengurusi rumah, tenaga untuk menasehati, menjangut jajah terelama laki-laki dewasa, terutama jang berumah tangga. Semangka laki-laki jang berumah tangga telah sibuk dalam berbagai menabondjani rumah isteri dan anak buja dan amat sedikit waktu baginya mengurus, menghidupi urusan rumah tangga keluarga, kemenakanja. Maka potensi harta pusaka menjadi sangat rendah dan berkurang harta suaring atau harta penjabaran semakin lebih penting dan menentukan. Apalagi adanya lembaga atau kesatuan monitoring hasil usaha harta pusaka keramah antar-keluarga, sehingga diajarkan melepaskan diri dari lingkungan harta pusaka. Sifat menabung, hidup bersama dan tanggung-jawab seorang laki-laki/ibu/marah/ajah kepada anak buja atau antara lain salah satu sebab mengapa harta pusaka yang juga belum termasuk gangguan-berantak, paling beruntung menjadi kurang produktif dewasa ini.

Teoretis, meskipun belum tanah formilnya kawasannya kaum atau suku (harta pusaka kaum) akan tetapi kenyataanja gangguan-berantak yang berada di tangan anggota kaum-jah yang lebih menentukan. Bahkan lagi, dalam arti "kebiasaan baik bangsa" tetapi adatnya jang sering hilangnya anak buja (ditidjari dari segi seorang perempuan jang berumah tangga anggota kaum) jang lebih menentukan. Kalaupun ternyata paman atau laki-laki dewasa jang lebih berumah, salah satu sebab mengapa dalam lingkungan keluarga isteri, tetapi sifat dan status "kebiasaan"nya telah diarah berumah dan berbeda dari suasana memarah adat yang pusaka uang, terutama terhadap dan disebabkan harta gangster-berantak dan harta penjabaran hilah.

Itulah kenyataanja, inilah kesadaran kita jang telah menjadi hukum adanya. Karena itu untuk kegiatan bekerja dan kehidupan rumah suku, atau suku, maka tanah jang dibuka atau diterukanya itu sifat hukumnya menjadi gangguan-berantak bagi masing-masing dan pusakanya boleh saja dibawa menghidupi anak-isterinya, bahkan belak menjadi harta penjabaran adanya.

Kita jangan menganggap seorang perempuan sebagai orang yang orang tua dalam rumah tangga isteri dan anak buja, melainkan telah menjadi rumah sendiri, rumah tangga sendiri. Bila jang demikian, maka yang berhasil diaja, maka tanah dalam lingkungan suku jang kemana-kudalam wilayah Nagari jang belum dikerjakkan, belum ditidjari (dikembangkan) menjadi ulajat dan kemajuan Nagari dan Kabupaten atau kota, kabupaten Kabupaten dan Kabupaten itu sendiri dalam lingkungan Nagari dan Kabupaten.

Saja berpendapat, tidak ada kesalahan hukum dengan membuat rumah baru seperti itu, dan dihindarkan dari para Hakim² jika ada keberatan atau gugatan berlawanan dengan itu hendaklah dipertimbangkan dengan sungguh² tentang: perolehan² tanah pusaka tersebut; potensi dan kemaslahatan pembangunan Nagari dan atau rumah tangga puaruk; dan tentang legitimasi untuknya (memperpanjang lagi) bagi seluasnya dalam lingkungan Nagari itu.

Ketiga uraian ini menjadi dasar dan alasan² pertimbangan hukum dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara tanah yang tidak belum digarap. Kedudukan dan kekuasaan oleh-merek² pemangku A. dat, baik dan secara² penghulu nan IV di sini, memang kepada waris terhadap tanah pusaka, baik dalam lingkungan kaum, di luar, maupun di dalam Nagari, pada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan dan rekonstruksi, yang sejalan materi² tugasnya yang dahulu telah berakumulasi kepada sandera perempuannya dan urang sumandunja² lokal ajak kemaslahatannya. Dan dalam banyak hal kemaslahatannya telah terbayas oleh pengaruh harta pusaka maka terdapat² lebih juga berasal dari harta pusakanya yang dipertimbangkan dan diusahakan oleh sumandunja² untuk kemaslahatannya waris² atau kemaslahatannya dalam arti gangguan berantakan maupun harta perolehan dalam arti yang seluasnya di dalam lingkungan di luar-luar lagi. "Pusaka tidak boleh pindah", harus diusahakan oleh makas dan urang. Sebagai barang tidak bergerak, barang tidak akan pindah². Baik harta pusaka maupun harta perolehan yang teramat penting ialah "hasilnya", "perolehan²", manfaatnya bagi anak kemahakan, kaum keluarga. Tidak lain daripada itu.

Biarlah kekal perkawinan antara saudara² kita dengan sumandunja², saudara kita, dan sejak itu kemalah hasil dan manfaat dan dan satu dengan anak-istrinya termasuk kedalaman² soal² harta. Banyaklah laki² dewasa atau rumah tangga yang pindah, merantau, karena butuh. Seggal dikampung mengisahkan, meneruskan harta pusaka disebabkan juga soal² gangguan dan perasaan tidak berbaik atas terdapat² di sini pajahnya dalam rumah istinya. Dia mengalah dan pergi merantau bersama isteri dan anak-anak.

Badan Kerapatan Adat dalam Nagari, L.K.A.A.M. dan perancang ada dalam satu banyak dapat berakumulasi dalam hal mendudukannya dan membuat pengisian tentang pusaka dan kemaslahatannya. Badan kerapatan L.K.A.A.M. dengan pihak Pengaduan dapat sejalan aktif menanggapi dan membuat lembaga adat mengenai hukum (umuk) dalam Nagari.

Pengadilan Nagari dan para pengadunya harus memahami betul² akan tentang pusaka waris dan perkembangan²nya serta bagaimana kejadiannya

sebagai-basis yang tetap dengan keluarga disamping. Kemudian masyarakat dikampung², perspektif Hukum Adat dari masyarakat kita diteliti mendalam, pola struktur socio-economy dan hukum adat-lagunya dilengkapkan mana ia bertugas hendaklah ialah betul², supaya putusan serta hukum yang dimunculkan dimusnahkan adil dan tepat oleh masyarakat kampung, masyarakat Adat kita. Dengan buat putusan yang benar mengatasi persoalan dan pertimbangannya. Dengan hanya berpegang kepada lembaga² adat lama maka orang yang telah "tanjap" dari kehidupan nyata dalam masyarakat adat, walaupun hal itu masih tertulis dalam buku² lama dalam buku² korangan mengenai Adat yang sudah banyak bertentangan dengan hukum adat dalam kenyataan sehari-hari. Dengan berpegang kepada-surat² bukti, keterangan yang di-teliti², bukti² dibuat-buat yang banyak disebabkan yang tidak berpendirian (peta-lama) tertulis. Banyaknya perkara banding yang diadukan kepada Pengadilan Tinggi diarahkan ini terutama disebabkan persentangan hukum Adat mengenai tanah kurang dapat dijawab serta dimusnahkan oleh para Hakim² kita. Dan banyak hal itu menyebabkan pertentangan dan pengikisan Hukum Adat kita; malah mengakibatkan uang, tenaga dan waktu seperti perjumpa dan menimbulkan perpelekan, kebencian saja serta kias dalam kampung yang lebih banyak buruknya dari mudahnya.

Para hakim kita haruslah banyak research dan mengetahui kondisi-kondisi hidup sosial dikampung-kampung dan diharapkan membuat sendiri risalah atau korangan² sendiri mengenai berbagai hal dalam masyarakat kita, misalnya mengenai hukum tanah, khususnya: harta persaka, gangguan-berasak, harta perjual-belian, pengag-gadai, hibah atau pinjam dari negeri² hak-hak Pengadilan Negeri bertanggung. Ada banyak hal ini menjadi bahan kerja sama dengan pihak Fakultas Hukum daerah ini beserta L.E.A.A.M. setempat.

Saja mengimajinasi kesadarannya mengenai pembiasaan, akan tetapi dengan penemuan-penemuan sederhana dan terampil barangkali dapat segera hal ini kita laksanakan dengan maksud untuk memelihara memelihara Hukum Adat kita yang memenuhi harapan, yang mendasarkan kepada kepastian.

IV. Payang-gadai dan Tanah Pustaka.

Dalam penelitian MPNS yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Pengajaran Masyarakat Universitas Andalas atas daerah Kabupatén serta Kota Madya di Sumatera Barat pada tahun 1964 dan 1965, serta penelitian sendiri antara tahun² 1960 sampai tahun 1969 antara lain mengenai hukum payang gadai ini, maka didapatkan hasil sbb.:

- penguasaan tanah oleh pemerintah; se-kurang-kurangnya diwarung ber-sifat permanen;
- pemegang adalah pihak yang bertanggung jawab (tanggung jawab pemilikan tanah);
- nilai gadai, berupa uang atau barang/perak pertanian padi, adalah selaras dengan nilai dengan hasil tanah gadai;
- penguasaan pada umumnya mempunyai status yang kuat atas tanah;
- penguasaan sebelum Diwang pada umumnya adalah oleh karena terpaksa dan sangat penting bagi penggada;
- perserahan gadai adalah sah, karena harus sah dan mutlak untuk waktu tertentu;
- gadai selama Diwang dan masa Revolusi fisik kita sangat berkurang, dan banyak terjadi menabung tanah gadai yang banyak menimbulkan persediaan karena nilai uang tersebut yang mudah dihidang dengan uang galian;
- sesudah tahun 1950, perserahan penguasaan tidak seperti sebelum perang dunia kedua;
- gadai dalam adat diwarung sesuai dengan perkembangan, diwarung yang meliputi waris.

Dengan berlakunya hukum agraria baru (Undang-Undang Pokok Agraria; U.U.P.A.) mengenai tabuan penguasaan diwarung dan ke-berhasilan lebih banyak burakunya dari pada sebelumnya, karena terus-menerus uang tabuan bagi penguasaan yang telah 7 tahun atau lebih serta penanaman nilai tabuan kurang, dan diwarung waktu tidak sesuai dengan proses keadilan dalam adat, maka banyak penguasaan diwarung telah mengalami kegonjangan yang besar.

Dalam U.U.P.A. kita, maka wajib mengembalikannya, wajib mem-beritukannya kepada penguasaan, yang sebelumnya diwarung penguasaan adalah kurang tanah, maka penguasaan berdasarkan U.U.P.A. tersebut diwarung tidak adil dan kurang bermanfaat. Pembentukan Panitia Undersistem dan Pengadilan Undersistem diwarung ini tidak ada gunanya dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Karena itu menurut per-tanyaan kami :

- U.U.P.A. mengenai penguasaan tersebut sangat perlu di-lakukan kembali;
- berkenaan hukum penguasaan berdasarkan adat dengan penyesuaian diwarung dengan perkembangan masyarakat, terutama akan perserahan dan dalam hal apakah gadai ini

diperkenankan perlulah dihindari kemudi dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan tanaman;

sedang bebas dan wadiah mengpertanggung jawabkan wuk-
cu menurut ketentuan U.U.P.A. hendaklah diartikan bila para
pajak telah agokot berkerukun. Tanpa seperti para pihak ter-
ka hukumnya tidak tidak etamatis kembali sudah galat, dan
lagi dengan tjara berketetapan;

- Hukum Agraria, i.e. U.U.P.A., tetap berdasarakan Hukum Adat,
petanian kadion menurut dan mengharuskan adanya di-
seharus. Pagang gadai bukanlah kesusu-puang, dan sekali-kali
dijampahi dijangkau oleh aparat Pemerintahan hingga juga
tidak ada wewenang dalam urusan gadai akan sebenarnya
melakukan menjadi urusan adat dan menurut hukum Adat yang
berwenang urus ini.

Dalam hal timbul soal pemilikan yang disebabkan waku penggada-
an atau kewarisan dari penggadaai kabur atau kurang terawat, dan
juga yang banyak kejadian, maka haruslah dijelat hak-pemilikan
atas nama waris-penggadaai. Mendudukan masalah ini memang sukar.
Akan tetapi jika terjaja yang mendudukan dirinya sendiri penggada-
ai sudah terlalu dijaja, - waku non dijajah, dan tidak akan dapat
sipenggadaai, apalagi pagang itu sudah berjangka lama (misalnya 50
tahun atau lebih), maka adalah baik dipertimbangkan kembali pa-
tutan-warisan tersebut.

Dengan uraian ini, saja mengawakan disini supaya dihindari ke-
tu kadahincara dalam transaksi adat termasuk pagang gadai ha-
dan hal? seperti hendaklah dipusatkan serta diartikan sendiri, ka-
rona kebutuhan hukum difasakan perlu terbebas adanya kadahincara
ini. Disini sukar mengadakan suatu "generalisasi" berupa hal-hal yang
ke waku kadahincara, dan hal-hal melibat fakta dan kenyataan terda-
lah yang dihadapi untuk menetakannya.

V. Hal-hal Lain Negeri dan Hal-hal Lain Suku

Ditara harta-pusaka dalam 2 rukuk yang telah menjelma menjadi
gagasan berantuk, pagang-pemasing, adalah diartikan Negeri akan hal-hal
Suku yang dipagang oleh para penghulu ber-sama" dalam Negeri, atau
penghulu dalam suku. Dewasa ini telah agak kabur perbandingan hal-hal
Negeri dan diartikan suku, bahkan kedua diartikan hak-rujuk tersebut tidak
terang lagi dikarenakan. Karimbo babungo kejo, katarah babungo an-
jatang, katarah babungo pjang, katarah babungo aie. Demikian katarah
adat mengenai hak-rujuk tersebut, akan tetapi didalam pendedahan
sejajar dewasa ini fakta tersebut hampir tidak beraturan lagi.

5. Waris piri' dakek dan waris na' dijajah dengan menapil' nagara dakek dijajaha' kubangan darah. Maka kauludag' anak' dari orang' jong bechudra (laki' dan/atau perempuan) hendaklah ditindai dan didadukkan dalam wuntu' ini karena seorang laki' pun menggojai anak seperti seorang perempuan;
6. Waris siak horta pusaka/ganggam berantuk dan waris atas na' pentjaharian hendaklah dijari perantaraanja, dimana anak koduaja, horta pentjaharian dan ganggam-berantuk (saka p' saka), tidak terleka tadyan perbetanjanja untuk menghindari perselisihan' antara anak dan kauludaga'.
7. Kauludaga' seorang anak laki' boluwah' istai' dan anak' hendaklah digondog' sebagai sesuatu yang mantap dan satu ke-
satu keluarga yang bulat utuhja, tak terjaah' banyak kela-
sangan manapa atas harta-benda;
8. Kedudukan Oadisis jong koring' mantap dari seorang sum-
bu' hendaklah ditetapikan dan dirumuskan oleh Negeri; ala-
gru' gadi' umum sesuai dengan perkembangan masyarakat kini
dimana dia diperhentikan menggojagom-berantuk dalam tra-
kungan keluarganya, yakni rumah tangga isterija, atas izin
isteri dan anaknja;
9. Meretua' keluarga berdaya ketahanan dan dengan seotra
keluarga berdayakan kesetua' horta-berak' haruslah disad-
kan, terust, dengan harapan untuk melindungi atau meng-
rangi (pelajaran, mengotengi' adaja' anak' yang dijajaha'
ajahnja, dengan tjara menampkas' hasil' dijajar' penuh de-
saministeri dan anaknja menjadi laki' berantuk untuk ke-
dajatekan anak' dan turunanja;
10. Dalam hal pusaka, pantiung, maka diperkeasaan menganggo
anak, laki' oleh seorang perantaraan' mungkin oleh seorang
laki' ditamatkan dari yang sesuku' yang terdekat, untuk me-
nara'kan garis keturunan dan harta benda (pusaka atau pentjah-
rian).
11. Waris na' dijajah tetapi berlainan Negeri tidak menjadi wa-
ris na' horta pusaka dan pentjaharian ketjuali' dalam hal o-
werda' na' dijajah tersebut dengan tidak boleh mau berantuk
tjagal dikampung sipawis;
12. Ganggam-berantuk, penggojagom' yang ada tetap tidak
lak' peraknja sedangkan petuntukan' atau penggojagom'
terjara' seluas-luas dan merata oleh umum kepada waris na'
jajalah' semufakat dengan yang mengotosi' ganggam-berantuk
jadi;

13. Ganggam-beurutuk yang terdapat di dalam satu perut kaum haki tebuan atau nama kaum, hendaklah perantukannya ditap menjadi wewang masuk kepala waris, dengan menghidupkan atau membebaskan yang tebuan kepada kaum yang diserahkan kepada perantuk; demikian, sejalan adatnya berketeluan dengan menobus tali. Hagi pusaka tebuan demikian belum menjadi ganggam-beurutuk bagi perantuk, melainkan tetap kuasa kaum;
14. Inventarisasi harta pusaka hendaklah diadakan bagi tiap kaum; dan siapa yang menginggunanya;
15. Hak ulayat Nagari dan hak ulayat soka untuk pemerintahan Nagari tersebut dapat dijumpai oleh Pemerintah Nagari, Kerajaan atau Kabupaten dengan sepakat penghulu yang punya hak ulayat;
16. Pagar-gadai dan perantukannya hendaklah tetap berdasarkan hukum Adat. Dan wajib memperketatkan dalam U.U.P.A. hendaklah diartikan dengan sepakat dan telah dipertemukan dengan yang tebuan. Tetapi, kalau yang berketeluan pada nan bulutuk tadi tetap dipelihara dan diperkembangkan;
17. Perkembangan dalam adat hendaklah diikuti, diteliti, diresepsi oleh para Hakim dan segala putusnya, berkenaan dengan Adat haruslah sesuai dengan perkembangan Adat sejalan njan dalam masyarakat;
18. Para Hakim dalam keputusan hendaklah mengartikan kepada adanya satuan keluarga sama harta yang kompak dan homogen;
19. Pengadilan Nagari, L.K.A.A.M. dan Lembaga Pendidikan Hukum dan Badan lain yang erat hubungannya dengan Adat hendaklah membentuk kerja sama untuk bersama-sama memelihara Hukum Adat agar serasi dan memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

Kami sadar akan beberapa kekurangan dan kelemahan serta kurang maksimalnya alasan² serta argumentasi pembandingan ini akan tetapi tetap berpedjak kepada "Hukum Adat yang bagaimanakah yang paling benar, pantas dan adil" yang akan kita lihat bersama, maka serah²kan kiranya ada juga pendapatnya.

HUKUM WARIS dan TANAH dan PEAKTERAN
PERADILAN
KANTOR

I. INTRODUCTION

[illegible]11. Memorandum Number Zero

1. Halusinasi: merupakan bentuk dari Misanthropi, dimana individu yang mengalami gangguan ini dapat mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Seperti kita ketahui di Misanthropi, sejak dahulu sudah

anak-anak tersebut watan kerutuan dari pihak ibu (paternitas), sehingga mereka berasal dari satu ibu asal yang diwariskan menurut garis ibu, yakni melalui laki-laki dan sendaga perempuan, ibu dan saudara laki-laki laki-laki maupun perempuan. Nenek berasal melalui garis baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan sendirinya, sebagai anak laki-laki pun dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Dan jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anaknya dan dilanjutnya adalah ahli waris mengenai harta pusaka tinggi, tetapi ahli warisnya adalah seluruh kerabatnya.

2. Mengenai susunan tarjatiya adalah bersifat gotong-gotong-tersebel yang diwariskan Nagari. Dalam tiap Nagari tersebut bertempat tinggal beratus-ratus golongan atau suku dan satu suku berasal dari pada jati yang, jati yang terdiri dari beberapa kaum dan kaum ini terdiri pula dari beberapa suku dan suku ini terdiri dari beberapa golongan (sumando, sadang, ingaiwak). Sebagaimana diketahui, bahwa kaum ini merupakan persekutuan kaum adat yang mempunyai daerah tertentu yang diwariskan masih dalam kaum serta anggota-anggotanya diwariskan oleh seorang kepala suku. Anggota kaum yang menjadi kepala suku ini lazimnya adalah saudara laki-laki yang berasal dari itu. Disamping itu, biasanya juga beranggungan janda pada suku.

Bagaimana susunannya dapat diuraikan kepala suku itu. Dapat diuraikan dari kata adat yang berikut :

Kok zaka mambangkakan, kok bauli manbari na,
kok itak mambari na, kok bauli manbari,
kok sekik manbela, kok moli manamli.

Namun demikian, kekuasaan tertinggi didalam kaum terletak kepada zaka dilangan kepala suku, tetapi berada didalam rapat ku yang dalam keadaan tertentu dapat mengikat atau mengikat kaum buat sementara, oleh kepala suku tersebut tidak lagi melakukan tugas dengan sempurna, yaitu bila ia sudah meninggal, mengabdikan harta kaum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau ia sudah tua berhubung karena ia sudah tua, atau disebabkan hal lain.

Rapat kaum itu beranggungan sebagai waris baik laki-laki maupun perempuan yang sudah ahli balig dan yang menetap disamping. Sedangkan anggota kaum, terdiri dari seluruh kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Harta kaum dapat dibedakan jadi antara Harta Pusaka Tunggal, Harta Pusaka Rendah dan Harta Penjabaran. Harta Pusaka Tunggal ialah harta yang hanya dimiliki dari beberapa generasi. Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah yang turun dari satu generasi. Dan Harta Penjabaran adalah harta yang diperoleh dengan melalui pemberian atau hibah dan lain-lain. Sementara eigenlijk, harta penjabaran ini diarah kepada diwariskan sebagai harta pusaka rendah.

Disamping itu kita kenal adanya harta lain yang dinamakan Harta Maatang, yaitu keseluruhan harta bendi yang diperoleh sejak beresanya atau suami isteri selama masa perkawinan, yang dikerjakan dan diperolehnya segala harta pembawaan suami dan segala harta terapan isteri yang telah ada sebelum dilaksanakan perkawinan itu. Dikenal pula beberapa yang lain untuk harta maatang ini, yaitu: 1. Harta Penjabaran, 2. Harta Basmatikan, 3. Harta Kadu-duo, atau 4. Harta Bersama Berturut.

Djadi jelaslah, harta penjabaran adalah berkaitan dengan harta suatang, tidak dapat diwariskan adakalanya sebagai praktik peradilan sendiri seperti tahun 1930 untuk harta maatang masih menamakan harta penjabaran. Berakut pemendjak tahun berikutnya sampai sekarang baru Landraad maupun Raad van Justitie dan Pengadilan Negeri dengan juga membedakan, antara harta penjabaran dimana pihak dan harta maatang dipisah lagi.

4. Anggota kaum jengat dari seluruh kemitraan. Kepentingan ini adalah ahli waris. Ahli waris ini menurut hukum adat Minangkabau dapat dibedakan antara waris bertali darah dan waris bertali adat.

Waris bertali darah adalah ahli waris berdarah. Selama bertali darah masih ada, belumlah berhak waris bertali adat. Waris bertali darah sendiri dapat dibedakan lagi, yaitu: Waris satumpok, waris sajangka dan sahatu. Selama waris bertali darah yang satumpok masih ada belumlah berhak lagi waris yang bertali darah selangka, apabila waris bertali darah yang satumpok tidak ada lagi. Tersebut waris yang bertali darah sabato barulah berhak menerima, kalau waris bertali darah yang satumpok dan selangka tidak ada lagi.

Apabila waris yang bertali darah yang satumpok, selangka, sahatu tidak ada lagi belulah berhak waris bertali adat. Waris bertali adat ini diwariskan oleh cagar nenas dan terdapat belabau seperti hasil pepatah: "Lain tabuk, lain ikannya, lain perang, lain belabangnya". Sehingga waris bertali adat ini dalam Jurisprudensi dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Menuntut supaya mendapat hak: Waris harus diakui, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada.
- (b) Menuntut supaya mendapat hak: Waris harus diakui, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada.
- (c) Menuntut supaya mendapat hak: Waris harus diakui, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada, waris harus ada.

Siswa yang mendapat nilai tertinggi pada tes masuk, telah mendapat beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti pascasarjana.

"Habis nan seungae pulang ke nua bodeyngka.
Habis nan bodeyngka, pulang ke nua sabane".
"Pana tai guta bodeyngka,
Pulang bodeyngka nan bodeyngka".

[illegible][illegible]

Menurut bukunya, ada pada masing-masing barja berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu: pertama, materi; kedua, daya; ketiga, nilai; dan keempat, mutu.

- (1) Meja: tabungius dilampih, baji III
 (2) Gelas: gadang tak bulatkr,
 (3) Burek: gadang kaiditua, dan
 (4) Meja: gadang kaiditua, dan

Usahanya dapat dipertahankan jika, memajukan perkembangan
sawah, juga juga harus dapat dipertahankan dengan menanam kembali
sawah dengan: menjaga dan merawat lahan sawah. Untuk itu, perlu

dalam keadaan seperti hal yang tersebut diatas sesungguhnya tidak salah dan setahu ahli waris, dapat harta pusaka dibagi sebagai anasir di padatkan oleh anak kepala waris pada orang lain.

Ditamu daerah umpama saja di Tualjung Saba Lubuk Bogasung, diuji beli harta pusaka tinggi tidak dibenarkan, kecuali mengadikannya. Tetapi untuk menyerahkan larengan ini, harta pusaka tinggi di gantikan untuk waktu yang tidak terbatas, yang dijanjikan dalam kitab "Salomo poredurur matihad, beian dan bintang, kibano asah jay tih, salomo gogak hiton, salomo ale hillo". Dengan kata lain orang tidak tersebut menepk'nya tidak mungkin dibayar lagi.

Sebagai akibat dari pengaruh ekonomi kenegaraan, agama Islam dan pengaruh penguasa modern, empat aliran diatas oleh Juaiprad' deras diperluas. Dengan diulas B. Schrieke dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies*, part one, 2nd edition, pada halaman 187 oleh hasil pengklasifikasiannya menunjukkan tidak hanya dalam empat hal, tetapi dalam sepuluh hal pusaka tinggi dapat dibagi dan digolongkan, ditambah dengan enam hal lagi, yaitu:

- (1) untuk pembayar hutang kahormatan,
- (2) untuk pembayar ongkos memperkahi bendaharawan kapintak' kama,
- (3) untuk pemimar hutang darah,
- (4) untuk penunja Kenegaraan Sisa atau kenjakanda kapal dipanah,
- (5) untuk ongkos naik kapal ke Mekkah, dan
- (6) untuk pembayar hutang yang dibuat oleh kaum satria berdarah sama.

Sing nomor (5) diatas juga diindikan dari sudut hukum Islam, tidak dapat dibenarkan.

Harta pusaka tinggi juga dapat diwakafkan atau dihibahkan asal seluruh ahli waris dan skor waris menyetujuinya.

7. Harta pusaka rendah ini dalam adalah harta penjaruan, yaitu pentarian ini mungkin milik seorang laki-laki maupun milik seorang perempuan. Pada malanja harta penjaruan seseorang diwakafkan oleh diurni, rek'idak'nya kaum macing'. Tetapi dalam perkembangan ini hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat, dan sebagai akibat pengaruh agama Islam, maka untuk diwakafkan atau bertanggung jawab dan rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, diarah dengan harta penjaruannya dapat dimanfaatkan untuk anak-anaknya atau menanamkan di atas tanah pusaka kepala kerisnya dengan tanaman yang berumur lama (kolera, durian, kelapa, padi, gajah dll) yang akan bermanfaat dibekalkan oleh anak laki-laki dan anak-anak setelah sudah tadi meninggal dunia.

harta dengan pengalihan (perubahan) sesuatu tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat diingkari oleh si penerima seperti tidak dapat diingkari oleh pemberi setelah si penerima menyangkal hal itu. Mengingat pengalihan harta peralihan ini melalui bea cukai perkawinan.

Pada halaman 90 dalam bukunya Mr. H. G. J. yang bernama *Grondverkoop in Minangkabau*, menjeritakan bahwa adanya pengalihan atau jual beli dapat dikatakan bahwa pengalihan harta peralihan oleh seorang ayah terhadap anaknya, tidak sah jika para waris juga harus setuju waris bertali darat.

Pada halaman 93 mengatakan bahwa sejak Kerajaan Aceh di Babasngker tahun 1874 menetapkan bahwa seorang ayah tidak boleh mengalihkan harta peralihanannya kepada anaknya tanpa diberi tahu sebelumnya kepada Penghulu dan warisnya.

Dalam kitab *Tjoend Papanas Adat Lamhaya Alam Minangkabau* (1919) menyatakan pengalihan seorang kepada anaknya dapat dilakukan, asal setuju waris.

Putusan Lamfrad Salak, 1934 (E. 140 No. 730) mengemukakan bahwa pengalihan oleh ayah terhadap anak isterinya harus ada *niedwerking* dari waris dan dilaksanakan di muka orang banyak di muka atau Penghulu suku.

Putusan Razi van Justitie Padang, pada tanggal 8 Desember 1933 dalam E. 140/227 menetapkan pengalihan telah dianggap sah jika telah sesuai waris tetapi tidak perlu setuju waris.

B. Bahwa harta suarang adalah bertalian sama sekali dengan harta peralihan, sebab harta suarang ini adalah seperti harta yang dipinjam oleh suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan. Sekarang diambil perjanjian, jika bagaimana saja menataknai harta kedua-sama dalam memperoleh harta suarang tersebut. Adanya kedua-sama sebagai nyata bahwa suami isteri itu mempunyai harta menurut keadaan. Sebab jika pergiliran suami isteri sekarang, terutama di daerah, adalah bertalian sama sekali dari dahulu. Jika si suami bertalian atau bertalian bukanlah dicurahi dan untuk hari dan esoknya maka akan diwarisi orang tua dan anak para kerabatnya. Sedangkan yang bertanggung jawab isteri dan anaknya adalah saudara-saudara anak isterinya.

Akan tetapi menurut perkembangan hukum adat Minangkabau yang telah dikemukakan sebelum, Putusan Dunia Kodat dan sedang berproses terus sampai dewasa ini telah memperlihatkan perkembangan

[illegible][illegible]

Stress memang harus dihindari karena menimbulkan penyakit. Ada banyak gangguan tidur dan berbagai masalah setelah dilakukan tes dalam rangka upaya untuk mencari stressor yang ada.

Bila suatu layer historikal ditulis dan direvisi menjadi satu, maka harus sesuai dengan isi dari bab yang lain.

25) Jika suatu benda berputar pada sumbu tetap, maka besar percepatan sudutnya akan konstan. Jika benda berputar dengan percepatan sudut konstan, maka besar perubahan energi kinetik rotasi akan sama dengan perubahan energi kinetik translasi.

Siapa yang dapat memahami hal itu dan menggambarkannya, maka

[illegible]

(d) Pada musim kemarau, daerah ini akan mengalami banjir.

dan untuk diadopsi dan diterapkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

[illegible]

tidak kemutakhiran, tetapi dijatuh kepada anak'nya. Adik tidakuja (ya-
kni tersebut) sampai sekarang masih diperdebatkan.

Pada dasarnya harta warisan terdibagi dua seperti yang telah di-
milkkan diatas, yang mungkin saja harta warisan itu seluruhnya diwaris-
kan oleh anak'nya. Selain itu, jika isteri dan/atau kawin didaftarkan perse-
kutuan bebas dimana masing'nya tidak melahui kelahiran masing dan
Pengusaha kawannya, dan telah merantau dan menetap diluar Melayu-
jaya.

Selama kaum muslimin masih banyak mempengaruhi keluarga ter-
sebut adalah sangat dengan rasa bawahan, yaitu selalu diingat pada
kata adat : "Anak dipanggil kersuakan dibareng" dan dalam me-
nyatakan pembagian harta warisan, hendaklah masalahnya diselesaikan
dengan kesukatan, dan selalu diingat pada kata adat yang mengatakan :

"Kali basukuk ijak pawuh kateh,
Kok babalah ijak babalah piang".

Terakhir pada permasalahan menunjukkan beberapa putusan Pe-
ngadilan mengenai harta warisan ini :

- (a) Putusan Landraad Teluk tanggal 23 Januari 1937 No. 3 ta-
hun 1937 yang dikuatkan oleh Raad van Justitie Padang tang-
gal 13 Mei 1937 (T. 148/348) memutuskan bangunan yang di-
dirikan oleh warisan yang diwarisi oleh anak buah kaum
bani bukanlah harta warisan.
- (b) Putusan Landraad Parikumbuh tanggal 13 Juni 1938 No.
Perdata 11 tahun 1938, yang dikuatkan oleh Raad van Justitie
Padang pada tahun 1938 mengatakan : Jika suami meninggal-
kan beberapa orang dianda, maka persahabatan harta warisan
itu : Separuh dari harta warisan sebagai bagian untuk di-
warisi suami, dan separuh lainnya telah untuk para dianda yang
diinggalikan bersama-sama.
- (c) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 85/1953 tanggal 26
September 1953 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ma-
dan tanggal 13 Maret 1954 no. 23/1954, yang menetapkan
bahwa harta warisan bertanggung jawab atas harta suami.
Selanjutnya mengatakan adanya rufiah diatas tanah kaum be-
lita sendiri'nya menimbulkan bahwa rumah itu kepunyaan ka-
um, mungkin kepunyaan suami isteri bersama (harta warisan).

2. Petualang adat mengatakan : "Adik basukuk ijak, ijak ba-
sukuk ijak". Dengan demikian bahwa dalam praktik Peradilan so-
dara ini? Sebagai sekarang masih diwaris pendirian : Hakikat agama
dan itu bukanlah boleh diakui sebagai hukum jika telah menjadi

hak-hak adat, dapat hukum Islam bersandar kepada hukum adat, karenanya hukum beradil tidak berlaku bagi orang Minangkabau karena belum menjadi hukum adanya. Ditolak! Syarak bernadi Adat.

Kedua diatas tidak menentaskan bagi orang Minangkabau yang rata beragama Islam. Oleh sebab itu pemerintah menyarankan perlu dibuka kerangsaan bagi orang Minangkabau yang rata beragama Islam itu yang lagi memilih hukum beradil untuk penerapan harta peninggalannya. Kerangka ini seharusnya diatur oleh Undang⁹.

10. Apakah lembaga anak angkat dikenal dalam Hukum Adat Minangkabau? Pada dasarnya di Minangkabau, selaras dengan hukum adatnya, yang dalam kerangka ada adalah Musibah, tidak dikenal lembaga anak angkat. Sebab itu akan mempunyai akibat yang dijanjikan dalam hukum adat. Yang dikenal dalam adat Minangkabau banyak anak angkat, yang didasarkan kepada kerahman atau rasa kasih sayang dipungut saja. Anak angkat hanya akan mendapat bagian atau harta-harta peninggalan orang tua angkatnya. Demikian putusan Mahkamah Permus tahun 1951.

III. Mengenai Hukum Tanah

11. Sejak tanggal 24 September 1960 mulai berlaku Undang⁹ Pokok Agraria untuk seluruh Indonesia. Undang⁹ tersebut mengakui adanya hak ganggum bawmek. Dewasa ini masih banyak harta kaum (harta perukuk terpuji) yang dikenal dalam Undang⁹ Pokok Agraria. Oleh karena itu hendaklah harta kaum itu dipertajam proses ganggum bawmeknya, baik melalui Pengadilan maupun asas pertepatan anggota⁹ kaum. Pendaftaran hak ganggum bawmek adalah penting sekali untuk kepastian hukum.

Menurut pasal 7 Undang⁹ no. 56/Pg/1960:

"Barang siapa menguasai tanah pertanahan dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini (tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib menguji-bahkan tanah itu dalam waktu sebulan setelah tanggal yang ada selanjut dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayarannya uang telanah".

Ketentuan ini tidak dapat dipertukarkan di Minangkabau. Pegawai gadai di Minangkabau mempunyai fungsi sebagai penengah, tidak mempunyai wewenang seperti di Jawa. Dipengadilan di Minangkabau adalah orang yang kaya atau bintih. Oleh karena itu ketentuan pasal 7 tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan orang Minangkabau. Pendaftaran ketentuan tersebut perlu dikaji ulang di Minangkabau.

IV. *Penutup.*

Adanya simpul-simpul permasalahannya pada kesimpulan berikut :

- (1) Ratusan Pengadilan adalah merupakan salah satu sumber Hukum Adat Minangkabau.
- (2) Adat waris berpada harii pataka tinggi telah banyak berkembang. Dengan sistem bahwa waris di Minangkabau tidak pernah putus.
- (3) Harta perjabatan dapat dibuktikan kepada orang-orang yang saja diberitahu oleh ahli warisnya.
- (4) Apabila suatu perselisihan telah timbul, pada persidangan harta waris dibagi dua dengan saling memperhatikan kata' adat : "Anak dipanggil kemudian dihibing" dan kata' adat : "Kok berakuk tidak pernah kata, kok berakuk tidak berakuk pi-pang".
- (5) Hendaklah dibuka kemungkinan bagi orang Minangkabau yang baru-baru ini, ialah untuk memilih hukum syariah untuk perwarisan harta perjabatannya.
- (6) Pada waris lembaga adat angkat tidak dibentuk dalam hukum adat Minangkabau.
- (7) Hendaklah dipertajam proses penggabungan hukum adat pada pataka tinggi, baik melalui Pengadilan maupun melalui lembaga adat dengan maksud dapat difatorkan.
- (8) Pasal 2 Undang' no. 56/Prp/1956 hendaklah ditinjau dalam persidangan di Minangkabau.
- (9) Undang' Pembentukan Pengadilan Landreform hendaklah ditinjau dan segala persidanganannya ditinjau kepada Pengadilan Negeri.
- (10) Maklumat Residen Sumatera Barat No. 9/1947 hendaklah ditinjau dan untuk terjaminnya tanah hukum adat di Minangkabau.

MASALAH HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

ALFRED SUTER

A. Pendahuluan.

Haribu mati meninggalkan hutang.

Gadiah mati meninggalkan gadang.

Manusia mati meninggalkan nama yang kekal, djabat.

MAKA dalam hal ini teringatlah kita kepada djabat sastera, jadi, dalam hukum adat tak eseng lagi mawaja, telah, almarhum Prof. Mr. Cornells van Vollenhoven. Apakah djabat belau itu?

Schlegelmans diketahui, bahwa Indonesia ini pernah dijadikan oleh Nederland. Dan karena pendudukan itu memaksakan kehendaknya menurut kemauan dan kepentingan mereka yang menguntungkan bagi mereka. Maka dalam lapangan hukumnya yakni politik hukum mereka pun sesuai dengan kepentingan mereka, dimana hukum kodifikasi diberikan dengan kepentingan kolonialisme. Sedari senaim mereka berniat untuk menghapuskan hukum asli bangsa Indonesia dan juga menggantinya dengan hukum mereka sendiri. Usaha Perseminasi Hindu Belanda ini terkawal dengan suatu Codificatie atau unificatie hukum. Usaha unificatio ini sedjak th. 1855 muncul dengan nama *gadjah*.

MASALAH HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

ALFONSUS

A. Pendahuluan.

Hariman mati meninggalkan belang.

Gadjah mati meninggalkan gading.

Manusia mati meninggalkan nama yang kekal, ditinggal.

MAKA dalam hal ini teringatlah kita kepada djasa seseorang, baik dalam hukum adat tak asing lagi namanya, ialah almarhum Prof. Mr. G. C. van Vollenhoven. Apakah djasa beliau itu ?

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia ini pernah dididjajah oleh Nederland dan karena pendidjahan itu masyarakat Indonesia meniatkan kemandirian dan kepentingan mereka yang mengutamakan bagi mereka. Maka dalam lapangan hukumpun tak terkecuali hukum adat yang sesuai dengan kepentingan mereka, dengan hukum adat yang sesuai dengan kepentingan kemandirian. Tetapi semula mereka belum ada untuk menghapuskan hukum adat bangsa Indonesia dan ingin menggantinya dengan hukum mereka sendiri. Usaha Federalistis Hindia Belanda ini terkawal dengan nama Codificatie van het Indisch recht. Usaha unificatie ini berlaku th. 1855 dimulai dengan undang-undang.

Pada tahun 1866, ada hukum tanah : *Omsang-Cahong* yang mengatur hak penggantian hak milik asli tentang tanah dengan hak *erfpacht*. Jika ada yang gagal, maka akhir segalanya ialah terhentinya nama *erfpacht* : "Agrarische Wer th. 1870" (I.5.51).

Tanggal 15 November 1904 Indonesia sudah ada dalam orang Indonesia yang beragama Kristen (maka dari Mr. L.W.C. van den Berg) diresmikan undang-undang dari R.R. 35 dan 109, yang mengakui Indonesia hukum asli dari orang Indonesia dengan perundang-undangan yang selaras mungkin sama dengan perundang-undangan dalam Belanda.

Pada th. 1905 (mengutip Prof. Mr. C. van Vollenhoven yang berasal dari Universitas di Leiden) mengutip asal tahun 1814 telah ketika dipisahkan dalam "Tweede Kamer" berdasarkan persetujuan dari pemerintah amandemen dari Belanda, bahwa telah tercantum dalam "Indische Wet 1906" dimana Hukum Eropa akan diresmikan, sehingga orang Indonesia asli sebelum itu terdapat pada hukum adatnya masing-masing mereka. Selain dari pada itu akan diresmikan hukum adatnya.

Pada tahun 1910 siap lagi langkah rencana *Burgelijk Wetboek* untuk orang Indonesia asli diumumkan th. 1913. Maka pada th. 1914 muncul pula keinginan perundang dari Prof. C. van Vollenhoven "De schied om het adatrecht". Untuk rencana B.W. harus diratifikasi kembali oleh *Government*.

Perubahan rencana kesiapan akan bahwa hukum dari Prof. C. van Vollenhoven mengatakan : "... diadopsi harus memperhatikan sebagai kebutuhan" masyarakat Indonesia sendiri untuk harus diberikan sebagai undang-undang hukum pribadi, sebagai masyarakat Indonesia adalah sebagai "asal" mereka".

Ini dijawab oleh Prof. van Vollenhoven bahwa seluruh Indonesia ini hanya merupakan 19 "afstreekskringen", dan sekalipun 19 nama dapat dikumpulkan banyak aturan hukum yang dapat dikumpulkan sama untuk seluruh Indonesia.

Usaha untuk lebih terdapat dari Pemerintah Belanda telah oleh rencana B.W. th. 1920, diumumkan th. 1923 (Rencana Schuyt - G. van) Koreksi perundang telah dari Prof. C. van Vollenhoven telah th. 1923 "Indische Civil Code Book" (dalam bahasa Belanda) yang diterbitkan oleh pemerintah. Rencana aturan kumulatif oleh Pemerintah.

Tanggal 7 November 1928 Pemerintah Belanda telah Direktur Djusisi secara resmi diadopsi "Wetboek" merupakan selanjutnya akan akan merupakan politik hukum ini.

Klorofil no. 12 tidak benar pating lagi dengan klorofil satu, melainkan dari lapisan piring-jenis : WSI atau K2, H, F, dari peredaran peredaran, karena mengandung piring. Dan-jang kita sematkan, sekiranya ini adalah apa yang terdapat dalam angka 6, 7, 8, dan 9, di mana ada perbedaan satu, lebih dan yang pendek, dari klorofil dalam piring-jenis ini akan lebih terdapat dari klorofil lain, karena klorofil no. 12 — 13 merupakan satu klorofil lain, yang lebih banyak daripada klorofil satu.

II. *fortis* 1952 description and diagnosis added.

Pada zaman Hindia Belanda dulu terdapat 1 Mei 1848 telah dipergunakan sebagai hari untuk Indonesia (atau *Independence Day*) dan dalam hal ini digunakan untuk orang Indonesia atau (Bumiputera) (Kebangsaan berbangsa, sebagaimana juga 1 Mei hari dari masyarakat umum sebagai perayaan untuk Indonesia (atau no. 1 dan 15 Mei, pada 11 Mei juga internasional).

[illegible]

Page 349 dalam pasal 75 ayat 11 R.R. menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." (Undang-Undang tentang, Undang-Undang no. 30/2004).

Adapun cakupan ke dalam Indonesia Merdeka, bahwa ada ke-
lengkapan dengan hukum yang tidak tertulis, ialah sebagai lawas
dan hukum yang tertulis, yang disebut "hukum yang tidak tertulis"
adalah hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif ("mandatory
law"), ialah hukum yang hidup sebagai *custom* dan lain-lain hukum
negara seperti peraturan, DPRD dan lain-lain, termasuk juga di
dalam hukum yang tak tertulis ialah hukum yang dibuat secara pribadi
oleh hakim ("judge made law"). Ketiga, hukum kebiasaan yang hidup
dan mengatur, pada kata: "hukum ada" adalah arti yang dipakai
dalam hukum kebiasaan hukum.

III. *Adat* akan diadatkan dengan adat.

Adapun adat dengan lembaga itu berta dengan belahan, yang dia pakai orang masa kini pada tiap desa dan negeri di Sumatera Barat, adat yang telah tembak dari negeri Kamuanggungan dan Perpatih Nan Sebatang, berbeda dengan adat itu negeri. Segala adat itu dia perbuat orang tua, kalau buruk ada eloknja, kalau rugi menentang laba, naman djadi pajaun mungahny parakunya, ditalak belah adat, kalau akan kebermatannya, tidak itu mendjadi adat.

Mula orang membuat segala adat lembaga itu tidak boleh sebati di dua hari, tidaknja sudah sepekan, sampai berbata dan berakur, orang merimber g buruk bakenja, mudharat dan manakanya, sudah dia tataling diampai serta, sudah djadi dibandangnya, djunyi dengan kata mufakat, kalau बात sudah belah diasingkan, dikalau pipi sudah boleh ditajangkan, akhirnya dipotri dengan sampah pasir, yang tidak akan ubah mengubah, lalu kepada anak tjahe. tetap selamanya, jakei selama gagak hitam, selama air hitam dan selama gunung Merapi masih berdiri, begitu benar buntan orang tua dahulu, ketika membuat adat itu. Selanjutnya dikatakan bahwa: Adapun negeri yang beraja (melakutnya Di. Kamuanggungan, Di. Perpatih Nan Sebatang dan Di. Seri Mahamedja) sudah orang karsat hidup, masih sampai sekarang, apa yang diperbuatnya mendjadi belaka semuanya.

Berbeda dengan adat itu negeri, djangan disamakan dengan dengan kapur waktupag itu sama putih semen rasanya berakur'an. Ada pun yang dinamakan adat itu mendri ialah ibarat pakian orang tua dipadang mara, mendri orang pertama, kedua, sampai sepuluh orang putih orang, makin lama makin djunyi dengan, maka mendaki orang semuanya. Akhirnya mendjadi adat pula pakian itu, adat itu mendaki, kalau masak dia akan mati, namun dijajah dia akan berjir.

Seandainya sekarang apakah adat itu? Ada orang yang mengatakan bahwa adat ialah mata-mata yang sudah sepekan belah negeri negeri dahulu. Namun ini tidak salah, tetapi djuga tidak benar. Betuk tingkah laku terkandung kesetiaanannya itu merupakan tata-tara adatnya, dan berga berangkutan, dan tata-tara itu adalah adatnya, dan mendaki karena "ajar", "mudhi", kemudian belaka. Beru mendaki dipakian, itu berdasarkan kebiasaan bahwa itu perat dalam arti oblaten, maka tata-tara itu adalah adat. Djadi unsur kepangas yang per-air, belah adat khataman, khataman.

Berhubung dengan itu ada satu hal yang harus diingat, ialah tingkah laku itu adalah berakur, ialah "mendaki", berakur, khataman, manjarakat yang memegang tegul, pedanya. Tingkah-laku yang khataman

lagi. Tetapi selama beberapa lapangan hukum belum dikodifikasi, maka hukum adat masih dalam keadaan berkekala, dan masih penting artinya. Undang 13 pembastegan hukum adat sejajar tradisional Terantar (Bab 11 dalam kitab Bahagian B 1), baru hanya dua lapangan hukum yang telah dikodifikasi, yaitu lapangan hukum yang tersebut angka 1 dan 2, yaitu kodifikasi atas perundangan yang kita kenal dengan K.U., H.P. dan O.U.P.A., sedangkan 11 lapangan lainnya masih murni dalam keadaan adat. Disedi sebagai jawaban dari permintaan diatas tadi, kami disini telah diuraikan, sekarang ini hukum adat masih mempunyai arti penting.

C. Hukum Waris di Minangkabau dengan perundangannya.

Beberapa perintah dan perintah kehakimannya dengan Hukum Waris

1. Waris diwaris, paku diwaris. Maksudnya harta warisan dapat diambil, dibagi-bagi dan dipergunakan, dan harta warisan turun menurut dari pihak ibu (matrilinial) dapat diwariskan pula.
2. Adat babuhue sarak, sarak babuhue kadi.
3. Adat bapaneh, sarak berhadang. Maksudnya adat umpama ubah dan sarak adalah diwaris.
4. Adat bersendi sarak, sarak bersendi Ratusullah.
5. Adat memakai, sarak mangata. Sarak mangata, berarti bahwa alim-ulama mengeluarkan fatwa (hukum ejariat). Adat memakai, ialah penghulu menjalankan hukum ini dengan memakai salutan kebaga adat. supaya berakut dan diteliti rakyat (sarak haki).

Menurut pemertanian semua perintah perintah atau sarak diatas ini jika sudah adalah merupakan dasar hukum, prinsip hukum adat, rechtsgeest, principe of law, juga rechtsbeginsel yang selalu dipertahankan dengan disiplin. Dan rechtsbeginsel ini memerlukan pelaksanaan ritual adat yang berwujud suatu hukum yakni rechtsregel.

II. Beberapa lapangan perundangan, adat, moral, hasil konferensi adat, ketetapan serta perundangan.

1. Piagam Bukit Maripalam pada abad ke 19 antara lain berisi:

"Adat bapaneh, sarak berhadang.

Sarak mangata, adat memakai".

dan teranjilau dengan kata:

"Adat dan sarak sarak mangata".

supaya diringkaskan dengan teranjilau kata:

"Adat bersendi sarak".

Selanjutnya Pijam Masepalem melancarkan petan pacih,
yang berbunyi:

Adah bekarih samparong,
Bingdian radio Madjopahik,
Tah basubah bekaranu,
Pandel botenggang dimasampek.
Tadjan alah, tjalekpuh ado,
Tingga dibesa mampalukan;
Adah alah, tjalekpuh ado,
Tingga diwale' zamakikan.

2. Masi allen utama, penampih' rehani ummat diradjang pulu oleh
beberapa unik samuk dan ribana rakjat yang mengheandiki
hanyalah agar Pemerintah Hindia Belanda menutapihan behera:
"harus penjaharian hendaklah diwarisi menurut undang' fa-
piah, karena orang Minangkabau ber-agama Islam, eureja
ummat Islam Minangkabau dangan selala minakain harta ha-
ram menurut agamane".

3. Hasil Rapat Urang Ampik D'itih Alim Minangkabau yang
diadakan di Bukittinggi pada tahun 1952 yang telah memetap-
kan:

(a) bahwa harta pusaka tingg yang telah wasipah harus amu-
rus dan senak mojang menurut kettam diluruhkan (mu-
rut sepanjang ada).

(b) bahwa harta penjaharian yang menurut adat bernilai Pu-
saka Rendah diluruhkan menurut peraturan siprak.

4. Kesimpulan Komptensi Adat seluruh Sutanjara G. 1958 di
Bukittinggi yang dirumuskan oleh Pakia Perumus yang terda-
ri dari: Prof. Mr. Dr. Hazeirin, A.H. Dr. Taragat, Dr. Peng-
uluh Radjo, G.A. Simorangkir, A. Walid, dan R.P.O. Sete-
mad Sidiham. Dalam anglo V no. 16 perumusan tersebut me-
njukan bahwa: "Perumusan Mahkamah Sjakah terpisah mu-
pun berbanding dengan Mahkamah Adat; bagi menjaukan Islam,
disebutkan kepada kebijaksanaan Kepala Adat dan Pengasah
Kongres yang ditimbulkan oleh setiap masyarakat hukum
rela ini dengan tidak mengurangi hak Kementerian Agama
untuk memburikan perumusan penjaharian bagi kepentingan
masyarakat".

5. Perundang'an:

(a) Ordonansi tentang Kasu Agama G. 1882-4-14237/GUMWAK

Ayat 33: "Dan bagi tiap² orang, Kami telah adaikan wāh waris bagi apa yang ia telah tinggalkan, yaitu itu bagi dan keluarga yang masih dia orang² yang telah diikuti oleh wang² kanan mereka. Demikian itu, berikallah kepada mereka bagian² mereka, karena sesungguhnya Allah itu Penjalil atas tiap² sesuatu".

2. Qura' surat Al Baqarah ayat 180: "Ditawdijkan atas kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, diika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia berikan wasiat² buat kewalihan dua orang laki-laki dan keluarga yang hampir dengan itu yang baik, sebagai satu kewalihan atas orang² yang berbakat".
3. Hadis Nabi yang menjurah beladjar faraidh dan menjurah adjaran, ialah: "Belajarlah Quran dan ajarakanlah dia kepada mawada, dan beladjirlah faraidh dan ajarakanlah dia, karena sesungguhnya ada seorang yang akan mad, dan itu akan tertinggal dan bisa jadi akan ada dua orang berakalihan, tetapi tak akan mereka berima seorang yang menghabiskan kepada mereka hukumannya. (Ahmad, Tirmidzie dan Nasa-i).

Dari uraian diatas ayat 1 s/d 3 maka diketahui dan kiranya tak pada dipersoalkan lagi, bahwa ketentuan dalam Al Quran mengenai faraidh adalah hukuman/wadiah, maka pertalah yang harus ditanyakan, dalam perkara, diwajibkanlah.

Peraturan berdasarkan demikian adalah karena prosedur hukum warisan dalam sistem hukum maka dan syaria juga adalah terdapat diwajibkanlah, adalah suatu memaksa dan tidak dapat dikawatirkan oleh peradilan. "Dan-pardjandjikan pihak²". Istilahnya lagi ketentuan dalam Al Quran, ketentuan² dari Tuhan, yang berarti ketentuan Tuhan, apakah yang berani menentang ketentuan Tuhan atau mengabaikankannya. Dan yang terang adalah bahwa mengabaikan ketentuan berarti menjadi perawadik, kafir, dan mengabaikannya berarti melanggar perintah wajib karena ditanggalkan berdasar.

(b) Siapakah yang berdasar?

Apakah yang berdasar itu orang yang meninggalkan warisan? Apakah yang berdasar ahli-waris atau yang menerima warisan atau orang yang berwadiah, pengurus atau pemimpin? Atau apakah berdasar?

Menurut penafsiran sebagai jawabannya dapat dilihat dari ayat yang telah dikutip untuk menunjukkan itu, semua itu berdasar, dan berdasarkan berdasarkan dari dari pertanggungjawaban terhadap Tuhan, karena semua itu bertanggung jawab. Istilahnya lagi para pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap kepemimpinannya berdasarkan, sesuai dengan al Hadis. "Kudakum ra'in wa kula ra'in

mas-malan 'an rajadihi'. Ingetlah bahwa kamu sekalian itu pengembala dan kamu semua bertanggung jawab atas gembalaannya. Untuk lengkapnya demikian: Seorang penutirin jagat bertanggung jawab atas gembalanya, seorang ahli mendididhi bertanggung jawab atas gembalanya, dan seorang pengembala bertanggung jawab atas gembalanya yang nanti akan unaknya dan mereka bertanggung jawab atas mereka dan demikian jadi pengembala harta tuannya dan ia bertanggung jawab.

Karena semuanya kita adalah bertanggung jawab, masalah sekarang kita melakukan intraspesies, hamba manusia ke hamba manusia. Menurut peraturan, dalam lapangan hukum waris di Minangkabau belum lagi dapat dengan jelas, karena ada yang berpendapat bahwa ia dianggap hanya sekedar buah bibir saja, yang berarti sebagai pengingat manusia belaka, marilah kita nantikan dalam kehidupan nyata.

(c) *Tanggung jawab putaka orang.*

Menurut harta pusaka orang ini, baik yang berupa sembarang benda, harta tua yang diwarisi turun temurun dari orang kepada orang, kemudian, banyak masalah yang ada (artinya harta yang dipertanggung jawabkan dari hasil harta itu), kedua-duanya menurut hukum adat diwariskan kepada orang.

Pendapat Syekh Ahmad Charib: "Bahwasanya, harta pusaka adat harta tua itu adalah harta syahwat belaka". Dikatakan selanjutnya: "Ia itu telah masuk ke Minangkabau, tetapi adat yang tidak dapat diwariskan itu masih ada". Beliau seorang yang konservatif, harta pusaka itu baik baik baginya, karena ia belum tidak lagi masuk ke Minangkabau lagi, walaupun diwariskan kepada tanah tumpah darahnya akan banyak. Beliau telah ada masa diwariskan oleh dari pada orang tua yang berputra kepada putranya kemudian itu.

Pendapat ulama Dr. Abdulkasim Anwar: "Bahwa harta tua itu bukan syahwat, tetapi harta pusaka, sebagai harta adat yang diwariskan oleh Seldina (semar buat umum, yang tuannya tetap tegak lurus, tetapi hasilnya boleh diambil). Hanya harta penjabarannya yang diwariskan menurut adat".

Ulama Perdi pun hanya sekadar didikan mewariskan harta penjabaran saja yang diwariskan, sedangkan harta tua tetap menurut adat Minangkabau.

Danjailah, seorang bagawan yang pendapat tersebut ini? Kalau mengabdikan dan piden mulai mungkin dapat memperdajatkan tak ad, bahwa mereka benar mengabdikan peribadi, tetapi tidak ada.

yang diketahui. Bahkan akan lebih banyak meluaskan perhatiannya
dan isengnya dalam waris. Dalam hal ini kita teringat akan kata-kata
dari Presiden Filipina Magasangar "Mentally how poor or how rich you are
all the time, not how much, but how all the time".

(2) Lapangan kerja pengalihan.

Harus diperhatikan bahwa kerja yang dapat dapat dari pengalihan
sua sudah lebih. Ini berarti jika pengalihan dengan kerja kasar
lagi. Ini tak salah. Hal dalam persediaan di Manila adalah bahwa
kerja pengalihan ini belum lagi mendapat yang direncanakan oleh
negara, belum tentu dengan pengalihan yang ada di negara, tetapi
perubahan yang demikian sudah merupakan fakta.

Melakukan atau Pengalihan Negeri, dalam hal ini juga ada yang
mengatakan bahwa pengalihan ini merupakan ancaman bagi
atau bahkan kepada Masyarakat Sialiti untuk memelihara dan
menjadi Negeri yang lebih banyak. Melainkan Sialiti.

D. Penutup.

* Ada banyak yang menyatakan bahwa negara kita adalah
yang pemerintah yang banyak yang pemerintah. Tapi sebenarnya dalam
negara ini, kita masih adalah masyarakat yang paling banyak yang
mengalihkan sebagai masyarakat kapitalis, pemerintah, karena
negara, dan yang merupakan orang-orang yang banyak. Selain itu, kita
mengalihkan kerja yang ada dan yang banyak, yang banyak yang
mengalihkan karena banyak yang banyak, yang banyak yang
negara, dan banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang
negara ada yang banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang
negara kita adalah banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang
negara kita adalah banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang
negara kita adalah banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang
negara kita adalah banyak yang banyak yang banyak yang banyak yang

PANDANGAN L. K. A. A. M. MENGENAI SOAL WARIS dan TANAH

Suhrenudin Dr. Ranykajo Sosa

SARDIAN² dalam Minangkabau berbicara tentang hampunya warisan Minangkabau, karena pertentangan Adat dan Agama, tetapi apa kita orang yang hidup di Minangkabau ini sendiri.

Adat basandi syarak,
Syarak basandi kitabullah.
Adat djo agama sando sadolehala.
Seperti ras dengan rabih.

Orang tua orang menjabirka seluruhnya mendengar ini, dan orang tua orang menjabirka mengabarkan ini dan diwaris sadja, ditiara tidak. Dan kalau memang bisa ini memang tidak lewakkan, orang yang lewakkan itu pun pilih satu.

Orang yang perbeda diwariskan rumah, anak harto kita syarak, mungkin karena ia tidak hidup di Minangkabau sendiri, atau ia berada di Minangkabau tetapi diwariskan sendiri tidak.

Ada suatu rumah harto dalam satu hari, jika pengumuman kerak satu dan tidak kami bertampek tinggal di Djakarta, jika pada suatu hari di bulan purnama seorang teman datang bertampek kerumah kami. Setelah

"Nari nan sahang ingah baal, sahang baal² tadjung,
 sahang baal² bajang¹ sahang nari ang dibalai,
 sahang langang ang dikampung²."

Dewasa ini nan langang dikampung tidak tanga nari sadjo, tapi
 ang lah tanga pama² pagi, gadang kerek gai marantau, ingahuk bu
 bang langang ang, kaga nan bula² djo nan pelek, dua mudi sa-
 rang panti, munggu² mudi dai tanga.

Kelahiran dan tngsan juga seperti inilah. Ekebetuan dihi urman
 nari sahang dalam rapet di Padangpanjang tahun 1967, jang da-
 rang dari 550 orang². Dalam rapet inilah kami baptisan kembali se-
 mangat. Walaupun rapet itu bernama rapet L.K.A.A.M., tapi sahang-
 ang rapet urang di djarik Pamarintah Daerah Sumatera Barat, ASRI,
 Niki Murni, Alim Ulama, Tjalek Pandai, jang diadiri oleh lagak
 Hada. Saing kato² us kami alim ado baptis, dan gara mudo diguik.
 kato² inilah kami datang pertama kali ke Djakata manamui Bapa
 Hada, manamui Bapa Haradin, manamui Bapa Nanyu, kami dja-
 lang manamui diantau, dijalek²lah kamanahan pulang. Tapi ego dajo
 kato², kami basuk matak baal palo, sakarang baru kamanan.

Tetapi dalam rapet di Padangpanjang itu tidak ado salah ma-
 nambah²sa, tidak urang maki-mandi sakaljo manamui tangan kato²,
 da, yama kita berantah dan semua kita beradja beras urang mudo
 perbeli² segala jang mudo, simbel² kato² dalam bati orang Melayu,
 kato² kato² urang tua kito bisa matoja djo manamui, matoja kito
 tidak bisa matoja² kito. #

Sekarang rapet itu telah pula berbi, dijalek² telah kito peradi,
 kato² kato² kito rapet, kato² kato² urang tua :

"Basimpang dalam karantan kito,
 Nak andiek ke Padang Sibusuk,
 Dikan dikan basimpang kito,
 Diantu nan bisa munglik,
 Tika nan bisa lagak,
 Pantiang kato² mato² Minsangkato²."

Minsangkato² hara telah kato² kato² dan diwaja, kato² kato²
 lagi mato² kato² kato² "kato² kato²", partajalek² bahwa se-
 karang Sumatera Barat kato² kato². Tahun 1967 terjatu 1667
 pantiang² di-djarik, dengan bato² kato² Rp. 186 djuta, dan da-
 ri jumlah itu bato² Pamarintah Bania Rp. 10 djuta.

Kato² Pak Haradin panti² dikampung, kato² kato² nan bu-
 ruck², tjalek² kato² nan kato², lah kato² dikan kato² kato², lah
 kato² kato² kato² kato², urang dikampung mato² kato² kato², lah

mula untuk menarik perhatian, untuk saja dipuji. Menyanyikan
nyanyai juga menarik karena ramai gelombangnya. Untuk itulah dia
lagi, karena orang tidak mau hidup bersunyi. Untuk itulah dia, dia
terlah kelua untuk sekarang belum mau membuat keputusan. Mitran
yang lain juga beranggapan, bahwa untuk sementara waktu akan
dijalan perbertukaran, dimulai dengan pertukaran, yaitu barang per-
dagangan perantara dan lain sebagainya dalam keadaan.

Tetapi pertijaduh sudah kehidupan menjadi lebih luas, orang-
lain membukanya kembali untuk dalam keadaan yang lain. Ada juga
memori perhatian. Saja kita telah ada orang berpikir jeng, meng-
takan bahwa ada Mitran yang akan habis. Setelah sudah se-
dang. Sekarangpun sudah ada versi dari itu, sudah selesai, dia
harus di tanya dan Puras, dia akan Padiang sebuah rumah gelang se-
perti demikian. Untuk sendiri, Padiang ini adalah lebih besar. Saja
jangan ada Mitran akan hilang, sudah. Sekarang ini sudah sudah
dan beres. Bukan saja di atas kekuasaan Mitran yang lain,
sudahlah di seluruh perserta tanah air yang di mana pemerintah dan per-
gana di mana ada sudah Padiang, di mana nanti ada ada Mitran
dan itu. Memang sudah jeng di mana ada tanah itu telah sudah ter-
gantikan sudah sendiri. Saja, sebenarnya sudah lebih ia sudah dan
sudah lama ia orang.

• Hal ini tidak berguna untuk bisa pertukaran lagi, dan panti-
si sebagai manusia kami tidak mau ada tidak beres. Untuk
untuk mengizinkan diri sendiri. Malah L.R.A.A.M. dalam rap-
nya di Lubuk Alung untuk merencanakan untuk hal ini sebagai be-
kur jeng sebagai sudah ia untuk membuat persediaan. Adanya
diharus lagi dalam semua ini.

Mengapa kita untuk orang. Sedangkan ia juga di mana
orang yang mengizinkan sebagai, sebagai perserta kami. Be-
lah ada telah mengizinkan dan di mana untuk orang. Be-
lah bisa di mana sebagai kita bisa beres. Kita bisa
dan ada dan persediaan yang kita kawatir. Kita bisa
tanah yang di mana kekuasaan kita akan ada jeng di mana
ada tempat tidak seperti orang asing. Bereslah untuk di mana
sudah ada bagian hal yang bereslah, dengan. Untuk
bereslah kita, tanah Mitran masih ada dalam keadaan.
perserta yang ada. Kami kita ini adalah lebih ada jeng.
Mengapa kita persediaan, sudah tahun 1952 untuk per-
mak dan ada untuk telah selesai apa bagian untuk itu di-
sahkan untuk orang. Ini sudah tidak ada perserta. Ti-
ma jeng untuk persediaan di mana persediaan perserta
ran jeng beres. Kita di mana perserta ada seperti jeng.

dengarkan orang: "Hollubabu duren" sedang tidak. Kita
juga merasa valid bahwa sampai sekarang kaum majelis kita
tidak benar-benar melepaskan diri dari pikiran Van Vollen-
hoven. Tapi Hasan, Soek Haggonoja, Kiputukulu datang
menyebut ada pikiran baru dan pemerintah baru dari belakang
dari diri sendiri. Kepala kaum berdelusi ini kami sangat
sangat sangat tidak berminat untuk dielaborasi.

"Pikirkan paku serauk,
Arlina gajah kuning kutubung.
Solodung umbek kuyur.
Santiek dadikan lujuk,
Sokapa dijedika gantung.
Alam takambang dadikan guru".

Elaborasi bahwa berdelusi kita di Sumatera Barat semua ke-
lah berdelusi. Rumah Sekolah Rado di Padanggigi telah men-
jadi Fakultas/Universitas, Pambek dan Tipodung berdelu-
si, menjadi L.A.T.N. Ini suatu pertama bahwa majelis
itu baru saja lahir. Jadi siapa tidak akan tidak akan tidak
ada orang di belakang kita yang sudah hari sekarang seperti
Negeri-Negeri dalam zaman Sir Nerraja dan Dr. Maragga.

4. Mengingat sangat gawat hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah
tidak beraturan dalam masa keadilan masyarakat, di mana
ada tidak ada hukum dan tidak dilakukan orang. Hukum itu
sangat sulit dan menjadikannya sama saja itu berdasarkan ke-
adilan atau bukan penguasaan" atau dan agama yang menjadikannya.
Banyak seminar ini dan banyak kali meneliti bahwa banyak
tidak dapat berdelusi, karena tidak diberikan oleh keadilan
masyarakat masyarakat. Keadilan seminar ini meneliti apa
yang diinginkan supaya pemerintah dalam negeri ini, tidak
paku paku keras dengan resolusi dan sebagainya. Pambek
dalam lebih bagus dan proses.

"Kok kusek diadung tak kapanggih kita goi".

"Kutueh nie dijak, kutueh mela kita poi".

Kamitja tidak seorang berpikir-serapi, daduk kumuk
berdelusi. Kita Berdelusi ini dan di Djakarta, ini dan di Ne-
terland. Ini ada di DPR tentang Berdelusi malah kita. Kita
tak kini kaharubah, bisa dan kumuk kumuk.

4. Jadi semua kumuk, jika ada orang yang ingin tahu tidak per-
caya apa saja, jika ada ingin tahu untuk pemerintahan, seperti
taman L.K.A.A.M. di Lb. Ahoy marubuk se-lebar-lebar as'kan

sempit, dilindungi oleh dari angin, dan di atas lintang di-
lindungi. Mungkin ada Bapak yang berpikir jurai itu tidak jaya-
la, sebab selain tanah Negara, kenapa harus mempergunakan
penguasa yang tidak tentu apa? Kami bisa terduga kasar untuk
berpikir-pikir demikian. Sedangkan orang ini memang terduga diha-
ti di dunia ini ada di sini lagi orang besar, apa se-kiranya ter-
duga-pada orang kecil, kenapa kepala tidak mungkin kita sen-
dai yang bisa diempis yang banyak itu, sebagai kepala ter-
nat besar mengakui bahwa, sebagai orang-orang besar itu
kebaikan sekiranya di Padang Minangkabau sedang diukir oleh or-
gan. Or. Rongkajo Nan Gadang sebagai orang-orang modern se-
lalu 1000 itu, dan betul mulai mengaktifkan.

Tanaman ini sudah sering kami dapatkan di kebun dan
Dusun-Pastoran ke Bukit Rengas dan banyak lagi pada la-
jinya tersebar. Ditinjau kemudian sudah, dan sudah sudah,
dan juga kami pada tahun : ...

“Lampok basungga, isihing mangpok,
Mamak dilagaggon, mawak dilagaggon.
Pamamitak dilagaggon, mawak dilagaggon.”

[illegible]

1. Rongga Langman juga sudah didata oleh Bergant, bahwa di
kota ini, berdasarkan ur rampak, dipisahkan orang-orang. Terjadi ke-
sukuan yang berbeda-beda, sekiranya pemerintah telah membuat suatu
keputusan pemerintah yang baru yang menunjukkan. Dan ini akan
berlaku sebagai sebuah kepala negara dan Dewan Perwakilan Ma-
jelis. Selain dari itu, juga, tidak mungkin akan ada orang-orang
yang akan sebagai Badan Perwakilan. Kemudian, karena ini
adalah orang-orang yang akan sebagai kepala negara, karena
keputusan pemerintah yang baru yang menunjukkan. Dan ini akan
berlaku sebagai sebuah kepala negara dan Dewan Perwakilan Ma-
jelis. Selain dari itu, juga, tidak mungkin akan ada orang-orang
yang akan sebagai Badan Perwakilan. Kemudian, karena ini
adalah orang-orang yang akan sebagai kepala negara, karena

dan pendirian yang sudah umum oleh masyarakat kita di sini, tetapi yang lebih penting adalah bahwa sedang dibangun sebagai sebuah dus sambilan.

Kepada pemerintah ini diberikan bantuan tentang cara dan pelaksanaan serta pengawasan. Telah diputuskan oleh pemerintah untuk memasukkan wahana-gara ke dalam sistem Teling Centre sebelum mulai penerapannya, untuk dilengkapi dengan pengetahuan Sosial, Administrasi negeri, pengetahuan umum, kesehatan, pertanian.

Sementara L.R.A.M. telah beresakat untuk memulai kodifikasi adat, masyarakat, dan inventarisasi objek alamiah, adat, dan sebagainya.

Hari depan penduduk Sumatera Barat tidak akan, hari depan kita sekalian akan lebih terang benderang dari masa yang sudah. Sumatera Barat adalah bagian yang sangat penting dari putra bangsa kita yang perlu kita usahakan penerangan dari yang saling mengerti dengan satu sama lain dalam tanah air yang sudah ini.

Yang kita harapkan bukan Menangkabau di zaman Pagarjung, tidak ada yang dipertahankan, tetapi Indonesia Raya yang hidup damai dan subur, damai kata dan perhubungan. Hal ini pun harus diperjuangkan bukan dengan pedang dan senjata, dengan saling membunuh sesama kita, tetapi dengan memperjuangkan kesejahteraan kemanusiaan, saling mengerti, saling memahami dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dengan falsafah "Elok diwani katundju dharane".

29 Januari 1967, yang dihadiri oleh seluruh Pemangku Adat di Sumatera Barat dengan seluruh Lurah dan Rantannya sampai keban-
tanan Sungai Paku, yang telah memusyawir dengan mufakat yang tu-
juat: "Falsafat Adat dan Hukum Adat; Falsafat Adat Minangkabau
adalah "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah", identik
dengan falsafat Negara Pancasila".

Berdasar kepada pokok-pokok pikiran tersebut diatas, sesuai dengan
agenda seminar ini, maka urutan program yang akan saja kemuka-
kan ini adalah seperti berikut:

1. Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau,
2. Perkembangan Hukum Waris dan Tanah di Minangkabau,
3. Kepastian Hukum Waris menurut Agama Islam,
4. Dilema kompromi yang harus dipertimbangkan.

1. Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau

Dalam buku *Falsafat Adat Minangkabau* karangan Prof. M. Nas-
ruddin S.H. dapat kita perhatikan, bahwa pola Adat itu sama dengan
Islam, Adat Minangkabau dan Agama Islam pada dasarnya sama-
sama mengambil dalil dari ayat Tuhan, hanya bedanya kalau Agama
Islam, berdasar kepada ayat Tuhan yang berapi, Kalimatullah yang
Jalil dan Al Qurmulkarim, maka Adat Minangkabau berpiak
menggunakan dalil dengan ayat Tuhan yang ada di alam, seperti
diistihat dari bunga pohon pepatah-jajar herbunil:

"Panggiliek paku siruk,
Patungkek batang hielebong,
Solodang umbiek kasjarut,
Satelek djedikon lelek,
Sakapa djedikon gunung,
Alam taknabong djedikon guru".

Era yang demikian itu dibicarakan dalam beberapa firman Tu-
han dalam Al Quran seperti diikutakan Tuhan dalam surat Al-Jalilah,
ayat 3 dan 4, yang bermaksud:

"Sungguh saja pada alam langit dan alam bumi, penuh do-
agra ayat Tuhan bagi setiap orang yang berfikir. Dan bukan
lagi pada diri setiap manusia dan setiap binatang yang ada
pada semuanya itu adalah aneka ragam ayat Tuhan bagi go-
longan yang mempunyai keakhlisan".

Di dalam Tuhan dalam surat Az-Zariyat, ayat 20 dan 21, yang ber-
maksud:

"Dan pada alam bumi yang luas ini, penuh dengan ayat. Tuhan bagi kaum yang mempunyai kejaifan. Demikian juga pada diri setiap manusia, karena tidak menjadi pahlawan dan pemikirannya meleset melampaui".

Ajar Tuhan yang ada di alam seperti ditunjukkan dalam beberapa bentuk. Tuhan itu dapat dilihat dalam perantara dan petunjuk. Misalnya, kahu, yang antara lain bertujuan:

"Sakali sie gadang, sakali tapian barubah,
Sakali tuhan bakia, sakali mesin barubah,
Adat dipakai baru, kati dipakai usang...
Gobak diulu' unde kahudjan, gawang dilangk
mude kpanah...
Paku hapangkak naik, manasa hapangkak turun".

Pandangan hidup Adat Minangkabau demikian luas dan luasnya, yang Minangkabau dinamis bukan studi, iditi dan struktural tetapi dengan ajaran Agama Islam, terbukti sewaktu Agama Islam masuk ke Minangkabau, para penerus Adat khususnya, umumnya rakyat Minangkabau dapat menerima ajaran Agama Islam dengan sebarikannya, sehingga dalam tempo yang pendek ajaran Agama Islam dapat menguasai hati seluruh rakyat dan sendi-sendi masyarakatnya. Integrasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau adalah suatu konsep yang sangat megagumkan yang terjadi secara damai yang diusahakan oleh khalifah pertama Agama itu, yaitu Nabi Muhammad saw. Kira-kira 12 abad setelah Nabi Besar itu lahir.

Demikian integrasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau, dapat disaksikan sampai sekarang ini, ia tetap baik-membah, berkembang dan menghasilkan jayrah Agama dan kebudayaan yang menjaja masuk ke Minangkabau ini. Hal ini dapat kita lihat kan semendjak masuknya Agama Islam, pendudukan Belanda, Wafatisme Jepang, dan terakhir ini semua Orde Lama berakibat, penguasaan Komunis Afrika disebabkan untuk digunhukkan, semua corak-cara mualah, tidak dapat melagidatkan hidupnya, dan tidak ada kemak tanggapan dalam jiwa masyarakat Minang. Maka benar Allah swt. yang telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25-jangdun makna:

"Tidaklah kamu memperoleh, bahwa ajaran Agama Islam sebagai "Kollimotun-Thajjeb", ia adalah berakibat baik yang sehat dan subur, berurut tunggah bagi dalam ke-beran dan mempunyai dalam, mudah dan dalam yang mudah.

kelangit. Dengan demikian ia selalu memperhatikan hasil yang dapat berakut setiap saat dengan rasa Allah swt. Tuhannya. Kebahagiaan seorang petani dan nelayan yang tidak baik, dan tidak bermaksud, ia adalah seperti pohon kayu yang tidak baik dan tidak berguna, ingatan yang disalahkan karena asalnya, namun ia tidak akan berubah, dan karena itu ia juga maka merupakan tidak akan abadi, sehingga ia akan musnah dan mati".

Fungsi dan pokok akal pikiran di Minangkabau demikian mudah dan dijauh pandangan hidupnya, sesuai dengan kerendahan budi pekerti, cukup lapang dalam kesetamatannya, dan cukup mudah dalam berakutannya. Dengan demikian kesadaran masyarakat dalam Minangkabau menjadi dari pusat pemerintahan sebagai ke-lakso, maka dan dari peruk, selalu menyampaikan urusan dalam masyarakat cukup dan ke-lakso, lembaga dan ke-lakso, dan Adat yang akan dipakai dalam Minangkabau, kaum ke-lakso Agama, baru qawi kato Adat. Artinya sebagai dijadikan menurut hukum Islam bahwa hukum dalam kesetamatannya menurut Adat; di-lakso sebagai, Adat menurut. Artinya, yang di-lakso oleh adanya Agama Islam bahwa yang dijadikan sebagai pandangan Adat, menurut akan dan peruk, sepanjang baik dan ke-lakso dan tidak mengingkari dari segala ke-lakso. Demikian itu peruk dan Agama dan Adat dalam masyarakat Minangkabau, dibuktikan dengan fungsi pokok yang berakut:

"Belaqo hamudlik, Bawak belakso belakso,
Balakso belakso, Bapasa baginanggang".

Sebagai perantara, berakutnya akan Nagari di Minangkabau, di-lakso yang akan ada sawah ladang yang akan berakut bahwa Nagari harus berakut sendiri dalam bidang sebagai perantara dan akan ada peruk dan berakut sebagai sebagai lembaga ke-lakso, yang akan berakut dan akan sebagai lembaga ke-lakso dan ke-lakso, peruk ke-lakso, dan akan ada semua yang peruk dan akan ada peruk yang akan berakut "Belaqo non serakso dan Musalik non serakso", sebagai lembaga dan akan ada yang akan ada dalam masyarakat Minangkabau, yang akan berakut Adat dan akan berakutnya Agama, sehingga Adat menjadi berakut dan Agama menjadi perantara. Dengan berakut, Adat yang akan ada tidak dapat berakutnya, berakut sebagai, dan dengan perantara Agama, akan ada Nagari sebagai Nagari akan ada akan berakutnya, akan ada Nagari yang akan ada dengan perantara perantara yang berakutnya.

Nan tutek adolah budi,
 Dipek nan merah adolah sago,
 Nan tekek adolah budi,
 Dipek nan indah adolah budi".

Besang (mangkajua-inja): Tekek buntek karano untaik, marek marek karano nangali dan tekek kumbang karano tekek. Demikianlah integrasi-nya persatuan Adat dan Agama Islam di Minangkabau yang harus kita pegang dan kita pertahankan.

Unsur utama pendukung dan penanggung jawab kedua lambang yang amat penting itu adalah: Niniak-mamak (Penghulu) yang teguh memegang Aman dan Alim Ulama (Makha) yang teguh memegang Agama. Penghulu adalah punggul penguasa dalam nagari dan Alim-Ulama adalah uluh penting dalam nagari. Dalam setiap peristiwa penting yang ber-tika-tika dalam agama kedua unsur utama itu harus teguh. Beliau dapat dianggap sebagai tokoh utama masyarakat sebelum langkah kedua kedua unsur itu, yaitu Niniak-mamak dan Alim-ulama, Niniak-mamak penguasa Adat, walaupun spesialisasinya Adat dan kebudayaan, adalah juga orang yang taat ber-Agama. Berakhlak dengan kekejuannya Alim-ulama, spesialisasinya adalah Agama, namun mereka adalah orang yang kuat Adanya. Kaitkanlah umpamanya bahwa Niniak-mamak itu niniak Islam dan Alim-ulama tidak ber-Adat, pastilah mereka akan mengimani ajaran murtad, karena ajaran seperti itu harus murtad adalah yang terfajar dikehidup. Drs. Sidi Gazdar menegaskan dalam bukunya *Minhaj Fiqat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, halaman 272, seperti berikut:

"Terdapat Niniak dalam soal, bertanggung dan beradanya pada beradanya Masjid dan Balai Adat dalam nagari, yang satu sebagai lembaga Ibadat dan yang lain lembaga Kebudayaan. Balai Ibadat adalah Kebudayaan dan Kebudayaan adalah Ibadat dalam diri Ibadat. Demikianlah Masjid dan Balai Adat merupakan dua adjiok, ia adalah Dwirangga dalam tatanan hidup Minang ...".

4. Aman, Waris, Gukha, Yarak dan Waris di Minangkabau.

Disebutlah Hama Saka, maka Tanah dan Waris di Minangkabau adalah. Contoh "Hama Pusaka" masing-masing mempunyai lepak lukunya sendiri. Balai "Haka" lepak lukunya adalah "Hak Hama" yang di-luar ke-luar kampung menurut kelazaman Adat Lawi nagari, Balai Tualago atau Kato Piliang.

Balaua "Hama Pusaka" lepak lukunya adalah "Hama Hama-kek" dengan dapat bilangnya yang terbagi ter-pada 2 orang

"Alah bukarah compenah - Bungkun radjo Minangkabau
Tuah basatit batarano - Pandia betinggah di neu sampek
Tudjuh alih tjalak pan ado - Tingga di hawa menjimpakan
Adat alah Sjarak pan ado - Tingga di awak membatikan".

Uraian terbaru, tepatnya baganti, maka pada permulaan tahun 1962 tanggal 26 s.d 28 Januari 1962, dalam Korpelan Besar Perangku Arai yang diadakan oleh L.K.A.A.M. Sumatera Barat di Padangpanjang, para-juruk seperti tersebut diatas diutarai lagi dalam sebuah keputusan yang menetapkan bahwa : "Falsafat Hukum Adat Minangkabau adalah : Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, Islam alk dengan lafiah Negara Pancasila". Dengan demikian berarti di-kaloh, bahwa suburnadi perkembangan hukum Adat itu selalu men-dijurus kepada kesadipen dan keselarasan antara adat yang lebih sempurnas dalam suasana maupun dalam pelaksanaan walaupun dengan nilai beraturan-atur, Raja Dr. HAMKA dalam kerangka belian Afah-ah waktu itu berkata :

"Oleh sebab itu nyata sekali bahwa Adat Minangkabau itu disusun oleh Islam atau dipakai oleh Islam baru menunjukkan kehendaknya, mengantar berjaukar - Minangkabau dengan adatnya yang menjadi punden. Dari oleh sebab itu pada waktu diutarkan Adat dan Syarak di Minangkabau pada membatikannya, Sebelah bukan seperti tingak dengan wir, melainkan ber-padu satu, sebagai perpaduan minjak dengan air dalam satu. Sebab Islam bukan tempel-tempelan dalam Adat Minangkabau, tetapi suatu kesatuan Islam yang diikut menurut pen-dangsa hidup orang Minangkabau".

Berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, berkenaan dengan hukum adat, jika beraturan-atur sesuai dengan nilai Kaidah Adat yang dipelihara di Minangkabau ini, pada Korpelan Besar Narak-Marak, Alim ulama, dan para Tjendeklawar yang telah diadakan di Gedung Nasional Bukittinggi tahun 1952, yang dihadiri juga oleh tokoh Adat dan Agama serta Tjendeklawar yang berada di Minangkabau maupun yang ada di jantau, yang antara lain dihadiri oleh Bapak H. Agus Salim almarhum, dimana dalam Korpelan Besar itu telah di-ges-tukan antara lain :

- (1) Tentang Pasuko-Tingga seperti brass sebagai Pusan-Badiah yang turun-temurun dari Narak ke Mamak dan dari Mamak terus ke Kabeukak dalam rangka memelihara dan memperkembangkan sistem matrilineal yang bukan sedikit diusahakan sebagai bekal yang kokoh mempertahankan sikap dan gairah, serta nilai-nilai

- (3) Dalam surat An-Nisak ayat 160 dan 161, Allah swt. menja-takan kemaknaan-MN kepada orang² Jahudi dengan firman-Nya yang bermakna :

"Kami hukum orang² Jahudi dengan melarang mereka mema-kan segala makanan yang baik² yang pada malamnya telah ma-luk mereka, lapuknya mereka zaman, menghalangi dijalami pentuturan² Tuhan, serta suka memakan riba dan harta ma-nusia yang lain dengan jalan yang tidak shah (halal)."

- (3) Dalam surat Baqarah ayat 177 Tuhan berfirman pula yang ber-makna :

"Dijagatkan kamu suka memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak shah yaitu jalan yang bathil, sehingga seolah-olah kamu tidak segan² menabawa² kamu pengadilan, serta dapat memakan sebahagian dari harta orang baik dengan jalan lain, pada hal kamu mengetahui (kesalahannya itu)."

- (4) Dalam salah satu Hadist Rasulullah mengenai riwayat Imam Ah-mad, yang diterima dari Sahabat Rasulullah Abu Hurairah, di-terangkan berikut :

Bahwa seorang lelaki yang sudah beramal selama 70 tahun mengabdikan jiwa kebajikan, akan tetapi lantaran dia ber-salah dalam hukum waris, berwasijat tidak adil, maka pada akhir hidupnya ia sangat menderita serta mengabdikan keja-hatan, oleh karena itu ia menjadi ahli neraka. Demikian pu-luaka seorang lelaki yang sudah berbuat salah dalam hidup-nya selama 70 tahun, akan tetapi lantaran dia berbuat baik dalam hukum waris, berakur serta dalam wasijah, maka pada akhir hidupnya ia mendapat anjijalannya dengan kebajikan, oleh karena itu ia menjadi ahli surga (Jannatun-na'ah).

- (5) Hadist Rasulullah swt dikuatkan lagi dengan hadist lainnya yang bermakna :

"Setiap daging manusia yang tumbuh berasal dari makanan yang haram, maka jika api nerakalah yang lebih sesuai dengan orang itu², mengapa oleh karena dia telah memakan harta yang haram, maka tubuhnya sendiri jadi kotor bertentangan dengan hati pekerti yang baik."

- (6) Firman Tuhan lagi dalam surat An-Nisak ayat 63 yang bermakna :

"Maka demi Muhammad ja Muhammad-mu, mereka belum diang-gap sebagai seorang yang ka-fiman, manakala mereka belum bersedia minta hukum kepada-Mu pada setiap perselisihan yang terjadi dalam kalangan mereka, kemudian mereka ti-dak mendongkol menerima hukum yang telah Faghu putu-kan, maka mereka menaruh hukum yang kamu putuskan

itu dengan segala semangat baik".

(7) Menurut hadis Ibnu Umar r.a. beliau berkata :

"Seandainya Rasulullah Allah r.a. mempunyai sebidang tanah di Chahine, lalu beliau menghadap Rasulullah saw. seraya berkata : Ya Rasulullah ! saya telah memperoleh sebidang tanah di Chahine yang belum pernah saya peroleh sesudah itu, maka apa yang engkau perintahkan kepada saya ? Sehe Rasulullah : Jika engkau suka ja Umar, saya anjurkan supaya engkau menahan pakok bumi itu untuk sedarah (diwakufkan). Lalu Umar mendjedika tanah itu mendjadi tanah wakaf, tidak dijual pakoknya atau tidak lagi dijadikan harta waris, tidak pula diberikan kepada orang lain. Akan tetapi hasilnya dipergunakan untuk orang fakir, kaum fahis, budak belian, pada dajan Allah dan Ibnu-sabit seorang yang kepatuhan ragkas dalam poudjastun). Dan tidak berguna bagi orang yang menguasai harta walaupun akan memakan derigada hasilnya dengan baik-baik, atau untuk memberi makan tamu, tidak dengan maksud menisbatkan sekejap".

(8) Achimsa saja lempapkan air? Sajak ini dengan firasat Tuhan dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang bermakna :

"Behubungan dijawab orang yang ber-tamam itu, apabila ia dipanggil mendjedikan adjaran Allah dan Rasul, untuk melaksanakan hukum Islam adalah ia akan berkata : Kami dengan dan kami telah dengan seganlah hati dan merakalah bang yang diijudikan akan mendapat kemegahan".

Demikianlah saja bawaikan sebahagian dari ajur Allah dan Rasulullah, untuk dapat kita diadkan prinsip-prinsip dalam berji kehidupan kita, dengan keadilan. - bahwa kita mempunyai fikiran yang sama, samaritu menjari air nan diadeli dan sajak nan jadi.

"Nak rang di Pukan Akad - Nak paj la Koto Tio

Nan rajo ludo ngilker - Nan baa kato anjo".

4. Pukan sebagai yang harus dipertimbangkan.

Untuk membina insan utama yang mendjadi untuk penting dalam masyarakat pentinggiannya yang sangat kita perlukan dewasa ini, peranan makanan yang dimakan oleh manusia, mempunyai pengaruh yang menentukan pula kepada fisik dan mental setiap manusia itu. Sehubungan dengan gemas ini sekurang ini dan yang akan datang kita perlu dan diungkap dengan makanan yang belum dijelas hasil ketrapi, selama itu palalah mata manusia ini tidak dapat demikian untuk pertanggung-jawaban setiap hari-hari seperti diungkapkan. - Rasulullah bersabda : "Kamu akan dihisab sesuai dengan

bagianmu sendiri". Dan untuk meningkatkan mutu ini akan ada hubungan dengan musyawarah yang akan menjadi dasar dalam kita bekerja.

Dengan tidak merugikan prinsip-prinsip Adat, akan tetapi untuk dapat mempertahankan kedudukan Adat dalam arus revolusi perubahan zaman, pandang djajah harus diluaskan disamping pemertanian dikalau hura-hurikikan, berpedoman kepada pepatah: "Adat babuhue sarak, Sarak babuhue mar". Niniq-mamak pojung pandji dalam napaq Ajim-ulama sudah bendang dalam ngari, Tjajiek-pendji napaq uhu dilaba rugi dan Angkang Mada (dibabuhue) jang beretika akan joroso parit papa dalam ngari, kesemuanya adalah pemangku Adat jang berdjaja Agama, semuanya ini bertanggung djawab dalam biladungnya masing-masing, jang akan menentakkan simbol tanggabawaja Adat dan Agama jang menjadi pegangan dan pedoman hidup kita dalam daerah ini, kesepokan dan peroguan ka-empat untuk itulah jang akan menjadi Adat dan Lambago dalam daerah Minang ini, merakalah jang menegakan memulikan, seperti bunji paman petiti :

"Lah masak padi rang sangkurak,
Masakaja babuhue sangkal,
Sangkal Garing ado nan mado,
Katak babuhue buhne sarak,
Djaranglah urang nan mangkal,
Tiko nan punjo tarak sojo".

Berdasarkan dalil dan pokok pikiran seperti terdapat diatas, jika saja kepada satu ketimpangan, bahwa seminar kita, sekarang ini harus mengambil suatu keputusan bulat, marubutekan ala kapadibabuhue, marubutekan kata kemufakat, mantjaj bano nan sojo, kato babuhue, nan bano kato Sjarak, kita Owekan sepasallang Adat, tu-pajo kupo babuhue amon, kumpuang halaman nek samoso, masadja affiant society, masjarakat Minang jang serba tjukup diantar dengan redla Allah swt dan ampunan-Nya, bukan affiant society jang berisiat sitalir jang tidak ber-Agama dan tidak bermoral.

Untuk itu segera hendak saja disampaikan :

(1) Mengenai "Hari pasaka rendah" :

- a. Hari pasaka disesatkan dengan keputusan Musjawarah Besar Adat dan Agama jang berlangsung di Bukittinggi pada tahun 1952, menjadi hari pasaka jang diwarisi oleh anak, isteri, suami dan ahli waris lainnya menurut hukum Sjarak-sarak dan kum faraidh.

- b. keputusan ini digunakan menjadi Undang-Undang yang berlaku, dan setiap ada perselisihan dengan Undang-Undang, itulah ia, dijadikan menjadi semacam Pengadilan Negara untuk mengadilkan.

(2) Mengingat "Merta-jawa-kegag":

- a. statusnya tetap sebagai "Puraka-Beragat" yang dipasokkan hakimnya turun-tamurun dari anak kepada anak dan dari orang kepada keturunan seperti yang berlaku sekarang ini.
- b. untuk pelanggaran hukumannya, sesuai dengan hukum adat dapat dikenakan hasil harta pusaka-tinggi tersebut untuk membayar hukumannya sehingga tidak mungkin harta subhat lagi, dan jika harta pusaka-tinggi ini menjadi "Merta-Ingat" (sebagai Nalaja Manak Kepala Wato menurut adat di bawah pengawasan Penghulu Kepala Kasta).
- c. untuk kesempatan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hakim hanya perlu diberikan satu Komisi yang akan memutuskan penyelesaian pertikaian.
- d. apabila timbul perselisihan dengan hal ini, diselesaikan oleh Kerapatan Adat dan pada taraf terakhir menjadi semacam Pengadilan Negara.

(23.4)

Keluarga tersebut berlanja bagaikan menurut agama Islam (Syariat) yang berpegang pada nilai-nilai moralitas (kebaikan) dari seorang suami. Dalam hal ini, dia harus dengan cara apapun ada di sampingnya. Dengan sikap seperti ini, lawan jenis, terdapat. Artinya, kalau dia di-
 rangkai orang-orang lain, kelas dengan tampan, dan kalau dia di-
 rangkai lawan bales dengan tendang. Dengan begitu, dia bisa
 hama-hama lebih besar dari musuh. Dengan demikian, kalau seorang
 laki-laki dihormati begitu rupa oleh seorang istri, berarti pengormatan
 yang diberikan oleh keluarga perempuannya juga akan diberikan se-
 suai yang telah diundikan sebagai rupa. Maka disitulah letaknya
 perintah diatas tadi. Makin dia dihormati oleh mertua, makin dia bisa
 begini membuat istri dan anak juga.

Menurut pepatah adat bahwa orang sempurna, singkat kata, dia
 kurang menaruh. Artinya, apabila dia telah menaruh, dia
 pada istri, yang memberi apa? dia telah menaruh, maka dia
 yang istri, suaminya itu adalah menjadi dia, nilai perempuan itu
 dianggap oleh suami perempuan. Dan siapa tidak boleh, apa yang
 dia, mengabdikan suami dan rumah yang telah diberikan oleh
 istri itu juga akan menjadi suami dan rumah yang diberikan oleh
 dia. Itu di Minangkabau seorang perempuan, dia akan diberikan oleh
 dia suaminya, kalau rumah suaminya itu berada dalam rumah, dia
 akan itu sendiri. Karena walaupun bagaimanapun, dia sendiri rumah
 itu tetap dikuasai oleh kerendahan suami dan istri, karena anak-
 dia akan tetaplah keluar dari rumah itu, walaupun rumah itu dibuang
 oleh suami dengan istrinya sendiri pula. Sebab dia sendiri kalau dia
 rumah rumah harus diatas rumah sendiri, walaupun dia pembuat
 rumah itu berasal dari kakak-kakak suami, karena kerendahan. Se-
 hingga akhirnya rumah tetap menjadi dia, nilai perempuan rumah,
 anaknya dibawah pengawasan kepala kaum perempuan itu, walaupun
 dia tidak ikut serta dalam kerja rumah itu.

Oleh karena itu, peraturan adat Minangkabau yang berlaku. Sama-
 nya dia adalah untuk melindungi dan tidak melahap kaum Pe-
 rintah, yaitu kaum perempuan beserta anaknya sepanjang hidupnya.
 it, sehingga dia bisa berlaku seperti ini:

- "Kalau paku karang bolimbang,
- Tampurung laggang'kan,
- Dibuat nak ang Suruak,
- Anak dipangku karamukta dihinbang,
- Uang kumpang dipanggag'kan,
- Tanggah adat dan hingat'.

lukum hak miliknya, bahwa harta yang semata-mata boleh diwarisi oleh laki-laki. Menurut agama Islam, warisan itu boleh diwariskan kepada tetapi tidak kepada wanita, bahwa semata-mata laki-laki dan perempuan untuk suami adalah satu-satunya menurut adat.

Jang selia mendudukkannya adalah harta penjarangan seseorang kawatir hubungan antara seseorang dengan kemendukannya yang selig seperti selig, ketika lagi kemendukannya jang penjarangan. Semarak-marak orang marak kepada kemendukan, dan semarak kemendukan kepada mendukanya, maka apabila ditimpa mala-petaka manusia semua kemendukan itu akan menjadi hilang sama sekali, dan akan kembali kembali hubungan jang baik sehingga kedua belah pihak akan belah mendukanya dengan segala kesanggupan dan kemendukan. Dan tidak dijera pula orang di Mampoknya warisan seorang suami banyak banyak kawatir dan isterinya, tetapi pada saat ketika isteri itu mau minta jera dan kawatirnya itu harus mengimbalan jasanya jang banyak.

Tetapi pada menurut aturan agama Islam bahwa seorang mendukanya dan dia mendukanya harta penjarangannya sendiri, maka walaupun sama harta jang ditanggalkannya itu diberikan oleh anak laki-laki menurut penjarangan jang selig. Sedangkan oleh jera, maka kalau diberikan atau diberikan oleh kemendukannya maka akan berdasar berdasar ia, lebih" kalau anak" jang ditanggalkan itu kawatir, namun jang kemendukannya itu memakai harta selig jang sangat dituntut jang kawatir. Dan bertamabah pandal kemendukannya jang memelihara harta itu maka bertamabah pula ia memelihara harta kawatir selig.

Pada tahun 1932 telah terjadi Kongres atau semua dengan jang marak penjarangan adat di Mampoknya masuk mendudukkannya pada satu ini. Pemasuknya membedakan pusaka menurut adat jang harta penjarangan. Harta pusaka diberikan kepada kawatirnya isteri, adat harta penjarangan diberikan oleh anak-isteri menurut adat.

Selain itu, jang sekarang telah ada pengalihan adat menurut Undang No. 19 tahun 1944. Pasal 2, Bab II, mengenai Kewenangan Kewenangan berbunyi:

1. Kewenangan kehakiman jang berkeperluan sendiri, yaitu jang menjalankan fungsi hukum sebagai Pengadilan, dan menurut adat pengalihan diantar lingkungan:
 - a. Pengadilan Umum;
 - b. Pengadilan Agama;
 - c. Pengadilan Militer;
 - d. Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Semua Pengadilan berpusatkan pada Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Pengadilan tertinggi untuk semua Pengadilan Pertama.
2. Pengadilan tersebut dalam ayat 1 diatas terdiri dari beberapa pengadilan Mahkamah Agung, yaitu organisasi, administrasi dan finansial ada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.
3. Ketentuan dalam ayat 1 diatas membuka kemungkinan untuk ada suatu penjelasan perkara perkara sebelum sebelum dan dalam Pengadilan.

Adapun Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang telah dibuat dengan P.R. 45 tahun 1957 Lembaga Negara No. 501/1957 yang berbunyi:

1. Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) memeriksa dan mengadili perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan kepala perkara yang menurut hukum yang tetap Islam, menurut hukum agama Islam yang berkaitan dengan masalah talak, rujuk, puasa, nikah, nusa kawin (mahlar), hukum ke- damuan (muskat), nafkah, dan sebagainya. perkara waris, wasiat, wakaf, hibah, sedekah, bai'at dan lain-lain yang ber- kaitan dengan itu. Demikian juga menuturkan perkara per- kerjaan dan mengadili halwa nasyid adalah berbau.
2. Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) tidak berhak mena- rika perkara yang tersebut dalam ayat 1, kalau tidak perkara itu berkaitan baik daripada hukum Islam.
3. Apabila orang tidak bersedia melakukan keputusan yang dijefe- tukkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) atau oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) Pertama, apabila ti- dak hendak menaati segala perkara yang tersebut dalam pa- tusan itu, yang berkenaan dengan dapat menafikan salinan an- tar keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negara di setiap Pen- gadilan Agama (Mahkamah Syariah) itu.
4. Setelah selesai keputusan bahwa keputusan itu tidak dapat di- lakukan bisa lagi untuk didaftarkan. Kalau Pengadilan Negara menafikan bahwa keputusan sudah dapat didaftarkan. Ke- terangan itu ditinjau oleh Mahkamah atas salinan surat keputusan itu. Apabila hasil telah tahun surat tanda tangan.
5. Setelah itu keputusan dapat didaftarkan menurut prosedur pe- njajakan keputusan oleh Pengadilan Negara.

Lebih terangnya bahwa harta pusaka pengwarisan dalam hal ini yang terdapatnya ialah seluruh kekayaan Pengadililr Agama Islam dan akan ada di antara hukum Islam. Menurut pengumuman ini akan ada Laporan Hasilnya Penelitian Agama Sumatera Tengah bahwa di antara lain bahwa No. 45, tahun 1937, ini telah dapat beraturan di pengadilan di antara Ruk dan Bismah. Di Sumatera Barat sudah ada hal yang telah tetapi belum selesai persis. Bahkan sudah ada yang sudah, yang perkara waris menurut yang telah diataskan oleh Pengadilan Agama. Itu oleh kepala hukum menurut akan diuraikan karena akan ada lagi ke Pengadilan Agama.

Sebelum ini tentang perkara waris menurut ini sudah ada yang ada, Pengadilan. Itu juga Pengadilan Agama menurut akan ada. Itu akan menjadi juga Pengadilan Agama menurut P.P. 12 tahun 1937 itu.

Hal ini diserahkan kepada masyarakat Sumatera Barat apakah mereka akan harta pusaka diserahkan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negara. Begitu pula kalau perkara itu telah diputuskan oleh Pengadilan Agama apakah Pengadilan Negara bersedia meniadakan kekuatannya (mengalahkan) atau tidak?

Sebelum ini yang pernah ada yang mengatakan: "Ada beres di Agama, akan beres di pengadilan". Ini yang mengadjudikasikan agar:

1. Untuk perkara menurut ada harus dibagi menurut ada, yang diputuskan kepada pemerintah, yang tidak diputuskan menurut ada kepada anak, dan kalau terdapat persengketaan harus diadukan di Pengadilan Negara.
2. Harta pusaka harus diserahkan paling banyak sepertiga dari harta pusaka untuk kasnakkan, dan yang tinggal diwariskan menurut agama Islam (Islam) dan kalau ada persengketaan akan diadukan ke Pengadilan Agama, menurut P.P. 12 tahun 1937 tersebut.

Haluan lain

Di Sumangkabau soal tanah ka telah ada masalah pokok dan menurut Islam untuk bagi orang Melayu akan menandakan bahwa di antara Minangkabau, tidak ada tanah perampasan, ada paku-paku perampasan dan ada sarak dijerminja. Kalau seseorang memiliki di Minangkabau dan tidak punya paku-paku, sekuburan, tidak punya tanah perampasan, tidak punya sarak dijerminja, tidak ada orang Minangkabau asli, walaupun ia pernah mengembara harta yang lain. Sebab ia asal tanah tidak dapat dibuktikan bahwa sudah. Tanggung jawab seseorang bertanggung jawab orang tanah. Oleh karena itu akan di Minangkabau tidak ada.

menjadikannya, apabila menjualnya. Menurut adat Minangkabau dia itu tidak boleh dijual atau digelakkan jualnya?

1. Kalau rumah panjang kerbau, karena tidak ada atap.
2. Kalau gadis gadang tidak bersuami.
3. Kalau majat di tengah rumah tidak ada kapuk.

Kalau tikar karena itu yang tersebut diatas sekali-kali tidak boleh dijual digelakkan atau diijazai. Sekali-kali tidak boleh dijual atau dijadikan perdagangan.

Kalau terjadi pengang gadai itu adalah adat adat (tolong menolong) untuk mengatasi kesulitan yang tersebut diatas. Karena itu asal Timor U.M. Lahir dalam adat adat dengan hukum adat Minangkabau yang mengatakan bahwa pengang gadai yang tersebut 7 tahun tidak boleh lupa dibayar, sebab itu harus mendapatkan perhatian pemerintah adat di Minangkabau. Dan kalau terpaksa dijual itu tanah atau pengang gadai sudah adalah menurut adat juga, jadi seperti adat adat bersandak, berhasrat dan beradanya. Adat adat diijazai yang paling dekat untuk mengijazai atau menjual tanah yang dijual. Tanah itu yang sekedarnya kalau tidak ada yang bersedia, kalau tidak ada yang sekampungnya kalau sekampungnya itu ada, itu sekampung, dan seterusnya. Tetapi tidak dijual di Minangkabau dijual beli tanah dengan bangsa asing maupun. Kalau ada itu adalah menjadi adat adat. Biasanya terjadi dijual beli itu kalau orang sudah putus, tidak ada lagi keluarganya yang akan memperhatikan barang yang terjual. Adapun terjadinya pengang gadai, dijual beli itu tidak disetujui oleh semua ahli waris yang tinggal mendiami, baik itu perempuan. Kalau seorang saja diantara ahli waris yang tidak setuju, maka pengang gadai/dijual beli dapat dibatalkan.

PENGKADAAN TANAH di MINANGKABAU

Dr. Soefjan Aynona

1. Pendahuluan.

DIKALAM kata-kata dan berakunya Undang-Undang Agraria sebagai Undang-Undang Agraria Nasional yang pertama pada tanggal 24 September 1960 (U.U. No. 5 th. 1960, L.N. No. 104 th. 1960), maka Indonesia telah mengemil hukum agraria nasional sebagai salah satu alat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diarahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sudah tentu U.U.P.A. yang menetapkan dasar-dasar pokok dari hukum agraria nasional itu memuat ketentuan baru yang penting. Ia memuat perubahan-perubahan yang revolusioner dan drastis dari pada sistem hukum agraria hingga saat terakhir diangara kita. Menurut anggapan Gerd Niek Song (1960), perubahan ini bukan hanya mengubah hukum tanah tetapi juga dilahirkan' pula dengan sistem politik. Karenanya tidaklah heran jika, bila jangtuapan masyarakat berbeda-beda satu sama lain tertinggal U.U.P.A. ini ketika ia baru ditetapkan seperti yang terjadi kita bahkan dengan dalam sistem pers dan radio.

Dalam tulisan ini khusus akan ditinjau masalah tanah di Minangkabau dalam hubungannya dengan U.U.P.A. dan juga dalam lingkup pula dengan hukum adat Minangkabau dan hukum adat lainnya kedua dalam hukum ini telah berpengaruh dalam kehidupan

menjadikan Minangkabau seperti anggur yang sudah dipetik dan tidak
lagi subur lagi:

"Aduh! Lusaah, maruk,
Sijak berendi Gumballah."
"Sijak mengola,
Adah mendaki!"

Jepi mendorong jejaka untuk mengemukakan pendapatnya bahwa ka-
wa di antara masyarakat Minangkabau adalah sudah sangat terdapat
kesalah paham dan kesalah tanggapan terhadap Peraturan Perorok
tali dengan masalah gadis lei. Tetapi sebagai jawab atas tebak, jejaka
yang mengemukakan Peraturan Perorok tali lebih berkecenderungan ber-
tentangan dengan Lusaah atau Minangkabau. Dikisahkan bahwa jejaka
yang tak perlu dicemoohkan karena satu perkara, seperti yang telah dipa-
takan sendiri ketika mengadakan survey di antara Minangkabau dalam
rangka nasehat nasehat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan timbul-
nya gejala baru di berbagai daerah Minangkabau, dimana mulai
menghindarkan diri dari Peraturan Perorok tali tentang gadis lei (G.
U. No. 36, P. 1966, ps. 7) mereka mencontoh peraturan sebagai
"pindam mendaki" atau "salang berpaling", dengan ini je-
jaka yang sedang memindahkan uang sedang yang sedang lagi menun-
dakan masalah kawin juga memindahkan uang tali. Dengan ge-
nya bahasa juga diutar, mulai kumpul dan berkumpul setiap hari
dengan gadis.

Maka untuk mempergunakan masalah gadis lei pada permulaan yang
sebenarnya semua dengan maksud dan tujuan G.U.P.A. itu sendiri
yang merupakan salah satu bagian dari G.U. yang berwujud, maka
jejak memberikan diri untuk membantu menubuh masalah ini de-
ngan pengharapan agar ada fondasi yang amarah dan "Masyarakat
Darah dalam itu menjerakan masalah ini ada dasar:

"Sijak diawak,
Salah satu paku lingsar!"

Untuk memudahkan urusan selanjutnya, perlu diingat bahwa di
dahulu ada yang diutar dengan gadis lei, yaitu:

"Yang diutar dengan gadis lei, itu adalah antara satu
orang dengan satu perempuan yang lei yang mempunyai
banyak kepunyaan. Selama hidup lei, lelaki diutar, maka
selalu itu tetap berada dalam pengurusan yang bertanggung
jawab yang tadi bertanggung gadis. Selama itu hidup lelaki sel-
alu saja mendaki tak pernah ada gadis, yang dengan demikian

menyebutkan bahwa dari barang tersebut. Pendidikan tanah itu diberikan kepada petani kemudian dari kesempatan yang disediakan itu, mereka yang bertanggung berahmiah, berpuakukuh, dan sebagainya yang dibuktikan oleh para ahli waris atau pemerintah kemudian kembali. Biasanya yang sudah tidak ada lagi memang kepada kesukuan kemudian, tetapi juga kemudian kepada beberapa pegawai akan kredit. Oleh karena itu tidak jarang tanah yang sudah digabungkan dengan tanah yang sudah biasanya orang menyediakan rumah, dan sebagainya. Biasanya dalam keadaan yang sangat membaik. Jika tidak membaik, biasanya orang lebih suka menjualkan lahannya. (Kedudukan umum, L.U. No. 50, 1940, 1941, 1942, 1943).

4. Cara-cara dalam dan Masing-masing.

Karena tanah yang sudah di Masing-masing adalah tanah pasaka (pasaka berarti tanah yang sudah sudah), maka untuk menggabungkan tanah tersebut harus melalui prosedur yang akan dipaparkan secara lebih lanjut tanah itu, dan yang harus pula mendapat persetujuan atau disetujui oleh Kepala Desa atau Pemerintah.

Ketentuan yang bersangkutan dengan ini bisa dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut atau seluruhnya berikut ini:

1. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah, perlu disetujui oleh pemerintah, sehingga untuk menggabungkan tidak ada lagi yang sudah sudah.
2. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah, perlu disetujui oleh pemerintah, sehingga untuk menggabungkan tidak ada lagi yang sudah sudah.
3. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah, perlu disetujui oleh pemerintah, sehingga untuk menggabungkan tidak ada lagi yang sudah sudah.
4. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah, perlu disetujui oleh pemerintah, sehingga untuk menggabungkan tidak ada lagi yang sudah sudah.

Penelitian yang lain yang perlu untuk dapat digabungkan tanah di Masing-masing, tetapi dalam penelitian yang terakhir terakhir, sudah dalam penelitian dan pembahasan masyarakat, di Masing-masing, ada orang yang menggabungkan tanah yang sudah sudah, seperti di Masing-masing.

1. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah.
2. Tanah yang sudah sudah, artinya tanah yang sudah sudah.

3. Untuk biaya pendidikan anak,

4. Karena kemana lebih banyak atas biaya pensiun.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya orang mengadakan tabalaja adalah sebagai sumber kredit. Dan kredit yang diperoleh dengan jalan mengadakan tabalaja itu bukan digunakan untuk jangka waktu produktif, melainkan untuk konsumtif. Dan kredit itu disalurkan bukan untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk memenuhi apa yang dianggap memuaskan atau untuk kesenangan semata-mata, untuk mengadakan perhiasan, dan sebagainya. Dan tidak lain adalah untuk sekedar prestise dalam masyarakat. Akan dengan itu saja, tidak untuk mengadakan sesuatu dalam masyarakat. Jadi apa yang disalurkan.

Selanjutnya jika kita perhatikan yang seperti ini tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau sendiri, karena walaupun ada dibukukan dalam adat yang yang mengadakan mengadakan tanah menurut yang diwariskan dari, namun untuk dibelanjakan dipertanian seperti itu, di mana menurut pepatah adat juga dikatakan sesuatu hendaknya:

"Ingat sebelum kudu,

Kudus sebelum pih";

"Ada budayakan masang duntuk,

Ada budayakan masang kampung,

Ada budayakan masang negeri,

Ada budayakan masang bangsa".

Pepatah ini berarti bahwa dalam mengadakan segala sesuatu itu hendaklah ditamalkan kelestarian. Dengan kata lain hendaklah diwariskan. Menurut adat Minangkabau sendiri, bahwa tanah telah diwariskan selangkah jauh itu adalah sumber kehidupan anak cucunya.

Namun ada Minangkabau mengadakan berbuat syah, bertampan kemasyarakatan, tetapi ada mengadakan pada bahwa yang demikian itu harus dapat dibelanjakan untuk kebutuhan ekonomi yang baik seperti hasil produksi. Menurut adat:

"Masyuk diangai,

Masyuk dipuruk ki

Diperhatikan bahwa kata yang ada di sini baik kepada yang masyuk, menurut mengadakan hasil itu merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi kaum yang mengadakan, apa saja hasil mengadakan itu harus se-mampu untuk memenuhi apa yang dianggap diperlukan.

Djaja kesengsemnya kalau dalam istilah adat Minangkabau itu, maka mengabdikan tanah itu pada dasarnya adalah djaja tidak dibayar. Karena walaupun dibukakan suatu mata air sebelumnja, syarat itu baru dapat dipenuhi dengan susah sekali, hingga meng-
kai tidak bisa dipat, karenanya dapat dianggap sebagai suatu pe-
nangan yang tidak njala.

Memang banyak orang Minangkabau sendiri yang menjajah-misir-
kan pepatah adat itu yang merupakan sumber hukum adat Minang-
kabau, hingga dalam pelaksanaannya menajir-jirang dari udjara. Seba-
gai contoh misalnya pepatah yang berbunyi:

"Tilau bisa lampuk,
Djandji bisa maki".

Pepatah ini sering diartikan djandji itu se-olah' boleh saja di-
mangkiri, hingga kalau diundang rapat jam 8.00 mereka baru da-
tang jam 9.00 atau lebih. Pada hal maksud pepatah itu adalah kare-
na tilau itu bisa djaja mengatani kelopukan, maka dalam meroat ti-
lau itu hendaklah hati, dengan sampai terpesuk kedalam hati yang
seberes-beres. Begitu pula djandji itu sering pula yang dimangkiri orang,
oleh sebab itu dalam mengikat djandji haruslah hati, apakah djandji
bisa ditepati atau tidak. Djanganlah diadukan djandji, sedangkan im-
tuk memarahinya belum tentu bisa.

III. Gadai menurut hukum Islam.

Sepanjang pengantusan penulis, gadai seperti yang dimengikikan
diatas tidak ada kelentuan (ajar dan hadis) yang benar, tetapi berda-
wurkan ajar yang ada, juga dikatakan bahwa gadai tanah seperti yang
disebutkan diatas adalah terjemang menurut hukum Islam. Untuk se-
lahnja ajar yang berikut ini:

"Djanganlah kamu makan riba ... dia." (Surat Al Imran,
ajar 75).

"... Diharamkan Allah berjual beli dan diwariskanNja, di
be ...". (Surat Al-Baqarah, ajar 275).

"Djika kamu dalam perjualannya dan tidak mempunyai djaja
pula hendaklah kamu serikan rahan (borg atau gadai) sem-
pi djika kamu perjuala kepada orang yang berhutang maka
ka tidak ada pula kamu terfina gadai dari perantara. Oleh se-
bab itu hendaklah membar orang yang berhutang itu akan
hutangnya serik hendaklah takut kepada Allah.

Barang siapa yang menyembunyikan bukti hendaklah ia dijaja.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Surat Al-Ba-
qarah, ajar 283).

Dengan memelihara adat tiaras, jelaslah bahwa Islam melarang melakukan pemerasan (riba). Qada'i yang dibawakan di depan Islam adalah gada'i yang berupa jaminan atau barang semesta, dimana terhadap barang yang digadaikan itu penanggung tak berhak memungut hasil apa. Lain halnya dengan gada'i tanah seperti diuraikan diatas, dimana si-pemungut gada'i itu berhak memungut hasil dari tanah yang ter-gada'i itu. Pemungutan hasil dapat dianggap sebagai bunga dari hutang si-pemungut, yang dapat diumakan dengan riba berangkali.

Duga dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah lebih menyukai meluaskan djaui beli dari pada mendjatkan hutang piutang.

Duga sejena juridis dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak membenarkan penggadaian tanah seperti tersebut diatas.

Dalam pada itu patut dilemukakan bahwa agama Islam masuk ke-Minangkabau setelah adanya adat Minangkabau. Artinya adat Minangkabau itu lebih tua dari agama Islam di daerah Minangkabau. Nanti demikian seperti dikemukakan oleh Nasrun (1957) Islam itu adalah bertemangan dengan adat Minangkabau, setelah Islam itu diperkenalkan adat Minangkabau. Hal ini dapat dibuktikan dengan Minja pepatah adat yang berbunyi :

"Adat basandi syarak

Syarak basandi kitabullah

halah pula sababnya berangkali kenapa Islam itu dengan sangat cepat berkembang di Minangkabau. Dengan diperkenalnya Islam di Minangkabau maka hukum adat itu disesuaikan dengan hukum Islam, masuk dalam hal ini penggadaian tanah. Hal ini terlihat dengan nja-padaian bahwa ada tiga jang merupakan pusat adat Minangkabau, yakni Agam, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar.

Dikarenai ini kalau kita teliti tentang penggadaian tanah itu, ter-lihat adanya kombinasi pengaruh adat dan agama terhadap masalah penggadaian tanah ini. Dalam hubungan ini betul terlihat adat dipa-rikan syarak dipenuhi dalam penggadaian tanah itu, dimana salah satu dianggakan ialah penggadaian tanah, diganti dengan istilah "djaui beli talik". Artinya sejena adat adat Minangkabau dan Islam dipa-rikan seperti melakukan penggadaian tanah biasa, karena mem-erlukan uang piasan tak boleh di djaui. Setelah surat gadai memuat hal-hal yang nyata, dilakukan djaui-kembali memuat agama Islam yang diperagakan mengatakan bahwa sesuatu telah dijual kepada pembeli yang sudah seharga tertentu dengan perantaraan bahwa bila si-pemadaian ingin membelikannya kembali, si-pemegang gadai harus berse-da mendjajahi kembali dengan harga semula perantaraan semula de-ri tanah yang telah dijual itu (djaudahan), si-pemegang tidak boleh

membolehkan anak atau anak-anak lainnya orang lain tanpa persetujuan orang tuanya. Dalam kitab-kabul itu disebutkan mendasarkan bahwa setelah membeli tanah itu kepada si penjual, (dipergadai) sebagai jaminan dan kemudian pada suatu waktu kembali kepada dipergadai dengan harga nilai yang sama bisa saja diperjualbelikan dan tidak memiliki hak atas tanah itu kepada orang lain tanpa izin dipergadai. Dikali dengan hal tsahiq itu dapat disimpulkan dengan jelas bahwa benar.

Peraturan semacam ini, apakah juga seperti ini dibenarkan oleh Islam. Setelah diuji perbandingan hukum Islam hanya pada beberapa saja sedangkan pada kebanyakan tetap merupakan penggabungan antara hukum ini (misal) penentuan perbandingan dan perbandingan diarahkan kepada masalah yang benar ahli dalam hukum Islam. Tetapi yang jelas masalah ini perlu diteliti, sebab ada ada perbedaan dengan hukum dalam hukum Islam.

VI. Dalam masalah D.U.P.A.

Integritas penggabungan tanah ini dijelaskan dalam D.U.P.A. No. 10 "...mengingat akan adanya pemilikan oleh orang-orang tertentu dan karena kepentingan waktu yang akan datang untuk perlu diusahakan pemilikan, adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang akan pemilikan, misalnya petani sawah, bagi-bagi, gadai, dan sebagainya. Untuk segala kepentingan harus diadegarkan menurut ketentuan peraturan hukum, maka untuk kepentingan pemilikan, tanah yang bersifat pemilikan sipil oleh orang-orang (pembeli, sewaan, dan sebagainya) adalah pemilikan tanah atas dasar sewa, persembahan, gadai, gada, dan tidak boleh diberikan pada pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "free right" akan tetapi penggabungan melalui ketentuan tentang juga dan ajatannya ..." (pembahasan dalam D.U.P.A. 10, (7), dalam Loket, 1963).

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa penggabungan tanah ini adalah akan sebagai. Tetapi karena hal itu benar mungkin dengan landas, maka masih diberi kesempatan dengan ajat tertentu yang akan diadegkan dengan Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sendiri sudah untuk menghilangkan unsur pemilikan.

Ajaran seperti dimaksud oleh D.U.P.A. No. 10 telah dijelaskan dalam pasal 7 U.A.I. No. 56 P.p. Th. 1960, yang berkekuatan.

- 1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak milik yang pada suatu waktunya peraturan ini sudah berlakunya, maka ia wajib mengembalikannya kepada hak aslinya pemilikan dalam waktu sekurang-kurangnya tiga bulan setelah berakhirnya

dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

- 2) Mengetahui hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tangkanya berhak untuk melepaskannya kembali setiap waktu setelah tanaman jagat ada dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$(7 + 16) \times$ waktu berlangsungnya gadai

$\times$ uang gadai.

dengan ketentuan bahwa se-waktu' hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman jagat ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal 161 berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Djadi pertanyaan ini mengenai ketentuan tentang gadai yang sudah berlaku dan gadai yang sedang akan diadakan. Peraturan ini diberlakukan demikian sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus yang diadakan oleh pemegang gadai adalah diusahakan supaya yang telah dari uang yang diperdikanakan (lihat penjelasan minor Page No. 56/1950).

Walaupun Undang' ini telah keluar sejak tahun 1950, namun sampai sekarang pelaksanaannya di Masingkaban masih belum dilaksanakan agak mufak, karena belum diketahui berapa besarnya sama sekali, terutama mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) dari pasal 7 diatas. Hal ini sudah dipahani, karena memang peraturan tidak dilaksanakan.

"Mitung hiras d'ajar,

Gadai karis dielus".

Selain itu telah karena pengaruh agama tadi, dimana gadai itu telah menjadi ayat beti tulis. Artinya walaupun pada akhirnya masih tetap merupakan gadai, tetapi karena ia telah dikun dengan diund'ji menurut agama Islam (wajib kahul), maka ketika telah pihak itu keti mudafatkan peraturan pemerintah itu, karena dapat dianggap sebagai pemungkitan diund'ji kepada Tuhan. Lain sebab lagi ialah karena harga atau nilai gadai di Masingkaban itu sangat tinggi, hingga sudah melebihi harga pendjuaan.

Oleh karena itu sebab untuk Masingkaban diperlukan suatu penyelesaian yang atas terhadap masalah gadai tanah itu, hingga tudjuaan oleh peraturan pemerintah atau Undang' No. 56 Pjs. th. 1950 pasal 7 diatas dapat ditajapi dengan sebaik-baiknya.

Lampiran Undang-ru tanah dihapus oleh suatu "Seminar Tanah Reform" yang diadakan di Padang pada tanggal 21 s/d 26 Februari 1961, dimana mengenai masalah penggabungan tanah-wa telah dibicarakan oleh:

"Kerapat kompleksnya persoalan gadai, maka dalam seminar terdapat dua persoalan:

1. Pada pelaksanaan apa yang dimaksud dengan penggabungan di Minangkabau adalah mendjurkan tanah dengan hak membeli kembali dengan ditentukan atau tidak dipisahkan dengan wakafnya (kerapat menurut adat Minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjual belikan, maka sebagai gantinya dipergunakanlah melalui lembaga ini). Sesuai dengan Perpu No. 56/1959 (U.U. No. 56 Prt. d. 1959 - Per.), maka pemerintahnya adalah:
 - a. Memberi kesempatan membeli kembali tanah yang digadaiakan.
 - b. Membeli kembali dengan swadaya, dengan tanah menjadi jaminan atas pinjaman.
 - c. Tanah dijual lepas kepada umum dengan kelebihan uangya dibayarkan kepada dipenggadai.
2. Diperhatikan Perpu 56/1960 dengan tujuan pelaksanaan se baik-baiknya sesuai dengan keadaan setempat, misalnya:
 - a. Diberi dispensasi pada petani miskin yang memegang hak gadai atas tanah dari orang-orang selungka atau kaum yang memiliki tanah diatas maksimum.
 - b. Penggabungan tanah pada sipemertua gadai adalah dengan sistem pertukaran tanah dahulu luas maksimum tanah yang telah dipergadai.
 - c. Pungut gadai yang telah bertanggung jawab dari 50 tahun supaya dipungut menjadi milik sipemertua gadai".

Seminar ini dengan demikian mengakui sejauh tugas bahwa masalah gadai di Minangkabau adalah kompleks persoalannya, tetapi masalah tanah terutama merek sebagai pemertua gadai seperti telah terlihat dari persentasenya.

Karena kita lihat kedua majelis mengenai seminar itu, seminar dengan mengemukakan lebih banyak berdasarkan kepada materi hukum adat dan kurang memperhatikan tujuan dari U.U. ini sendiri, yakni untuk mewujudkan keadaan yang sempurna dimana suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Selang tingkat kemakmuran petani itu bukan hanya ditentukan oleh luas tanah melainkan ditentukan oleh produksi dan produktivitas serta income per-capita.

Maka dalam hubungan penyelesaian penggadaian tanah di Minangkabau berdasarkan tujuan dari U.U. No. 56 Pps/1960 diatas, apakah pula mengemukakan saran? untuk menjadi bahan pertimbangan dan pertimbangan bagi masyarakat Minangkabau dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat jakat sbh.:

1. Bagi mereka yang melakukan gadai tanah menurut adat dan agama tadi, jakat dapat beli talik, dimana suatu perjanjian jual beli hukum agama. Artinya tanah itu dijual dengan perjanjian tertentu. Dengan demikian suatu gadai ditukar dengan suatu dijual beli yang sesuai dengan adat dijual beli yang dikelompokkan oleh departemen Agama. Persejadian talik itu sendiri dapat diambil dalam sebagian yang kurang pada adat isih (Libat peraturan Menteri Agama No. 12 th. 1961). Sebahaja talik karena faktor agama adalah soal kepercayaan yang tak dapat dijelaskan merobahnya sesuai dengan dijamin U.U.D. Negara kita. Ini baru dapat dijelaskan dalam bentuk dijual beli talik ini diperbaiki menurut hukum Islam, dimana tadi dianggap sebagai suatu problem yang harus diperbaiki oleh ahli hukum Islam kita.
2. Bagi mereka yang melakukan gadai menurut adat Minangkabau saja, seperti yang penulis jumpai didaerah Alahan Panjang, Solok) maka dijan yang kita tempuh ialah menyelesaikan senjata damai antara kedua belah pihak, akan tetapi tak menjiwai dari U.U. diatas tadi (Pps 56/60). Badan penyelesaian dapat berupa Nalik Mamak kedua belah pihak diambil dengan alat penyelesaian atau Panitia Landreform setempat dimana pihak mamak kedua pihak harus duduk.

Glau menjangkau tujuan U.U. tadi, maka dalam penyelesaian sejar dari itu yang menjadi dasar adalah tingkah laku kemudian atau terdapat kedua belah pihak (sipengadai dan dipengadai gadai).

Sebagai contoh dapat digambarkan sbh.:

Si A adalah sipengadai dan si B adalah dipengadai gadai. Kalau agas kemakmuran si A jauh lebih tinggi dari si B, maka bila dijanakan pasal 7 PERPU 56/1960, dengan sendirinya tingkat kemakmuran si A akan menjadi lebih tinggi, sedangkan tingkat kemakmuran si B akan bertambah rendah. Dengan demikian tujuan dari pasal pertama tersebut tidak tercapai. Karenanya harus secepat harus dibalas kembali oleh si A kalau ia ingin memulainya kembali, atau dijanakan bila dijual kepada si B, kalau ia tak memulainya kembali, bila dengan penambahannya yang atau tidak, tercapai gadai tingkat kemakmuran kedua pihak itu.

Selanjutnya dalam rangka pengamanan di B juga dapat di A dan setelah diterbitkan pasal 7 PERPU 55/1966 diatas, undang hidup di B masih juga akan sama, maka tanah itu kembali saja pada di A juga sebagai apa.

Kalau rakyat berakutannya di A dan di B sama, maka akan di dibagi saja dan hasil pengalihan itu dibagi dua. Siapa yang akan kembali tak menjadi soal, boleh juga salah seorang dari pengembalian. Sekiranya bisa juga tanah itu dibagi dua tapi ini memang di akan bertentangan dengan ketentuan bahwa selanjutnya tidak akan.

Menurut bentuk saja kedua cara itu akan diterima oleh kedua pihak, sebab cara ini akan lebih menguntungkan dengan pasal Masingkaba dan juga agar Islam akan lebih menguntungkan pada dari undang pasal 7 PERPU No. 55/1966 ini.

Dengan demikian maka yang penting untuk menjelaskan masalah pengalihan tanah itu di Masingkaba telah menguraikan pegangan untuk menjelaskannya, jika hukum Islam bagi gadai yang dibebaskan menurut adat dan agama Islam dan juga berdasarkan kedua pihak bagi penjelasan pasal yang dibuatnya menurut adat saja.

A. Kesimpulan.

1. Pengalihan tanah baik dilakukan dari segi hukum adat Masingkaba dan hukum Islam, maupun dari sudut hukum adat Islam, sudah terdapat.
2. Pasal 7 PERPU 55/1966 juga mengatur soal gadai, prosedur yang akan diberikan oleh pemerintah Masingkaba juga beragama Islam itu. Kemudian perlu diberikan suatu alasan untuk penjelasan selanjutnya yang akan untuk daerah Masingkaba, hingga akhirnya dari pada pasal 7 PERPU 55/1966 itu dapat dihapus. Untuk itu menurut Landis dan di Padang tahun 1961 dan pemerintah sendiri pada waktu dalam telah memajukan gagasan untuk mengadakan bagi hukum pengalihan, dari untuk terjaminnya terdapat pasal 7 PERPU 55/1966 itu diberikan Masingkaba.
3. Penjelasan pasal yang telah 7 tahun atau lebih lamanya diberikan oleh.
4. Gadai yang berasal dari beli talik dengan cara gadai yang akan sangat dapat beli sesuai dengan adat adat Masingkaba oleh Departemen Agama (Peraturan Menteri Agama No. 13 th. 1961); dimana pengalihan talik ini sendiri dapat diberikan dalam berbagai yang sesuai dari adat tersebut.

- 3). Gada yang berdasarkan adat Minangkabau semata dibatasi-kan dengan dasar antara lain: pihak rika tetapi tidak boleh mengimpang dari hukum Peraturan Pemerintah (PERPU No. 54/60). Kadan penghasil dapat berupa unik makam atau sarai Padiak, dimana yang menjadi dasar dalam penyelesaian itu ialah tingkat kemakmuran kedua pihak.
- 4). Untuk masa selanjutnya, penguas tanah di Minangkabau se-hatinya diwaris saja, karena restitusi dan tindakan gada di Mi-nangkabau bukanlah sebagai sumber kredit untuk bidang produksi tetapi untuk konsumtif jikalau harus menutupi apa yang dianggap merugikan.

BEKERAPA ASPEK DARI HUKUM KEWARISAN MATRILINEAL KE SILATERAL DI MINANGKABAU

Dr. Iskandar Koral S.H.

1. BUKANKAH kami tentu sangat kami memberikan sambutan dengan acara uraian yang berhubungan dengan Hukum Warisan dan Hukum Tanah. Kalau soal ini kami uraikan, sumber² uraian ini adalah yang kami dapat dari bekal yang telah dipetik di Fakultas Hukum serta perkembangan Jurisprudensi Mahkamah Agung. Kami itu pada titik beratnya disini, bahwa jika ada perbedaan pendapat antara kami dan pemerintah hukum adat atau orang³ yang pada benda dengan pendiriannya, maka kami akan-kali tidak menjangkai kebenaran mereka itu, karena kami sendiri insaf jika bagaimana beraneka warna hukum adat, diungkapkan kita sekurang yang berada didalam kodrat manusia. Tidak dapat kita lakukan pada diri seseorang ada adalah pembuat. Hukum Adat. Pembuatnya adalah mata masyarakat dari adatnya dan hukum adatnya yang dianggap adil dan pada yang di atas mereka.

Kami berasumsi bahwa setiap kelompok yang telah cukup luas hidup akan berakumulasi sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan memiliki semangat girinja sebagai satu kesatuan sosial.

dengan batas tertentu (limited). Atau masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbiasa yang mengorganisasi kehidupannya, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama (J.L. Gillin dan J.P. Gillin).

Dari definisi diatas dapat kita berkesimpulan pada adanya pembagian kepada masyarakat. Yang membedakan hukum ini adalah Negara? Adat dan Agama Mahkamah Agung. Karena sudah kita berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung, yang kami ambil sebagai dasar pertimbangan Hukum Warisan kebudayaan Nasional dalam paper ini. Pertanyaannya adalah, bahwa hukum adat yang membedakan hukum pemerintahan kepentingan masyarakat dan hukum ideologi Negara seperti yang tertuang sebagai garis metodologis Undang-Undang Pokok Agraria dan pelaksanaanannya. Karena Hukum Adat Menganjurkan adalah satu adat dari masyarakat Minangkabau untuk kepentingan masyarakat Minangkabau dan bukan kepentingan Ideologi Negara. Modalitas dari lahir ini mempunyai arti yang sama. Maka dapat kita pahami Mahkamah Agung mendefinisikan kembali kepentingan Nasional yang dimaksudkan.

Adapun menurut dua hasil research dari kajian penelitian dengan pendirian mengambil sebagai pangkal pendiriannya adalah Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi adat. Akan tetapi jika hal yang menarik perhatian bahwa para kajian ahli adat kita, dalam pendirian mereka tidak memfokuskan pada hidup masyarakat Minangkabau masing-masing, yang itu memahaminya sudah ber-anggota pada satu ber-anggota keluarga, ada-nya pokok pangkat dari Hukum Adat manakah yang berlaku.

Mereka anggap Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi dan "the structure" berlaku dalam seluruh daerah Hukum Adat yang ber-anggotakan. Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan mereka anggap masih valid walaupun mereka menganggap bahwa orang yang dipelihara sudah tinggal dalam satu rumah dengan isinya serta anak-anaknya. Tetapi karena pengetahuan mereka tidaklah menganggap sebagai kejadian dan dalam hati terji mereka tetap men-dewa-kan Hukum Adat sistem Unilateral, maka terbahulah keajaiban dalam pendirian mereka.

Buat satu masyarakat hukum adat yang anggapnya satu per satu sudah berubah tjer. Halunya jadi dengan sembarangan keluarga, akibat itu adalah berubah pula Hukum Warisan, sesuai dengan kebudayaan mereka. Hukum Warisan terus mengikuti perubahan zaman, sehingga jika hukum perorangan berubah, berubah pula Hukum Warisan. Maka Hukum Adat sudah itu memampukan individu-individu sendiri sesuai dengan organisasi apa yang diusahakannya.

mau melaksanakan fungsi kepala adat terhadap kemenakannya dan liasanya. Menurut hukum adat asli jeng dapat ditaggat; melaksakan adalah lelaki jeng irema, jang biasanya mardjadi mamak kepala waris dalam perut, saudara lelaki jeng tectoa dari ibu.

Dalam pemeriksaan kami, dapat kami konstatair gejala jeng baru dalam peristiwa hukum kebiasaan gelar. Faktor berjangkaran jeng mengambil tempat lebih penting dari anak waris, sehingga dalam Jurisprudensi terdapat Kepala Adat jeng harus sangat mudah diijazat melaksakan fungsi kepala adat di daerahnya.

Setelah Merdeka, timbul gejala baru jeng lebih dastis bery dalam bentuk warisan adatnya. Berkabung di Jan taring kap dabo dihormati tentang pengalihan gelar kepada seseorang dengan penggantian raja-jaja barisan dapat pula kita mangkapakan sedikit mengenai mawaris warisan gelar dewasa ini.

Daru' ini kami telah diundang oleh seorang, lelaki jeng diangkat sebagai Daru' di daerahnya. Rakan kami ini berkedudukan di Kota Padang sedikit ber-tahun' lamanya, sesudah kembali merantau dari kota beror dan kemudian baru dewasa ini sudah pindah pula ke kota koto Gelar jang diperintah adalah di daerah Alim Minangkabau dimana ter-tataja koto pusakanya. Berhubung karena gelar ini adalah hasil saka dan dimiliki oleh sebuah perut, maka gelar ini dapat diwarisi oleh seorang anggota perut dalam arti jeng luas, jeng diwariskan oleh satu faktor jang diwariskan terdahulu.

Hukum Warisan Mawaris' diwariskan oleh orang merantau. Ada, menurut hukum perorangan jang mewakili perut adalah mamak kepala warisan, ini adalah lelaki jang tectoa dalam perutnya, jeng bertindak atas nama perut untuk kepentingan anggota' perut.

Menurut jeng selamatanjaja semua perut di Minangkabau merupakan satu kesatuan jang struktur masyarakatnya - sesuai dengan Ter Haar - dinamakan "genschapschappelijke territorialiteit" adalah *genschapschap*. Ada 2 segi jang terjaatun dalamnya : 1. *genschapschap* dan 2. *territorialiteit*.

Seorang jang persona ini Ter Haar kemukakan adanya "de verbondenheid der personenkrachten genschapschappelijke afkomstig". Mengutip jang kedua dalam halaman 16, 17 dari buku Ter Haar tentang *de IV maatschappelijke "gemeenschappen zijn tot een bepaald grondgebied"* berarti sama' tinggal satu teritor dengan merupakan satu kelompok; satu kesatuan jang hidup intern seljara organisasi jang terorganisir, dengan merupakan untuk orang jang tidak tinggal di daerah itu satu "wonderland".

Memang seorang anggota koto harus selamatan merantakkan ter-torinya, untuk tiap-tiap orang anggota dari kesatuan genschapschappelijke ter-torinya perlu dilantik berakut pada istilah *ter-torinya*.

Dari gambar diatas hak waris gelar tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan, terutama pasal pasal yang berkaitan dengan waris adat. Hal ini dikarenakan ada juga golongan adat teritorial. Juga pengaruh kebudayaan asing tersebar dalam budaya warisan gelar yang berupa adat adat.

d). Anggota

Pengantar anggota dari satu perum ada 2 macam waris :

- 1). Waris peralihan darah : juga dapat diartikan sebagai the asal selanjutnya
- 2). Waris bertali adat : juga berarti the waris selanjutnya dapat diartikan.

Wps pertama darah mewaris karena keturunan dari perum/keluarga. Mereka mendapat garis dalam hak waris adatnya : Waris bertali adat baru memperoleh hak warisnya bila tidak ada waris bertali darah lagi.

Kesulitan timbul untuk menentukan waris dari kelompok mana yang terdapat dan penerus. Dalam ada keragaman. Kesulitan Adat yang menentukan karena Keragaman Adat ini merupakan suatu Pemerintahan adat dipatri. Timbul kesulitan jika didalam adat Pemerintahan yang sudah ada ada lagi ada sudah terputus. Terdapatlah juga perbedaan dalam jurisprudensi sebagai akibat kolonial untuk menentukan kelanjutan keturunan.

Dalam timbul keputusahan waris menurut Hukum Adat yang pada waris bertali adat yang melanjutkan keturunan. Tetapi dalam jurisprudensi terdapat perbedaan yang lain : jika tidak ada perum yang terdapat ada yang terdapat, anggota waris yang waris dapat menentukan sendiri waris yang terdapat dari orang bertali adat, untuk melanjutkan hak dari perum itu. Dalam Adat yang bersangkut paut dengan : baru setelah penuh sama sekali dari perum ditentukan oleh Kerapatan Adat.

Nampak disini bahwa anggota sebagai perum bisa bersifat riil atau bersifat fiktif. Fiktif ini dapat dilaksanakan sebagai suatu kelompok suatu perum, dan sebagai perum dari waris yang terdapat. Pengaruh dari keturunan terhadap perum waris yang seperti sudah nampak pada.

e). Bayan

Bayan dari perum terdiri dari perum dan yang terdapat terdapat dari perum. Bayan ini merupakan satu perum untuk berdiri satu organisasi dalam perum ini masih tetap dipatri sebagai keturunan dari perum. Kelengkapan hidup dari organisasi dan dapat berdirikan terus. Adat

baru pemakaian tanah berubah dan menjadi hak individu ini berarti terhapus fungsi clan.

Dalam jurisprudence dapat kita pelajari perkembangan dari hak komunal tanah hak individu. Pada asalnya harta pusaka tinggi tak lepas hubungannya dengan pemiliknja ialah perut. Harta pusaka tinggi menurut apa yang kita dapat dalam buku¹ standar adalah harta yang dimiliki oleh siptanegara dan harus boleh dibetulkan dengan hak gadai dalam empat asal yang klasik.

Pengakuan hak diperoleh melalui ulitiran dan rekognisi. Kemudian harta pusaka dapat digadaikan buat berpuluh tahun dengan hak untuk membeli kembali asal tanah lewat waktu yang tertentu. Pasal 4 soal yang klasik, asal setahu dan seizin dari seluruh waris.

Pusaka dapat digadai tanpa setahu dan seizin pemerintah asal untuk kepentingan perut. Lalu dapat dijual lepas asal untuk kepentingan perut. Sebelum perang dunia kedua banyak tanah² dikuasai digadaikan kepada Bank untuk mendapatkan kredit asal memenuhi satu syarat menarik pasaka dari kekuasaan hukum komunal dengan dijabarkan hak individu, yakni dengan dijabarkan tanah dikuasai tanah verponding. Dan tanah verponding ini kemudian diberi hak hipotek.

Sebelum kemerdekaan dalam rezim Sekelompok Undang³ Politik Agraria sebagai Undang⁴ yang mengatur hak atas tanah. Walaupun dalam Undang⁵ ini diakui hak komunal yang ada, kelanjutan dari pemerintah ini mengatur apa yang diatur atas tanah oleh Pemerintah, adalah hak⁶ individu. Tidaklah disur tjara peralihan hak komunal dari satu subject hukum kepada yang lain. Maka timbulah kesulitan tentang kelanjutan hidup organisasi clan. Selama Pemerintah menatakneg kepentingan rakyatnya, perlu pula didukung kepentingan masyarakat lain-lainnya. Jika, ternyata masyarakat Menganaknag tanah banyak menganut sistem organisasi komunal, maka perlu pula Undang⁷ Agraria mengatur peralihan hak komunal ini. Karena tanah merupakan harta yang terbesar dari perut, dan harta ini merupakan aset dari organisasi clan.

III. Hukum Kewarisan Bilateral

Dengan terbagusnya salah satu unsur organisasi perut mutlak seluruh hukum kewarisan bilateral. Masyarakat yang sudah menbentuk keluarga kecil namakan golongan individu. Oleh karena akibat pengaruh agama Islam dan pengaruh, anak kemasyarakatan menentangnag karena kesetiaan masyarakat Muktas Adanya, lalu merodihkan "rumah baru" yang berlainan tjaraknja dan gjeunja dari pada "rumah gadang" yang berponding dan yang ber-ukir. Pahlawja tribusnag kesetiaan

menjelaskan bahwa yang harus tercapai oleh Badan Adm. yang efektif adalah sebagai berikut.

Apk. yang kami maksud dengan golongan keluarga adalah sama dengan yang diartikan oleh Mahadi dalam Sumber Hukum II, 1958, hal. 12. Murdoch memuatkan "the nuclear family", yang diartikan berisikan dengan satuan pers.

Unit dari organisasi keluarga adalah :

- a. Bapak dan Ibu.
- b. Anak-anak.
- c. Ikatan Kerabat.

(2). Si "petrus interpres" yaitu orang yang bertugas menjelaskan apa yang telah kita tegasi diatas. Si Bapaklah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadapnya. Wanita yang menurut adat dijunjungkan adalah "the recognized nucleus of family" sudah tak butuh lagi.

Tjorik berkwint, berkah dengan kawin dijempit dijadikan sebagai bebas. Uang disumbangkan diteliti jadi uang ini atau ini atau ini. Si Bapak bertanggung jawab terhadap nasib ini dan dengan ini. Si Bapak dapat dipendulkan jika dia tidak memanggulkan nasib anaknya.

(3). Anggutan lebih terdapat dari : suami, isteri dan anak. Bagaimana nasib anggotanya anak angkot? Jika dalam hukum unilateral atau umum tidak pernah. Jika diungkap seorang untuk memanggulkan, maka sebagai kemakmuran bertali adat, satu waktu yang terdapat diungkap pernah itu.

Dalam B.W. anak angkot berdek dengan sebagai anak angkot. Anak angkot yang terdapat di. Menangkahan rumah angkot di. Berbahasa (prosektif). Wijono menjelaskan bahwa jika dalam hukum khalid dan waspada jika memanggulkan apakah angkot anak angkot anak pemanggulan. Pada kakakanja menurut Wijono, seorang ini dan ini dianggap sebagai anak angkot bila yang memanggulkan ini dan ini. Isteri dan batin memandang si anak sebagai anak, kakakanja ini dan ini.

Dalam justipendensi organisasi bilateral hukum adat menganggulkan anak angkot ini sama diartikan dalam hukum dengan anak angkot. (Reg. No. 394/K/Sip. 1961 - Mahkamah Agung - Hukum dan Masyarakat di 1965 No. 1, 4, 5 dan 6 halaman 101).

Karena Hukum Adat ini adalah diartikan sebagai hukum adat yang akan dengan diartikan dalam organisasi adat, maka akan ada diartikan dalam organisasi keluarga.

13). Harta suarama adalah harta bersama. Dengan pembahagi, hukum kekeluargaan berubah juga hukum kewarisan, dimana harta suami dan siyangk tidak lagi diwaris seperti kerabat-keluarga, tetapi diwaris kepada anaknya.

14). Harta yang diperoleh menjadi harta perolehan dan dibagi dalam perkawinan adalah harta suaram. Harta istri yang terdapat adalah harta siyangk. Juga dalam harta perkawinan terdapat harta yang diperoleh.

Seperti yang juga harta perkawinan terdiri dari harta perolehan dan juga yang diperoleh masing-masing, kemudian berakrabnya dengan harta perolehan sebelum kawin ditambah dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang dinamakan Harta Suaram. Kemudian dari harta perkawinan terdiri dari harta suaram saja. Akan tetapi berakrab untuk kepentingan suami tangga diwaris oleh berakrab oleh kerabat-keluarga untuk menjadi harta suaram. Harta suaram dapat diwariskan oleh suami dengan harta suaram-gini. Harta suaram adalah harta yang berasal dari organisasi keluarga, sedangkan harta suaram-gini juga berasal dari organisasi keluarga. Karena itu perolehan harta kewarisan diwariskan yang berorganisasi bilateral, maka perolehan harta akan berakrab paralel dengan hukum warisan yang merupakan harta suaram-gini berakrab pada harta bersama dikemudian hari.

Berakrab dari Mahkamah Agung untuk harta suaram-gini dapat diambil sebagai pedoman bagi hukum kewarisan harta suaram. Pada permulaan terdapat perolehan harta suaram suami dengan lebih karena pengaruh Mahkamah Islam yang lebih luas daripada suami, dan harta terdapat pada harta bersama. Jika pada permulaan harta suaram-gini dan siyangk juga suami lagi menjadi suaram, maka perolehan perolehan tidak dipisahkan lagi dari siyangk, tetapi perolehan suami terakhir yang diperoleh siyangk sebagai mandarin dari siyangk dan sebagai perolehan organisasi keluarga.

Bagian dari harta bersama ini terdapat pada siyangk yang lebih banyak untuk suami, sedangkan di Bandung suami mendapat dan perolehan bagian dari suaram-gini sedangkan siyangk mendapat bagian.

Sekarang putusan Mahkamah Agung: jika terdapat perolehan antara suami dan siyangk harta bersama harus dibagi 50%. (Raj. No. 100 K/Sip/1987 - Mahkamah Agung dan Mahkamah, 1987 No. 1, 1, dan 3 hal. 110). Dalam putusan yang kedua harta bersama terdapat suami dan siyangk dan siyangk. Pembagian ini terdapat untuk proses dan tidak dalam perolehan harta bersama. Adak, jika perolehan harta suami tidak antara suami dan siyangk. Pembahagi juga juga terdapat oleh Mahkamah Agung, bahwa perolehan siyangk menjadi perolehan Mahkamah Agung.

Menjadi kata kunci kepada dianda ini. Tidak pernahlah merupakan hukum kewarisan dalam sistem unilateral salah satu pihak tidak termasuk sebagai ahli waris. Karena keadaan tersebut itu tidak pernah dipertimbangkan kepada siapa, faktor perkawinan tidaklah menjadi pertimbangan. Juga menentukan organisasi keluarga menurut hukum dianda adalah ahli waris.

Berpuhlah tahun Mahkamah Agung berminat kepada sistem bilateral didasari dengan Hukum Adatnya salah Pasial atau Matrilokal, tetapi kemudian di dalam hal atau itu tahun lalu salah ini karena melihat sesuatu perubahan.

Pada permulaan, Mahkamah Agung walaupun tidak dengan benar menjabarkan dianda adalah ahli waris, orang ini pun dianggap telah menguasai harta warisan tersebut, untuk mempertahankan posisinya sampai dianda kelak lagi atau meninggal dunia.

Tahun 1962 Mahkamah Agung mempergunakan diri untuk menjabarkan, bahwa Hukum Adat di daerah Indonesia perihal warisan adalah ahli waris meliputi barang asal dari keturunan suaminya. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 359/K/Sip./1960 - Majalah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 306). Seperti dengan anggung tersebut diatas dikemukakan pada dengan putusan lain, yaitu Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 211 K/Sip./1961 - Majalah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 97). Namun hasil yang diperoleh suami dalam pernikahan dengan besar dan terbeli, dan itu sudah meninggal dunia, atas hasil ini berak pada dianda sebagai ahli waris. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 307/K/Sip./1960 - Majalah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 375).

Dianda berhak untuk menuntut pembagian harta bersama dengan memajukan pembagiannya dan hak untuk mengemukakan hal ini diberikan pada dianda dan suami atau salah satu. Anak atau dianda dan suami, hak eksklusif mereka tidak dapat diberikan kepada orang lain, jadi tidak bisa jatuh ketangan orang lain. (Berlawanan Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 258/K/Sip./1959 - "Hukum dan Masyarakat" th. 1964 No. 1 dan 2 hal. 29).

Seandainya sebagian sudah dibagikan kepada ahli waris dan anak yang belum dibagikan, buat menuntut pembagian ini tidak terlarang untuk bagian yang telah dibagi diperjualbelikan kembali. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 252/K/Sip./1961 - "Hukum dan Masyarakat" th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 38).

Pada setelah dianda kelak lagi, diperoleh anak kemudian pengirimnya dari harta bersama dan beberapa pembagian untuk anak tersebut dianda adalah ahli waris. (Arrest Pengadilan Tinggi Surabaya Reg.

Derapakah bagian dari anak⁵ sipewaris ? Apakah ada bagian antara anak lelaki dan anak perempuan ?

Dalam sistem majorat di Tapanuli anak lelaki tertua mewarisi seluruh harta. Di Sumatra Selatan terdapat majorat perempuan.

Peninggalan harta warisan dalam sistem keluarga tidak seimbang saja antara lelaki, malahan di Karo Batak Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup disekolah Indonesia bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggalan warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

IV. Kesimpulan.

1. Dalam Ideologi Negara yang demokratis, kepentingan rakyat diperhatikan.
2. Kepentingan rakyat ditjembai oleh hukum.
3. Salah satu unsur sebagai hukum adalah hukum adat.
4. Negara yang memegang "Rule of Law" harus menghormati Hukum Adat rakyatnya.
5. Hukum Adat rakyat terdiri a.l. dari : Hukum Adat Mirangkaban.
6. Hukum Adat Mirangkaban berdasar dari hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan dan organisasi keluarga.
7. Tanggung jawab masyarakat clan dan keluarga mempunyai jiwa dan individualitas sendiri.
8. Sebagai salah satu unsur yang mendasar untuk kemajuan organisasi clan adalah hukum, yang terdiri dari bagian-bagian yang terbagi dari tanah.
9. Sifat dari Hukum Tanah adalah komunal sebagai harta orang.
10. Undang² Pokok Agraria dalam pelaksanaannya adalah satu individualisasi yang juridis terhadap elemen kekayaan clan.
11. Pelaksanaan dari Undang² Pokok Agraria tidak untuk organisasi keluarga, dan tidak bisa dilaksanakan untuk organisasi clan. Oleh karena jiwa Undang² Pokok Agraria adalah individualistik.
12. Perubahan status harus dilaksanakan secara sukarela dari bawah dan tidak dapat dipaksa dari atas.
13. Jika jalan juridis ditampuh, selisihan dari kaum komunal yang terbelah beres dengan menimbulkan secercah "woerust", dan akhirnya karena diawasi berlawanan dengan Hukum Adat.

14. Untuk mengindividualisasikan organisasi dan kedudukan luas merupakan elemen yang bukan juri. Bagaimana melalui satuan ekonomi modern, agama.
15. Sedangkan ada perubahan hukum adat. Minangkabau oleh organisasi negara pusat, perlu dilaksanakan sebagai beranggapan yang, untuk tidak menimbulkan reaksi berat masyarakat hukum adat.
16. Agar membimbing, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan melalui 3 jalan yaitu :
 - a. Membentuk "Kampung" atau yang termasuk dalam organisasi keluarga, dan masyarakat kerabat atau yang merupakan "sistem" sosial yang ada. Organisasi merupakan "sistem" sosial yang ada, dengan membimbing proses melalui seluruh bagian hukum adat daerah dengan "sistem" sosial "Village" dengan hak sebagai Kepala Daerah.
 - b. Mengorganisir dalam "Kampung" sebagai organisasi, kelompok dan aksi yang ada, melalui organisasi masyarakat sebagai bagian pemerintah dengan "Kampung" atau.
 - c. Menghimpun seluruh pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah dan membimbing pelaksanaan organisasi berorganisasi dengan membimbing daerah yang "berkeluarga" dengan rumah yang sudah telah di hak milik sebagai organisasi.

PERBENTURAN ADAT, AGAMA
dan HUKUM NEGARA
*Boentari Arifin S.H. *)*

"HELEHMI dahulu saya minta maaf karena apa yang disebut per-
satan itu mungkin tidak sempurna dan juga tidak dipertajam, ter-
lebih dahulu dengan men-dan karena waktu mempersiapkannya terlalu
pendek. Kalaupun saya kembalikan, baru didapat satu hari sebelum saya
berangkat ke sini. Bahkan sebelum berangkat saya masih berpikir apa-
kah penguasaan sebagai Panitia mengizinkan saya dan juga saya berdiri
di sini ini pribadi sebagai anak Minang bukan sebagai dari Mahkamah
Agama.

Karena Panitia sama tahu bahwa saya bukan ahli adat, saya hanya
men-dan adat. Saya bukan ahli tentang tjara² di Minangkabau, saya
hanya sebagai Minangkabau. Saya karena sering pesan sebelum
pergi dulu yang mungkin juga dipertajam kepada nap² anak Mi-
ning yang merantau :

"Padang Padang dan Padang,
Minangkabau ba-adat iano,
Dalam lask nan ego,
Boanggurindam djo papatir,
Dilangkang anak djo mungka.

*) Sekretaris Mahkamah Agung.

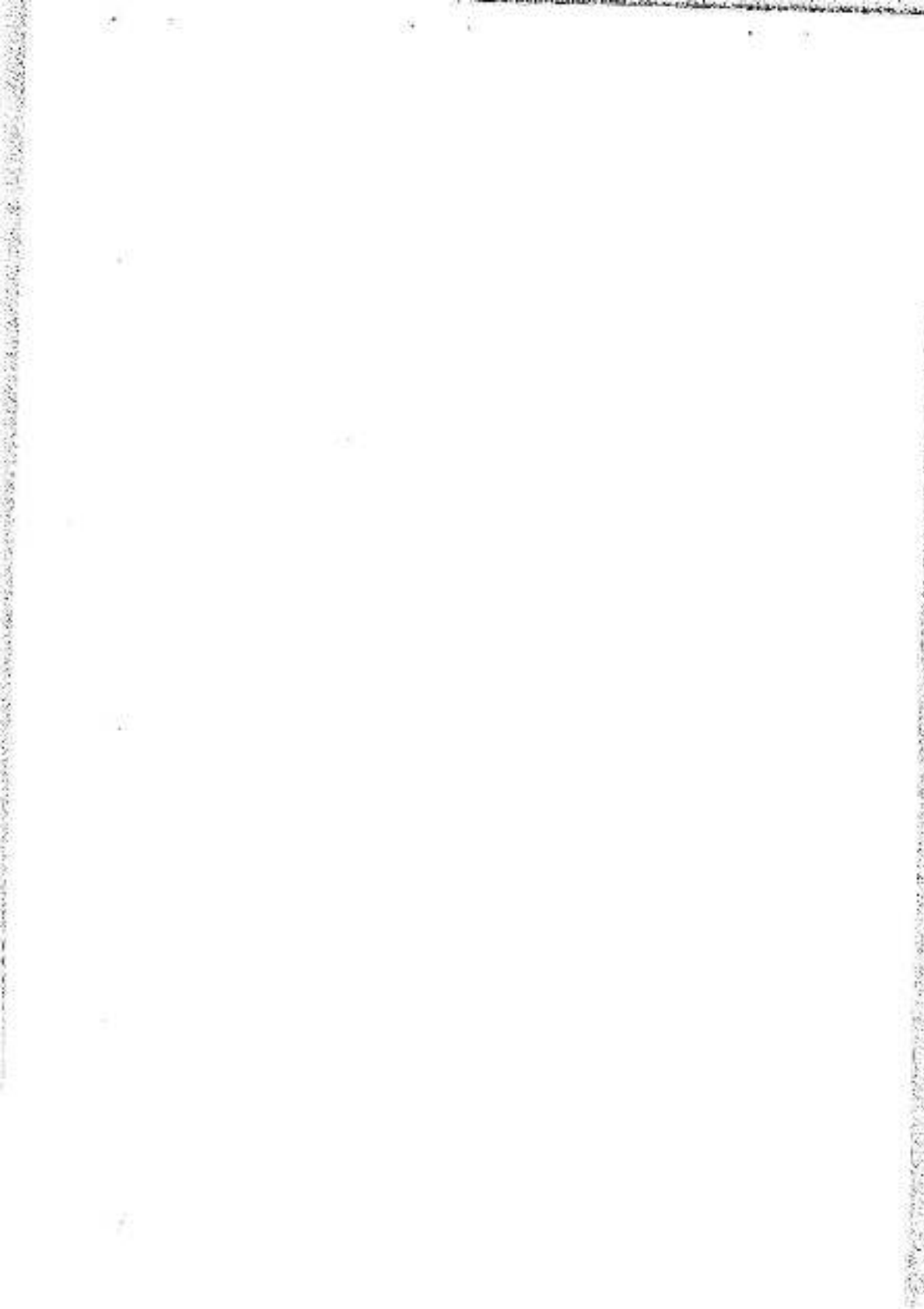
*) Sekretaris Mahkamah Agung.

Anak kok iya ya hajolan,
 Marikan kami ana bismah,
 Watau lak dijauh dari mero,
 Kita duo kumi nan tingga,
 Kok jelak di luhur dalam bahtila".

Pesan ini yang mendorong saya jadi juga kesini walaupun tidak dipersiapkan dengan sempurna. Dan sambil menyambut itu saja saya merasa kerdil. Saya disini hanya akan mengamati dan mengamati saja, problematisasinya saja, karena materi akan ditulis dari hukum tanah dan hukum waris itu sudah kita pelajari dalam buku dan sudah banyak diisi oleh permasalahan yang lain yang sudah dan akan menghasilkan permasalahan.

Apa sudah sudah belum dirasakan sekarang bahwa harus dilakukan perubahan perubahan atau perubahan kembali kepada adat Melayu, khususnya hukum tanah dan hukum waris. Itu tadi tidak kalau kita ingatkan persoalan atau kita pikirkan lagi perubahan, harus diubah, harus disesuaikan. Itu yang disebutkan oleh keadaan yang tidak sesuai lagi. Oleh keadaan pemerintahan, oleh suatu parados, parados pemerintahan, pemerintahan suatu suatu saat, ada yang akan datang dan pemerintah dan politik kita dengan kebijakan dalam era sekarang. Baju Melayu dan Baju Melayu tadi juga sudah dibesarkan kita kita akan Melayu tetapi kita lari dari Melayu.

Kini di tahun '51 dan '52 dulu ada seorang Prof. Jan Rasmus. Beliau internasional mengenai sejarah kita baru meninggal dua, atau dalam ada sejarah dua baru dua, yang dikenal sebagai yang besar, Tegeh dan Jan Rasmus dari Belanda. Jan Rasmus ini pernah menulis kuliah selama delapan bulan di Nagas, di Gajah Mada, di tahun tahun '51 dan '52. Selama beliau berada disini sambil beliau beres-beres membangun Indonesia, dan mengeluarkan sebuah apa, berikut satu teori yang diharapkan disini. Diberikan dengan satu dokumen yang. Dia mengatakan: "De Indonesische tekst in een geographisch-kultureel" katanya, orang Indonesia sedang hidup dalam dunia yang aneh. Dia berdi Belanda seluruhnya dengan Indonesia, tapi dia melihat ke Bumi. Mengungkapkan teori tentang ada budaya tapi ada teras teras teras ada dalam-dalam ala Barat. Dipengaruhi Barat, pedoman yang menunjukkan arah ini diungutnya alat baru Barat, tapi dia juga melihat simbol-simbolnya masalah. Di Indonesia ada teori antropologi, mengenai keadaan tani, teori ritual lalu kesetup kesetup dan kadang mengulangi selamatan.



Kalau stream lapangan sendiri² adak kita ju bisa hanya mumpuni-
besan hukum adak, mengesekatkan ketegangan didalam segala keser-
riannya ju dengan kata³ jang berisau dengan asuman kata³ jang lu-
lis dan indah. Tapi kita tidak dapat menerapkan didalam peraturan, apa
jag terdapat. Tanggung pahlani, amara adak. Tanggung adak: malar
adak. Tanggung bidjak rusak rusak.

Saja mendak loi adalah tanggung ulan, tanggung bidjak dan tang-
gung pahlani. Tadi Bapak Hazrin menyebut Undang-Undang Agri-
kultur baik mau kita bajak pentas mengenai ia dari U.U. Agrikul-
tur sesuai dengan keadaan diari. Bapak Hazrin sudah mengajikan
bidjan Agung D.P.R. Tetapi saja akan menambahkan, saja akan
menajikan kita sendiri. Bajak dan kita jang mabjadi anggot³ dera-
m. Bajak jang tahu karena ada juga jang pahlani jang bajak
Diri. Tapi dihalak bisa menerapkan didalam peraturan³ hukum.

Dadi diari kita pentingja sendiri ju. Mau dari perhatian jang
pahlani kepada seminar loi, dari masyarakat Mjanganbau sendiri, Lari-
tapa Pembinaan Hukum Nasional, dari Mahkamah Agung, dari Man-
teri Kelakutan. Dan sebelum saja kesini bajak jang taja³, kawa³
di Djakarta hukun dari orang Minang, sendiri³, minta pesan dibawa-
ben³ loi³ sendiri ini. Mertua menyoroti seminar loi sekarang dari Da-
kara. Ada dengan rasa kadang³ yuriga, ada dengan rasa kalam Sa-
dara Hukum tentu dengan 1955, zambira, karena loi akan ada per-
ubahan baru dalam Hukum Nasional. Karena Hukum Nasional
bisa ada.

Kalau kita mengadakan seminar loi, kalau kita mengupas into per-
salan, itu sebenarnya harus melaki tiga tingkat. Kalau indak bagaiu
arlo.

Jang pertama : Kita harus menentukan masalahnya saja ? Masalah-
nyanya apa ? Apa masalahnya sekarang.

Jang kedua : Bagaimana pemecahannya ?

Jang ketiga : Pelaksanaan saja.

Kalau masalah sudah kita ketahui dengan jelas, pelaksanaan lu-
sai kedua. Kita jari jalan³ pemecahan. Tapi kalau jalan³ pemecah-
annya sudah kita dapat dari hasil Rapat Adm-Usara Nikit Minang
di 1952 jang pahlani sudah begitu baik tapi pelaksanaannya tidak
ada. Ia kita mengulang kadi ju-ju diari bajak. Kadif itu juu dan
dialang. Mado dari dera itu juu dan dialang bajak. Nara pahlani dan
bajak. Kita waktu itu tahuang. Mau kita urang Minang tetap hidup
kita. Kita mau terpeljah.

Djadi apa lagi? Saya hanya menunjukkan pemertanian saja, yang kedua pemertanian bagaimana? Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pelaksanaan itu bagaimana? Kita bisa hasil sesuatu ini belum bisa. Undang' Pokok Agraria itu, misalnya, itu sudah undang-undang, bisa bisa diubah oleh undang', oleh D.P.R. Kalau kita merubah disini, kita harusak samanya, kita ada. Djadi pemertanannya harus kita pikirkan juga. Bagaimana pemertanannya? Pemerintahnya tidak bisa lain adalah peraturan hukum. Tidak bisa dengan pemertanannya itu menurut pejabat", lanjutnya. "Tetapi, sebenarnya, tidak bisa. Djadi saya hanya akan mengemukakan saja soal ini. Djadi mengemukakan persoalan ini untuk umum."

Mengingat kedudukan Pancasila: "Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu hak kebebasan sebelum dalam melaksanakan konstitusi ialah untuknya di Indonesia, mengenai soal hukum adat yang dalam seminar ini diartikan pada hukum adat dan hukum tanah. Kedua, Kebebasan ini memberikan kepada pemertanannya adalah juga antara hukum yang berlaku di Indonesia ini: Adat, Agama, dan Islam yang berasal dari Ruler. Pemertanannya ini tidak sesuatu saja, juga sudah dimuat dalam Islam juga. Tapi masalah ini ada hukumnya. Oleh ini kita singkarkan raja hukum Adat. Masuk Islam kemudian ada Islam. Agama Islam itu adalah Agama yang unggul. Kalau kita masuk Agama Islam harus juga masuknya sebagai kebebasannya "Masuklah kepada Islam sebagai keutuhan", "Pembelahan Islam ini karena ini kebebasan dengan teori yang diberikan oleh Prof. Soekadmodjo dan beberapa teori lain, plus konsep theorie, yang kita terima. Djadi hanya mengenai masalahnya saja, tapi hukumnya betul yang lain. Yang bahwa sekarang yang kami pikirkan di Pengadilan tidak bisa lain adalah Pemerintah Negara. Yang kami pikirkan adalah seperti yang diuraikan oleh Depertemen MPRS, yaitu Hukum Adat. Yang sebenarnya kita akan uraian konsep theorie itu, teori pemerintahan Hukum. Islam hanya menjadi Hukum. Adanya bisa dipikirkan belakunya, hanya kalau sudah diberikan oleh Hukum Adat, sudah menjadi Hukum Adat. Dan yang kami pikirkan sekarang yang lain adalah Hukum Islam yang berdasarkan di Indonesia yang sudah berlaku sebagai Hukum hanya yang ada konsepnya kepada tiga hukum yaitu: N.T.R. - Nikah - Talak - Rujuk dan Rujuk siapa orang Islam ada yang kalau tidak mau mau dikumpul lagi ada ada konsepnya, ada pemertanannya. Misalnya Islam dan pemerintah. Karena tidak dapat tundukan, karena tidak diakui sebagai Islam. Sekarang ini kita ada, Djadi Adat dan Agama bukan harmonis antara lain ada Islam ini memang Adat tidak, yang berbantuan harmonis antara harmonis antara ini. Djadi berbantuan karena kita sebagai Islam

Maka itu, takbukan rahasia. Tapi jang diorang, KUMP jang datang dari
jauh itu, jang mudi berliku di negara Belanda tahun '14, diseti tempat
'14, sudah lebih setengah abad silang sekurang itu bertak. Itu negara
sudi Lagas berprinsip adalah Masyar. Prinsipnya semiliter Ba-
ku. Didi itu bertak dengan Hukum Alam juga gembur. Pada
hal ini jang sudi. Berkenaan dalam lapangan Hukum Paten. Be-
kuan Paten jang, jang antara lain itu kua ini. Hukum Tanti, Hu-
kum Waris, bangk. Lapangan Hukum Tata Negara juga bertak. Pa-
tak, sudi. Lapangan Hukum itu bertak ungu sil

[illegible][illegible]

10. Hukum Nasional ini, na sudah dikawatir, sudah ada rancangan ma-
lah nggak ada, ada beberapa buah. Kalau kita sekarang belum dipe-
rangai pada pemerintah yang serba dengan njara kerdja yang benar?
itu saja ada kita keteguhan karena apa lagi. Tumbuh lagi satu UAT.
juga kita paling banyak hanya mempunyai lagi. Pada hal proses itu kita
tahu minimal menimbulkan apa saja, paling sedikit menimbulkan nggak
menciptakan apa saja, pada hal waktu kita sudah ada d'sana, dan jang
ke belakang orang-orang kita dipe-
rangai satu. Jadi pemerintah ini jang
sudah dipe-
rangai, akan sampai pada pemerintah jang selanjutnya.

Jang kemudian selanjutnya, salu menurut saja: apa sebab berde-
bat berantakan keteguhan itu, ada tiga faktor: pertama, politik, kemudian
ekonomi, kedua, dalam arti segala indakan usaha kelompok orang-orang
dalam kesatuan-induan, ekonomi. Ini bukan politik dalam arti sebenarnya,
juga saja maksud. Politik dalam hal ini politik hukum. Kita hal ada
masyarakat bagaimana ini hukum tanah ini, ini artinya kita menyemburkan
politik hukum, mana, mana ini ada mana kemana ni, begitu. Jadi tak-
bi padoes pertama politik. Kedua ekonomi, ketiga kurang pengetahuan
dan kurang kewenangan kita. Politik cukup dengan singkat saja. Kita
tahu, ini sudah mulai dari zaman Belanda. Politik Hukum Belanda,
kemudian kemudian begitu, kemudian kita. Adat belanda di Belanda
kemudian, kemudian kemudian kemudian, dan tidak dipisahkan, dan ti-
da dipisahkan.

Uraian selanjutnya habiskan. Malah didalam salah satu tradisi, saja
tapi juga, kemudian berantakan didalam buku Van Vollenhoven jang
itu ada ada saja kawatir, dalam pokok dengan pemerintah jang ada
kemungkinan hukum adat, akan mengadakan hukum Barat methak
Van Vollenhoven ini sudah-sudah sudah akan hukum adat, dipertahankan
kemudian habiskan. Tapi waktu itu dalam salah satu kawatiran, mungkin
kemudian kemudian, keluar jang dihalang. Das bilang, kalau hukum adat
dikawatirkan, Hukum Islam nanti jang berlaku disana. Kemudian kawatiran
itu kemudian kemudian Belanda jang "de wet van de moer", menjadi kawatiran
dari jang ada. Kemudian kemudian menjadi keluar, kemudian kemudian
juga kemudian kemudian keluar, keluar jang dari hal-hal jang kemudian
kemudian kemudian ini di-ditahap kemudian kemudian kemudian kemudian hal
kemudian kemudian kemudian, ini kan politik, kemudian, politik hukum.

Jadi berhasil hukum adat ini, agama dipe-
rangai, hukum Barat juga dipe-
rangai, kemudian ini sesuai dengan politik umum Belanda, kemudian, ke-
lah, divide et impera mereka. Mereka nggak kan membikin hukum adat

ini terus, gol lagi ranggani itu, malah ada faktor negosiasi, ini memang ada, akan tetapi ada. Tahun '87 boleh dikatakan, Bepres Nasution dan Tila dan Rival Jurnas ket. usang, bahkan sudah gol di Konstitusinya, di Parli-
ta. Permusyawaratan sudah gol pada waktu itu, tapi kemudian parliam-
dijaga oleh Bepres. Apa yang akan menjadi bagi umat Islam di tanah ini.
Sebuah kalam luhur dipaparkan permusyawaratan sebetulnya ialah pih. Per-
purna itu sudah dipersempurnakan di lapangan, tapi salah di lapangan. Tidak
dijaga oleh undang. Antah kurek, lah, antah bebecan, kemudian pucuk
yang akan dipersempurnakan Tahun. Jadi politik hukum, salah satu faktor
politik hukum. Kita dengan tidak sadar sedang menyalahgunakan politik hu-
kum yang salah, tanpa kita sadari, ya, terus Pendidikan itu memang akan
Bepres Brig. Djen. Abi. Munan di Bandung Masim waktu itu, waktu dia
duduk di dalam, kaja dajaga hilang, saja ngguk menaruh pak Abi. Munan
menunjukkan politik Bepres, Tapi janganja begitu. Ujara sudah ada
faktor itu.

[illegible]

Daulu rabab non batangkai
Kini dajung nan bawang
Daulu mlat non Inpakai
Kini pilit nan bawang

Karna bala Hyak tadi membunuh, di otol mau ingan, jadi nemi, walaupun piaso tinge tidak boleh didera, denger selaka. Nih bapa pake angari karatonja, ba kti denger pengaturannya pada kendur, wpi pentas-pentaja pada huku, yang berakir ngapa dia. Kato ngajadi kenggon dan bekawan dawa ngajarak naka ngajadi urang menuding, urduh ngajadi mengambinghitaman, jah. Pada hal di dalam kasa ada daga diambukan naka boleh kila menuding-muding jang ngak boleh. I babaga dikan mas ditampoh, id karadja nist mamak, ngapa dianna nguch, saraba diaka awak, laku awak sam ngajarak kti, kti sam kila ngajarak kti kti kti. Tjostoh. Mianke, Atjah dia hah istinewa, berdamakan keredajaan daerah, agama dan daerah di dipertjajukin tahun 197, jang perji krasa ulusan Samudra Vengh saja mihak inget waktu itu Huda Rival Jang, dengan Nasurakia To ba, Atjah berhasil, kti agya, kti daga ngak mihak, jah, Atjah berhasil. Daga krasa faktor politik, berhasil. Tapi ada satu sisi DPRD

disana menabir arakan. kan sudah beresmarken Agama ini agama Islam, Syariat, hukum diberlakukan. Hukum Islam, Syariat ini diperlakukan mendidahkan peraturannya, jadi. Ada yang akan ditunjukkan. Dimana ini ber-
khalah, ini? ya, tidak ada putusan. Berharapnya dapat ada putusan.
Sini ditunjukkan, dari syariat, ini tidak ada putusan, karena kembali ke-
pada Gubernur. Kebijaksanaan Gubernur adalah melaksanakan sya-
riat ini. Lantas Gubernur apa pengumuman-nya, apakah pengumuman
peraturan Gubernur? Kalau dalam agama, apakah lathah warung? Tapi di-
luka? ya di Dipaya sudah juga hukum, hukum syariat, dan khalah ditin-
dian berarti, menurut bertenangan. Dimana syariat. Kalau seluruh warung
di Dipaya, Lagulungan muslim. Musafir akan boleh tidak puasa, kalau mu-
safir sudah di tempat dijalan. kan kita yang berpuasa. Dipaya ada rumah
sudah kita, kerang silih, tidak tahu. Bagaimana meniripkan saja. Ya
itu agama, salahkah hukumnya kita, memang tidak walanya, tetapi jika
sudahlah Hukum ini di Dipaya yang salah, kenapa apakah berdasar menela-
hi agama, apakah sesuai, dan kalau yang sudah tahu agama yang dapat
menarik, silih silih, dan berdasar sama dengan saudara. Hukum yang
kita meniripkan ini.

Untuk agama, dan ada para peradilan agama sudah ada untuk itu
karena kurang pengetahuan kita. Kita yang juga juga, kerang, dan khalah
kita. Yang lain kurang pengetahuan kita, ini memang, bukan kita saja. Be-
khalah ini ada sentensi, perundangan, salah-salah yang salah. Ya
saya. Kalau, Banteng, penakutnya mau? penakut dan orang yang
mengganggu salah satu Hukum. Kalau dia sudah dapat KHRP dalam
khalah itu karena, lalu ya salah, memang salah Hukum. Boleh ya
terjadi, ya bagaimana-apakah, itu yang terdapat yang bisa salah dan itu
dokumennya di tempat bersangkutan. Ya Kendal, Dipaya Tengah, ada
seorang pemilik rumah yang ditahan oleh Banteng. Sehingga, karena
mengganggu peraturan perundangan. Waktu kita terja, bagaimana
apa khalah, khalah memang? perundangan. Dalam Undang-Perundangan
ini karena interpretasi, perundangan. Gudang ialah ruangan yang luas
juga dan barang dagangan, jadi harga pak. Ruangan yang kadang di
ruang barang dagangan. Lalu, itu itu ruangan pak. Banteng. Terjadi
dan ruangan. Ya Banteng, apakah di Banteng di Dipaya, ya
yang pakai stockkasi mungkin, karena peraturan gudang, dan
dagang harus memiliki stockkasi (kertas penitatan), ah, itu itu
khalah salah pak. Pak, nah itu di Dipaya baru saja khalah salah
Draengnya salah di Dipaya satu orang.

Ini khalah salah karena pengetahuan kita sendiri. Saja tak
menjalankan orang. Memang itu khalah salah. Kalau sudah di
pak, kalau itu sudah merasa dan baru khalah salah. Hukum yang
sudah sudah ada Hukum. Ada yang putusan DPR.

dan istilah "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas", dan istilah "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas".

Setelah Paksi dan Paksi "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas", dan istilah "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas".

Juga, waktu di "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas", dan istilah "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas".

Nah, sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas", dan istilah "Berkas" sebagai "Berkas" dan "Berkas" sebagai "Berkas".

agak sanggup, diganti, lho Buju. Kalau tidak sanggup itu saja harus delapan bulan. Kalau tidak, ganti. Karena ini sudah melet betul. Kita ini, Sejara kita ini dengan proses lagi. Makin kita bisa sekali lagi mengadakan seminar dihekan, tapi dengan anggaran itu lagi jait.

Jang kedua. Nih, jang ketiga. Perancangan jang disidentifi jang ini dapat dilaksanakan segera serempak, dengan prosedur kebijaksanaan Pemertuaan serempak. Tapi untuk ke-churuhannya memerlukan penaf-tian, restorasi. Kalau itu dijadikan bahan, baru itu bisa goi, bisa At-tah. Ser² sekutin. Sekitar sembilan juta saja.

Sistem Hukum Negara kita ini berdasarkan konstitusi badan ag-
nos. Maka memang agama Islam membolehkan adat terus berjalan
asal tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. Hukum
juga disebut, Sunnah Rasul yang dua istilah sering dipakai yang sama-
nya ialah menurut Islam. Menurut hal ini, yaitu Al Quran dan Sunnah
Rasul. Lainya tidak ada lagi. Menjadi, juga Allah, perantara
dapat dihindarkan Hukum Adat, asal tidak bertentangan dengan Al
Quran dan Sunnah Rasul. Seperti saja katakan, Al Quran dan Sunnah
Rasul itu landasan Hukum Islam.

Mari kita lihat pertemuan antara Hukum Islam menurut Al Quran
dan Sunnah dan adat Minangkabau ini. Ada pertemuannya atau ti-
dak? Jika tidak ditemukan, manakah yang mesti diikuti? Diwajah si-
tu, kalau besar kita orang Islam, hanya sebentar yang akan diikuti. Se-
lain Hukum Adat. Kalau kita berfikir kepada Allah swt., berfikir
kepada Al Quran, maka kita tak wajib berfikir kepada Adat. Ia pun
tidak? Lawannya, ialah yang menjadi hukum bagi orang Islam, i-
man. Menurut hukum, maka akan kita hanya kepada Allah, kepada Al
Quran, kepada Sunnah Rasul, atau kepada Muhammad s.w. Ia ter-
sebut apa yang diperintahkan, yang diperintahkan atau yang dilarangnya.
Lalu apakah tidak ada yang akan diikuti lagi, mengapa hukum, ja?

Begumanaakah hilangnya seorang Islam di setelah kawin di Mi-
nangkabau ini? Menurut landasan hukum, adat orang Minangkabau,
maka jika hidup mereka itu ada sesuai Islam, diucapkan *mafilokan*,
unlaja *mafilokan*, diperintahkan, tidak berkeinginan untuk mengikuti
tempat di luar suaminya. Karena itu suaminya sebagai orang Kuala. Ma-
ka hukumnya, diadanya, tak? Minangkabau berfikir pada isterinya. Ia
atau tidak? Ini hukum Islam? Ini adalah peribahasa diadanya menurut Is-
lam. Islam menuntut *mafilokan*, ialah supaya kediaman diutamakan
oleh laki-laki. Isteri maka mengikuti tempat kediaman si suami. Si isteri
wajib mengikuti tempat kediaman si suami. Si isteri wajib mengikuti
tempat kediaman si suami. Wajib, Hukum Islam, bukan boleh. Wajib.
Sedangkan dalam adat, laki-laki tidak wajib diam pada isteri. Kalau dia
juga boleh. Tjara diadanya bagi dia isterinya. Dia isterinya ini dia
diadanya supaya berdiam pada isterinya di adanya, bukan nanti selan-
jut saja. Itu yang diadanya. Menjadi ada pertentangan. Sebab se-
tentangan, maka wajib kita mengikuti adanya Islam diadanya, bukan
tidak maka kita keluar dari iman Islam.

Sebab jika diterima bukan pertentangan, maka tidak dapatlah dia
kukuh dalam adat adat Islam dan sistem nilai dalam Islam. Tjara
kita lihat, di Minangkabau isterinya diadanya maka si laki-laki
tidak boleh isterinya. Tjara adat Minangkabau ini betul dalam Islam.

batol. Apa kita lihat? Istori ini dari surminja kalau ketetapan mereka karut. Ila, sesuatu bebas artinya sama? memilik tempat kediaman. Memerka rumah mahluknya. Kadang si istori ini dari kedahat itu. Puluang kewan-pungnya. Djuga ini batol menurut Islam. Sebab kata Islam, sebagai tha-lak pertama itu, begitu djuga thalak kedua. Begitu djuga thalak ketiga, si istori meski tetap di rumah si suami selama masa khalaja dan amgari dia tak kan dirujuk oleh si suaminya. Kalau tak dirujuk itu batol tidak thalak yang permanen djadinja. Bila thalak djatuh hari itu di rumah si suami, tak boleh khalaja, ia boleh melanjutkan kewanja, tetapi ia meski kembali lagi. Tidak ada perubahan apa, perubahannya hanya tak boleh sekamar lagi. Istori atau amari berpisah sebagai peristiwanya, tetapi di rumah itu djuga dia. Lain kantar sadja. Malan nusa boleh ber-sama? Berbaik betol, ah, ini yang diandarkan. Masih makan ber-sama, masih ngomong djuga, ma-ih duduk? djuga. Kenapa? Allah mengendaki, sa-paja thalak itu sebanyak mungkin harus dirujuk, bukan untuk tidak dirujuk.

Hak rujuk itu memang hak dari laki dibenarkan. Tulen tetapi hak yang bukan hanya berupa kewenangan sadja. Tetapi ada wujunya, yaitu bisa selanjut mungkin meski merujuk kembali isteri kita itu. Se-banyak mungkin, sebab Allah paling berji kepada pertamisan yang permanen. Paling berjil Dia. Sebab itu dijuta-Nja peristiwakan thalak ini ber-ohup? Yang kedua thalak pertama, pertobatan hari ini Allah pema kalau saudara paham (hal segi peristiwakan ini khalaja ber de-mikian terjadi sesungguhnya. Yang ketiga kalau dirujuk thalak ke-tiga, itu yang betul, yang pertama, bahwa lagi apabila dirujuk. Tha-lak memberi hak rujuk. Thalak pertama memberi hak rujuk. Tha-lak kedua demikian djuga. Allah sangat berjil kepada thalak perma-nen itu. Sebab itu hormatilah hak rujuk itu, bukan sewenang-wenang. Rebohnya sadja, tidak di atas kalamnya, sangat mahlak kalamnya. Sangat diadjujarkan supaya rujuk kembali.

Begitu menurut hukum dari Al Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu thalak pertama ini tahun pertobatan kalamnya. Allah sangat berjil kepada thalak permanen. Maka jika si istori meski terbalik pulang kewanja. Adat laki? keluar dari rumah itu. Maka jika si istori pulang kewanja Allah itu. Mungkin karena sudah teristiwakan bahwa si-lah kita menjeratakan isteri kita. Setelah kewanja, sebagai kewanja kita dikira kita. Kenapa lagi si istori ini tidak thalak lagi. Sudah ka-gas kembali, manis kembali. Gamar kembali mendakikannya. Maka jika dirujuk kembali.

A, kewanja? Tak bisa disesatkan. Adat dan Agama. Tidak ada yang sa-lah karena yang saja menangkan. Menurut hukum adat kewanja, kewanja

si sama tidak berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Dikata-
kan dia benar, logis, ...

..... Adikku, apakah sudah selesai
.....

Tidak ada kejutannya. Maka jadilah harta bersama. Adik juga
sudah, harta pertengahan bersama mesti dibagi dua. Dikata-katakan
pertengahan.

Apakah yang dimaksudkan harta bersama? Semua harta yang didapat
itu dibagi dan selama perkawinan itu. Atau karena usaha si suami atau
karena usaha si isteri atau karena usaha si suami dan si isteri. Dan se-
lah harta juga ada ketetapan hukum yang tidak boleh diabaikan itu. Pe-
lain tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan harta bersama itu. Tak melu-
rang, tak mengajuk, malahon juga adiknya. Dan seperti umum masyarakatnya
ini, dia sama baik wanita dan baik laki-laki. Itu dingi kawad?harini yang di-
lain peninggalan. Maka dikata-katakan berhak memperoleh harta, maka juga
perempuan berhak memperoleh harta. Tak ada ketetapan di dalam Is-
lam.

Tetapi soal seperti ini-lah harta bersama dalam perkawinan Islam, maka
harta bersama itu dibagi dua oleh Al Quran, sebab Al Quran Allah
menurunkan, tidak mengajuk. Jadi kita sebagai dalam hal ini tidak mengajuk
baik itu sebagai perempuan atau laki-laki. Bukan kita dalam hal ini tidak mengajuk
kepada hukum adat, ada harta bersama, ya, baik laki-laki. Tidak heran
dengan Al Quran. Tidak berlawanan dengan hukum adat. Bukan juga
dengan adat. Jadi kita tahu tidak ada pertentangan. Menurut kita
itu adalah harta bersama yang dapat dibagi dua, dapat kita bagi sebagai
peninggalan harta bagi kita dalam Islam. Dan juga dengan adat.

Tidak ada hal-hal yang seperti ini-lah harta bersama. Seperti ini-lah
tidak dikuk, bahwa perkawinan ini mesti betul selamanya dibagi dua dan
hukum Islam sedang ingin memisahkan antara si suami dan si isteri. Maka dapatlah kita ber-
dasarkan pembagian kita ini dibidang Islam. Menurut ada orang
Mingghubun, maka tidak, berhak sebagai si suami saja, karena si
suami peninggalan ini, sebagai, tidak sebagai dengan si isteri. Dan tidak
juga orang Mingghubun itu kadang-kadang saja. Kalau ia bukan dalam
sebagai, mungkin si suami yang yang telah di dalam pembagian harta
Maka selangkah untuk tak bisa memisahkan si suami. Ada yang
meninggalan orang Mingghubun itu dapat diwarisi dan, sebagai, tetapi
bukan sebagai si suami, sebagai si suami itu dalam hal ini sebagai si suami
pernah. Perjanjian perjanjian yang dapat.

Dikata orang bahwa selangkah ini juga selangkah, dan di dalam hal ini
tidak mungkin, ia selangkah ini karena selangkah perjanjian. Tidak

Silahkan merajut! Maken. Maken diijes ada shanja, gata? Kollanika!

Begitu kata hakim yang pandai, yang bijaksana. Sebab dia telah dikuasai bagian-bagian itu kepada anak kebajikan, maka karanglah nakhlah bagi anak² untuk penakutannya dan untuk membesarkannya. Maka tentulah anak² ini. Dan dia angas² menjungjung maksiat dari maksiat² kas² silang. Begitu hakim yang bijaksana. Lihatlah ada beberapa hukum di Minangkabau ini. Dan memperjelas moralitas Islam kepada moralitas binitung. Al hasil baik dalam perkawinan, mau pun dalam kawajiban, kestrampilan saja, bagi orang Minangkabau yang Islam hanya satu kerangka, yaitu mengikuti hukum Islam. Kerajut dikuasai oleh dibidang hukum adat yang dapat dilem serikan dan tak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. Itulah letaknya, pekak-
nia.

Tjuna ada satu hubungan dengan kawarisan ini. Apa kita sang-
ga? akan mengikuti se-mula? kawarisan yang kita mengikuti sendiri
bagi bangsa kita dari Al Qur'an dan Sunnah Rasid yang berlaku kita pe-
niti. Atau kita akan tetap membanting kepada hukum Syafai. Kalau
kita membanting kepada hukum Syafai, maka kita smet sebagai jion-
ta hukum Mithaqabatu ini.

[illegible]

Tjaba kita ambil gambar saja. Dapat dikopi ba, jang sangeap ot-
nplikasi emana saja rang sudah hancur karena kawat-kawat ini yang bu-
kur malah tidak bisa mengernyemung ba. Ia, sedak, pak Joeso, Bangjak

kepada anak perempuan ini, dalam semulanya dada tak ada lagi, tetapi setelah awanita itu sudah masak pula dahulu akan sudah jampi lebih dahulu. Dikini ada ajat dan mak bagi wanita itu, maka diajarnya jampi perempuan tadi akan mendapat seperti dari hawa perampokan itu dan perampokan tadi mendapat dua periga. Dikini ada orang tua pula lagi dalam jawah dala semulanya. Bagi isteri perempuan, bagi ajat dan perampokan. Tinggal lagi dua periga. Dua periga ini dibagi dua hawa satu. Maka jika perempuan itu akan mendapat seperti dari dua periga, jadi dua perampokan.

Duga juga bagi satu. Maka dalam satu, dalam Hazzah lebih terdengar dari orang Marangkab dan dalam Sjahr. Dan jampi perempuan Al Quran. A. lebih sempurna.

Kalau mau laki dengan wanita yang tadi juga. Ada orang tua juga tinggal, ada dianda tinggal, ada pula mak' tinggal, maka anak-anak itu akan lukanya sebagai yang dikatakan dalam hal pertama tadi. Maka dianda mendapat diperdolan karena si laki ada beranak, itu mau yang lahir dan itu mati, dari sianda itu.

Tidak peduli apa lahir dan dianda itu, apa dari orang tua ada juga, atau si laki itu ada mati, atau sianda mendapat diperdolan dalam hal ini. Bagai kata Al Quran. Walaupun dianda itu ada orang tua empat orang, maka dianda dianda itu hanya mendapat, tidak lebih dari diperdolan dalam hal ini, karena ada anak bayi mati, yang sudah terang bahwa ada baru diperdolan, baik mati dari orang dianda itu, atau mati lebih. Kalau itu mati juga mendapat diperdolan diperdolan. Waktu baru juga lukanya bagi laki. Apakah nanti seorang wanita, apakah nanti seorang laki. Itu bagi saya sama saja.

Nah, guru mewaris. Ika namari. Neneknya mati. Bersama-sama dengan anak sendiri, ini diwariskan. memakni dalam penggantian. Tidak dikenal oleh Al Quran dengan penggantian kewarisan bagi yang mewaris. Tidak dikenal oleh Fiqh bahwa hal mewaris itu menurut Fiqh sudah knjar knjar diandika, karena hai Abu Abbas yang mengemukakan perhatian manusia kepada wali semulanya dari Al Quran itu.

Abu Abbas paman Rasulullah. Ia seperti ampu-adak kan, dengan urusan Uthuwah Himmah yang akan oleh Rasulullah di Madinah itu. Ia yang dikaukan oleh bapak oleh ajat ter. Tidak ada yang pertama dengan ajat itu. Uthuwah yang diandika oleh Rasulullah di Madinah itu memang dihapuskan oleh Allah dalam surat 33 ayat 6.

Tekaplah satu junah yang selagi itu juga membukakan bahwa orang Marangkab akan lebih jampi dan Al Quran. Tekaplah satu junah daripada memakni hukum. Maka itu jampi dalam bidang hukum. Ada satu yang berakal lagi. Dapatlah orang Marangkab memakni sendiri hukum itu? Itu satu hasil. Maka berakal memakni

Ada I.A.I.N. dibentak, lagi bekannya masih sekian juga bers. Tijes diau itu kurang. Angkadeh Menteri yang berdjaja staja yang sanggup bekonda tjapat. Djangan mengantuk untuk berdjaja orang hanja dan bekam dnggira kita hai. So semua saja terhadap Puantri eh kja. Baktah? Kalau ada Hakim Perdata sekarang ini, salah ini bukan parti hukum Sjara, hakim Sjara. Kalau dibawah keson qura diadakan adamaikan saja. Kalau dibawah baktah, kalau tidak, ja, sudah.

Bawa kepada Hakim Negeri. Hakim Negeri ini, walaupun ia sudah berpendidikan kaja saja, usapannya murid raja. Inilah yang saja kira leah beram negeri dibekang ini. Saja kira, ja. Baktah ada lagi yang lebih baktah. Tapi saja kira, murid saja yang paling beram di kucusan ini. Ini bukan saja menjeremehkan collega saja, sahabat saja, tidak. Murid belajar djaja beram gagah dan periksa. Tapi ini, memang aja peram saja sebagai menting muridnya, membekakan muridnya. Itu sudah peram aja. Matikan saja. Saja sebagai Hamrin mengatakan, murid saja inilah yang paling djempol, bekam. Murid saja itu masih ada di semua. Paling tua baru bekamur, karamanah umur 50 th. Tapi bekam dia baru telah bisa melakukan gajek ini, menjelaskan hukum Islam melalui Pengadilan. Tjuma tidak selalu makbul dia itu. Ada bekam hakim itu baru bekam Islam, karent di Underveltannya djaja diadarkan jupahol.

Hanja murid saja mengenal hukum Sjafet yang djelas. Mengenal hukum Sjafet yang djelas. Baktah! Apa lagi djaja-hakim ku orang Kristen atau orang Hindu. Memang dia tidak menjajekannya. Baktah saja hai? Saja ini orang Kristen. Saja ini orang Hindu. Sabah sedikit saja diganggang orang ini. Sabah mantraja, materi Islam. Man dia. Murid saja ada Kristen. Lebih gajek dengan ulam kelas III. Lebih pinat dibekang Hakim ini. Murid saja orang Kristen lebih tahu hukum warisan, Sjafet dan bekam warisan saja dari ulam kelas III. Baktah tanding! Baktah tanding! Walaupun dia orang Jengghos atau jengghos Jengghos. Baktah tanding! Ataupun dia yang bekam Sihon-ning. Baktah tanding! Tidak kalah dia, tidak kalah! Djangan karena kelas III ku terbelak injek matanya. Baktah!

Maka timbalah keinginan orang Ateli kabarnya. Kalau begitu, timbal bekam Pita ponja kja di peradilan agama. Baktah dia rebek saja hai kita ini. Kita lempar semua hakim hai, kata mereka. Saja dengar ehber ini. Siapakah yang menjebukkan hai orang Ateli? Kita djaja. Lalai, selingg orang Ateli mau Status Islamawa. Mengara dia mau status Islamawa? Lalai. Lalai, Pangerinani Pusan djaja, lain tidak.

Tangkai. Tangkalah saja. Tapi ini kenapa? Itu ajak Alhamdulillah. Kita tidak beri ketelahan kepada pak Serikat. Kepada yang ada buku itu. Bapak Gede itu. Dia sudah bilang pertama kali saja lihat di Mesir. Sembahingnya, asujud dan rukuk, bukan lama yang dobeli. Tapi rapoknya yang dobeli. Ada berapa disekeliling keduruk bawo itu.

Dada, aritini, soal ben itu tidak bisa diurus sendiri oleh orang M, tangkalah. Walaupun dia mau, manganya ada. Dikukuk diingin, dia maruki beling. Kita mau kapa? Keturuh Volang. Kalau kita mau yang dikukuk beaur, lilekandis beaur-baur mudi mudihi Pileman. Pileman kita ini satu badan bagi kita yang sangat benar mudah dihidjahi. Mangapa? Kalau ada orang lain akan masuk di Pileman itu, lilekandis anggotanya lebih dari seratus orang Islam. Tiga perempatlah, belik dikukuk. Selakanya bukan Islam. Yang tiga perempat bel, dikukuk ada 155 mengukuk lilekandis Al Qur'an dan Sunnah Rasul, sudah, saja tangkalah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Islamnya. Islam, Islam sudah. Orang Islam mengukuk, atau mau mengukuk. Mengukuklah bel yang tidak dikukuknya. Apa yang dikukuk? Mengukuk belik sudah. Mana belik diingin? Oleh karena dikukuk oleh orang Kristen atau orang Hindu. Oh! Rukuk belik sudah sama orang Kristen. Kita juga ikut ukuknya, karena. Walaupun dia tidak tahu apa? Ngukuklah belik. Mengukuklah belik dan lilekandis ukuk bel yang tidak dikukuknya.

Ini tangka Pileman kita ini, tangka bang orang Islam itu. Alhamdulillah? Mengukuk!

Anggotanya ada dari N.U., ada dari Perti, ada dari P.S.I. Nyaan dikukuk tangka ukuknya. Mau saja ngukuk ja? Mau! Lilekandis. Kita ukuk paku ukuk tangka ukuknya orang yang sama dengan belikandis kita. Saja sama saja dengan ukuk kita. Dengan ukukandis kita, ukukandis ukuk kita. Mudi saja ukuk kepada orang yang belikandis. Kikukandis lah orang? Kikukandis ke Pileman itu yang telah kita ukuk Pileman. Sengukuk Islam mudi tangkalah seluruh Pileman Islam. Selakandis. Perti kita kita!

Sengukuk kita ukuk Islam ukuknya kepada saja. Apakah ukuk bel Pileman ini ukuk kita, seperti kita orang Islam. Dia tidak ukukandis dikukuk belik tang. Hendaklah kita ukukandis ini ukukandis ukuk belik ukuk. Kalau tidak ukukandis ukukandis Dikukuk kita ukukandis ukukandis Negara kita.

Jang Kristen ukuk belik. Kalau belik ukukandis ukukandis Kristen ukuk belik ukukandis dia dengan Alhamdulillah. Saja ukukandis ukukandis dengan orang Kristen yang tak paku ukukandis ukukandis ukukandis belik, ukukandis, ukukandis, ukukandis, ukukandis, ukukandis.

Sekarang adalah. Setelah ada beberapa perkawinan dengan jumlah dua. Hal ini berakibat sebagai berikut saja. Sekarang saja orang tua kita bisa saja menafsirkan harti bersama antara suami isteri. Dan al final sudah ditafsir baik oleh semua. Hal ini Nampak ditegar. Oleh karena itu, baik, bisa. Sebagai contoh orang tua, ada harti penggabungan harti persorangannya dan ada sebahagian dari harti bersama antara perkawinan, ya tidak. Harta persorangannya, yaitu harti harti sendiri harti persorangannya atau harti pribadi yang dibawanya dalam perkawinan ditambah dengan harti bersama yang diperoleh dalam persatuan. Oleh karena perkawinan, karena mau atau karena terpaksa atau, dengan itu. Sehingga berjarak dari, laki-laki dan wanita, maka di dalam penggabungan antara dari harti persorangannya, harti persorangannya diartikan sebagai harti bersama. Ya, tidak boleh menafsirkan harti persorangannya, ya, tidak. Yang demikian akan orang dituntutnya akan disebut harti persorangannya. Harta persorangannya adalah, harti persorangannya sendiri. Kalau ada harti kepada adat atau masyarakat, kalau mau laki-laki, harti wanita yang merdeka, maka ada juga yang pertama. Kalau ada ada tidak ada harti pihak persorangannya. Tidak sandarannya ada.

Maka apabila dari harti orang dituntutnya adalah harti persorangannya dan harti persorangannya. Bagaimana? Bukan bagi laki-laki yang mati, tetapi bagi wanita yang mati. Kalau laki-laki yang mati, maka sandarannya akan dituntut, maka persorangannya yang dituntutnya itu disatukan dengan harti maknanya, artinya, harti diartikan oleh makna maknanya. Makna maknanya harti pria, harti diartikan kepada sandarannya. Tetapi tidak dituntut begitu maknanya, harti itu berupa harti. Harti dituntutnya untuk sandarannya. Siapa itu? Sandarannya yang persorangannya. Bagaimana sandarannya yang laki-laki yang harti dewasa. Dituntut lagi dengan harti harti harti harti persorangannya yang sudah mati diartikan. Maka persorangannya itu menghadapi harti persorangannya dari sandarannya. Maka dituntutnya harti persorangannya yang persorangannya. Itulah harti harti persorangannya. Inilah harti persorangannya yang persorangannya. Harta yang dituntutnya oleh laki-laki, tidak dituntutnya oleh laki-laki, tidak dituntutnya oleh laki-laki. Oleh karena itu, maka dituntutnya oleh laki-laki dan laki-laki sandarannya. Dituntutnya oleh laki-laki sandarannya. Tinggallah harti persorangannya yang persorangannya. Harti persorangannya sandarannya. Kalau wanita itu tidak berarti ada harti persorangannya, maka persorangannya dengan laki-laki, seperti tadi itu. Tinggallah harti persorangannya yang persorangannya. Harti persorangannya, harti persorangannya.

tersebut, rombongan sandiwanya dari siapa? Jadi maka dikatakan bahwa dia mengambil harta posaka sudah dijuga. Tapi membesar. Membesar dia kalau dia tidak pernah. Ia, apa tidak?

Nanti mamak, bang tidak ko? Bang ko tidak? Tidaklah panjang lebih ambika! Ambika umun! Kalau nanti hari tidak pernah ada. Nanti akan panjangnya diwarisi oleh mendunya. Ia, nan paling panjang. Kalau mendunya tidak ada baru tentu kepada dewanakaja. Kalau panjangnya itu sudah tidak ada. Pada prinsipnya kepada mendunya, tapi yang dikatakan sandiwa perampasan dia sandiwa la-
la-lu-jee sudah belum dewasa. Yang akan mendapat manfaat dari harta itu yang sudah dewasa diwarisi bekerdia. Bersama dengan anak-
dan perampasannya yang sudah mati area yang masih hidup dan ser-
tifikatannya baik dari harta posaka itu yang mendunya. Harta posaka
tidak yang dititipkan pertama, ia dijedaja. Ia, apa tidak?

Sekelompok dari pada seorang sandiwa perampasannya, tidak heran,
tidak ada ketidakknaan, maka dengan harta penitipkannya di perampas-
kan dalam harta posaka sudah itu. Ia, tidak? Ia, apa tidak? Nanti,
harta tidak mamak? Ma ayo anak mamak ma bawakan, tidak? ka-
bi-ku sudah dititipkan tidak zane zane ser-jetekt, tidak mengahai
sifat.

Bangka: "Nanti kan akan diwarisi orang, pak!"

A. trahlan! Boleh! Nanti kapan mati pula seorang wanita. Se-
orang wanita dari rombongan sandiwa ini. Tapi ada anaknya. Maka
dikalau harta posaka sudah yang baru. Yang baru baru. Yang diwarisi
dari dalam harta posaka sudah yang tadi. Dikali harta posaka sudah
yang dititipkan oleh wanita tadi hanya untuk anaknya pula. Tjuna
sandiwa dikali ikut serta dalam harta posaka yang telah ngugi yang di-
titi. Ma ayo mamak ini dari oleh ghibikja yang nanti akan beracak
in. Ma ayo mamak ini dari gigit harta posaka. Harta posaka yang
tidak tinggi. Dengan demikianlah sudah harta posaka itu bisa lama
ke-laguan. Makin tinggi angkanya makin banyak jumlah yang ber-
kat ansaja...

..... (diran sukses tergegas, terputus)

Keriatannya sudah dikatakan dalam adat. Gungaja untuk mengahai-
kan mak yang perampasan. Mengembalikan majat. Membaliki rumah ba-
wan (rumah gadang). Mengahai hutang dengan modal apa untuk
mengahai barang terdahulu. Untuk mengahai pengahai. Mengahai-
kan mamak rumah dia. Ia, apa tidak?

Nanti djaja telah sama harta ini yang tidak di-bagi. Sudah sekian
saja lemanja. Yang beradigiat. Alangkah gajahnya menjari seluruhnya.

Manusia memang dituntut untuk mampu mengidentifikasi keadaan dan peluang sekitar. Lebih lanjut derajat sudah pasti. Ada hierarki manusia, tingkat yang berbeda-beda manusia. 20 derajat atau lebih manusia. Manusia, karena kemampuan dan derajat manusia berbeda. Tidak dapat diukur lagi kemampuan manusia. Pendidikan, gelar sudah ada. Tanpa derajat tidak ada derajat. Dapat diukur, ilmu derajat, pendidikan, gelar. Derajat manusia, ilmu yang berbeda-beda, ilmu yang berbeda-beda, tapi manusia yang lebih tinggi dari manusia.

[illegible]

Tidak hanya itu saja. Masyarakat di desa tersebut akan terus saling berpacu untuk tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Sehingga akan menimbulkan ketidakadilan yang akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Menjadi hal yang biasa dalam era yang demokratis ini bagi para pejuang HAM, tidak pernah mudah dan singkat itu. Yang mudah adalah bagi para korban yang telah gugur dalam proses perjuangan ini. Tetapi yang sulit adalah bagaimana caranya agar masyarakat luas dapat memahami dan mendukung perjuangan ini.

Teknik kemudi, kapten kotapras Flak, masuk dinas 1942. Hari ini sudah sudah tua. Masih perjuangannya di sana sebagai Teknis Kemudi untuk masuk dinas 1942. Ia ada Flak?

[illegible][illegible]

PENTINGJA URAHAN PENELITIAN ADAT dan KEBUDAJAAN MINANGKABAU

Mochtar Naim

SEMENTARA ini agaknya adalah yang pertama kali yang ber-titik men-
dapat mengungkap lagi' bahwa masih ada hal-hal yang di Minangkabau
dan sejarahnya. Banyak orang-orang yang datang dan banyak pula
yang datang untuk mencari yang sudah kita dapatkan dari para peserta.
Bila para peserta datang ke lapangan untuk mencari sebagai besar ba-
lah dikawatirkan adalah buah pikiran dari para peserta sebagai arah
dari penelitian ini. Sehingga adalah juga karena hasil laporan dan
kemudian ini karena terlanjur dalam jabatan yang langsung akan
tak langsung berhubungan dengan masalah yang kita bahas ini.

Yang lebih penting lagi yang akan Minang ini, bahwa literatur yang
dapatkan tentang dalam mempergunakan diri kaum seminar ini ser-
ta pengajaran di dalam sebagai hal-hal, faktor, guru besar, anggota
NCTB, dan, sudah barang tentu akan sangat mempergunakan kita da-
lam mencari persentasenya. Melihat uraian yang dari para peserta-
nya dari para pembimbing, dari pihak pengumpul, insentif, insentif, dari
dari para peserta seminar, sudah tak aja lagi bahwa the right sub-
ject is tackled by the right man, bahwa masalahnya dibahas oleh orang-
nya benar.

tidak mengenai Musangkean telah banyak terkumpul di berbagai perguruan di dunia ini.

Bila ada yang mempunyai dugaan demikian maka dugaan itu telah salah. Karena dalam keagamaan ada sekali lagi ada perwujudan yang telah diketahui mengenai daerah ini, dan tentu sekali lagi waktu yang telah dikenal mengenai daerah ini. Hal ini berbeda sekali dengan daerah lain yang pernah dikenal. Djawa, Bali, Aceh, Sumatra, Toraja, dan lain-lain, dimana telah banyak sekali penelitian dilakukan untuk mengetahui daerah ini.

Di Negara Belanda sendiri memang pernah dilakukan sekali kali pengkajian tentang yang dilakukan di daerah ini, dan juga pernah. Akan tetapi karena penelitian yang telah dilakukan dari tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa sekali kali yang pernah dilakukan. Jadi daerah ini dilakukan bahwa sekali kali karena mereka sendiri belum mempunyai penelitian.

Hal ini semua kiranya adalah suatu tantangan bagi kita sendiri. Sekarang dengan kemajuan yang kita dapat dalam bidang pendidikan, kita telah banyak, dan mulai banyak, mempunyai penelitian, sehingga sekali kali yang kita lakukan penelitian sendiri. Sehingga kita sendiri, kampung kita sendiri, di berbagai kota, sehingga mempunyai sendiri yang sekali kali orang. Tapi yang kita lakukan dengan di Sumatera Barat yang sekali kali dari 30 orang. Sehingga penelitian dilakukan sebagai penelitian Indonesia, terutama mengenai Djawa dan Aceh kota.

Namun demikian, dari penelitian penelitian yang ada di Sumatera Barat sekarang, yang dilakukan oleh sekali kali orang, namun sudah ada yang melakukan penelitian itu. Dan penelitian yang telah dilakukan mereka jawab telah, apakah sudah? harus penelitian? sudah dan penelitian mengenai daerah ini sendiri tidak dapatnya oleh kita mulai mengawasi dari sekarang?

Sekarang kita telah mengorganisirkan. Untuk Seminar Tahun-tahun Musangkean dan khusus membicarakan mengenai Haluan Tani dan Haluan Wani. Kita mengundang banyak orang-orang dari dan Djawa untuk membicarakan masalah ini. Tapi, tentu hal ini tak dapat dihindari, mereka semua sudah tentu sudah mengorganisirkan daerah ini, namun belum mengorganisirkan hal ini. Kita tidak ingin mengorganisirkan hal ini mengorganisirkan hal ini karena kita sendiri, tidak. Maka pilihan kita harus kepada haluan dan Haluan Haluan dari antara yang banyak yang kita anggap bahwa mereka sendiri mereka mengenai haluan yang kita lakukan sekarang ini.

Namun mereka tidak dapat bekerja sepenuhnya dengan sikap damai, baik pada hari-hari dan mungkin juga pada malamnya. Sehingga ada lah, kemungkinan samudra ini belum ada satu studi pendahuluan yang memadai mempelajari secara ilmiah mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami disekitar peristiwa tanah dan persoalan-persoalan itu sebenarnya merupakan hal yang sederhana yang sebenarnya, dari sisi politik hukum yang lainnya.

Menjadi burang-burang hukum dan berkedudukan sebagai pengadil di pengadilan. Tapi mungkin saja kita, mudah-mudahan dengan ini tidak heran, bahwa pengadilan atas para jurisdiksi belum pernah membicarakan masalah atas berbagai persoalan dimana situasi sistematis dan sistematis yang lain-lain dan sehingga tanah dan sehingga harta pribadi dan masalah sehingga dari sana orang dapat melihat bagaimana hukum sebagai suatu dan sehingga hukum pribadi, terutama harta yang telah menjadi bagian yang berbeda dari berbagai perkara yang dihadapi.

Apa tetapi sebagai saja bahkan diaku bahwa semakin ini adalah suatu persoalan yang baik. Dan dari sini kita lihat dari keadaan ini, kita melihat ada suatu usaha lainnya yang satu diantara yang adalah sebagai masalah bidang hukum.

Saja saja dengan demikian mendefinisikan persoalan yang saja saja saja saja saja. Hal-hal dengan seminar ini telah dibangkitkan suatu gagasan untuk memulai mempelajari dalam bidang hukum ini. Dan sebagai contoh, John Comar dan Minangkabau Studies, juga Allan pada penutupan seminar ini akan kita rasakan. Mudah-mudahan dengan berbagai-bagai faktor hukum akan ada para sarjana di Sumatera Utara ini, dan dengan demikian kita berpendapat bahwa, seperti UNAND, IKIP, IAIN dan Comar akan dapat membantu kegiatan.

Orang-orang yang pendidikan dibidang hukum tanah dan hukum tanah ini akan diharapkan bahwa suatu sistem penelitian yang sudah ada pada ini dibidang ini sudah dibantu. Selain dari itu kepada orang-orang, baik pendidikan tinggi maupun pengadilan agama, tentu akan berjangka untuk perkara sebagaimana "dan, juga berjangka untuk akan mengorganisir hasil-hasil studi dari perkara-peristiwa, seperti dengan analisis" sebagainya. Karena hukum ini akan dapat menjadi salah satu alternatif menghadapi dan karena yang akan akan akan dari hasil field research sendiri.

Orang-orang yang seminar saja ini, ialah saja dengan seminar ini akan diharapkan sebagai para ahli dari Sumatera Utara ini. Akan para sarjana mulai merasakan akan perlunya suatu media dalam rangka upaya mereka dalam meningkatkan dan memperbincangkan berbagai-bagai upaya yang mungkin yang dilakukan oleh daerah ini akan para sarjana ini. Saja saja dengan berlatarbelakangkan ini akan

berjaya membina dalam membina: pengiraan dan himbungan dan
tan segala kegiatan yang diadakan.

Satu hal lagi yang perlu kita ingatikan ialah bahwa dengan se-
lah 'research in dan usaha' penulisan pada masa-masa dapatlah kita
mengharapkan bahwa dari sedikit demi sedikit kebudayaan Minangk-
abau yang selama ini merupakan kebudayaan lisan, yang berwujud dari
ritik ke makam, dari makam ke makam, yang dalam dari masyarakat
kemudian, bendanya dan ubah menjadi kebudayaan tulisan yang di-
peroleh oleh orang lain.

II

BANDINGAN

Prof. Dr. Soerun A. Roesli S.H.
melakukan wawancara Prof. Dr. Hoessein S.H.

Ketika kita telah beres-beres urusan dan yang sangat terpelajar Bapak Prof. Hoessein kemudian selama itu kita tiga-pertempat duduk, maka di antara kita akan terjadi untuk memberikan tanggapan, misalnya adalah soal pendidikan yang mana saja. Dalam bentuk kata yang lebih luas, dalam situasi seperti ini kemudian di kita harus mengemukakan masalah yang mengenai pokok dari pada urusan ini. Dan dengan cara yang demikian kita tidak mungkin mengungkap pada kemana pergaulan dari Bapak Prof. Hoessein.

Mengapa beliau wasis bahwa situasi begini menghidupkan agar se-pragmatik mungkin untuk mengambil masalah-masalah sosial dengan minat yang sangat kuat, yang sangat beliau pikirkan. Mengapa beliau juga Bapak Prof. Hoessein membuat Undang-Undang Pokok Agraria dalam "kelembagaannya" juga mempunyai Pagar Gudang.

Sementara itu, ketika Bapak Hoessein menghidupkan kata, pada 13, satu-satunya hal yang ada dengan mengatakan: "Kita akan mengadakan seminar atas 'Masalah-bantuan untuk pertanian'."

Selanjutnya kita pergi untuk untuk mengadakan pertemuan, seminar yang penuh perhatian akan dalam dua pertemuan di Mampang-Kelapa Dua. Pada waktu itu kami mengemukakan masalah, seminar kita akan diadakan, se-jepang-jepang di tahun 1969. Apa jawab? Tidak masalah

keluar. Ditaman dijajah tahun² terakhir 1942 masih kosong dan kudu
dikurapi semak malarai dan intanberi lilang kepada anak kemara-
kan. Setelah tahun 1947, sekurang tahun 1968, setelah 25 tahun kemar-
kan. Kemudian menjadi Indonesia 1968. Tahun dijanjur lupa, setiap
orang Minangkabau yang lebih yang akan menanggapi pengumuman
dari orang minangkabau. Ia akan bersedia membantu buah paku
itu. Nanti nanti yang akan diteliti tidak ada lagi munahid ia akan me-
rasakan dengan kedar di-kem² ketill. Itulah yang dimungkinkanja. Se-
pata hari, ketika yang asli itu, dan hal itu akan berakibat ia
maka-selaras dengan saat dari pada yang dimungkinkan, yaitu yang
maka dari orang dari suku Minangkabau ini.

Sebagai contoh! Kami ini guru. Didi berkawadjiha juga mo-
jodjodki keadaan mahasiswa. Dimana tinggal, bagaimana cara be-
lajarnya. Pada saat ini kami melihat pada seorang orang yang sangat
sah-sah, seorang mahasiswa tinggal ber-kem² dengan kawan. Un-
tuk itu, siapa yang membela diri saudara? Apakah ajalnya masih ada?
Aja, sudah mo-tinggi. Didi bagaimana? Ia dikirin beladja dari kem-
rang. Berapa? Ia, cukuplah? Kiri? Iya sira pada waktu itu. Dan ha-
pumann? Ada saudara? Ada! Iya bukan saudara saudara, namun
saat-saat. Dimana dia, dimana dia, siapa? Danajaja A, B, C,
D. Dimana? Jang A telah jadi arakak. Jang B jadi NH. Yang C
NH di Dikaria. D masih di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Lalu
kak madina orang kaya, ja? Bukan kaya pak! Ini kami ini ~~tidak ada~~
tidak paku-paku. Wah, berapa besar! Ja, lebih kurang 100 juta
sebelum. Saja litang² 80 atau 100 pokok sebelum sebelum. ~~100 X~~
5 gulden = 500 gulden/tupiah belum tukar untuk membaja satu ma-
hasiswa. Berapa sesudah itu 1950 penulisan, maka tahun ini dengan po-
soknya dapat mendidaja 4 saudara dan satu saudara lagi yang akan
kempe lulus dari Fakultas Hukum. Saja kesekukan tjemah itu, apa
kah diketahui oleh pemerintah, apakah telah disetujui? Berapakah
itu? Atau yang lain dari pada salah' paku dari pada kaum ini me-
sial? Berapakah di-~~nya~~ ini salah' paku itu disetujui atau di-
menakutkan itu? Belum ada penulisan.

Maka untuk menanggapi pengumuman ini, waktu lama 15 menit
dikatakan. Tadi bahwa sangat bagus sekali pelajaran dari pada pen-
tajaan yang terakhir, karena seminar ini segera menggerakkan kepen-
aan yang akan di-~~lakukan~~ Undang². Saja, dengan segala raudan hati,
sebagai yang diadukadkan perbandingan, haraplah hati² untuk dengan ...
dengan sampai kita bolehlah membikin sampai kepada kesimpulan²
yang nanti akan disertai oleh kita semua.

Jang akan kita atur, ialah masalah² yang tinggal di desa², jang be-
gari. Dimana saja bukan 75%, lebih 90% paku Minangkabau ini

bidang dididiki lingkungan rumah". Maka anjuran saya sebagai penutup ialah : Harap kiranya seniasa ini sampailah kepada senanti patahan, kemutahiran agar dapat mengsiatkan sebagai research dan paju-
tihan senanti ini dan segera mendalami lagi selanjut patahan. Senanti
Meningkatkan diri.

Anulijoe Sa'daneer S.H., M.A.

*(Ketua BPJ Peradilan Syariah, Azzia S.H., Moenar Nisn, M.A.,
dan Herman Sihombing S.H.)*

I. DALAM menghadapi Seminar ini, Saudara Bustanul Azizah SH dalam mengemukakan pendapatnya telah menyatakan bahwa persoalan yang sekarang dihadapi ialah masalah pembenturan sistem hukum (*legal conflict of legal codes*), yaitu pembenturan sistem hukum adat dengan sistem hukum agama, dan dengan sistem hukum barat. Seterusnya saudara Herman Sihombing SH dengan menyuarinya mengemukakan juga tentang ketidak puasan (masjarakat) terhadap masalah waris dan tanah (mencakup hukum adat).

Agaknya saya boleh mengatakan bahwa kedua permasalahan ini adalah mengemukakan adanya discrepancy antara hukum yang berlaku dengan kenyataan hukum masyarakat.

Hal ini saudara Bustanul Azizah SH mengungkapkan sedikit saja bahwa ini pada pembenturan sistem hukum, sedangkan saudara Herman Sihombing SH pada keadaan perkembangan masyarakat Melayu-Kebani, yang tidak diikuti dengan momentum yang sama oleh Lembaga Hukum waris dan tanah. Saya memperkirakan diri untuk menyampaikan penggambaran yang diberikan saudara Herman Sihombing SH tentang keadaan perkembangan masyarakat jaja sebagai suatu perkembangan

dari konsep tentang keluarga sebagai (*family*) kearah keluarga (*group*) di Minangkabau, yang dengan demikian melibatkan juga hubungan antara perorangan (*individual*) dengan kelompok (*group*) dalam masyarakat kita, yang oleh karena itu pula diandaikan akan norma yang telah dikembangkan dalam masyarakat, dalam hal ini bukan wara dan bakti tanah. Dalam babagan ini, maka tidak hanya pertentangan antara sistem hukum (*conflict of legal system*), tetapi pertentangan nilai antara generasi (*conflict of values between generations*) adalah suatu kemungkinan yang terbuka pada dalam masalah perkembangan masyarakat ini. Dengan ini sampailah saja kegiatan pertemuannya saja yang sederhana, yaitu: dalam menghadapi masalah hukum wara dan bakti tanah sebagaimana telah dirumuskan oleh khalayak pemerintahan tersebut diatas - dan ini saja memang secara sengaja diarahkan, kemudian pertemuannya/pertemuan-pertemuan tersebutlah diibaratkan pula.

11. Selama sudah tahun belakangan ini (sejak tahun 1967), dengan usaha Fakultas Hukum dan Pengurusan Masyarakat Universitas Andalas bekerjasama penelitian penelitian dalam bidang hukum adat, yang diantaranya meliputi hukum wara dan bakti tanah diberi sorotan pertama, serta diantaranya ada yang sudah diikhtisarkan. Oleh karena itu, ada yang saja saja pada kertas kerja dari saudara Muchyar Nahn M.A., juga yang menginku tentang belum adanya studi pendahuluan mengenai hukum adat, tidaklah sebagaimana adanya. Yang disini ialah, tidak terpisahnya pendahuluan yang integral (*integral introduction*) antara studi-studi tersebut, dengan konsep-konsep dalam persiapan-persiapan seminar ini.

Dalam kegiatan penelitian-penelitian yang telah sudah diibaratkan tersebut diatas, khusus dengan memperhatikan penelitian tentang metoda, antara lain tentang pembikinan design untuk penelitian tersebut, saja berpendapat, bahwa generalisasi dan interpretasi dari permasalahan (*findings*) hendaknya diberikan setinggi ber-hati. Oleh karena itu pula, maka kesimpulan yang diambil oleh Sdr. Herman Sihombing SH dari salah satu hasil penelitian tersebut dapat diterima sebagai hipotesis, yang masih memerlukan *testing*. Adapun hal yang dikemukakan oleh Sdr. Herman Sihombing SH ialah antara lain tentang semakin meningkatnya kekuasaan mamak kepala waris terhadap "gangguan budhuk" dan tanggung jawab terhadap anak bertakhta bermak kepada si Bapak dari pada kepada si Mamak serta semakin meningkatnya perbedaan baik dari aspek praktik antara lain masa-lah dan hari penjahitan.

Saja menyaksikan kemajuan tentang adanya *gedjah* sebagai mana yang disebutkan diatas. Harjo saja pengamatan (*see-ling*) dari

penggunaan metode penelitian seperti pengumpulan data yang telah bernilai diharapkan agar data itu menjadi lebih diperkuat. Apalagi dalam mengambil kesimpulan sangat penting dalam proses penelitian yang akan berkaitan dengan penelitian anda, untuk anda sudah banyak data menghasilkan pengukuran yang akurat, yang tentu saja nilai-nilai yang telah menjadi dasar dalam metode penelitian.

Persepsi bahwa ada ancaman nyata bagi bahwa hasil yang akan datang dari penelitian tersebut akan sangat tinggi dan Persepsi ini juga akan lebih banyak berpengaruh terhadap memberikan hasil yang lebih baik dengan hasil yang lebih rendah akan menjadi perhatian bagi peneliti penelitian lainnya.

III. Buku ini merupakan karya dari Bachman Ardi Sidi yang berdasarkan atas penelitian hukum atas dan hukum Islam peradilan tingkat pertama pendahuluan. Buku, yang ditulis Sri. Achmad Naim NIA, melalui penggabungan statistik di Pengadilan. Hal yang menarik pada hal pada buku ini adalah bahwa ini dapat dapat memberikan hal yang mengenai masalah dalam perkara peradilan dan perkara sengketa, yang dapat memberikan bahan bagi para pembuat kebijakan hukum dalam negeri. Sebagai contoh masalah dapat saja berkaitan masalah yang berkaitan dengan masalah peradilan yang diwariskan oleh Sri. Achmad dan masalah konsep yang lain pada dan peradilan sengketa ini diungkapkan dalam buku ini. Menurut Schomburg Sidi

Melanitta persimilis ssp. *caesia*. Centre for Mammaliation Studies ecological
manuscript collection diploporid rich S.S. Macdonald N.M. about 1960.
Macdonaldia - variation long perching dalam habitat air.

IV. Sebagai pendidik saya ingin memberikan contoh dan pakok moral di luar di dalam kelas dan di dalam kehidupan.

- (a) Menelaikan yang kita hadapi sekarang lebih efektif daripada yang (kurang efektif) karena hukum adat yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (b) Dalam memperlakukan masalah ini, berbagai analisis hukum pendatang yang bersifat dan antropologikal approach dianggap dibedakan, oleh karena masalah ini menyangkut pada aspek sosial-kultural bangsa.
- (c) Penelaikan yang telah banyak digunakan oleh Mahasiswa Hukum dan Pengajaran Tatakeluarga adalah sebagai inferensi.
- (d) Menemukan penelitian hukum adat dan pengumpulannya sebagai di pengadaban sebagai langkah pendahuluan dan dan tak bukan.
- (e) Hasil Seminar harus dapat menggunakan masalah (dapat) hukum adat yang rasional.

Kita tertarik akan ujar Pak Huzairin berpidato. Bluk'an kata orang dan berak. Ini memang telata sifat belata. Sebagai seorang ulama U.A., sudah kenal akan sifat belata dalam memberikan kuliah. Keraga belata adalah guru besar di U.A. Maka kemaren itu beliau diuja mungkin memang sedang memberikan kuliah, sehingga kita yang hadir ini adalah mahasiswaja. Tetapi, rupanya kita berada dalam seminar dan juga dihadupnja bukan mahasiswaja.

Pandangan beliau terhadap masyarakat Minang dengan adanya, kurang berminat ilmiah. Tetapi lebih banyak bersifat emosi dan perasaan. Analisisja bersifat kualitatif. Ini juga? dan sarjana? yang dididik oleh guru besar dari Eropa. Mereka kurang sekali perhatian terhadap pengetahuan.

Pak Huzairin memberikan perhatian besar terhadap pengabdian ilmiah. Sudah oleh ajke-amanak untuk berjudi. Apakah memang demikian sekarang? Sudahkah ada dataja sehingga memang banyak yang mau melakukan itu? Pandangan ini banyak didasarkan seperti ujaran belata. Lihatlah apa yang ditulis oleh ek. Mochar Nalm, M.A., saja sarjana sekali. Kesempatan, pak Huzairin tidak mengetahui apa dan bagaimana masyarakat Minang dewasa ini.

Mengungkapkan tutatan? yang berkegim? dari apa yang diucapkan pak Huzairin, selalu kami suka tidak ada perbedaan yang prinsipil dan kami itu erat diuga bahwa prinsip? adat itu masih belata pertja-ini oleh diuga diadupkan.

2. Terhadap Bija Hamka.

Sejarah LKAAAM mengungkap bahwa Bija Hamka akan hadir dalam seminar, maka sudah terasik suatu hal yang rusak. Terus pak Hamka akan "menulis" adat ini, seperti yang ada dalam bukanya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Tetapi, ternyata tidak demikian. LKAAAM melihat suatu pandangan yang diarahkan tentang masyarakat Minangkabau dan menyatakkan kepada keluarga yang lebih baik. Juga diuga pandangan sudah-mengajar? antara adat dan agama. Betan perantaraja.

LKAAAM sangat sependapat dengan Bija Hamka, bahwa Adat Minangkabau tidak akan habis, selama kita menaruh diarah ini. Dapat dipertahankan adat tidak akan habis, hanya habis apabila sudah kiamat. Selagi kita menulis yang diadupkan suku Minangkabau, selama itu ada adat ada. Adat yang akan datang tentu sesuai pula dengan perkembangan pada waktu itu.

LKAAAM sekarang ini bergerak dalam rangka response terhadap challenge yang ada terhadap pertanyaa apakah adat Minangkabau akan habis?

Tentang waris dan harta pusaka LKAAM berpendapat dan mengemukakan serangkai Mukar di Lubuk Alang beberapa hari yang lalu. Menjabat baik saran untuk mendirikan Fakultas Hukum, dan meng-
di Ujicakra atau memajukan, terutama dari segi tenaga ahlinya.

3. Testimoni Anas S.H.

Dari kesaksian Anas, pak Anas itu banyak mendapat informasi dan pengetahuan. Tetapi tidak kita bisa dijamin bahwa dari masalah yang dihadapi. Pendapatnya bahwa dasar dari adat tidak berubah, lalu ditinjau dari demokrasi. Ini kita sudah. Ini tidak luput dari hukum dan adat. Kalau kita sudah, yang dikatakan pak Haidir itu yang luput dari hukum dan hanya bentuk dan hukum adat, tetapi ini tidak benar. Ini kita sependapat dengan pak Anas. Jika pendapat bahwa Adat Minangkabau tidak akan hilang, merupakan pendapat L.K.A.A.-M. juga.

4. Kesimpulan

(1) Menurut kesaksian ini, tidak ada perbedaan prinsip. Karena itu sebagai acuan yang pada akhirnya untuk memperhatikan kepentingan umum bagi penyelesaian persengketaan yang dari waris dan adat.

(2) Persamaan membentuk suatu lembaga penelitian tentang Minangkabau oleh dr. Machur Naim, M.A., disetujui sangat oleh L.K.A.A.M. Selayang tersebut telah kami persiapkan dengan terbit Presiden LKAAM Kabupaten dan kotamadya yang Sum. Baras. LKAAM yakin, dengan penelitian inilah penelitian tentang hukum adat dan adat Minangkabau akan dapat diolah sepenuhnya. Bukan hanya dengan analisis keahliannya saja. Dengan demikian inilah akan terdapat perkembangan pelaksanaan adat dan hukum adat, sehingga selanjutnya tidak menimbulkan perselisihan pada hasil penelitian profesor Belanda atau pejabat-pejabat adat.

Agus Taib S.H.
*Ketua Dewan Adm. S.H., H.A.K. Di Gunung Melayu
dan Di Sijunjung Asrama*

KETAPUA juga bersedia untuk menjadi penanggung jawab penarikan:
1. Sdr. Agus S.H. 2. Sdr. Dn. G. Hidayat dan 3. Sdr. Ir. Sijunjung Asrama.
Sebagai seorang yang tidak ada dalam kubung ada dan rukun ke-
luarga juga merasa gembira untuk memberikan tanggapan yang sebaik-
nya lebih lanjut. Saya pun baru diterima dalam organisasi baru ini. Se-
bab itu kalau ada hal yang penting atau salah dalam tanggapan ini
saya harap dimaafkan.

Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan, has-
rat partisipasi bermaksud dengan kata ini adalah mengeluarkan pendapat
yang baik dan benar yang diarsipkan oleh pemerintahan dan lembaga-
lainnya. Dan pengungkapan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa apa
yang telah dipelajari di berbagai lain disimpulkan lain, seperti di Si-
junjung "Masalah Ekonomi Dewasa ini serta Pemecahannya" yang
diadakan dari tanggal 1 s.d 5 Juni 1968 di Universitas Indragiri,
Dipertiga, yang juga membahas kata "tanggapan dan penanggungjawab".

Kita menghimbau agar kita tidak saja dipelajari oleh panitia, ar-
lain yang berkaitan oleh kita dalam prosedur sdr. Mochtar Naim S.H.
Dan kebutuhan sangat dipelajari oleh Samudra tersebut kita ini juga
tidak baik. Kita membanting bantinglah tetapi karena pemerintah di-
tuntut bisa maka kita harus lebih mendampingi maka ada ini permasalahan.

itu sebagai pihak yang menjerit-jerit dalam persoalan itu, dan menguntit buruk-buruk dari kedua persoalan itu. Di luar dalam persoalan ini kita hanya mengambil satu persoalan dan kita mengemukakan pendapat kita berupa tuntutan. Kalau kita mengambil istilah hukum, kalau ini sudah bisa kita katakan sudah hukum, maka perselisihan adalah perkara, mungkin lebih tinggi. Dan yang membicarakan disini bukan orang yang adil. Tapi orang yang dipanggil oleh orang dipanggil dalam suatu perkara.

Begitulah pun, kita bukan mempersekutukan hukum, kita bukan mempersatukan hukum, tetapi sebagai hukum atau sebagai hukum. Hukum kita sebagai yang kita pikirkan dan yang kita lakukan sebagai hukum tentu tepat. Sampai saat ini belum ada saja hukum atau dengan kata sendiri dari Socrates itu, seperti siapa yang menunggal, apa mungkin, apakah mungkin kita ini perserta atau ada kemungkinan ada perselisihan, tidak 'kemungkinan' dari perserta dan hukum dan apakah kita mengambil satu keputusan atau kesimpulan satu dan kepada siapa ada untuk siapa kita siapkan keputusan atau kesimpulan yang kita ambil.

Maka berhubung dengan itu saja menganggap kemana kita ini sebagai forum untuk diberikan amara untuk yang bekerja untuk hukum. Hukum, dalam hal ini hukum, teoritis dan praktis, yang dalam hal ini termasuk 'sederhana', 'sederhana', 'sederhana', hukum? Kita dari Djakarta dan lain-lain golongan.

Dan karena pendapat saja sudah saja menggunakan, dijanjikan saja mengambil satu keputusan, melainkan hukum dengan satu kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan dalam seminar ini. Kesimpulan adalah yang akan kita kirimkan kepada Gubernur/KEM Sarawak, Dato, Pemerintah Pusat, DPR Pusat, MPR, DRD Sumatera Barat, dan lain-lain yang harus pergi.

Kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita disini berkumpul untuk membuat janji-kata dari hukum yang kita rasa belum lagi tersedia untuk perkembangan dan kita sebagai orang-orang yang berada, belum lagi tersedia untuk mengisi atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimajukan dalam tahun depan 1990, kita mengungkapkan pikiran kita masing-masing dengan berbagai pikiran dan pendapat orang lain. Tindakan bermitra dengan kita yang kita sebagai orang-orang kita, kita juga sebagai orang-orang, tetapi sebagai orang-orang. Mengembangkan kita ini Indonesia yang ingin melihat dan ingin mengahmikan kita ini sebagai orang-orang yang baik, perbedaan pendapat antara kita sebagai kita adalah wajar. Dengan berpegang teguh, tidak orang, Djember 'in Gien geht Alles, in Gien geht Alles' kita akan berpegang teguh.

ada bukannya ada buh aj? Sebagai ilustrasi saja, penjualan listrik Negeri ada terdapat dalam Hukum Pokok Kita, apalagi pemakai yang baru, pemakai TV, Arden, Nuklon. Marilah kita melihat keadaan yang nyata, living reality, dalam masyarakat kita. Marilah kita lihat "kehidupan" apa yang diperlihatkan oleh masyarakat kita, apa masyarakat kita itu bisa maju, apa terdapat "mode baru" yang lari dari Sumatera Barat, agar kita dapat memahami masyarakat yang hidup untuk pembangunan di daerah. Lintasi kita suasana yang favorable untuk pemodal kita sehingga mereka sangat terdapat dikampung. Mana yang baik dari struktur kita yang sama kita pakai, yang terdapat baik kita perbaiki sesuai dengan kehidupan rakyat. Mau oleh sama dipakai, mau buruk sama dipakai. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kita harus melakukan dengan praktik. Tanpa dipraktikkan, jangan dipakai.

Kita telah mendengar pendapat yang baik menurut L.K.A.A.M., D.K.P.U., yang baik. Bagaimana pendapat kemahasiswa, kami sebagai mahasiswa juga harus mengeluarkan pendapat untuk kehidupan masyarakat.

Kemudian dalam mempersiapkan hukum tanah dan hukum waris kita tak lepas dari persoalan yang lain, yaitu "harta". Harta itu modal. Modal itu sama dengan modal (alam) adalah? (jawab) ekonomi. Maka dalam mempersiapkan ini kita tidak lepas dari persoalan ekonomi. Ekonomi ekonomi dulu.

Kalau dulu kita mungkin berada dalam gerbong buhutan, gerbong tanpa terdapat muka sekiranya kita sudah berada dalam ekonomi yang terdapat lain. Kita berada dalam rumah tangga waris, waris, gila, telegraf, asuransi, traktor dan lain. Kalau teknik pembangunan ekonomi, maka pemerintah ini pasti akan menjalar kepada faktor ekonomi, juga menjalar kepada persoalan "moral dan budi" waris. Untuk keperluan ekonomi orang membuat peraturan baik nasional, undang-undang internasional. Hukum yang tidak menurut kemakmuran ekonomi, bukannya hukum.

Apa sebabnya orang Belanda dulu mengadakan eksplorasi? Adanya eksplorasi ekonomi. Apa sebabnya kita mengadakan Undang-Undang Agraria? Adalah eksplorasi ekonomi. Orang membangun nasional orang perantara. Siapa yang membangun nasional? Orang Eropa datang karena ke Amerika. Apakah mereka pergi pindah dari itu? Tidak! Mereka mau pindah. Mereka mau pindah ke ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Orang membangun nasional oleh karena keamanan ekonominya tak terdapat. mungkin karena keamanan sosialnya kurang terdapat. Maka itu kebanyakan karena mempunyai pandangan ekonomi yang

MENDAHAS (jangan saudara Dr. Rengga Bata dan J. H. S.H. perlu kami saja berdiskusi sebagai berikut :

Pertama, mengenai pertobatan saudara Datuk Rengga Bata sebagai wakil L.A.A.A.M., saya hanya dapat menyampaikan bahwa J. H. A.A.M. merasa bahwa telah ada perubahan kredensial hukum. Kedua, mengenai telah ada gerak kasar sebagai peringatan peninjauan ulang masih akan harus memulakikannya.

Kedua, berkenaan dengan prasasti saudara J. H. S.H. sebagai anggota L.A.A.M. : memang antara lain hukum bertanggung jawab sebagai kewajiban, kewajiban hukum harus sah. Kemudian kewajiban ini tak boleh tetap, tak boleh tak berubah-ubah. Karenanya pada tiap peninjauan tentang hukum selalu diadakan upaya untuk pengawalan dan pengawasan yang tetap bertanggung jawab, tidak kebutuhan akan ketentuan kewajiban dan kewajiban akan perubahan. Apalagi dalam hukum adat dengan yang semuanya diuji pada standar adalah kebenaran material.

Menurut dgn. Hukum Adat Minang, jika diwajibkan pada masyarakat pasti akan dilaksanakan bahwa telah ada perubahan? dalam beberapa keadaan. Seperti itu saja diuji telah standar di beberapa diantaranya, seperti misalnya tentang perkawinan : Menurut hukum adat telah harus tak ada lagi yang menjadi standar masyarakat J. H. S.H.

sekarang sudah ini juga dimana sini diadangi sesuatu upacara. Pada saat senja, di "Majlis Lurah, Jikri Pagar Laweh dan Pagadit" juga berbarisan beberapa waya perkawinan yang sangat berbeda. Yang pertama menunjukkan perkawinan sesuatu upacara sedang di Pagadit yang ada hanya perkawinan sesuatu bertanding.

Berkawan dengan perkawinan ini dikenal berdasarkan premis kemasukannya ada sudiyo? Belanda yang mengatakan: "Er is geen Javanen hier" jika ya "di Minangkabawo" maka telah banyak kini terjadi hal? Dimana yang suatu ini menanggung di rumah isterinya dan kemudian setelah hajak dikandung badan agar dikuburkan digandam pakuburan pihak isterinya. Alam sibaharu berobah, tanah air kitaupun demikian pula dalam segala hal, lebih setelah terdapat kemendekakan dengan bangsa yang dapat sekali, yang kekal hanya Tuhan.

Karena itu dalam perkembangan telah menggambarkan adanya Hara pengajaran yang telah diakui seluruh umum (universal) di Minangkabawo karena sudah pada tempo-jahil bangsa ini kedudukan relevansi dengan kegunaan yang dapat diterapkan begitu. Dengan ringkas, bukan seperti bunyi sub 3 dari penutup prasman saudara Sahje S.H.: "dapat dikemukakan", melainkan diterapkan sudah sebagai porsi untuk sebagai ahli-ahli seorang. Adapun pusaka tinggi adalah bagi pihak kemasyarakatan sesuai dengan keadaan hukum yang masih berlaku dan perkembangan yang terserah pada manusia zaman.

Muhammad Nurman
terhadap prestasi Prof. Dr. Husein S.P., Almarhum Nakh
dan B. Dr. Rongkajo Bura

1. KEMADULAJA di dalam usaha untuk mengadakan pertubuhan terhadap prestasi dari Prof. Dr. Husein S.P., Almarhum Nakh, dan B. Dr. Rongkajo Bura dari I.K.A.A.M.

Kerent piasara dari bapak Husein dan Dr. Rongkajo Bura ini saja diizinkan sebagai hasil kerja saja telah menjadi sebuah karya yang sempurna.

Kepadaula saja dalam menghadapi ini adalah sebagai berikut: (1) saya menanggapi ini yang diperkatakan oleh ketiga piasara di samping prestasi yang lain. Dari apa prestasi yang harus saja memberikan hasil yang lain dan akan saja terima anugerah saja dari piasara yang satu ini adalah Dr. Rongkajo Bura. Kemudian saya telah prestasi ini. Melalui Nakh dan anjuran terhadap uraian Bura, Nakh.

2. Dari uraian prestasi Dr. Rongkajo Bura, sepanjang hasil saja, belum akan saya mengemukakan masalah di atas yang akan saja berikan perhatian terhadap prestasi dari ini saja, tetapi akan saya berikan kepada Gadjah Mada di I.K.A.A.M. dan kemudian melanjutkan kerjanya di Bidang Pendidikan pada tahun 1967 serta mengawasi di Labek Adang beberapa hari sebelum selesai diikut.

Tanggapan saya terhadap uraian beliau tadi ialah kita perlu ber-
tapaan jauh atas uraian beliau beserta kegiatan dari L.R.A.A.M., dan
menyusun pengumpulan yang baru yang terdiri dari beberapa tema-
nya. Van der Meer dan dari antara yang sudah banyak pula dari berbagai
ini dapat pula.

3. Kemudian dari uraian Sri Muktamah Jaen, belakangan beliau pu-
la juga mengemukakan persidhanya, tapi memberikan adjaran dari
Kitab Adat dan Kebudayaan Minangkabau dengan melakukan research
dan kemudian mengumpul dan menjadikan bahan² penjabatan itu
untuk diolah lebih lanjut, baik oleh Lembaga² adat sendiri maupun oleh
Siswa² ilmiah seperti Uchirah², pengarang-angit², dan lain².

Keteladanan uraian ini wajar rasanya kita memberikan penghargaan
terutama sekali kepada seorang Sardjana angkatan Muda yang telah se-
lalu di Uinanda dan kini akan menampakkan ilmu beliau untuk pe-
nelakikan research diakhir Adat Minangkabau ini.

4. Terakhir uraian Bapak Huzahin, mantan raja menjangka akan
mungkin banyak digunakan pertalian pandangan dan pendapat, tetapi
terdapat banyak sekali memberikan gambaran beliau, saja merasa be-
nya beliau dan oleh rupa ini telah winter berajar dalam satu himmah
tidak Islamiah yang berbendurakan Kitab Allah dan Sunnah Rasul.

Kalau sudah demikian keadaannya, apa lagi untuk apa Uinanda
Charter, ada U.U.P. sudah punan M.P.R.S. tidak ada di dalam satu
ini dibidang penelitian pokok, dilihat dari hasil pengajaran juga
tidak disediakan menurut Hukum Falsafah.

Adapun Keturunan yang ada pada Mahkamah Syariah diundang
ini dari N.T.R. kalau semua ini tidak akan bisa kuat, walaupun
dalam satu ini sudah memberikan terongan dan nantinya L.R.A.A.M.,
U.K.P.U. dan Perguruan Tinggi. Ilmu banyak dapat dan orang se-
lain memperjuangkannya, hingga penakik kewenangan dengan har
memaklumkan yang dapatkan kepada Mahkamah Syariah.

Berkaitan dengan hal ini juga, pendapat kami pada dasarnya akan
dijaga dengan Sri Huzahin akan diberikan penjelasannya seperti yang
Adat akan sedjak lama Uinanda di dalam ini akan ilmu² menjadikannya
kata tinggi sedjak lama wujud atau "Hama Mubalahi".

Adapun akan menjadikannya dilihat pengawasan, ilmu akan
Waqit kami akan seperti biasa, pada dasarnya keadaannya dapat di-
nya akan anggotanya yang dapat Nazir/pengantar adil, tidak mengajanya.

Berkaitan dengan Mahkamah Falsafah diundang ini, beliau yang akan
Mahkamah yang telah menjelaskan memberikan pendapat Mahkamah ini
dengan pengajaran kelas U.U. Land yang dalam ini akan akan
menjelaskan, adalah Seminar mengemukakan penjelasannya.

Kembali kepada Hakun Faadli saja belum dapat menanggapi offer dari kakakannya Bp. Husein dihilang Zawi Achmad dan tentu saja waris pengganti. Dalam hal ini belum dapat saja kita benar persialannya karena persoalan kaji kami yang dimajukan menurut KUI :

- (a) Adanya Hufid - sebagai waris waris
- (b) Adanya marilah Ali dan Kati dalam keluarga.
- (c) Adanya Zawi alhan dengan dua pengertian : Adh Mahdi dan Adh Carabek.
- (d) Adanya waris sebagai pengganti kepada yang tidak ada waris.
- (e) Adanya pengertian Baitul Ma'

Berkaitan dengan lima persoalan ini, tentu wadjudu dapat dan diberikan kepada ini. Tapi kita akan coba - mengemukakan Uffat dan beberapa Minang dan Uffat adalah sebuah lembaga Inggris dalam tahun 1911 P.371.

Karena itu dan karena Pak Husein dalam hal ini belum dapat kait kaitannya, tanggapan apa dalam hal ini benar sebagai dan menanggapi dalam yang telah mendengar dari Pak Husein sendiri.

5. Sebagai pendua memang dan sebagai persoalan yang dikaitkan kaitan sedek kemudian sampai ada mata ada mata untuk mereka menanggapi akan mengaitkan di dalam Husein, dari itu diangait di angait kaitan Senurat dapat di angait sama kaitan pendua dalam hal ini agar semakin pula kita mengaitkan angait angait dapat di angaitkan dalam kaitan kaitan pada angait angait angait pendua angait.

Ditandatangani S.H.
Mendukung prasman: H.A.S., Dr. Guntoro Hadjari

SAYA DITUGASKAN untuk menyampaikan prasman yang akan diberikan oleh Bapak H.A.S., Dr. Guntoro Hadjari, Drs. Kesekandian Sjafir Lumban S.H. Prasman dari Drs. Kesekandian dan Sjafir Lumban S.H.-tersebut tidak boleh masuk. Dan sudah tentu kepastijian yang diberikan kepada saya ini tidak akan saya sia-siakan. Dan dengan berketuhan lala. Saya juga akan menjajab masalah tersebut agar saya dapat sedang dengan permasalahan tersebut. Setelah mendapat dalam bidang hukum akan saya sampaikan kepada sekantung ini. Dan sudah tentu pada perbedaan ini akan saya buat dalam batas ruang lingkup yang akan diberikan atau diucapkan oleh pemerintah dalam prasmanja pada Seminar ini.

Hanya saja pada kesempatan sudah sebelum saja menyampaikan hal-hal yang saya ini, saya sampaikan rasa kekecewaan dari saya sendiri karena mungkin hal-hal yang akan saya sampaikan ini tidaklah sebaik-baiknya yang diharapkan. Saya akan meminta maaf kepada masyarakat umum. Hal ini sudah tentu sangat terburu-buru waktu saya untuk menyampaikan prasman, yang disampaikan kepada saya untuk membantingnya. Demikian pada dengan kekecewaan pengetahuan kami mengenai masalah ini. Namun demikian karena saya yakin, baik kurang ini ke baik-bek, baik lupa ini baik-bek, baik seperti ini baik-bek, baik kurang ini baik-bek, baik dengan ini baik-bek, baik dan peserta seminar ini.

ditawarkan dengan harga pasokan rendah. Sebab demikian pengalihan saja dipandang harga pasokan tinggi dan ada pengertian harga pengalihan.

Kemudian kepada pemerintah Bank K.A.R. Di Gwang Majau, Paritairan memberikan pengalihan dalam bentuk uang, jdi :

Perran, menganti harga pasokan rendah.

20. Kemudian diberikan dengan Keputusan Mahkamah Peraz Adin dan Agrata yang berlangsung di Bukitduggi, pada tahun 1932, menjadi harga pasokan yang diberikan oleh anak, jandi seperti jandi ahli, anak jandi menurut hukum klasik atau hukum faraidh.

21. Keputusan ini dikurangkan menjadi Undang' jua harus bersikukuh, dan setiap ada pengalihan dalam harga pasokan rendah ini, diberikan menjadi wewenang Pengadilan Agama' untuk mengadilinya.

Untuk bertanggung jawab pemerintah ini saja merasa perlu untuk mengumumkan apakah yang diberikan pemerintah dengan harga pasokan rendah ini sama artinya dengan pengalihan pasokan rendah seperti yang telah diberikan sebelumnya, jaita yang mengatakan bahwa : "Pirvato rendah, jaita segala harga pasokan yang didapatkan dari hasil usaha pekerjaan dan pengalihan sendiri, yang boleh dijual dan digadaikan menurut kaidahnya dengan seperti apa waris?"

Kalau menurut demikian yang dimaksud pemerintah maka saja berpendapat dengan pemerintah dalam arti sependapat bahwa harga pasokan harus diberikan kepada anak dan pewaris' jaita saja menurut faraidh. Harga pasokan saja dengan pemerintah, kalau pemerintah menjelaskannya dengan harga pasokan rendah, maka saja tidak menjelaskannya dengan pasokan rendah, tetapi menjelaskannya dengan harga pengalihan. Sebab dalam pengertian saja harga pengalihan baru menjadi harga pasokan rendah kalau harga pengalihan tadi diwariskan kepada anak-anak dan bila kemudian ini diwariskan lagi kepada kemudian dan tidak kepada anaknya. Jadi melalui proses penuturan kepada kemudian kemudian sekali terusan, maka baru boleh disebut harga pengalihan menjadi harga pasokan rendah. Dan dalam proses penuturan ke kemudian ini masih diberikan, maka apa yang semula disebut pasokan rendah ini akan dianggap pasokan tinggi pula oleh kemudiannya kemudian. Tapi dalam pengertian saja jaita yang diterima dan akan saja yang mengizinkan dan inilah yang disebut sebagai jaita, maka ini masih tetap diwariskan kepada kemudian sedangkan harga pengalihan, ini sebagai diberikan kepada anak dan pewaris lain menurut hukum faraidh. Dan untuk harga pengalihan ini maka jaita harus memberikan pada jaita pengalihan sendiri, pengalihan jaita sendiri

diwakili oleh Pengadil Agama berkedudukan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, maka perlu diperkuatlah agar hakim-hakim dapat memberikan suatu pertimbangan yang memadai terhadap dari pihak Pengadilan Negeri Sumatera Barat pada pengadilan yang bersangkutan pada waktu sidang Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu apakah gugatan waris ini dalam lingkungan kekuasaan (jurisdiksi) atau waktu dalam hubungan hukum perwarisan. Oleh karena itu, apabila gugatan itu akan diterima atau tidak oleh Pengadilan bersangkutan, keputusan pasal 130 a dan 130 b dan 130 c perlu saja agar hakim-hakim agar dapat menggunakan pasal 130 c dan 130 c tersebut diutamakan dengan pengertian yang ada dalam kekuasaan pasal 130 a dan 130 b, kemudian 15 keputusan Gubernur Pengadil Sumatera Barat No. 115-158/1953 tentang Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Negeri Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Demikian pertimbangan pengadilan Hakim Besar dalam pasal 130 a dan 130 b tersebut diatas harus diterima dalam hubungan kekuasaan Negeri Mahkamah Agung dan Gubernur diatas. Oleh karena Pengadilan Negeri Sumatera Barat gugatan tersebut untuk disidangkan maka terlebih dahulu harus ada keputusan pengadilan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya keputusan Pengadilan dari Mahkamah Negeri ini maka Pengadilan dapat menilai apakah dalam Mahkamah Negeri perkara ini masuk Peradilan Adat atau Peradilan Agama. Kalau ternyata perkara waris tersebut termasuk salah Peradilan Agama pada Mahkamah Negeri maka ada yang harusnya agar Pengadilan melaksanakan kepada pengadilan agar gugatan dipertimbangkan kepada Pengadilan Agama. Dan Pengadilan Negeri nanti memberikan ketetapan bahwa dapat melaksanakan keputusan Pengadilan Agama tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 4 dan 3 dan ayat 4 dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. Oleh karena terwujudnya apa yang dimaksudkan oleh pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah tersebut diatas sangat diperlukan adanya pengakuan dari Pengadilan Negeri.

Dari pada pertimbangan disini saja mengemukakan bantuan dari Hakim Agung Mahkamah Agung SD untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memberikan suatu arahan kepada Pengadilan Negeri wilayah Jawa Timur agar mematuhi maksud Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Dan dalam hubungan ini perlu pengumuman dari Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang diberikan oleh H. M. M. D. Negeri Besar Mahkamah Agung Mahkamah Agung Peradilan Negeri telah dapat mematuhi maksud Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tersebut karena Pengadilan beranggapan bahwa telah mengemukakan ketetapan yang sesuai dengan U.S. dari pada Peraturan Pemerintah. Dengan demikian mengemukakan apakah yang

Setelah Surat Keputusan No. 15 tanggal 1 Februari 1957 Pemerintah Pusat telah dan pengumuman dari IKAMH tersebut, berdasarkan Keputusan Pemerintah tersebut mengenai cara kerja IS dan bagaimana Pengadilan Negara harus melaksanakan IS, juga mengizinkan Pengadilan Negara (Hakim) harus mengikuti Peraturan pengadilan Adigama menurut Hukum yang berlaku di tiap-tiap daerah setempat tersebut. Keseluruhan dari pembanting dari IKAMH, khususnya Pengadilan Adigama harus mematuhi undang-Peraturan Pemerintah mengenai Pengadilan Agama dalam Dinyat/Madara tersebut. Terhadap pendapat dari pembanting IKAMH ini maka ada beberapa cara untuk meniadakan pembantingannya pada berbagai pengadilan IKAMH tersebut.

1. Pembanting IKAMH merupakan hukum IS-ial yang harus berlawanan dan bertentangan Peraturan Pengadilan tersebut diatas, walaupun ini akan mengganggu hal-hal pihak IKAMH akan melakukan suatu keputusan yang mengancamnya. Peraturan Pemerintah dengan IS tersebut, sebagai tambahan atau untuk Per-Undang-uan Republik Indonesia dimana ini sudah menjadi keputusan K.M.P.R. tidak ada perubahan IS dalam Per-undang-uan Indonesia tersebut.
2. Kalau pihak IKAMH hendak soal dari pada yang hukum yang bertentangan dengan pengadilan, itu sendiri (aspek) yang dimajukan IS) maka disini akan dapat mengemukakan beberapa alasan bahwa yang benar tidak akan berjalan sebagai ini dibawah Hukum Madari adalah Hukum Adigama dalam (mengingat) adanya maka hukum Adigama tidak akan dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan dimasukkan dalam hukumnya. Juga mengenai perkara yang termasuk Pengadilan Agama dalam Dinyat/Madara. Kalau tidak demikian maka akan ada beberapa kemungkinan bahwa pada Dinyat/Madara mengenai perkara yang tidak sesuai dengan Peraturan Agama tersebut untuk dapat Dinyat ini yang demikian dimungkinkan itu adalah bahwa secara keseluruhan tentang hukum yang benar yang akan berjalan dalam Dinyat/Madara dalam IS diatas sekarang ini.
3. Kalau pihak Pembanting dari IKAMH mengatakan aspek IS, Peraturan Pemerintah membatalkan ketentuan yang ada didalam IS. Peraturan yang lebih tinggi dari Undang-uan maka dapat saja juga mengizinkan apa yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung lalu dengan turut sama dan Mahkamah Agung kepada Pengadilan mengizinkan beberapa pasal dari B.W. apakah ayat atau Mahkamah Agung ini dilihat dari segi per-undang-uan dapat mengizinkan beberapa pasal dari Undang-uan (R.W.) dimana mengizinkan. Kemudian Mahkamah saja membatalkan ketentuan dari

Hasim Agung Bustanul Arifin S.H. untuk memperdomani pola praktik yang pernah dilakukan oleh Mokhammad Agung sebelum ini.

Dan barangkali apa yang saya sampaikan ini akan sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Undang' No. 19 tahun 1965 tentang ketentuan' pokok pemerintahan Kehakiman, dimana dalam pasal 2 ayat 1 dikemukakan peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Keadilan yang Maha Esa". Maka barangkali sebuah perserta Seminar ini termasuk pihak Pengadilan Negeri sendiri dan mudahnya juga Bp. Bustanul Arifin S.H. pun berpendapat dengan apa bahwa dengan menjerahkan gugatan mengenai masalah warisan harta pertukaran untuk daerah Sumatera Barat ini dan umumnya untuk daerah luar Jawa/Madura kepada Pengadilan Agama tentu lebih besar kemungkinannya disini kita lebih mendekati kepada keadilan yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa karena Pengadilan Agama akan mengadili menurut Hukum Syara' itu sendiri, dan sudah tentu hal ini tidak bisa dipisahkan dari adanya ketegasan bahwa daerah pertidungan yang mana yang termasuk Pengadilan Agama dan mana yang termasuk Peradilan Adat dalam Kerapitan Negeri harus tegas' diucapkan bahwa perselisihan mengenai waris juga merupakan harta pertukaran harus diuraikan keadilan sebagai Peradilan Agama. Jika bukanlah kepada Peradilan Adat.

Dua mengenai harta pusaka inggit, dimana pemisahan menguraikan:

(a) Sifatnya tetap sebagai "Pusaka Berakal" yang digunakan sebagai tujuan-tujuan dari anak ke. memak dan dari memak ke kemasukan seperti yang berlaku sekarang ini;

(b) Untuk menyelesaikan hukumnya, sesuai dengan hukum syarak dalam memak hasil harta pusaka inggit tersebut (untuk diungkapkan) sehingga tidak menjadi harta syubhat lagi. Kita diadukan harta pusaka inggit ini menjadi "Harta Waqaf" dengan menerima Menerima Kepala Waris menurut Adat (khusus penguasaan Penghulu Kepala Kaum).

Suatu inggit dapat saja sebagai, atau tetapi rub (2)-nya saja tidak berpendapat dengan pemisahan, sehingga menjadi inggit pusaka (harta pusaka inggit) itu menjadi barang waqaf maka kita tentu terkejut pada kepada kemampuan kita mengenai waqaf. Sepanjang pengetahuan saya maka untuk waqaf ini harus diperhatikan penjabaran yang diuraikan: 1. pemberian waqaf; 2. Barang yang akan diwakafkan dan dan; 3. kemasukan waqaf.

Sekarang saya akan bertanya, apakah penjabaran ketiga ini tersebut untuk menjadikan harta pusaka ini menjadi waqaf? siapa-lah yang akan menguraikan harta pusaka inggit tersebut? Kalau menerima Hukum Waqaf maka yang berhak untuk mewakafkan sesuatu barang

ituau jang mempunyai hak milik terhadap barang jang akan dipungut-kan itu, sebab waga adalah perpindahan milik. Adalah orangja jang bertanggung jawab menanggapi hak paku atau hak menikmatu saja dari barang tersebut. Dan siapa pulakah jang menimana waga tersebut sudah tentu masalah pederasaran jang akan menaruh perhatian orang jang sekarang mendapat hak paku terhadap harta pusaka tinggi-tinggi itu. Apakah mereka Hutan Islam juga pula dibicarakan pembe-rian waga oleh jang bersangkutan untuk dirinya pula, dan lagi-lagi pula kalau karena tersebut waga ini pindah dan untuk apa pula waga tersebut. Didalam prosedur juga diberikan ada jang mengho-ramkan mengenai masalah harta pusaka tinggi itu dengan penentu-kan oleh Umar di Chahar.

Saja juga mendengar orang pendapa jang sama-sama akan be-nerasan tanah oleh Umar tersebut dengan kaitnya Harta pusaka tinggi di Mingskaban ini. Sebab seperti jang riwayat jang saja, bahwa tanah tersebut dituntut oleh Umar dan telah menjadi milik Umar dan dipu-nyainya Umar tanah ini dan tidaklah orang dari dan sendiri tetapi ma-lik kepulauan umum. Diditulah sama masalahnya dengan Harta pusaka tinggi di sini. Karena apa saja pembebasan sebelum dan setelah ini pendapa pembebasan untuk mereka jadi saja barang pusaka tinggi tersebut menjadi barang waga. Dan karena itu saja telah terdapat anak tetap memberikan harta pusaka tinggi ini tetap seperti se-krang dan pewarisannya tetap berwujud seperti jang ada. Sebab semua ini pendapa saja dari pewarisannya harta pusaka tinggi ini seperti se-krang ini tidaklah beraturan dengan hukum Islam bahwa saja harus da pendapa dengan kata Syarif Ahmad & Huda jang mengatakan be-nyakan Harta pusaka tinggi ini adalah hukum Islam. Dengan ka-rena jang saja maksud adalah Harta pusaka tinggi dalam pengertian saja pada pendapaan bandingan ini.

Dan karena itu pulalah maka dari semula saja mengingkari ka-nya ada perbedaan mengenai Harta ini antara Harta pusaka (yang umum disebut pusaka tinggi) dan Harta pentahiran, bahwa kalau masih saja Harta pusaka sendiri maka ini masih memberikan ketertarikan ber-aturan kita dalam persoalan ini. Dan kalau kaitnya ini (pusaka ter-diri) masih tetap diberikan barulah di sini juga pewarisannya akan ada ini akan beraturan dengan Islam. Sebab tidak dapat di- sangka lagi Harta pusaka sudah berilah total akan pembebasan dari Harta pentahiran tersebut. Karena itu juga ini adalah Harta pusaka. Dan kalau sudah di sini Harta pusaka jang meninggal, maka kita sebagai seorang jang beragama Islam tentu harus menggariskan atas pembagian Harta ini terhadap Harta pentahiran tersebut.

Dalam hubungan inilah raja menjalankan mulai dari sekarang benduknya dalam hukum Adat Edjarangkabau tidak ada lagi harta pusako rasibek. Djadi kita tukupan sadjo harta pusako sepanjang ada terasah sekadur apa yang sekarang ini tidak kita kenal atau kita sebut dengan nama pusako tinggi. Djadi ini mubuh atau diengskakan terasah muba tinggi itu yang demikian itu raja sarankan kalau kita begini mempermainkan apa yang telah diengskakan oleh ada; itu sadjo, jitu:

"Adi basandj sian".

"Sian" kusandi kinabuluh".

"Sian" mangata adat mangkat".

Dinas raja katakan bahwa jika penerusan sadjo yang adat dalam itu, harta pusako tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka sadjo penerusan dapat saja dikatakan bahwa Islam hanya membolehkan harta pusako warisan menurut Farsidh alimah mengenai hak milik diwariskan kepada seorang Islam yang tinggal dunia dan terasah orang yang meninggal dunia, maka jika maka menurut Islam diwariskan adalah hak milik sadjo itu dibagi menurut Farsidh. Djadi yang menurut Islam adalah hak milik yang ditinggalkan yang masih ada terasah orang Islam terasah itu warisannya. Dan terasah terasah yang ada sebelum ia meninggal. Djadi apa yang dapat yang menjadi hak miliknya keluarga yang tinggal oleh Islam dibagi menurut Farsidh. Farsidh menurut Farsidh Islam yaitu seseorang meninggal dunia maka sebelum harta pusakanya dibagi menurut Farsidh, maka terasah dahulu harta itu harus diberakatkan sehingga benar apa yang menjadi hak miliknya sadjo sendiri dikuberkannya yang dibagi. Penelitian atau pembersihan harta ini dilakukan dengan jalan melihat apakah ada hak lain yang bersamaan dengan harta yang ditinggalkan terasah. Usapannya maka Islam sebagai meninggal dunia harus dikuberkannya. Kalau usapannya yang harus dikuberkannya, apakah dapat terasah sudah dibagikan. Kalau harta maka terasah dikuberkannya dari harta yang ditinggalkan sadjo terasah. Begitu juga, keperman penguburan sadjo dapat terasah dikuberkannya dari harta pusakanya terasah dan kalau ada hutang piutang dari sadjo maupun wasiat maka itu juga harus dikuberkannya terlebih dahulu. Bagi raja, kesentannya itu menunjukkan bahwa yang menurut Islam yang harus dibagi menurut Farsidh adalah harta yang tinggal merupakan hak milik sadjo.

Sekarang kita kembali kepada Marga Farsidh Tinggi. Apakah harta pusako tinggi itu? Kita usapannya yang meninggal terasah seorang yang yang sadjo diwariskan diberi hak untuk menikmati hasil dari harta pusako tinggi terasah. Apakah itu harus diberikan sebagai hak milik

dari seorang fakir Minang tersebut. Menurut penglihatan saja harta pusako tinggi tersebut, bukanlah merupakan hak milik dari si-fakir? Memang tersebut, Sebab kepada fakir tersebut hanya diberikan hak pakai atau hak menikmati, bukan hak milik. Dan hak pakai, hak menikmati, itu hanya diberikan selama hidupnya si-fakir tersebut. Dan dengan telah meninggal si-fakir tersebut maka hilang pulalah hak pakai atau hak menikmati tersebut. Dan kemudian menurut penglihatan saja Hukum Islam atau Syariat Islam tidaklah menuntut harta pusako tinggi ini dibagi menurut Faraidh, karena harta pusako tinggi tidaklah merupakan hak milik yang ditinggalkan si-fakir.

Apakah kita akan memaksakan juga berlakunya tjara pembagian menurut Faraidh terhadap pusako tinggi ini? Jawabannya menurut saja kita tidak dapat memaksakannya, sebab dengan memaksakan berlakunya tjara pembagian menurut Faraidh terhadap harta pusako tinggi ini, maka ini berarti kita memaksakan supaya diper terima warisan menurut Faraidh untuk memakan apa yang tidak menjadi haknya. Jadi kalau pada mulanya kita bermaksud hendak mendjabatkan apa yang diwarisi oleh si-fakir maka sekarang, malahan yang terjadi kebalikannya. Kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Agama Islam itu sendiri. Untuk itu mungkin saja membandingkan salah satu ayat Al Qur'an yang dikemukakan oleh pemrakoran, yaitu : Surat Al Baqarah ayat 177. Dan juga hadis Rasulullah menurut Riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Maka saja akan bertanya, akan memaksakan kita sekarang ini ?, sebab kalau kita salah dalam memaknai tjara pewarisan harta pusako tinggi ini, tidak sesuai dengan apa yang diuntut oleh Islam, maka Ayat dan Hadis tersebut diatas juga akan mengenai kita (kita memikul risiko seperti yang disebut didalam ayat dan hadis tersebut). Jawabannya menurut saja, melebihi anjak², dikurangi si-fakir, elok dihangis kita berikan.

Jadi terhadap harta pusako tinggi saja berpendapat tidak perlu kita menjual djalan metgalkannya seperti apa yang dikemukakan oleh pemrakoran, sebab menurut penglihatan saja tjara pewarisan menurut Adat kita sekarang mengenai harta pusako tinggi tidaklah bertentangan dengan dzjizjah Islam.

Simpulilah saja kita kepada kesimpulannya saja sebagai pembundian :

1. Menyatakan, agar Serdinas dapat menjabudjui bahwa dalam Hukum Adat Minangkabau sekarang hanya dikenal :

- (a) harta pusako (yang umum disebut harta pusako tinggi)
- (b) harta penjabarian.

Djadi tidak ada pusako rendah.

1. Harta pusako tinggi tetap diwariskan menurut sepandjang adat sedangkan harta pencaharian diwariskan menurut Peradati.
2. Persekeluhan pengganti waris dalam hubungan harta pencaharian dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama, juga keputusannya harusnya dapat untuk dipaksakan pelaksanaannya dengan bat executive dari Pengadilan Negeri. Untuk ini kita harapkan bantuan Pakar Agung Basirul Arifin S.H. Sedangkan perselisihan mengenai waris harta pusako tinggi diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.
3. Memanfaatkan sehabisnya Kesepakatan Adat Negeri seperti terdapat dalam Perjanjian Gubernur Sumatera Utara tentang Pemerintahan Negeri, mengenai adat Adat dan adat Agama di bidang peradilan untuk mediasi antara pihak yang bersengketa.
5. Harta pusako yang umum disebut harta pusako nagati/jung sudah ada sekarang tetap diberikan, dalam sel tidak diberi keberagaman lagi untuk adanya pusako mudak, sehingga menurut lagi menjadi pusako tinggi.

Dari adanya hal ini ada perbedaan pendapat antara saja pembesar-peng dengan pemerintahan dan dengan pemerintah. Adanya perbedaan-perbedaan ini telah berakibat menurut sepandjang Adat.

"Kakak hidup nak urang Tiba,
Tampak hat dari Sibulan anak,
Basilang kaja dalam rumah,
Disikat api mangsa budak"

Kak ini tahun ini sudah, terdapat mangsa ke hat elok, tjo ini sato kanan elok, dijari mangsa kan sato, haljo-tjo tjo adiek, belad-ditio die kakak, dibulatkan die karpambuluh, dibulatkan sato die mufakat, burat-tituang tjo sangan, elok diarahkan die mufakat, pak hat belu pili tjo. Tergak nak tjo sadjangan, apa-apa nak diditit pini mangsa, asa sato hat hat, tibo tuih dek sato, umbuch tjo-lito dek basilang.

III

KESIMPULAN SEMINAR

KESIMPULAN SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU

MIRKADIZA B

DALAM rangka pembangunan nasional dibidang sosial, ekonomi, mental, spiritual dan kultural, baik dibidang nasional maupun dibidang pembangunan daerah sangat penting memiliki dan menggunakan tenaga-tena penerus yang terdidik dasar dan afektif bagi keberlanjutan pembangunan pembangunan tersebut.

Salah satu prasarana yang menjadi basis diadaman ialah kelestarian hukum adat dalam masyarakat yang di Minangkabau sebagai adat telah diperkenalkan dalam pepatah "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah", pepatah yang menegaskan bahwa hukum adat bersendi Pancasila dan ikut masyarakat Islam di Minangkabau berakutannya pula dengan norma Agama. Jakarta bahwa Negara mempunyai berakutannya dengan Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan telah lanjut persoalan yang dihadapi itu ialah memajukan sebagai adat kaitannya Undang-Undang Dasar 1945 yang memuatnya berada pada pasal 29 yang mengemukakan bahwa Negara berdasarakan Keagamaan yang Maha Esa.

Pada masa ditetapkannya diadim Minangkabau bahwa masih banyak norma-norma yang berakutannya dengan norma-norma baru, yang di anggap sebagai perubahan pemikiran dan peradaban tentang perwujudan pengertannya yang makin akan makin mengaitkan bagi keberlanjutan hidup mental dan keahliannya baik dikeluarga rakyat maupun dikeluarga pemerintahan, sehingga penerapan tugas sebagai pemerintah sebagai itu harus dijawab sebagai mungkin, hal yang merupakan tugasnya mengaitkan sebagai hukum adat Minangkabau tahun 1964 ini.

Memperhatikan:

A. Sambutan tertulis dari :

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Ketua Lembaga Pembela Hak-hak Nasional.

B. Pidato pembuktian dari :

1. Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Barat.
2. Ketua D.P.R. D.G.R. Sumatera Barat.
3. Rektor Universitas Andalas.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Riau.

C. Prasana* yang diberikan oleh :

1. Prof. Dr. Hazairin S.H.
2. Prof. Dr. Hunko.
3. Prof. M. Nasruci S.H.
4. Basthazul Arifin S.H.
5. H.A.K. Jc. Guong Hidiu.
6. B. Dt. Rangkayo Raja.
7. Herman Sihombing S.H.
8. Jahis S.H.
9. K.H. Munsjur Dt. Nagari Raja.
10. A n a s S.H.
11. Ir. Sjofja Asnawi.
12. Mochtar Nahi, M.A.
13. Dr. Iskander Kemal S.H.
14. T a h a r .

D. Dan Bandingan* yang diberikan oleh :

1. Prof. Haydon al Rasjad S.H.
2. Amilijoes Sa'damir S.H., M.A.
3. Halimun S.H.
4. Raja Muhammad Noerman.
5. Drs. M.J. Dr. Rado Mangento.
6. Mahjadjia Jekuh S.H.
7. Darmisac S.H.
8. Hadaroeddin S.H.
9. M. Zelo Djanit S.H.
10. Agus Tado S.H.

E. Serta bandingan* spontan dari peserta Samlit

sempurna. Permana dan Samsudin: *Praktikum Aspek-pengelolaan*
pada tanggal 24 dan 25 April 1983. Jakarta: berkah.

A. 1998-1999

Agustus ini dibacakan oleh penerbit, Punditgum, Lajikisa, Lajikisa, Punditgum dalam pers. ini baik dalam sidang Punditgum dalam sidang Punditgum.

13. $\frac{1}{2}n^2 + n + 2$

Rukhsana and disapproval: making perceptions of judgment salient

- 11) Menetapkan Daerah materiil maupun spiritual, lahiriah, sebagai dengan tujuan mengembangkan kesadaran dan kekuatan batin manusia dan mendukung gerak maju pembangunan di seluruh.
- 12) Berbagi dan Buluh Nasional, sesuai dengan dasar Pancasila Negara Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI serta mematuhi ketentuan peraturan dan melaksanakan kewajiban dalam masyarakat.

4. If $n \geq 6$ then $\mathcal{C}^1$ is not a

L. P. Kuznetsov

3. Dalam susutakan pembangunan terutama tiga hal yang harus kita Asah, Agama, dan Bukuk, tetapi yang menjadi sumber Manusia, yang pada akhirnya merupakan dasar dan landasan yang utama.
4. Akan tetapi dalam hidup keseharian kita hari-hari kita sebagai petani sebagai seorang sering menghadapi konflik-konflik yang antara lain disebabkan oleh:
 1. Tuntutan kebutuhan yang berbagai sifatnya terhadap masing-masing norma tersebut.
 2. Perbedaan kepentingan yang berdasar, jarak belukang produksi, dan pengalaman dan lapangan hidup.
 3. Pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat. Masyarakat itu sendiri.
5. Untuk menjelajahi masalah yang dipaparkan diatas, maka masalah yang menimbulkan konflik tersebut harus diidentifikasi dan diidentifikasi secara sistematis.

69. **பெரியகயிறு**

4. *Phytolacca peruviana* L.f. (4) terdapat di atas, mangsa dari beberapa di antara kumbang, terutama yang datang dari kebun-kebun.

- b. Dalam hal, Yayasan Lembaga Kemendikbudan yang ada seperti Lembaga Kerapitan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.), Badan Kemitraan Pendidikan Umat Islam (B.K.U.I.) dan lain-lainnya:
 1. Bersama-sama mempersiapkan program yang lebih mengenai program untuk mencapai tujuan.
 2. Berusaha-gaya memajukan konsep pendidikan terhadap kemitra yang timbul dari mengajukannya kepada Pemerintah Daerah.
- c. Kepada Lembaga Pendidikan yang ada, baik yang berada dalam Perguruan Tinggi maupun yang berada diluarinya supaya meng-matikan beladiri dalam pelaksanaan kegiatan untuk memajukan program belajar, kemitraan pendidikan persatuan ini.
- d. Dalam mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan dengan Adat Alam Minangkabau Minangkabau pada umumnya, Seminar mengajukannya diuanggunkan terhadap berdirinya Center for Minangkabau Studies.
- e. Menghaji keputusannya yang diambil dalam Badan Bersejarah-ratan Alam Uluah, Nink Mamak dan Tjerdik Pualai Minangkabau pada tanggal 4 s.d. 5 Mei 1982 di Bukittinggi, maka Seminar menetapkan:
 1. Berdirinya "Latta pengajaran" bahwa Haluan barwah, sedangkan terhadap "latta pualai" berdirinya Haluan Auit.
 2. Berdirinya L.K.A.A.M. Seminar akan serta mengajukannya perutusan dalam Seminar ini, maka Seminar mengajukannya kepada seluruh Haluan di Suabur dan Riau supaya menerapkan Haluan Kutatapan Seminar ini.

D. If $a, b, c \in \mathbb{R}$ and $a + b + c = 0$.

1. 1993.12.26 通知

- [illegible]

1. Zentrale Inhalte

- a. Dalam Undang-undang No. 10/1954, disebutkan bahwa Koperasi harus pada Melikarsoh Agung R.I. untuk membantu, menampung perkembangan Pergerakan lainnya.
- b. Sebagai selanjutnya Koperasi harus juga diadakan, sebelum diartikan sedangkan selanjutnya sebagai Koperasi Murni Murni tersebut tersebut untuk tentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Panti Sisa dan Panti dari Dikawatir dan akan memperkembangkan *Hakim Fata* sebagai wujud.
- c. Oleh karena itu Koperasi harus pada Melikarsoh R.I. yang mengartikan bahwa yang dianggap perlu bagi nasionalisasi U.S. 1945, khusus dibidang Pergerakan Koperasi Murni, dalam hal ini Koperasi harus dalam Melikarsoh Agung R.I.

11. #136300, P. 5000-12-982.

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur/NDK Semarang No. 1127/DSB tanggal 15 Maret 1984, pasal 20, 31, 32 dan 33 mengenai Kelompok Masyarakat Berhaji sebagai Himpun Perhimpunan dan Persatuan Wali Negeri (sebelum dengan keputusan R.D. No. 50 dan R. Dg. No. 117 dan 181).
- b. Dengan adanya Lembaga Keagamaan Negeri tersebut sebagai lembaga keagamaan dasar masyarakat dan bangsa yang dapat melaksanakan tugas keagamaan dan didominasi oleh Korpore Negeri tersebut dapat melaksanakan tugas sebagai lembaga pemerintahan bangsa Indonesia Negeri.

21. $2x^2 + 8x + 6 = 0$ $x = -1$ or $x = -3$

1. Tanah tidak mempunyai fungsi sosial dan dapat dimaknai/di-pertukarkan jika ada dengan pihak lain, baik bagi yang memilikinya atau bagi yang memberikan, menurut ukuran/aturan adat yang ada sebelumnya dengan Undang².
2. a. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang³ no. 50 tahun 1960 tentang Pajak Bumi;
- b. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang³ no. 50 tahun 1960 yang memuat cara tanah informal yang harus dimiliki masyarakat;
- c. Pasal 5 P.U. No. 224 tahun 1961 yang mengatur tanah adat untuk daerah MULO yang harus dijual/ditukarkan sebagai tanah adat, tidak sesuai dengan hukum kebiasaan pelaksanaan hukum adat MULO tersebut.

- 11) Untuk mengadakan konferensi tentang sako dan pasaka maka Setempat mengundang kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk mewajibkan setiap kaum di Minangkabau membuat Randji Kato yang pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris, dipimpin oleh Penghulu atau oleh Nalik Mamak dan dihadiri oleh Komite Negeri dan Wali Negeri.
- 12) Untuk menghadapi dan melaksanakan Program Pemerintah dalam rangka Pembangunan hendaklah Nalik Mamak di Sumatera Barat memondokkan Taseh Ulat itu dengan tujuan memondokkan penduduk daerah jangpudin kedataran yang belum dibuka (terutama jangpudin) dengan sarana alat dan lain lain peralatan yang banyak, dan menggunakan penduduk daerah dalam menggunakan pembangunan dalam hal bidang, seperti pendidikan, pekerjaan kedataran dan sebagainya.

5. *Mamak Waris*

- I. a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta balaik, balaik yang diurus dan diwarisi oleh Mamak Kepala Waris diluar dan didalam peradilan.
- b. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta tersebut menurut adat.
- II. a. Harta perjabarian diwarisi oleh ahli waris sedurut hukum Fiqih.
- b. Harta diwarisi dengan harta perjabarian yang sedurut dari harta yang diperolehi oleh sedurang selama dalam perkawinannya ditunahi dengan harta bawasanya sendiri.
- c. Seorang diwarisi dengan harta baik kepada kemenakannya namun apabila yang diwarisi harta sedurangnya sampai sedurut dari harta perjabariannya.

Padang, 25 Juli 1968.

P R E S I D I U M SIMPANAN HUKUM ADAT MINANGKABAU 1968.

1. I.T.D. — Sr. Mawar Mahmady S.H.
2. I.T.D. — Sofjan Moedjar S.H.
3. I.T.D. — Idris Bakri D. R. Penghulu
4. I.T.D. — Kapt. Drs. Saifuddin Bakir
5. I.T.D. — Moehar Naim, M.A.
6. I.T.D. — Baharudin Liris S.H.
7. I.T.D. — Muhammad A.M. S.H.

Sekretaris

Dan dianda unguti oleh wakil para peserta Seminar,

1. Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas,
2. Ikatan Hakim Indonesia (IKHI) Daerah Sumatera Barat,
3. PERSAHI Sumatera Barat,
4. H.K.P.U.I. Sumatera Barat,
5. L.K.A.A.M. Sumatera Barat dan L.K.A.A.M. 16 Kabupaten/Kota
daerah Sumatera Barat,
6. PARADIGMA Sumatera Barat,
7. SKOMDAK III Sumatera Barat,
8. L.P.H.A.M. Sumatera Barat,
9. Notaris Padang,
10. I.A.J.N. Imam Beedjoe,
11. D.P.R.D.G.R. Ikt. I dan U.I. II se Sumatera Barat,
12. Kantor Gubernur Sumatera Barat,
13. IKENDAM III/17 Agustus,
14. Fakultas Sastra Imam Beedjoe,
15. Mahkamah Syariah,
16. Inspeksi Sosial Sumatera Barat,
17. P.W.I. Sumatera Barat,
18. G.P.E.I. Sumatera Barat,
19. DIAPENPROP Sumatera Barat,
20. Fak. Syariah I.A.J.N. Imam Beedjoe Bukittinggi,
21. Fak. Pertanian Universitas Andalas,
22. Center for Minangkabau Studies,
23. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,
24. I.K.L.P. Padang,
25. Tjendeklawar se Kabupaten/Kota Sumatera Barat,
26. PERSADIA Sumatera Barat,

IV

LAMP IRAN

in Memoriam

Prof. Mohammad Nasroen S.M.

Profesor Mohammad Nasroen S.M. telah meninggal dunia tanggal 28 September 1968 yang lalu berumur delapan puluh tiga tahun di Djalan Terasane Tjokdi, Djakarta.

Bekas wafat dalam usia 61 tahun, dan meninggalkan seorang isteri dan 11 orang anak. Terakhir ia adalah Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum dan Pemerintahan Universitas Indonesia, Djakarta. Disamping itu beliau juga memberikan pendidikan pada Universitas Ibnu Chaldun, Perguruan Tinggi Ilmu Agama Islam, Universitas Ahmadjaya, Universitas Islam Djakarta dan Universitas Muhammadiyah.

Mohammad Mohammad Nasroen dilahirkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Oktober 1907. Setelah menyelesaikan pendidikan pada H.A.S. de Boeknleggi tahun 1924, ia meneruskan pendidikannya ke MULO di Padang dan selesai tahun 1926. Kemudian ke A.M.S. dan selesai tahun 1929. Mohammad Nasroen melanjutkan pendidikannya pada R.M.S. di Djakarta sampai tahun 1936. Di sana Meister ia de Rechtswisje dipromosikannya pada tahun 1938 dari Universitas Leiden di Nederland.

Ketika telah berada di Indonesia lagi almachene membuka praktek sebagai advokat di Sumatera Barat, sempat pernah pergi dua kali ke Eropa. Minatman Djombang beliau menjadi anggota

Sidang Keruluan Masingkeba anggota Sja Seng Kai dan Kapaik Hin Su Kio (Kanan Sebel) Sumatra Barat.

Sejak tahun 1945 ia menjadi anggota Komite Nasional Sumatera Barat, dan Februari 1946 menjadi Komite pengantar Lur De Djong yang diangkat menjadi Residen Sumatera Barat. Pada bulan April 1946 menjadi anggota DPR Sumatera sebagai wakil Sumatera Barat.

Pada April 1947 diangkat menjadi Gubernur Muda Sumatera Tengah, menggantikan Dr. Haimil. Tahun 1948 menjadi Gubernur Sumatera Tengah dan tahun 1949 menjadi wakil Gubernur MPRM Indonesia Sumatera Barat, menggantikan Mr. Si Mahil. Pada 24 Mei 1949 Gubernur MPRM dibayarkan, kemudian menjadi Gubernur, Majelis Sumatera Tengah.

Pada tanggal 18 September 1949, atas permintaan Perdana Menteri R. Sjafrudin Prawiranegara, ia diminta dipertajakan untuk menjadi Ketua Persekitahan Darurat RI (PDRI), yang berkedudukan di Tanjung Ampalu (Sawak Lumbi/Sekijang-jang).

Sebelum lebih kurang delapan tahun menjadi Menteri Kabinet R. L., sampai April 1952. Pada tahun 1955 menjadi Ketua pertama pada Perguruan Tinggi Hukum Paritjaya, Padang, yang kemudian menjadi Dekan Hukum Universitas Andalas.

Tahun 1955 menjadi anggota Kabinet Menteri, Sejak tahun 1961 menjadi Menteri Departemen Pemerintahan Umum di Istana Darah. Sedangkan sejak tahun 1958 menjadi anggota Majelis anggota pada Majelis Tinggi Pergerakan Indonesia. Dalam pada itu almarhum Profesor Masroen juga menjadi Pengutip dalam nama penerbitan Urm Perbarisan Pergerakan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sebelum beliau meninggal telah memberikan perhatian yang penuh terhadap penelitian atas dua masalah Melayu, dan menerbitkan buku Dasar Falsafah Adat Melayu (Penerbit Djakarta 1957).

Sungguh sekali almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah Swt.

(Dekan dan Hakim Keadil)

Dr. Soehardjo Bahar.

Lahir tanggal 10 Agustus 1932 di Patang Pandjong. Setelah selesai gelar Sarjana pada Fakultas Sosial Politik, Universitas Indonesia (1959), mengikuti Kursus Pegawai Tindakan di Malang (1959), Kursus Pegawai Tindakan di Magelang (1964), Kursus Kadet Pemerintahan Daerah, BAPPENAS (1965) dan Kursus Pelengkap Pegawai, Pemalang Samar (1967).

Selanjutnya menjadi Pegawai Sosial di Kantor OSI Warabima (1960-1960), Sekretaris Pengantar Perang Duta-Pengantar Duta, 25000 Duta Ribu Daratan (1960-1963), Dosen Fakultas Sosial Universitas Riau (1962-1964), Anggota badan Koordinasi Pembangunan Daerah Riau (1965) dan Anggota Wakil, Penjurat Pemuda Nagari Sumbar (1967). Selanjutnya menjadi Pegawai Staf Kodera III/17 Agustus, Negeri Inf. NRP. 20019, Anggota DPRD CR Propinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua H.L.K.A.M Sumatera Barat.

Karya-karya yang pernah ditulis, d.l., "Masa-masa Ilmu Administrasi", Universitas Riau, 1964; "Sarana Pembangunan Wairat", Stasiun OSI Warabima, 1964; "Perubahan tentang Pembangunan Pula Pembangunan Daerah Riau dalam rangka Ekonomi Pembangunan", Sekelompok Riau, 1965; "Pelaksanaan UUD 1945 sejajar Murni dan Demokrasi Sosial Tindakan Ilmu Politik", Skripsi 10/17 Agustus, Jember 1964; "Tugas Politik Ilmu Sosial di Indonesia", UNANDE, 1966; dan "Prolog Pemikiran yang Menjadi Latar Belakang Pengantar Pemuda Nagari di Sumatera Barat", DPRDRI Warabima, 1967.

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Anwar (HAMKA)

Lahir di Marindyo pada tanggal 10 Februari 1902, ulama, penyair, pendidik, orang perantara, khatib dan pengikut, ahli, dan sebagainya.

Herman Soehardjo S.H.

Lahir pada tanggal 22 Agustus 1932 di Sumatera Utara. Setelah menamatkan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pernah menjabat sebagai dan didikan pada Kursus Kadet dan jabatan civil Infanteri, Kursus Keuangan dan Bankir, Nagari dan Kurus Resmi dan pengendali Kapolitas Nagari.

Dari para Sekolah Dasar, memasuki T.N.I. dan Maktele Brigade, menjadi Pengawas Kenangan/Inspeksi Theater Negara, menjadi Direktur S.M.A. L.P.P.U. Angkatan Darat dan guru dari berbagai Sekolah Lanjutan Atas. Setelah menamatkan pelajarannya pada Fakultas Hukum Andalas, memberikan pengajaran sejarah aktif pada Alma Maternya di samping sekarang. Pernah menjabat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara & Ekonomi Daerah, Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum, dan memimpin Biro Research & Perkembangan serta Pembinaan Hukum Nasional dari Fakultas tersebut. Disamping sebagai dosen pada Fakultas Hukum juga pada Fakultas Ekonomi dalam Ilmu Hukum dan Hukum Dagang. Selain itu duduk sebagai anggota presidium dari I.R.A.A.M., Sumatera Barat, Maf Biding, Asas Keadilanja Padang, dan Majelis Perancang Peraturan Nagari di Sumatera Barat.

Berkecimpung dalam hukum adat, terutama yang berhubungan dengan masalah Hukum Tata Negara, dan Hukum Adat di Minangkabau.

J a h j a ' S.H.

Dilahirkan di Limbampung, Bukittinggi, pada tanggal 11 Februari 1953. Dulu S.M.A. Negeri Bukittinggi kemudian meneruskan ke Fakultas Hukum Gadjah Mada. Setelah selesai gelar Sarjana Muda diumumkan Kelulusan pada tahun 1957, menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Padang. Kemudian dapat tugas pindah pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dan sempat Sarjana Hukum diumumkan Kependidikan (1962). Kemudian memasuki bidang pengabdian dan menjadi Rencan Pengabdian Negeri di Pariaman (1966). Sejak Djula 1968 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang.

Selain itu juga mendidikkan tentujanya sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada Jurusan Hukum (M.P. Hukum) dan pada Jurusan Hukum & Ekonomi IAIN Implet Bontol, Padang.

A n a s ' S.H.

Dilahirkan di Barasangkai pada tanggal 27 Oktober 1929. Setelah S.R. masuk C.V.O., K.G.N., Eyein Yaseico, S.M.P. Negeri dan

Tahun 1932 dijadi *Student Editor* *Negeri* dan *Kabinet* dari *Sayur* *menumbuh*.

Setelah terdapat di *Sayur* dan *Kabinet* dan *Kabinet* *Kabinet*, dijadi *guru* *dasar* pada *Universitas Indonesia* dan *Universitas Islam* *Padang*.

Mohtar Nasir

Lahir di *Sayur* *Kampung* tanggal 13 Desember 1932. Dari *S.P.* (1948) *S.M.P.* (1948) dan *S.M.A.* *Negeri* (1951), di *Universitas* *menumbuh* ke *Gajah* *Kabinet*. Dengan *Universitas* *P.T.A.I.N.* (sekarang *L.A.I.N.*) di *Jaya*, memseki *Pengantar* *Tinggi* tersebut. Tahun 1957 meneruskan ke *Universitas* *di* *Island* *Studies* *McGill* *University*, *Montreal*, *Canada* (M.A. 1961). Menerima *sebagai* *Ph.D.* *Education* *di* *Society* *pada* *New* *York* *University* (1962-1963), *sebagai* *menjadi* *stud* *profes* *di* *University* *tersebut*.

Sekarang *Black* *dan* *Center* *for* *Malay* *Studies*, *Padang*.

Prof. Dr. Haroon al-Rasyid S.H.

Dilahirkan di *Air* *Hadji* pada tanggal 13 Desember 1906. Setelah *menjadi* *tanggal* *pendidikan* *Har.* *Element* *School* (1920), *Mad* (1925) dan *A.M.S.* (1928), *memasuki* *Universitas* *di* *Djakarta* dan *sebagai* *tahun* 1936 dengan *tesis* "Mengembangkan *Struktur* *Ind.* *Indones* *Struktur*".

Setelah sekolah menjadi *Advokat* *di* *Presiden*, menjadi *Haroon* *Pengantar* *Negeri* (1942), *Ketua* *Pengantar* *Tinggi* (1945), *Wakil* *Min* *Malay* *Agung* *Textiles* (1947), *Lektor* *Pengantar* *Tinggi* *Pada* *Universitas* (1951), *Guru* *Bras* *Ekstern* *Hukum* (1953) dan *sebagai* *tahun* 1957 sampai sekarang menjadi *Dekan* *Fakultas* *Hukum* *Universitas* *Andalus* *Padang*, *champion* *profes* *sebagai* *Advokat* *di* *Presiden*.

Andreas Samudra S.H., M.A.

Lahir di *Bukit* *tanggal* 1 Maret 1922. Dari *S.P.* (1945), *S.M.P.* (1948), *S.M.A.* (1951) meneruskan ke *Universitas* *Gajah* *Mad* *Fakultas* *Hukum*. *Jas* *sebagai* *guru* *Sekipra* *Agung* *tahun* 1961. Menerima *tanggal* *Skrinology* *pada* *University* *of* *Pennsylvania* (U.S.A.) dengan *sebagai* *guru* *M.A.* (1968).

Dosen Kimiologi pada Fakultas Hukum Indonesia di Bandung dari th. 1947 sampai sekarang. Ditampunginya menjadi Pembantu Dosen II Sekolah Hukum (1961-1964) dan Pembantu Rektor I Universitas Andalas dari th. 1964 sampai sekarang.

Menulis essays mengenai "Kedjebawa di Padang" dan "Sengara: Mene Menen dan Seng Nenghama dan Delapanan".

112. *Harsono Jumas*

Lahir tanggal 14 September 1934 di Padang Panjang. Dari S.B. (1949), S.M.P. (1952), S.S.I.B.S. (1955), meneruskan ke Fakultas Ekonomi Universitas Lampung dan tamat tahun 1961.

Sekarang dia bekerja sebagai dosen tenaga pada Sekolah Ekonomi Univ. Andalas, sampai sekarang. Berurut menjadi Pembantu Dosen III (1962), Pembantu Dosen II (1963), Pembantu Rektor III tahun 1964, Pembantu Rektor II (1964-1965) dan sekarang telah sebagai Dosen di Departemen Dosen Fakultas Ekonomi. Selain itu menjadi Ketua Ikatan Pekerja L.K.A.A.M. Sumatera Utara dan anggota D.P.R.D. Provinsi Sumatera Barat.

Agus Fidi S.H.

Ditampung di Padang tanggal 1 Agustus 1951. Menamatkan H.I.S. (1955) dan Helye (1956) di Padang, kemudian H.I.S. Bogor (1959) Menamatkan H.I.S. dan Hukum Univ. Andalas dan tahun tahun 1959, bekerja pada Univ. of Kentucky, U.S.A. (1956-57).

Dijuga guru pada Sekolah Menengah di Kota Lintang (1941-42), Angkat Landbouwconsulent (1942-50), guru dari berbagai sekolah menengah lain (1950-63) di Padang, anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Pendidikan Internasional di Saigon (1951), dan sebagai 1952 sebagai Asisten Dosen pada IKIP dan Univ. Andalas Padang. Selain itu menjadi anggota DBUDGR Sumatera Barat.

Mengarang "Vocational Education in Indonesia" untuk Conference of Eastern Educators di Chicago (1959), "Problems of Teachers' Association in Indonesia after Dutch Colonialism" untuk Konferensi Pendidikan Internasional di Saigon (1961), menulis juga buku ketrampilan untuk Seminar Pembangunan Daerah (1963), dan beberapa esays lainnya.

Lahir tanggal 12 Juni 1923 di Feling Tinggi (Deli). Dari H.I.K., Mergomartani, Jember (1942) kemudian Teknagonsu Sibero Gasko, Diding (1943) dan Djember Sibero Gasko, Padang Panjang (1945). Kemudian melanjutkan Kusus Akta & Bahasa Inggris di Bokinengi (1945) dan melanjutkan ke Fakultas Hukum U.S.U., Medan, dan berhasil lulus Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum tersebut.

Pernah menjadi guru Sekolah Dasar (1940) dan guru Sekolah Guru umum Dieng di Hindia, dan pula penantian komando ke di Penampang Siantar dan Padang Pandang, Menasaki, Borneo Belanda di Sumatera Tengah. Kemudian bekerja di berbagai sekolah menengah atas di Padang. Setelah kemerdekaan pindah ke U.S.A. Menjadi menjadi di The City di Medan, kemudian Pajajaran dan Padang.

Selamat dari atas halaman kami, selamang merajutlah selamang Panti
Bantu Bantu 172 Universitas Andalus, Padang.

Yehuda Rottenberg

Lahir di Selonggong tahun 1912. Tamat Normal Islam, Pa'ang (1935); Ibtidai pada Senior Certificate Exam dari Methodist English School, Medan (1937); dari 1938-1942 meneruskan pendidikan Agama dan kemudian memasuki Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1950-1953). Tahun 1956 mengikuti aplikasi Lulus pada Ontario College of Education di Toronto, Canada, dan tahun 1957 mengikuti Seminar pada Institute of Islamic Studies at Montreal, Canada.

Dijadi guru Agama dan Umum pada beberapa Sekolah Menengah di Medan (1926-1944), Kepala Kantor Pengabdian Agama Kiri, Deli Serdang (1930-1953), berkecimpung pada Kementerian Agama Djakarta (1954-1957), Dozen pada Universitas Darul Uloom, Bukittinggi (1957-1958) dan sejak di 1953 dosen pada berbagai Fakultas di Sumatra Barat. Selang-seling pada LAIN Imam Bondjol dan dijadi Muhtalif.

Periode berkunjing ke India dan Pakistan (1954-1955) dan ke Canada, Amerika Serikat, Eropa dan beberapa Negara di Asia (1956-1957).

Selama ini, dua free-lance journalist bekerja dari tahun 1993, dan memberikan wawancara pada Prof. Mardiana, Prof. Utami, dan

Wahidjati, Al Islam (Pondok) dan Aman Makmur (Padang), juga menulis buku: *Chuteah Djawat, Sejarah Kebudayaan Islam, Perkembangan Pendidikan/Pengajaran pada Negara Islam (Mekah), Popular English Lesson, dan Kumpulan Artikel/Karangannya dalam Bahasa Arab*

Danarwan S.H. gelar Dr. Bagindo Sariponto.

Dilahirkan di Sumudu, Padang Panjang, pada tanggal 25 Desember 1916. Dari S.M.A. Negeri Bukittinggi (1933) melanjutkan ke Fakultas Hukum Gadjah Mada dan beroleh Sarjana Hukum tahun 1960.

Sejak dari tahun 1951 memberikan pengajaran sebagai ahli dan menjadi ulang punggut dari Fakultas Keguruan Pendidikan Sekolah pada IKIP Padang. Pernah mendjabat Sekretaris kemudian Ketua Departemen Hukum FKPS (sampai 1966), Pamanas I Dekan Madia F.K.P.S. (1964) dan Dekan F.K.P.S. (1965). Disamping sebagai dosen di IKIP dalam kelas Hukum, banyak menulis artikel-jeng hubungan dengan masalah hukum dalam surat kabar-jeng terbit di Padang.

PANITIA SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU 1968

- Perlindung :**
1. Gubernur Sumatera Barat.
 2. PANGDAM III/17 Agustus.
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau.
 4. PANGDAK III/Sumatera Barat.
 5. Diksa Tinggi Sumatera Barat.
 6. Wali Kota Medan Padang.
- Penasihat :**
1. Rektor Universitas Andalas Padang.
 2. Rektor I.K.I.P. Padang.
 3. Rektor I.A.I.N. Imam Bonjol Padang.
- Presidium :**
1. St. Mansur Mahmudy S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar).
 2. Sjaifan Muchtar S.H. (Fhuik, Unand Padang).
 3. Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu (I.K.A.A.M. Sumbar).
 4. Kapl. Des. Saifuddin Bahar (DPRDRI. Sumbar).
 5. Muchtar Naim, M.A. (Center for Minangkabau Studies).
- Sekretariat :**
- I. Baharuddin Lubis S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar).
 - II. Sjahmumir A.M. S.H. (Fhuik, Unand Padang).
- Bendahara :**
- I. A. Kadir Usman (Notaris Padang).
 - II. B. Rahimi/Sutan Acir (G.P.R.I.).
 - III. Amir Thajib S.H. (Kantor Gubernur Sumbar).
- Anggota :**
1. Djatri Ibrahim S.H. (Persadja Sumbar).
 2. Des. Zawi Zai (Kantor Gubernur Sumbar).
 3. Arifin Hanid S.H. (L.P.H.A.M. Sumbar).
 4. Haliman S.H. (Pengajaran).
 5. A.K.B. Pul. Moch. Muzja (Angkatan Kepesbani).
 6. Major Aswaji Karim (B.K.P.I.I. Sumbar).
 7. Pajja S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar).
 8. Des. Aidarsah (A.P.D.N. Sumbar).
 9. A n a s S.H. (Persadja Sumbar).
 10. B. Dr. Rangkajo Basu (Djapan Prop. Sumbar).

MENGKAL
HUKUM TANAH
DAN
HUKUM WARIS

MOCHTAR NAIM (ES)

Menggali
HUKUM TANAH
dan
HUKUM WARIS
MINANGKABAU

MOCHTAR NAIM (Ed.)

Center for Minangkabau Studies Press
Padang, Indonesia

Thanye dan melaon dari Kiaman kulit dan jeket.

Rangkaian dengan lebar belakang gubahan jang berhaluan mendadak, sebuah kukuh mendid, melambungkan proyektan antara alat dan agam di Minangkabau :

"Ade! berendi Smauk,
Mera! berendi Kibabulak", &

Biliran diatas : "Padi masak, digantung mampoh", sebagai tandatg keikutimutan.

Hiasan ditengah : "Kahak paku, berjong hufimbong,
Putrakun leluang-layangkuwa,
Dilau nak rang ka Suraua.
Anak dipangku kamanakan dibimbong,
Urang kampueng dipatenggangkan,
Tenggang alat djan hiasan".

Hiasan bawah : "Rabong mambarpak" :
"Ketek rapakoi,
Gukang boyawa,
Lah mati manangkam djan".

Wawat : Ketek, Merah dan Hitam adalah warna Mawar di Minangkabau.

(Ditipu dan dilukis oleh pelukis ternama Kiaman).